IMPLEMENTASI PELARANGAN ILLEGAL LOGGING OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

(Studi di Kepolisian Resor Ponorogo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KOMPAS GUNTUR PRASETYO

0810113070

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan salah satu unsur pokok sangat berperan penting dalam kehidupan. Selain itu juga memiliki nilai ekonomis yang dimiliki hutan dan dapat dijadikan sumber penghasilan masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran. Namun demikian nilai finansial yang tinggi yang dimiliki hutan mengakibatkan pemanfaatan hutan secara berlebih oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menjelaskan kewajiban negara untuk menjaga sumber daya alam salah satunya hutan demi kemakmuran masyarakat. Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kehidupan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Dampak dari kerusakakan hutan dari kegiatan *illegal logging* sangat signifikan. Tercatat *illegal logging* telah merusak hutan indonesia yang mencapai 50,7 juta m3 pertahun, menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp. 30, 42 triliun pertahun. Tingginya kasus *illegal logging* di Indonesia juga menyebakan kerusakan lingkungan yang sangat para, sehingga menyebabkan bencana alam serta hilangnya sejumlah spesies keanekanragaman hayati.[1]

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan sehingga sangat berpotensi terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Jenis kayu di daerah Kabupaten Ponorogo merupakan jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti kayu jati dan pinus. Hal tersebut didorong dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan tersebut merupakan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi bermata pencaharian sebagai penyadap getah pinus yang termasuk golongan masyarakat golongan bawah. Dengan adanya desakan ekonomi yang semakin memojokkan masyarakat sekitar hutan tersebut dan nilai ekonomis yang dimiliki kayu sangat tinggi mengakibatkan masyarakat terdorong untuk melakukan pelanggaran hukum dibidang kehutanan khususnya pencurian kayu jati dari tahun ketahun sehingga mengakibatkan banyak kerugian yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

[1] Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

akibat kegiatan *illegal logging* ini. Berikut data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Ponorogo dari tahun 2009 sampai dengan 2011[2]

Grafik 1
DATA KASUS *ILLEGAL LOGGING*
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011 DI KABUPATEN PONOROGO

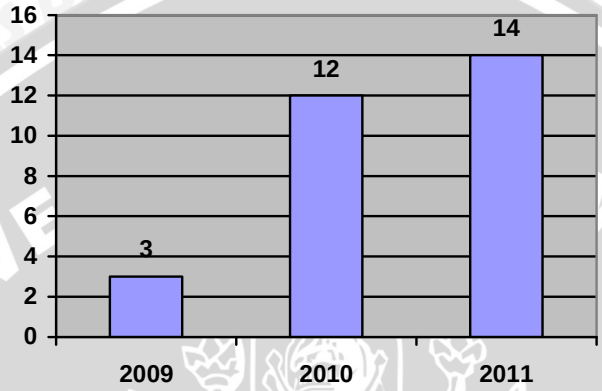

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Yang menjadi perhatian disini adalah telah terjadinya kasus illegal logging sebanyak 29 kasus selama rentang tahun 2009 sampai dengan 2011. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Ponorogo dan diduga adanya kendala-kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pembentukan polisi hutan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Perhutani untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan terutama pencurian kayu. Dengan minimnya jumlah personel polisi hutan di Kabupaten Ponorogo mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan

[2] Hasil Prasurvei di Kepolisian Resor Ponorogo tanggal 16 Maret 2012

terhadap hutan sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian kayu. Ditambah lagi dengan tidak terdapatnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kehutanan di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo yang mengakibatkan seluruh wewenang penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana *illegal logging* milik Kepolisian Resor Ponorogo.

Menyadari pentingnya peranan hutan dalam masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemerintah harus tidak berpangku tangan melainkan bertindak dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk menanggulangi praktek *illegal logging.* Disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terutama pasal 50 ayat 3 huruf E yang berbunyi:

> *"menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"*.

Harus mampu dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisisr praktek *illegal logging*.

Illegal logging adalah masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan namun menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya masyarakat Kabupaten Ponorogo dan bangsa Indonesia pada khususnya, maka mutlak harus melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaanya demi kelangsungan hidup umat manusia itu

sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya mencari keuntungan semata.

Berdasarkan uraian diatas penulis, mengambil judul "**IMPLEMENTASI PELARANGAN *ILLEGAL LOGGING* OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN".**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pelarangan *illegal logging* oleh Kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian Resor Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan hukum pidana pada umumnya dan khususnya masalah *illegal logging.*

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berpikir tentang prinsip penegakan hukum *illegal logging*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan serta sanksi dari kegiatan *illegal logging.*

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya Kepolisian Republik Indonesia yang berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* untuk dapat mengoptimalkan kinerja kepolisian serta dapat meminimalisir kegiatan *illegal logging* di Indonesia khususnya Kabupaten Ponorogo.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan deskripsi singkat dari keseluruhan materi kajian disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu Bagaimanakah implementasi pelarangan illegal logging berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo dan Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Mengenai Kajian Pustaka yaitu mengenai tinjauan umum tentang implementasi pelarangan *illegal logging* menurut oleh kepolisian berdasarkan pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan meliputi kajian tentang tindak pidana, tindak pidana illegal logging, teori efektifitas, penyelidikan dan penyidikan

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam BAB III ini berisi tentang pemikiran penulisan yang nantinya akan dipergunakan dalam penelitian dan pemikiran. Ilmu pengetahuan

harus dapat diuji kebenarannya, sehingga untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut pokok-pokok permasalahan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data untuk mencari kebenaran ilmiah yaitu melalui pendekatan, lokasi jenis data, sumber data, teknik memperoleh data, popolusi, sample dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan di dalam BAB ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini yang di dalamnya menguraikan dan membahas gambaran umum Kepolisian Resor Ponorogo sebagai lokasi penelitian, hasil penelitian yang mengangkat permasalahan implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, dan upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penulisan karya ilmiah hukum ini. Dalam BAB V ini penulis menguraikan

kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan serta saran dari penulis tentang pembahasan yang diuraikan sebelumnya sebagai sumbangan pemikiran penulis sebagai alternatif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *straafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak memberikan pejelasan secara rinci mengenai *straafbaarfeit.* Dalam bahasa Belanda straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan sraafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian yang kenyataan yang dapat dihukum. Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit* antara lain:

a. Peristiwa pidana, Dipakai dalam UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1).

b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara, dan Cara Pengadilan-pengadilan Sipil.

c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen.*

d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh Undang-Undang darurat Nomor 16 tahun 1951 tantang Penyelesaian Peselisihan Perburuhan.

e. Tindak Pidana, Dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi dan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bahti dalam rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Kareba Tindak Pidana Berupa Kejahatan.[3]

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[4] Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan). Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif.

Dua unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana adalah:

[3] Afuad Usfa, Tongat. *Pengantar Hukum Pidana,* UMM Pres, Malang 2004. hal 31
[4] Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana*, http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

1. Unsur obyektif, yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya.
2. Unsur subyektif, yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Menjadi titik utama dari pengertian subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan.[5]

Menurut Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.[6]

Selain itu, terdapat pendapat lain dari R. Tresna yang menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatab atau rangkaian perbuatan manusian yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Masalah pokok dalam hukum pidana menurut Iswanto meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban.

[5] Wirawan. *Perbuatan Pidana,* di http://ketutwirawan.com.Diakses pada tanggal 15 Febuari 2012.
[6] Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana,* PT Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta. Hal 72

Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam: [7]

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/ menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara konkret. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat' dalam arti *kriminologis.*
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *inbstracto* dalam peraturann-peraturan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur dari tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua sudut pandang, yaitu berdasarkan sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis adalah berdasarkan dari pendapat para ahli hukum berdasarkan rumusannya. Dari sudut Perundang-undangan adalah berdasarkan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli

Unsur tindak pidana teoritis adalah menurut para ahli adalah berdasarkan rumusan yang dibuatnya. beberapa contoh ahli hukum tentang unsur-

[7] Afuad Usfa, *Op cit,* 2004, Hal. 32

unsur tindak pidana adalah Moeljanto, R. Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.

Menurut Moeljanto, Unsur Tindak Pidana adalah: [8]

1) Berdasarkan perbuatan
2) Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum.
3) Memiliki ancaman pidana terhadap yang melanggar aturan.

Rumusan lain mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah berdasarkan pendapat dari R. Tresna di muka, tindak pidana terdari dari unsur-unsur, yakni:

1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3) Diadakan tindakan penghukuman.

Rumusan dari R.Tresna ini hampir serupa dengan rumusan yang dinyatakan oleh Moeljanto. Hal membedakan adalah point ketiga, R Tresna menyatakan semua perbuatan yang melanggar peraturan akan mendapatkan penghukuman. Sedangkan menurut Moeljanto perbuatan melanggar aturan hukum belum pasti dijatuhi hukuman.

Pendapat dari Vos, unsur-unsur yang dikandung dalam suatu tindak pidana adalah:[9]

[8] Adami Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal. 79

1) Kelakuan manusia.

2) Diancam dengan tindak pidana.

3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan menurut Jonkers dapat disebutkan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:[10]

1) Perbuatan.

2) Melawan hukum.

3) Kesalahan.

4) Dipertanggung jawabkan

Terakhir pendapat dari Schravendijk dapat diperinci unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:[11]

1) Kelakuan.

2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.

3) Diancam dengan hukuman.

4) Dilakukan oleh orang.

5) Dipersalahkan atau kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

---

[9] Adami. Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal 80
[10] *Ibid* Hal 81
[11] *Ibid*

1) Unsur tingkah laku.

   Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.

2) Unsur melawan hukum.

   Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum/*formelle wederrechtlijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*)

3) Unsur kesalahan.

   Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.

4) Unsur akibat konstitutif.

   Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*Materiil delichten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana. Dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur kedaan yang menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur ini berupa alasan diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagai mana pada tindak pidana materiil.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan itu dilakukan, yang menetukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya sipembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan itu

terletak pada timbulnya syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.

9) Unsur objek hukum tindak pidana.

Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana dua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selau merupakab unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana.

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambabahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan.

B. Kajian Tentang Illegal Logging

1. Pengertian Illegal Logging

Illegal logging atau dengan terjemahan sederhana pembalakan liar pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Pengertian *illegal logging* secara harfiah yaitu dari bahasa inggris bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. [12]

Inpres RI Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan Penebangan kayu illegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istillah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu illegal (tidak sah, istillah *illegal logging* disinonimkan dengan kayu illegal.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah ”Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Wacth (GFW) menggunakan istilah ”pembalakkan liar” yang merupakan ietillah dari penebangan liar (*illegal logging*) yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*)

[12] IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal. 82.

menjadi dua yaitu; pertama yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.[13]

Maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual-beli (ekspor impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.[14]

Adapun definisi lain dari *illegal logging* adalah cenderung kepada masalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori illegal logging. Akibatnya, kegiatan perambahan dilakukan secara terbuka/terang-terangan tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan *illegal logging* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun pada malam hari.[15]

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Illegal Logging

Praktek penebangan liar (*illegal logging*) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: [16]

---

[13] Sukardi, *Illegal Logging*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005. Hal. 72.

[14] *Ibid*, hal. 73

[15] Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

[16] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

a. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan.

b. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsensinya (*cover cutting*), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsensinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi dokumen dan manipulasi kebijakan.

Menurut Dudley terdapat tiga faktor yang menyebabkan pada tingkat lokal penebangan liar dapat bergerak dengan cepat, faktor tersebut adalah: [17]

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat.

Ketiga faktor tersebut dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi oleh unsur-unsur:

1) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan.

[17] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal.

3) Ketidak puasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat.

4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi unsur-unsur:

1) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri.

2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan.

3) Tinggi rendahnya laba dari industri kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat, dipengaruhi unsur-unsur:

1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu.

2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan liar (*illegal logging*).

3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan liar (*illegal logging*).

4) Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.

3. Hasil Hutan

1) Definisi Hasil Hutan

Bila membahas tentang penebangan liar atau *illegal logging* secara langsung akan membahas tentang target dari kegiatan *illegal logging tersebut.* Target dari tindak pidana *illegal logging* adalah kayu yang merupakan hasil hutan. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari hasil hutan.

Pengertian dari hasil hutan dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 yang meyatakan : ” *Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan* .” Selanjutnya penjelasan resmi Pasal 1 ayat (2) memuat rumusan sebagai berikut:

”Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan yang berupa:

a. *Hasil-hasil nabati seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan termasuk hasil berupa minyak.*
b. *Hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.”*

2) Peranan Hasil Hutan

Mengamati penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ternyata memuat peranan hasil hutan, antara lain sebagi berikut: [18]

a. Untuk keperluan peralatan rumah tangga yang membutuhkan kayu.

b. Untuk keperluan ekspor guna memperoleh devisa.

c. Bahan baku industri yakni: industri *plywood*, *hardboard*, *prefabricated houses*, industri *pulp*, dan industri rayon untuk sandang.

3) Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan

Tindakan yang termasuk dalam kedalam tindak pidana terhadap hasil hutan adalah sebagai berikut:

a. Penebangan Pohon dalam Hutan Lindung

Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung"*

Dan Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa:

> *"Setiap Orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."*

---

[18] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995. Hal 33

b. Penebangan Pohon dalam Hutan Bukan Hutan Lindung

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1985 yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan (bukan hutan lindung) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),"*

c. Menguasai/Mengangkut Hasil Hutan

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 yang bunyinya sebagai berikut:

> *"Memiliki dan/atau menguasai mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keteranngan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sedang hasl hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempt pemungutannya"*

Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).*

d. Mengambil hasil hutan Tanpa ijin

Hal ini diatur Pasal 9 ayat (3) jo pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985. Pasal 9 ayat (3) meyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lanilla tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (3) menegaskan:

" Hasil hutan lainnya antara lain: daun, kayu bakar, rotan, Arango buah tengkawang dan sebagainya."

e. Membawa alat Penebang di Kawasan Hutan

tentang seseorang yang membawa alat penebang di kawasan diatur dalam Pasal 18 ayat (5) jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa:

"Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memoton, menebang dan membelah pohon didalam kawasan hutan."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (1) menguraikan:

"Orang yang arena kepentingan dibenarkan berada dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya di dalam atau harus melewati hutan."

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (5) jo pasal 9 ayat (1) tersebut dapat dirumuskan sebagai berkut:

"Barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim dipergunakan untuk memotong dan, menebang dan membelah pohon di kawasan hutan, kecuali petugas yang sah, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)."

f. Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan yang dilindungi

Tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Yang termasuk dalam tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi di antaranya adalah:

1. Dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Dengan sengaja mengambil.menebang dan lain sebagainya termasuk pelanggaran Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa *"Setiap orang dilarang untuk:*

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Menegeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri, dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)."*

2. Karena kelalaian Mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (4). Perbedaan dengan bagian a tentang "dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya' terletak pada unsur kesalahan. Yakni:a) pasal 40 ayat (a), dilakukan karena kelalaian, b) pada pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan sengaja.

   Dengan demikian jika Pasal 21 ayat (1) digabungkan dengan Pasal 40 ayat (4) dapat dirumuskan sebagai berikut:

   "Barang siapa karena kelalaian:

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagian dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat*

> *di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)*

C. Kajian Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 5 memberikan definisi penyelidikan sebagai "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencaru dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. (Pasal 5 KUHAP)
2. Mencari keterangan dan barang bukti.(Pasal 5 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. (Pasal 5 KUHAP)
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. (Pasal 5 KUHAP)

5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
   a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
   b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
   c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
   d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 KUHAP)
6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. (Pasal 5 KUHAP)
7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)

2. Penyidikan

Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh kepolisian adalah sebagai penyidik yaitu dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sementara dalam kaitanya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (I) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

> "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan peyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Pengertian penyidikan sendiri menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Taktik Dan Teknik Penyidikan Kriminil, definisi peyidikan adalah:

> Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh Undang-Undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam lembaga kepolisian khususnya dalam bidang reserse kriminil, pejabat itu disebut juga sebagai "reserse"[19].

Pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tantang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bila digabung dan ditarik kesimpulan yaitu:

> *Penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat peegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*

Dengan demikian pejabat Negara yang dapat melaksanakan penyidikan antara lain adalah:

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Terdapat syarat-syarat kepangkatan penyidikan yang diatur dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab Tanggal 13 Juli 1979 No. kep/B/17/1974 pasal (I) huruf (a) *jo* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tentang Syarat-syarat Kepangkatan Penyidik ditentukan antara lain:

---

[19] Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung. 2009. Hal. 137

1. Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Letnan dua Polisi.
2. Pembantu Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi sampai dengan Sersan mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul Komandan atau Kepala Jawatan/ Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh KAPOLRI.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut[20]:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

[20] *Ibid* hal. 80

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik pembantu hanya dikenal dan berlaku dilingkungan POLRI yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 3, terdiri dari pejabat Polri tertentu paling rendah berpangkat sersan dua (SERDA = Brigadir Polisi dua) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan II/a.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik (POLRI), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik (pasal 11 KUHAP).[21]

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.

[21] HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum,* UMM Pers, 2005 Malang. Hal. 51

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.[22]

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi tekhnik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki tekhnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia . Menurut Andi Hamzah, bahwa :[23]

> "Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material,antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri,dan krminologi."

[22] Andi Hamzah,, *Hukum Acara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta. 1996 Hal 118-119
[23] *Ibid.*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa :

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik.

3. Penyidik Tindak Pidana *Illegal Logging*

Khusus mengenai penyidikan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ketentuan penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara khusus mengatur tentang PPNS kehutanan. Hal ini merupakan penjabarab dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa

selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, maka kepada pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik. Dalam penjelasan Pasal 77 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

D. Kajian Teori Efektifitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *law and society*, efektifitasnya suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, antara lain:

1. Substansi Hukum

   Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah peraturan yang terkait dengan dilaksanakannya *Sunset Policy*.

2. Struktur Hukum

   Struktur hukum adalah para penegak hukumnya.

3. Budaya hukum

   Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat menjadi faktor pendukung, namun apabila maasyarakat tidak mau mematuhi aturan yang

ada, maka masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedmen tadi ditambah satu faktor lagi, yaitu sarana atau fasilitas.[24]

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:[25]

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut A. Mukthie Fadjar, faktor-faktor penting dalam penegakan hukum adalah:[26]

---

[24] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung , 1993 Hal. 14

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 5

[26] A.Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal. 2

1. Faktor Substansial

   Peraturan hukum yang akan ditegakkan pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengandung multi interpretasi.

2. Faktor Struktural

   Penegakan hukum sangat ditentukan juga oleh aparatur penegak hukumnya yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan hukum, yang apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh Undang-Undang dapat memaksakan penegakan hukum.

3. Faktor Kultural

   Sikap para yustisiabel sangat membantu penegak hukum di suatu negara dan hal itu berhubungan erat dengan kebudayaan, pengetahuan dan pendidikannya, dimana ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran hukum para yustisiabel tersebut. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku.

4. Faktor Menejerial

   Faktor pengorganisasian dalam hukum sangat penting, misalnya bagaimana menghindari tumpang tindih peraturan, bagaimana penyebarluasan peraturan dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat agar tidak berlarut-larut.

Dari pendapat-pendapat dari beberapa ahli hukum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Subtansi atau isi hukum.
2. Struktur hukum.
3. Budaya hukum, yaitu budaya dimana hukum tersebut diimplementasikan.
4. Sumber daya manusia.
5. Fasilitas. Fasilitas diperlukan sebagai instrumen penunjang dari suatu penegakan hukum.

BAB III

JENIS PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif dimasyarakat. [27] Yuridis karena menggunakan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar dan empiris dilakukan berdasarkan perilaku penyidik Polres Ponorogo sebagai pihak yang menerapkan Undang-undang tersebut.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologs yang artinya suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan dilapangan.[28] Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pelarangan *illegal logging* oleh kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, serta upaya

---

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pers, Jakarta, 1983. Hal. 51

[28] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988. Hal 34

kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kepolisian Resor Ponorogo alasannya sebab di Kepolisian Resor Ponorogo terdapat laporan tindak mengenai kasus *illegal logging* serta ketersediaan data untuk menjawab masalah penelitian. Berikut data illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.

Tabel 1
DATA KASUS ILLEGAL LOGGING
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011

No	Tahun	Laporan	Selesai	Tidak Selesai
1	2009	3	3	-
2	2010	12	12	-
3	2011	14	14	-
Jumlah		29	29	-

Sumber: Data Primer Diolah 2012

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu berupa jenis data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama dengan cara wawancara dengan teknik wawancara mendalam.[29] Data primer diperoleh dari lapangan yakni di tempat penelitian dimana penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang meliputi Kepala Satuan Reserse beserta staff yang terlibat dalam mengimplementasikan pelarangan *illegal logging* menurut pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau literatur, penelusuran di situs internet, kliping koran, serta penelusuran peraturan dari berbagai sumber[30].

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- Dokumentasi di Kepolisian Resor Ponorogo mengenai Implementasi pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo.
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana *illegal logging*.

[29] S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. Hal 143
[30] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hal 32

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berpatokan yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.[31]

2. Data Sekunder

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan landasan teori yang didapat dari penelusuran internet, mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada yaitu berupa literatur dan artikel.[32]

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

---

[31] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hal 96

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta 2005. Hal 155

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[33] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota peyidik di Kepolisian Resor Ponorogo.

2. Sampel

   Sampel adalah himpunan bagian atau bagian daripadan polulasi.[34] Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representatif dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalah yang dikaji.

3. Responden

   Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

   Responden dalam penelitian ini adalah:

   a. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo yang dijabat oleh AKP Nyoto, S.H, M.H.
   b. Kepala Unit Reserse Kriminal Tertentu Polres Ponorogo yang dijabat Oleh AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H.
   c. Kepala Pembinaan Operasional Polres Ponorogo yang dijabat oleh IPTU Daroini, S.H.
   d. Penyidik atas nama BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H.

[33] Bambang Sunggono, *Op cit*, 1996. Hal.118.
[34] *Ibid* Hal. 119

G. Teknik Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh lengkap, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap melaksanakan analisa data. Pada tahap ini, data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai dan untuk menjawabpersoaln-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisa data yang sesuai adalah teknik analisa diskriptif kualitatif yang menekankan analisanya pada data yang diperoleh secara sitematis.[35] Mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi literatur. Sehingga dapat dilakukan pembahasan secara mendalam dan rapi terhadap data yang relevan dan mengacu kepada peraturan hukum yang berlaku.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah penerapan peraturan oleh pihak yang berwenang.
2. *Illegal logging* adalah tindak pidana penebangan, pembalakan dan pengangkutan kayu secara illegal disekitar kawasan hutan.
3. Kepolisian adalah pejabat negara bertindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

[35] Bambang Sunggono, *Op.cit.* 1996. Hal 2

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hutan Di Kabupaten Ponorogo.

Kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu bagian administratif dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Madiun. Selain Kabupaten Ponorogo, secara administratif KPH Madiun terletak pada dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

Luas Kawasan Hutan KPH Madiun adalah 31.229,2 Ha dengan rincian Klas Perusahaan Jati 27.528,2 Ha dan Klas Perusahaan Kayu Putih 3.701,1 Ha. Kawasan Hutan di Ponorogo oleh KPH Madiun Dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Hutan Ponorogo Timur dan Bagian Hutan Ponorogo Barat. Luas kawasan hutan di bagian hutan Ponorogo timur adalah 6.260,3 Ha dan bagian hutan Ponorogo barat adalah 8.893,5 Ha.

Kabupaten Ponorogo memiliki dua jenis hutan, yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Pada tahun 2006, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Ponorogo adalah 15.895 Ha, sedangkan luas kawasan hutan produksi adalah 33.008,1 Ha.[36]

[36] Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Ponorogo

Kepolisian Resor Ponorogo disingkat Polres Ponorogo terletak ditempat yang sangat strategis yaitu terletak di pusat Kota Ponorogo lebih tepatnya terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Ponorogo. Polres Ponorogo dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bernama AKBP Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H dan Wakil Kepala Resor (Wakapolres) bernama KOMPOL Slamet Subagyo, S.H.

Polres Ponorogo sendiri membawahi 20 Kepolisian Sektor (polsek) yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Polres Ponorogo memiliki struktur organisasi. Struktur tersebut adalah:

Bagan 1

Struktur Kepolisian Resor Ponorogo

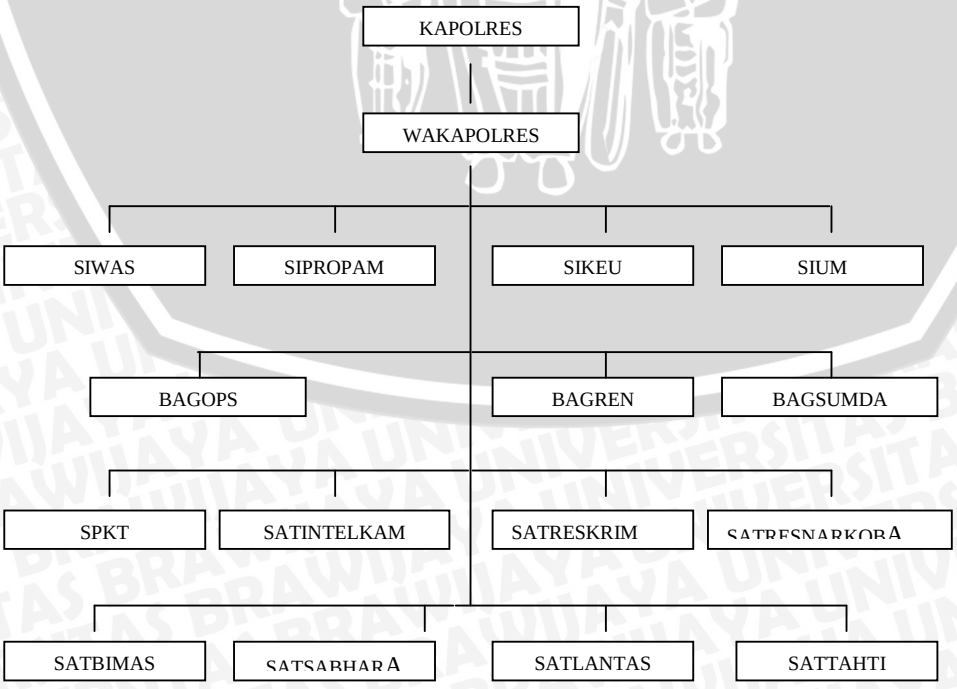

Berikut akan dijelaskan pejabat utama Kepolsian Resor Ponorogo:

1. Kapolres : AKBP YUDA GUSTAWAN, S.I.K., S.H., M.H
2. Wakapolres : KOMPOL SLAMET SUBAGYO, S.H.
3. Kabag Ops : KOMPOL Drs. EKO CONDRO
4. Kabag Sumda : KOMPOL Drs. SUBIYANTO
4. Kabag Ren : AKP MOERDIYANTO
5. Kasat Intelkam : AKP DANI PARIJONO, S.H.
6. Kasat Reskrim : AKP NYOTO, SH, MH
7. Kasat Sabhara : AKP SUHARTO, SH
8. Kasat Lantas : AKP ARIEF MUKTI SURYA ADHI SABHARA, SIK, SH
9. Kasat Binmas : AKP DWI AGUS CAHYONO
9. KA SPKT : IPDA SUBANDI
10. Kasat Tahti : IPDA LASIMUN

Untuk lebih jelasnya maka akan dikemukakan definisi beserta tugas-tugas yang dimiliki oleh setiap bagian atau unsur dalam struktur yang dimiliki oleh Polres Ponorogo.

1. Kapolres

Adalah pimpinan polri di daerah dan bertanggung jawab kepada kapolda.

2. Wakapolres

Merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

3. Seksi Pengawasan (Siwas) dipimpin

   Adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

4. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

   Seksi Profesi dan Pengamanan yang disingkat Siprompam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

5. Seksi Keuangan (Sikeu)

   Seksi keuangan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

6. Seksi Umum (Sium)

   Seksi umum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres

7. Bagian Operasi (Bagops)

   Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

8. Bagian Perencanaan (Bagren)

   Bagian Perencaanaan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

9. Bagian Sumber Daya (Bagsumda)

   Bagian Sumber Daya adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

    SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

11. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

12. Satuan Reserse Kriminal

    Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

13. Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba)

    Satuan Reserse Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

14. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

    Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

15. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

16. Seksi Teknologi dan Informasi Kepolisian (Sitipol)

    Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres dan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

17. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

18. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)

Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Satuan Reserse Kriminal atau yang disingkat dengan Satreskrim merupakan salah unsur di bawah kepemimpinan Kapolres yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan dibawah naungan kapolres. Berikut akan dijelaskan bagan mengenai struktur Satreskrim Polres Ponorogo

Bagan 2

Struktur Organisasi Satreskrim Polres Ponorogo

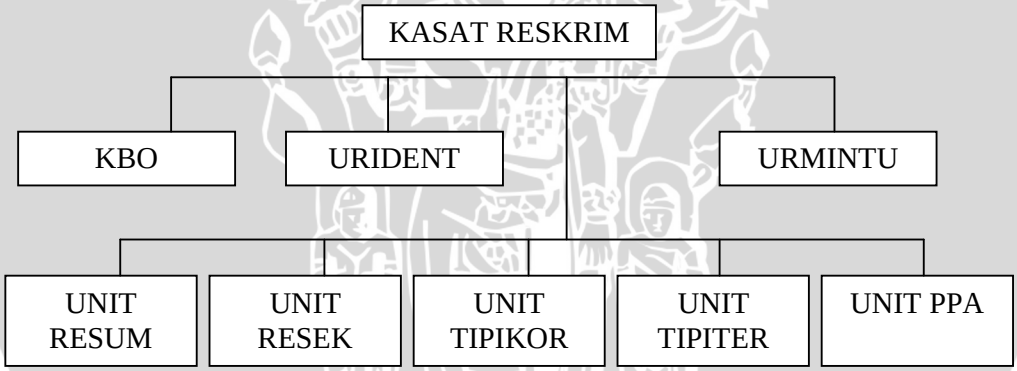

Kasat Reskrim : AKP Nyoto, S.H, M.H

KBO Reskrim : IPTU Daroini, S.H

URIDENT : AIPTU Gandung Suwono (Kepala Unit)

AIPTU Ismail

AIPTU Edi Tri Cahyono, S.H

AIPTU Marsono, S.H

BRIGADIR Iwan Sudaryanto, S.H

BRIGADIR Budi Noto AW, S.H

URMINTU : AIPDA Sunarsih (Kepala Unit)

BRIGADIR Agung Dwianti

BRIPTU Ahmad Mustafid, S.H

BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H

BRIPTU Endah Sri Wahyuningsih, S.H

PENGDA Moh. Andani

UNIT RESUM : IPDA Haryo Kusbintoro, S.H (Kepala Unit)

BRIPTU Agus Tri Cahyo W, S.H

BRIPTU Dwi Arianto, S.H

BRIPTU Marp John Propal

BRIPTU Paramanandi

UNIT RESEK : IPDA Witanto (Kepala Unit)

AIPDA Triyono, S.H

BRIPKA Karyadi

BRIGADIR Ibnu Suntoro, S.H

BRIGADIR WAsitoaji Wijayanto

UNIT TIPIKOR : IPDA Eko Sugeng Rendra W (Kepala Unit)

AIPTU Suyatman, S.H

BRIPKA Mulyono, S.H

BRIGADIR Sunarsono, S.H

BRIPTU Punjung Fandi Nirbito

UNIT TIPITER : AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)

BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H

BRIPTU Riva Nur Aviansyah

BRIPTU Vikho Abednego H.

BRIPTU Anggara Bima Pradika

UNIT PPA : AIPTU Istatik (Kepala Unit)

BRIPKA Budi Waluyo, S.H

BRIPKA Dian Widyastuti

BRIPKA Hariyadi, S.H

BRIPTU Ritus Armada, S.Psi

Penjelasan :

1. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan

laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

2. Bagian Operasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
3. Urusan Identifikasi bertugas bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
4. Urusan Administrasi dan Ketata Usahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
5. Unit Reserse Umum (RESUM) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana konvensional atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Unit Reserse Ekonomi (RESEK) bertugas melaksanakan penyeledikan dan penyidikan tindak pidana bidang ekonomi.
7. Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
8. Unit Tindak Pidana Tertentu bertugas melaksakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

9. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan perlindungan terhadap korban maupun tersangka perempuan dan anak.

C. Implementasi Pelarangan Illegal Logging Berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1. Realita Kasus Illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo.

Tindak pidana *illegal logging* jika dibandingkan dengan tindak pidana lain yang ditangani oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo pada rentang tahun 2009 sampai dengan 2011 termasuk kasus yang paling sering terjadi di Kabupaten Ponorogo. Berikut akan disajikan data kriminalitas kasus yang pernah ditangani Polres Ponorogo dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.[37]

[37] Hasil wawancara kepada AKP Nyoto, SH, M.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 2
Data Kriminalitas Di Polres Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

NO	JENIS KEJADIAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
1.	Pencurian Pemberatan	133	97	100
2.	Pencurian Kekerasan	2	2	4
3.	Pencurian Kendaraan Bermotor	42	35	56
4.	Aniaya Berat	13	7	15
5.	Kebakaran	1	3	2
6.	Percobaan Pencurian	6	3	1
7.	Penghinaan	3	2	3
8.	Perkosaan	3	1	1
9.	Perjudian	90	156	150
10.	Pemalsuan Surat	4	6	6
11.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	2	11
12.	Pengerusakan	5	8	3
13.	Penipuan	49	40	27
14.	Penggelapan	12	24	21
15.	Pengeroyokan	5	16	10
16.	Pencurian Biasa	51	38	47
17.	Bawa Lari Anak Perempuan	2	1	2
18	Aniaya Ringan	10	8	21
19.	VCD Bajakan	1	2	-
20.	Pupul illegal	1	1	4
21.	Perlindungan Konsumen	-	2	-
22.	Kelalaian Mengakibatkan Kematian	1	1	-
23.	Sembunyikan Perkawinan	1	1	-
24.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	1	1
25.	Senjata Tajam	3	3	2
26.	Pemerasan	-	2	1
27.	Sumpah Palsu	-	1	-
28.	Cabul	18	25	2
29.	Pemalsuan Merek	2	1	-
30.	Buang Bayi	1	2	2
31.	Pencurian Kawat	-	5	-

	Telepon			
32.	Perzinaan	-	3	2
33.	Pembunuhan	2	3	-
34.	Bahan Peledak	1	1	-
35.	Illegal Logging	3	12	14
36.	Korupsi	1	1	2
37.	BBM	1	1	1
38.	Minuman Keras	87	274	322
39.	Percobaan Pemerkosaan	1	-	-
40	Pemalsuan OLI	1	-	-
41.	Pencurian Hewan	4	-	-
42.	Fidusia	1	-	-
43.	Penadahan	1	-	7
44.	Ancaman Kekerasan	1	-	2
45.	Halangi Tugas Pers	-	-	1
46.	Pencemaran Nama Baik	-	-	1
47.	Melawan Petugas	-	-	1
48.	Uang Palsu	-	-	2
49.	Coba bunuh	-	-	1
	JUMLAH	**567**	**791**	**848**

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Dari tabel data kriminalitas kasus Polres Ponorogo diatas dapat diketahui bahwa tindak illegal logging menempati peringkat ke 11 dari tindak pidana keseluruhan yang pernah ditangani Polres Ponorogo.

Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya di Reskrim Ponorogo telah terjadi kasus penebangan kayu ilegal atau lebih dikenal dengan *illegal logging* dan akan disajikan dalam tabel sebagai berikut[38]:

[38] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Grafik 2

Kasus illegal logging yang ditangani oleh Reserse Kriminal Polres Ponorogo

Tahun 2009 sampai dengan 2011

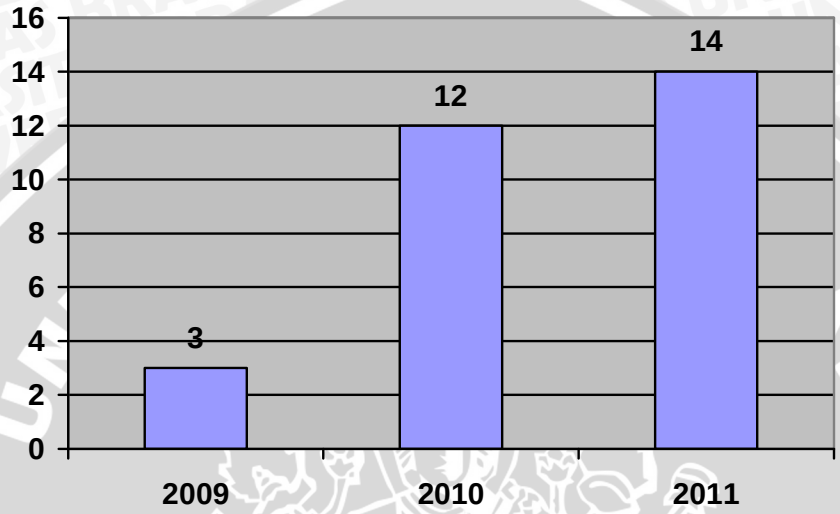

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan Grafik diatas dapat diketahui bahwa dalam rentan waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah terjadi tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya Reserse Kriminal Ponorogo sebanyak total 29 kasus *illegal logging* dan keseluruhan kasus dapat diselesaikan seluruhnya oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo. Dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2009 dengan total 3 kasus illegal logging apabila di presentasikan dengan total kasus yang terjadi dalam rentang 3 tahun adalah sebesar 10,34% menjadi 12 kasus pada tahun 2010 atau 40,37%, kemudian meningkat kembali ditahun 2011 menjadi 14 kasus atau 48,27%

Kasus yang diterima dan diselesaikan oleh penyidik Reskrim Ponorogo bukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana illegal logging melainkan berdasarkan tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan penebangan kayu, atau tertangkap tangan saat melakukan pengangkutan kayu illegal tanpa dokumen yang sah dari pihak Perhutani pada saat dilangsungkannya operasi oleh kepolisian. Masyarakat sekitar hutan seakan telah bersepakat apabila mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut maka tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Hal tersebutlah yang menghambat pemberantasan tindak pidana illegal logging di kawasan hutan Kabupaten Ponorogo. Untuk itu peran serta kepolisian serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum dalam tindak pidana illegal logging sangat diperlukan untuk memberantas kasus penebangan illegal tersebut. Berikut akan dikemukakan hasil kejahatan kasus illegal logging[39]:

[39] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 3
Hasil Kejahatan Kasus Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Tahun	Hasil Kejahatan
2009	- Kayu Jati: 2 batang - Kayu Mahoni: 90 batang - Kayu Sono: 2 batang
2010	- Kayu Jati: 120 batang - Kayu Alba: 38 batang - Kayu Pinus: 93 batang
2011	- Kayu Jati: 28 batang - Kayu Pinus: 46 batang - Kayu Mahoni: 18 batang
Total	- Kayu Mahoni: 108 batang - Kayu Pinus: 139 batang - Kayu Jati: 150 batang - Kayu Alba: 121 batang - Kayu Sono: 2 batang

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel sasaran kasus *illegal logging* diatas menunjukkan hasil kayu yang menjadi target kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009 sampai dengan 2011 antara lain jenis kayu Jati, Pinus, Mahoni, Alba, dan Sono. Menurut keterangan dari AIPTU Slamet Kariwahyono, sasaran utama dari kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo adalah kayu jati yaitu sebanyak 150 batang dikarenakan nilai ekonomis yang dimiliki kayu jati sangat tinggi dan sifat dari kayu jati sendiri yang lebih tahan lama (awet) jika dibandingkan dengan jenis kayu yang lainnya. Tujuan penebangan kayu secara illegal tidak hanya bertujuan untuk dijual kembali namun juga untuk dipakai sendiri untuk keperluan membangun rumah warga sekitar hutan. Polres Ponorogo menangani kasus illegal logging yang para pelakunya bergerak secara perorangan dan bukan sindikat seperti kasus illegal logging di Pulau Kalimantan yang melibatkan

banyak pelaku. Para pelaku penebangan liar umumnya bertempat tinggal di sekitar hutan tempat dilakukan penebangan liar tersebut dilakukan. Umumnya para pelaku belajar dari kelengahan para aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan terlarang ini. Berikut akan disajikan data mengenai umur pelaku tindak pidana *illegal logging*[40]

Tabel 4
Usia Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

Umur	Tahun		
	2009	2010	2011
18 – 25 tahun	1	3	2
26 – 35 tahun	1	4	5
36 – 45 tahun	2	4	4
46 tahun keatas	-	2	3
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada tingkat usia pelaku umur 26 sampai dengan 35 tahun dan 36 sampai dengan 45 tahun dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 merupakan tingkat usia yang paling banyak dan mendominasi menjadi pelaku tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo yang ditangai oleh penyidik Reserse Kriminal Polres Ponorogo yaitu sebanyak 10 orang dan memiliki presentase yang sama yaitu 33 %. Peringkat kedua umur pelaku illegal logging ini adalah umur 18 sampai dengan 25 tahun dengan jumlah 6 orang. Peringkat ketiga diduduki oleh usia 46 keatas dengan jumlah pelaku sebanyak 5 orang.

[40] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Pelaku illegal logging pada umumnya adalah mereka yang berusia produktif. Usia produktif yaitu berusia antara 18 sampai dengan 45 tahun, usia produktif juga disebut usia kerja[41]. Dalam usia tersebut secara otomatis seseorang pasti memiliki suatu profesi dan membutuhkan suatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan keluarganya . Berikut ini akan ditunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku penebangan liar atau illegal logging di Ponorogo.[42]

Tabel 5
Profesi Pelaku Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Pekerjaan	Tahun		
	2009	2010	2011
Petani	-	2	3
Swasta	4	11	9
Pengangguran	-	-	2
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel yang disajikan pada tabel 5 diatas menunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku illegal logging pada periode tahun 2009 sampai dengan 2011. Pekerjaan pelaku illegal logging paling banyak adalah yang memiliki profesi swasta dengan jumlah sebanyak 24 orang atau apabila di presentasekan dari seluruh jenis profesi pelaku illegal logging sangat mendominasi dengan jumlah presentase 78%. Berprofesi swasta disini maksudnya adalah pelaku illegal logging ini memang berprofesi sebagai penjual kayu secara illegal selain sebagai penjual kayu illegal,

---

41 Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

42 Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

pekerjaan swasta ini adalah bekerja sebagai pekerja atau buruh pada suatu perusahaan. Pekerjaan pelaku illegal terbanyak selanjutnya adalah berprofesi sebagai petani dengan jumlah 5 orang atau 16%. Pelaku penebangan liar yang berprofesi sebagai petani disebabkan karena adanya desakan ekonomi yang dialami oleh petani yang menyebabkan para petani terpaksa menebang kayu tanpa ijin dan menjualnya. Profesi terbanyak selanjutnya adalah pengangguran sebanyak 2 orang. Pelaku illegal logging sebagai pengangguran juga beralasan melakukan kegiatan illegal logging dikarenakan motif ekonomi.

Berikutnya akan ditunjukkan tabel mengenai data lokasi dilakukannya tindak pidana illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Kabupaten Ponorogo.[43]

Grafik 3
Lokasi Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

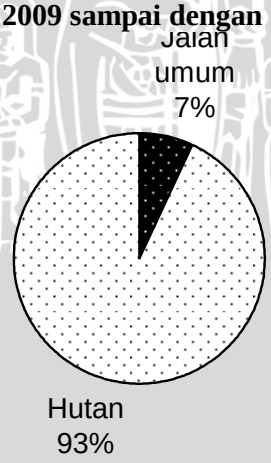

Sumber: Data Primer Diolah 2012

[43] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan *illegal logging* tidak hanya dilakukan pada kawasan hutan saja. Berdasarkan data diatas kegiatan *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mayoritas dilakukan pada kawasan hutan dengan jumlah temuan kasus sebanyak 27 kejadian atau bila di prosentase berdasarkan adalah mencapai 93 % dari seluruh kejadian illegal. Kegiatan illegal logging dalam kawasan hutan ini berupa perambahan hutan, penebangan kayu tanpa ijin, pengangkutan kayu tanpa ijin. Tempat kejadian kasus illegal logging selanjutnya adalah berada di jalan raya sebanyak 2 kejadian atau 7 % yang terjadi pada rentang tahun 2009 sampai 2011. Maksud dari kejadian *illegal logging* di jalan adalah tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan pengangkutan kayu illegal pada saat dilakukan operasi atau razia kayu illegal oleh kepolisian dan didapati pelaku tidak membawa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Suatu kejahatan tidak lepas dari modus operandi atau cara dilakukannya suatu tindak pidana. Selanjutnya akan disajikan data mengenai modus operandi kejahatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo pada periode tahun 2007 sampai dengan 2011.[44]

[44] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Grafik 4
Modus Operandi Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

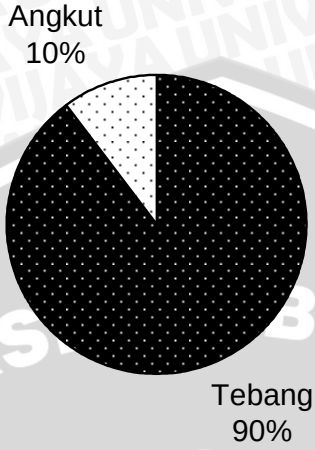

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas maka dapat dijelaskan macam-macam modus operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo. Modus Operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo terdapat 2 jenis. Modus operandi illegal logging yang paling mendominasi dan paling banyak dijumpai adalah berupa berupa kegiatan penebangan, memanen dan memungut kayu secara ilegal yang artinya suatu kegiatan penebangan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang. Modus operandi paling banyak dilakukan oleh pelaku. Dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 saja telah dilakukan 26 kali atau bila di presentase sebanyak 90 % dari rentang waktu 3 tahun. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah membawa, dan mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah dan tertangkap tangan pada saat dilaksanakannya operasi oleh kepolisian. Modus ini dilakukan sebanyak 3 kali pada periode 2009 sampai dengan 2011 dengan presentase 10 %.

Suatu kegiatan *illegal logging* mutlak memerlukan sarana atau alat untuk mempermudah melakukan suatu kegiatan penebangan. Berikut akan disajikan alat yang dipergunakan pelaku illegal logging di Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2011.[45]

Grafik 5
Alat Kejahatan Illegal Logging
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

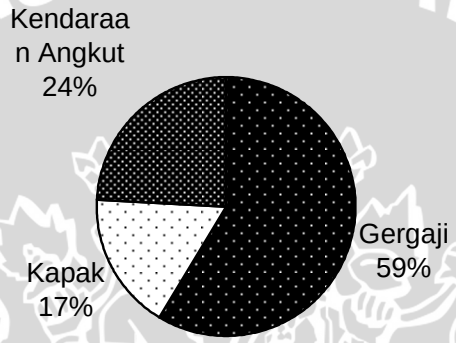

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alat yang dipergunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana illegal logging paling banyak menggunakan gergaji sebanyak 17 kasus atau 59% . selanjutnya sebanyak 7 kasus atau 24 % menggunakan alat berupa kendaraan untuk mengangkut kayu hasil penebangan liar. Pelaku illegal logging juga menggunakan alat lainnya berupa kapak sebanyak 5 kasus atau 17 % dari pesentase total periode 2009 sampai dengan 2011.

[45] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan penebangan kayu di Kabupaten Ponorogo merupakan penebangan kayu yang bersifat tradisional yang artinya dengan modal yang terbatas dan tingkat perekonomian pelaku yang rendah maka alat yang dipergunakan menggunakan alat yang tradisional seperti gergaji dan kapak tidak mempergunakan alat moderen seperti gergaji mesin dan lain sebagainya.

2. Upaya Kepolisian Resor Ponorogo dalam memberantas tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo

Untuk melaksanakan pemberantasan terhadap tindak pidana *illegal logging* kepolisian khususnya anggota Reserse Kriminal Polres telah melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan menekan angka kriminalitas dalam tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut meliputi upaya preventif berupa tindakan pencegahan dan upaya represi berupa tindakan penanganan atau penegakan hukum oleh kepolisian apabila telah terjadi suatu tindak pidana illegal *logging*. Selanjutnya akan dijabarkan secara eksplisit tindakan kepolisian secara preventif ddan represif terhadap tindak pidana illegal logging.

a. Upaya Preventif (Pencegahan) Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh kepolisian

Upaya preventif atau upaya pencegahan dilakukan oleh kepolisian agar dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana illegal logging di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Berikut ini adalah langkah yang ditempuh oleh kepolisian untuk mengantisipasi kegiatan illegal logging, antara lain:[46]

1. Melaksanakan Operasi Kehutanan

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan mengenai terjadinya tindak pidana *illegal logging*, anggota penyidik Satreskrim Polres Ponorogo melaksanakan kegiatan operasi kehutanan, kegiatan operasi ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu operasi rutin dan operasi khusus. Penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo melakukan operasi rutin dengan anggaran rutin dan waktu pelaksanaan operasi tidak terbatas yang artinya pelaksanaan operasi ini tidak terbatas oleh waktu dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Bentuk operasi selanjutnya adalah berupa operasi khusus yang menggunakan anggaran khusus, dan target operasi ditentukan lebih dahulu dan dilakukan satu tahun sekali dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani Ponorogo dikarenakan pihak perhutani lebih paham terhadap pemetaan kawasan hutan di Ponorogo. Kegiatan operasi kehutanan ini menggunakan sandi Operasi Wanalaga. Kegiatan

[46] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

operasi ini dilakukan dengan jalan memeriksa setiap kendaraan yang melewati kawasan hutan dan juga memeriksa kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh setiap kendaraan pengangkut terutama kendaraan pengangkut kayu. Hal tersebur bertujuan untuk menekan setiap ruang gerak pelaku *illegal logging* serta mempersulit pendistribusian kayu ilegal kepada penadah lainnya.

2. Melakukan Sosialisasi

Upaya pencegahan yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dengan tujuan masyarakat akan memahami tentang kegiatan *illegal logging* beserta dampak yang ditimbulkannya serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan serta meminta masyarakat untuk mau bekerja sama dengan kepolisian untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging.

b. Upaya represif Kepolisian Resor Ponorogo dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging

Upaya Represif atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana illegal logging yang telah terjadi. Berikut akan disampaikan alur-alur atau prosedur

penanganan penyidik terhadap tindak pidana illegal logging yang telah terjadi.[47]

Bagan 3

Alur Penangangan Kasus Illegal Logging

[47] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

Selanjutnya akan dijabarkan dari masing-masing alur penanganan tindak pidana *illegal logging* oleh anggota kepolisian Polres Ponorogo, berikut penjelasannya:

1. Laporan Masyarakat

   Penanganan tindak pidana *illegal logging* dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya suatu kasus *illegal logging.* Selanjutnya dari laporan tersebutlah polisi bergerak ke lokasi tempat kejadian perkara guna untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui kebenaran telah terjadi suatu tindak pidana.

2. Melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara

   Dalam olah tempat kejadian perkara tersebut kepolisian memeriksa pelapor, mengecek tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut, serta mencari barang bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara yang umumnya berupa gelondongan kayu. Dari tindakan tersebutlah kepolisian dapat menyimpulkan dan mendapatkan keterangan tentang ciri-ciri pelaku.

3. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo

   Kepolisian melakukan pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mencantumkan perkara atau tindak pidana, tempat kejadian perkara, Pasal yang dilanggar dan identitas

tersangka yang ditanda tangani oleh penyidik dan ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai tanda telah dimulainya tindakan penyidikan oleh kepolisian kepada tersangka tindak pidana *illegal logging.*

4. Membuat Surat Perintah Penangkapan

   Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan sesuai ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan mencantumkan penyidik yang diperintah, identitas tersangka (nama, alamat, dan pekerjaan) yang ditangkap serta tindak pidana yang dilanggar yang ditandatangani oleh penyidik.

5. Melakukan Pemeriksaan Tersangka

   Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diberitahukan terlebih dahulu hak-hak tersangka. Setelah itu kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mengenai kebenaran telah melakukan tindak pidana *illegal logging*. Dalam memeriksa tersangka, penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan: siapa pelaku tindak pidana, apakah yang dilakukannya, dimana dilakukan tindak pidana, dengan apa alat apa, mengapa dilakukan tindak pidana, bagaimana cara melakukannya, bilamana dilakukan (SIADI DEMEN BABI).

6. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan

   Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* tersangka diduga tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup serta adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, penyidik berdasarkan ketentuan tersebut diatas segera menerbitkan Surat Perintah Penahanan dengan mencantumkan identitas tersangka yang ditahan, tindak pidana yang dilanggar dan dimulainya penahanan kepada tersangka.

7. Menerbitkan Surat Penyitaan Barang Bukti

   Dari bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang ada kaitannya dengan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh tersangka maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang mencantumkan penyidik yang melakukan penyitaan, serta jenis barang bukti yang akan disita yang ditanda tangani oleh penyidik.

8. Meminta Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Pengadilan Negeri Ponorogo

   Langkah selanjutnya adalah penyidik meminta persetujuan penyitaan barang bukti yang disita dari tersangka kepada Pengadilan Negeri Ponorogo guna mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap barang bukti yang disita penyidik.

9. Terbitnya Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Ponorogo

   Setelah kepolisian meminta persetujuan penyitaan barang bukti maka kepolisian mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo mengenai penetapan penyitaan barang bukti. Surat penetapan tersebut akan melengkapi berkas yang dibuat oleh kepolisian.

10. Meminta Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo (jika diperlukan)

    Segala upaya penyidikan yang dilakukan kepolisian berpotensi memiliki hambatan-hambatan, dan jangka waktu yang dimiliki kepolisian untuk melaksanakan penyidikan adalah 20 hari. Dalam waktu 20 hari tersebut kepolisian harus bisa menuntaskan penyidikan dan harus segera menyerahkan berkas penyidikannya kepada kejaksaan. Namun dalam jangka waktu tersebut penyidikan belum selesai maka kepolisian dapat meminta perpanjangan penahanan tersangka kepada kejaksaan. Permintaan perpanjangan penyidikan

dengan mencantumkan untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dapat diperpanjang selama beberapa hari dengan melampirkan resume sementara hasil penyidikan tindak pidana yang diduga yang dilakukan oleh tersangka.

11. Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan

    Langkah selanjutnya adalah melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana *illegal logging*, daftar isi dan sampul berkas.

12. Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap I)

    Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo nantinya akan diperiksa kembali oleh kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.

13. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara

    Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada

penyidik (P.21 hasil penyidikan penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, P.18/P.19 hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

14. Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap II)

    Tahap terakhir dalam penganganan tindak pidana *illegal logging* adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara *illegal logging* telah dinyatakan selesai.

D. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo

Dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging*, penyidik Polres Ponorogo memiliki beberapa kendala atau hambatan yang mempersulit kinerja kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum. Hambatan yang di hadapi kepolisian tidak hanya berasal dari kepolisian saja, tetapi juga berasal dari luar kepolisian. Untuk itu hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dibagi menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam kepolisian (internal) dan hambatan dari luar kepolisian (eksternal).

1. Hambatan dari dalam kepolisian (internal)

Disamping hambatan dari luar instansi, kepolisian terutama Reserse Kriminal Polres Ponorogo juga memiliki beberapa hambatan dari dalam instansi kepolisian sendiri. Hambatan-hambatan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum illegal logging. Berikut ini akan dijelaskan hambatan kepolisian dari dalam (internal), antara lain:[48]

a. Kurangnya sumber daya manusia (Personil kepolisian) yang dimiliki Satuan Reserse Kriminal.

Kondisi kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada pada Satuan Reserse Kriminal di Polres Ponorogo ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Kuantitas.

Secara kuantitas, kondisi riil personil Satuan Reskrim Polres Ponorogo saat ini masih kurang dari Ideal, khususnya apabila dibandingkan dengan Keputusan Kepala Polri Nomor Polisi: KEP/54/X/2010 tanggal 17 Oktober 2010 yang menyatakan anggota ideal kepolisian adalah minimal sebanyak 7 orang. Seperti yang diketahui bahwa jumlah personel kepolisian yang dimiliki oleh Satreskrim Polres Ponorogo khususnya Unit tindak Pidana Tertentu adalah sebanyak 5 orang saja. Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu adalah:

[48] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

1. AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)
2. BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H
3. BRIPTU Riva Nur Aviansyah
4. BRIPTU Vikho Abednego H.
5. BRIPTU Anggara Bima Pradika.

Kekurangan personel pada Unit Tindak Pidana Tertentu adalah 2 orang. Kekurangan personel tersebut merupakan hal yang fatal dan sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dalam memberantas suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana *illegal logging*. Penyidik Unit Tipiter tersebut seringkali kesulitan dalam membagi tugas kepada setiap anggotanya dalam pencarian barang bukti dan membagi peran dalam prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal seperti yang diketahui bahwa barang bukti merupakan suatu komponen utama dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana. Selain itu kekurangan personel dalam unit tersebut seringkali mengakibatkan lambatnya dalam penanganan suatu kasus pidana, padahal masyarakat menginginkan kinerja kepolisian yang cepat dan akurat dalam penanganan tindak pidana *illegal logging*.

2) Kualitas

Selanjutnya dari aspek kualitas bila ditinjau dari latar belakang pendidikan kejuruan dan pendidikan formal di Satuan Reskrim Polres Ponorogo masih dijumpai adanya personil yang belum mengikuti

pendidikan kejuruan Reserse serta belum memiliki kualifikasi pendidikan formal yang memadai. Seperti yang diketahui bahwa anggota penyidik Polres Ponorogo yang yang berjumlah 39 orang, hanya satu orang saja memiliki tingkat pendidikan strata 2 atau magister hukum yaitu kepala satuan Reserse. 21 anggota memiliki tingkat pendidikan strata 1 atau sarjana, 20 anggota bergelarkan sarjana hukum sedangkan satu anggota bergelar sarjana psikologi. Sisanya 17 anggota memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Akibat tidak semua anggota penyidik menyandang gelar yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang yaitu minimal strata 1 mengakibatkan tingkat pemahaman terhadap hukum sangat minim sehingga sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dan menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam tindak pidana *illegal logging*.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging

Salah satu hambatan yang dimiliki oleh penyidik Polres Ponorogo adalah sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Satuan Reskrim Polres Ponorogo khusus dalam menangani illegal logging masih sangat terbatas dan sangat kurang sekali sehingga tidak menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim Polres Ponorogo hanya berupa komputer sebagai penunjang kegiatan penyelidikan dan

penyidikan, komputer milik kepolisian tersebut masih memiliki spesifikasi yang apabila dibandingkan dengan kebutuhan zaman sekarang masih jauh dari harapan. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Ponorogo mengatakan bahwa sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah berupa kendaraan khusus, berupa kendaraan olah tempat kejadian perkara (TKP), kendaraan pengangkut khusus tahanan dan kendaraan identifikasi. hal tersebut mengakibatkan kepolisian sangat kesulitan apabila mendapatkan laporan dan sesegera mungkin untuk melakukan tindakan. Padahal kepolisian berkeinginan sendiri untuk bertindak secara cepat namun dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki berdampak pada lambatnya kinerja kepolisian

c. Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan illegal logging pernah diketemukan adanya keterlibatan pihak penegak hukum khususnya kepolisian. Keterlibatan tersebut anggota kepolisian tersebut berupa menjadi pelaku kegiatan *illegal logging*, keterlibatan tersebut baik dalam kegiatan penebangan sendiri maupun kegiatan pengangkutan kayu ilegal. Selain sebagai pelaku, pernah diketemukan anggota kepolisian yang menjadi *backing* tindak pidana illegal logging yang mengakibatkan seringkali terjadi kebocoran informasi pada saat akan dilaksanakan suatu operasi kehutanan oleh kepolisian dan dinas kehutanan sehingga pada saat dilaksanakan operasi para pelaku *illegal logging* ini telah terlebih dahulu

meninggalkan daerah hutan. Anggota kepolisian yang menjadi *backing* ini berfungsi sebagai informan bagi pelaku. Selain sebagai pelaku dan backing, anggota kepolisian yang terlibat *illegal logging* juga melakukan intervensi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melaporkan kepada kepolisian apabila masyarakat mengetahui telah terjadi tindak pidana *illegal logging.*

Pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian tersebut dikhawatirkan akan semakin meningkatkan kasus *illegal logging* serta menurunkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana

d. Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging*

Hambatan selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging* sehingga seringkali salah dalam menafsirkan hukum, selain itu penyidik kurang mengikuti perkembangan aturan-aturan hukum. Disamping itu, ketrampilan yang dimiliki penyidik masih sangat minim. Hal tersebut dapat dilihat pada saat dilaksanakan oleh tempat kejadian perkara, penyidik seringkali kesulitan dalam menerapkan prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal olah tempat kejadian merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan langkah awal kepolisian dalam melaksankan penegakan hukum.

e. Terbatasnya Anggaran yang Diberikan Pemerintah

Hambatan dari dalam selanjutnya adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk kegiatan

penyelidikan dan penyidikan dirasa cukup memadai. Namun yang menjadi kendala adalah sangat terbatasnya anggaran untuk perawatan sarana dan prasana khusus yang dimiliki oleh Satreskrim. Anggaran tersebut hanya bisa dipakai untuk perawatan sarana dan prasarana tertentu saja seperti perawatan komputer saja. Anggaran tersebut tidak bisa dipakai untuk melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki Satreskrim, seperti kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan dan kendaraan identifikasi serta kendaraan khusus (motor trail) untuk medan yang sulit. Dengan kendaraan yang sangat terbatas tersebut, Satreskrim tidak memiliki bahkan membeli kendaraan yang dibutuhkan tersebut diatas. Dalam realitanya, akibat dari ketidak kepemilikan kendaraan tersebut anggota Satreskrim sangat kesulitan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terutama pada tempat kejadian perkara yang jauh dari perkotaan dan pada medan yang berat seperti hutan dan pegunungan serta memperlambat kinerja kepolisian.

2. Hambatan dari luar Kepolisian (eksternal)

Dalam melaksanakan penegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging,* Reserse Kriminal Polres Ponorogo memiliki kendala-kendala dalam melaksanakan tindakan penyidikan salah satunya berasal dari luar kepolisian. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah:[49]

[49] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

a. Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah faktor geologis atau alam di sekitar kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Umumnya hutan di kawasan hutan di Ponorogo merupakan tempat yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Selain itu, kawasan hutan di Ponorogo terletak pada tempat yang sulit untuk dilaksanakan penyidikan seperti di daerah pegunungan yang sebagian besar terdiri dari jurang-jurang, tebing dan faktor alam lain.

b. Terlibatnya jaksa dan hakim dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan hukum *illegal logging* seringkali diketemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para hakim dan para jaksa. Baik hakim dan jaksa pernah diketemukan melakukan praktek korupsi dan kolusi terhadap kasus *illegal logging.* Pelaku *illegal logging* melakukan penyuapan terhadap jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan dan juga penyuapan terhadap hakim untuk nantinya memberikan putusan yang ringan kepada pelaku tersebut.

Hal tersebut sangat berdampak pada kurang optimalnya penegakkan hukum oleh jaksa dan hakim, selain dari hal tersebut, dampak negatif yang lain adalah para pelaku *illegal logging* melakukan kembali tindak pidana tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan hakim terlalu ringan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Kurangnya koordinasi antar penegak hukum

Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dikarenakan tidak adanya rapat koordinasi antara aparat penegak hukum yang terlibat seperti kepolisian, Perhutani, Kejaksaan Negeri Ponorogo, Pengadilan Negeri pada saat telah terjadi suatu tindak pidana sehingga menjadikan perkara tersebut terkesan lamban ditangani dikarenakan dari lemahnya koordinasi tersebut.

d. Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Tidak adanya wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penerbitan ijin kepada kepada kepolisian terhadap kawasan kehutanan yang berimbas kepada sering ditemukannya pemberian ijin dari dinas kehutanan yang tidak sesuai dengan kondisi aktual kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan

Hambatan yang ditemui kepolisian selanjutnya adalah dari masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat sering kali bersikap apatis apabila telah terjadi pengerusakan hutan, penebangan hutan walaupun masyarakat sendiri tahu bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Selain masyarakat juga sering ditemui sikap apatis oknum pengawas terrhadap kawasan hutan kepada pelaku *illegal logging*. Selain itu tingkat ekonomi dan pendapatan yang tergolong rendah yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kawasan hutan

sangat mempengaruhi terhadap kegiatan *illegal logging*. Masyarakat sekitar hutan sangat berpotensi sekali terjadi penyuapan yang dilakukan pelaku penebangan liar ditambah lagi tingkat pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan terutama Pasal 50 ayat 3 sangat rendah.

E. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Ponorogo.

Dalam menangani hambatan-hambatan baik dari luar maupun dari dalam yang ditemui pada saat dilaksanakannya penyidikan, pihak penyidi reserse kriminal memiliki upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya tersebut antara lain adalah:[50]

1. Upaya Internal

   Kepolisian melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui pada instansi kepolisian sendiri (internal) antara lain adalah:

   a. Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

   Dengan kurangnya sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh kepolisian khususnya reserse kriminal

[50] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

Polres Ponorogo, kepolisian melakukan upaya antara lain, untuk kekurangan personel secara kualitas kepolisan melakukan penyeleksian terhadap calon anggota kepolisian baru dengan jangka waktu tertentu. Untuk penyeleksian dengan pangkat bintara kepolisian melakukan seleksi dengan jangka waktu 2 tahun sekali dan juga melaksanakan seleksi bagi calon anggota baru berpangkat perwira dengan jangka waktu 1 tahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kekurangan kuota anggota penyidik.

Kekurangan secara kualitas, kepolisian melakukan pelatihan keahlian reserse bagi setiap anggota selama 1 minggu, pelatihan tersebut berupa pelatihan olah tempat kejadian perkara (TKP), dokumentasi, uang palsu, tindak pidana tertentu dan lain sebagainya. Selain itu kepolisian juga melaksanakan pendidikan kejuruan bagi setiap anggota reserse setiap 3 bulan sekali dan diharapkan dengan pelatihan-pelatihan tersebut dapat meningkatkan keprofesionalitasan yang dimiliki setiap anggota kepolisian khususnya penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepolisian khususnya penyidik polri. Serta dapat menstruturisasikan kembali lembaga kepolisian.

b. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan

Dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kepolisian khususnya penyidik Satreskrim Ponorogo yang berupa ketidak pemilikinya kendaraan khusus penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian melakukan upaya melengkapi sarana dan prasarana yang kurang. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H tindakan melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah anggota melaksanakan peminjaman sarana dan prasarana yang umumnya berupa kendaraan kepada Satuan lain di Polres Ponorogo, misalnya meminjam kendaraan khusus kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Sabhara yang nantinya berfungsi sebagai kendaraan pengangkut tahanan dan kendaraan olah tempat kejadian perkara serta kendaraan identifikasi.

Selain upaya peminjaman kepada Satuan lain, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim adalah berupa pemakaian kendaraan pribadi milik anggota Satreskrim sendiri yang nantinya menyesuaikan dengan kebutuhan.

Upaya kepolisian tersebut diharapkan sementara dapat menanggulangi hambatan-hambatan khususnya permasalahan sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim sehingga dapat

meningkatkan kinerja kepolisian dan dapat harapan kepolisian untuk dapat bertindak secara cepat dapat terealisasi.

c. Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik

Upaya yang dilakukan adalah semua pernyidik reserse kriminal Polres Ponorogo diharapkan mempunyai mental dan moral yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penegakkan hukum tindak pidana illegal logging. Karena dengan hal tersebutlah penegakkan hukum dapat berjalan sesuai tujuan dan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Dan juga Melakukan pengawasan secara lebih, teratur dan konsisten yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi yang terkait. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan vertikal Pengawasan vertikal dilakukan oleh satuan atas yang bertingkat lebih tinggi kepada satuan yang lebih rendah, seperti Polda mengawasi Polres, Polres mengawasi Polsek dan sebagainya. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengurangi penyalah gunaan dan kesalahan dalam menerapkan prosedur dalam proses penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

d. Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap illegal logging

Upaya yang dilakukan penyidik adalah Para penyidik Polres Ponorogo diharuskan untuk memahami permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan *illegal logging* termasuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Penyidik Polri Polres Ponorogo harus mampu dan berpengalaman lebih serta menguasai teknis dan taktis penyidikan tindak pidana illegal logging. Penyidik diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan kesuksesan penanganan suatu perkara.

Dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi langsung oleh para penyidik tindak pidana *illegal logging* diharuskan memiliki kemampuan khusus dalam menganalisa permasalahan dan pemecahannya secara cepat dan tepat serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

e. Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat

Upaya yang dilakukan kepolisian adalah meminta atasan untuk mengajukan permintaan ke Pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran khusus kepada kepolisian khususnya Satreskrim untuk dapat melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum dimiliki terutama kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan, serta kendaraan identifikasi yang sementara di tanggulangi dengan kendaraan milik anggota Satreskrim Ponorogo sendiri serta usaha peminjaman kepada

satuan yang lain. Sehingga dengan terpenuhinya sarana dan prasana tersebut hambatan-hambatan yang ditemui. Khususnya masalah medan yang sulit dapat diantisipasi.

2. Upaya Eksternal

Kepolisian melakukan upaya utuk mengatasi hambatan-hambatan diluar instansi kepolisian (eksternal). Upaya tersebut antara lain adalah:[51]

a. Melengkapi sarana dan Prasarana

Untuk mengantisipasi kendala mengenai kondisi alam yang ditemui dalam rangka penyidikan, kepolisian khususnya penyidik Reserse Polres Ponorogo berusaha melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyidikan dinilai kurang seperti melengkapi dengan kendaraan khusus untuk medan yang berat seperti motor trail dan mobil pengangkut personel, selain itu juga penyidik meningkatkan koordinasi dengan dinas kehutanan Kabupaten Ponorogo dan masyarakat sekitar hutan agar suatu ketika lebih responsif dalam menangani illegal logging ini. Dengan sarana dan prasarana yang mendukung beserta dengan koordinasi yang baik dengan dinas kehutanan beserta masyarakat sekitar dapat mempermudah proses penyidikan oleh kepolisian.

[51] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

b. Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya penegakan oleh instansi terkait seperti hakim dan kejaksaan adalah meningkatkan koordinasi kepada pihak yang terkait seperti pengadilan dan kejaksaan serta meningkatkan pengawasan kepada setiap lembaga. Pengawasan tersebut bersifat horisontal yaitu pengawasan dilakukan oleh lembaga yang setingkat atau setara. Pengawasan agar transparansi penegakan hukum dapat ditingkatkan sehingga terbebas dari praktek penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan meningkatkan koordinasi diharapkan penegakan hukum oleh instansi terkait dapat berjalan secara optimal.

c. Melakukan koordinasi kepada pihak Perhutani, Kejaksaan dan Pengadilan

Upaya kepolisian adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dengan cara melaksanakan perkumpulan antar penegak hukum yang ada di Ponorogo seperti kejaksaan, dan pengadilan. Selain bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan dan kerjasama antara penegak hukum, juga dalam kegiatan perkumpulan tersebut dapat menjadi ajang bertukar pendapat antar penegak hukum. Disamping melaksanakan kegiatan perkumpulan antar penegak hukum juga, kepolisian membuat gagasan untuk melaksanakan rapat antar penegak hukum yang dilaksanakan

dalam waktu 1 (satu) bulan sekali. Sehingga dengan diadakan rapat tersebut diharapkan keharmonisan antar penegak hukum dapat terjaga dan terealisasi secara maksimal

d. Kerjasama dalam pengawasan penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Upaya yang dilakukan adalah mengharapkan keprofesionalitasan dinas kehutanan lebih selektif dan transparan dalam menerbitkan SKSHH serta mau bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi penerbitan ijin. Dengan adanya pengawasan dari kedua belah pihak diharapkan pengawasan dalam penerbitan ijin dapat lebih masksimal serta penyalahgunaan ijin oleh pihak lain dapat diantisipasi.

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan potensi dan partisipasi dari masyarakat yang perduli dengan kelestarian hutan dengan memberikan informasi, meningkatkan keinginan masyarakat untuk mejadi saksi yang dapat digunakan dalam rangka mengungkap pelaku illegal logging. Dan Polri melakukan tugasnya dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik lewat kelurahan setempat maupun acara seminar yang diadakan polisi baik secara langsung maupun media elektronik agar masyarakat mau bekerja sama dengan kepolisian dalam memberantas tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut

sangat sesuai, dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat sehingga mau bekerjasama dengan kepolisian. Disamping itu masyarakat sekitar hutan lebih mengetahui seluk beluk hutan yang ada disekitarnya. Hal ini yeng nantinya mempermudah kepolisian dalam proses pencegahan maupun tindakan penyidikan di tempat kejadian perkara sekitar hutan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada akhir karya ilmiah ini akan dikemukan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Realita Kasus illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo adalah:
   a. Terjadi peningkatan jumlah kasus *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 yaitu 3 kasus pada tahun 2009, 12 kasus pada 2010, dan 14 kasus pada tahun 2011.
   b. Hasil kejahatan kasus *illegal logging* mayoritas berupa kayu jati.
   c. Usia pelaku kejahatan *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo didominasi usia 36 sampai 45 tahun.
   d. Profesi pelaku kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo mayoritas berprofesi sebagai swasta.
   e. Lokasi illegal logging mayoritas dilakukan dikawasan hutan.
   f. Modus Operandi kejahatan illegal logging adalah di Kabupaten Ponorogo didominasi penebangan.
   g. Alat kejahatan illegal logging didominasi berupa gergaji.

2. Upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

a. Upaya Preventif

1) Melaksanakan operasi kehutanan

2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Upaya Represif

1) Laporan masyarakat.

2) Membuat surat penangkapan.

3) Membuat surat perintah penahanan.

4) Pemeriksaan tersangka

5) Mengirim SPDP ke pengadilan.

6) Surat perintah penyitaan.

7) Persetujuan penyitaan ke pengadilan.

8) Penetapan penyitaan dari pengadilan.

9) Melangkapi administrasi pemberkasan.

10) Perpanjangan penahanan.

11) Pengiriman ke kejaksaan tahap I.

12) Kejaksaan meneliti kelangkapan berkas.

13) Pengiriman ke kejaksan tahap II.

3. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana *illegal logging*

   a. Hambatan Internal

      1) Kurangnya anggota personal.

      2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging.

      3) Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*.

      4) Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah.

   b. Hambatan Eksternal

      1) Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

      2) Terlibatnya jaksa dan hakim dalam *illegal logging.*

      3) Kurangnya koordinasi antar penegak hukum.

      4) Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan SKSHH.

      5) Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan.

4. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dala mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

   a. Upaya Internal

      1) Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

      2) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan.

      3) Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik.

      4) Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat.

   b. Upaya Eksternal

      1) Melangkapi sarana dan prasarana.

      2) Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan.

      3) Melakukan koordinasi dengan Perhutani, Kejaksaan Negeri serta Pengadilan Nwgeri Ponorogo.

      4) Kerjasama dalam pengawasan penerbitan SKSHH.

      5) Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis meyarankan sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan kinerja berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepolisian khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskri Polres Ponorogo, serta melengkapi jumlah personel kepolisian yang dimiliki agar penegakan hukum dapat optimal sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana *illegal logging.*
2. Lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan sehingga dapat masyarakat sekitar hutan dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging.*
3. Meningkatkan koordinasi serta pengawasan dengan instansi penegak hukum lain seperti kejaksaan dan pengadilan khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* agar penyalah gunaan wewenang dapat diantisipasi serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 1996, Sinar Grafika,, Jakarta.

Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, 2009, Widya Padjadjaran, Bandung.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 1996, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, Rineka Cipta, Jakarta.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, 2005, UMM Pers, Malang.

IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, 2005, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, 1995, Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, 2004, Bumi Aksara, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1993, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukardi, *Illegal Logging*, 2005,Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Tongat Afuad Usfa. *Pengantar Hukum Pidana,* 2004, UMM Pres, Malang.

INTERNET

Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana,* http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

MAKALAH

A. Muktie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal.2

IMPLEMENTASI PELARANGAN ILLEGAL LOGGING OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

(Studi di Kepolisian Resor Ponorogo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KOMPAS GUNTUR PRASETYO

0810113070

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan salah satu unsur pokok sangat berperan penting dalam kehidupan. Selain itu juga memiliki nilai ekonomis yang dimiliki hutan dan dapat dijadikan sumber penghasilan masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran. Namun demikian nilai finansial yang tinggi yang dimiliki hutan mengakibatkan pemanfaatan hutan secara berlebih oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menjelaskan kewajiban negara untuk menjaga sumber daya alam salah satunya hutan demi kemakmuran masyarakat. Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kehidupan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Dampak dari kerusakakan hutan dari kegiatan *illegal logging* sangat signifikan. Tercatat *illegal logging* telah merusak hutan indonesia yang mencapai 50,7 juta m3 pertahun, menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp. 30, 42 triliun pertahun. Tingginya kasus *illegal logging* di Indonesia juga menyebakan kerusakan lingkungan yang sangat para, sehingga menyebabkan bencana alam serta hilangnya sejumlah spesies keanekanragaman hayati.[1]

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan sehingga sangat berpotensi terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Jenis kayu di daerah Kabupaten Ponorogo merupakan jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti kayu jati dan pinus. Hal tersebut didorong dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan tersebut merupakan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi bermata pencaharian sebagai penyadap getah pinus yang termasuk golongan masyarakat golongan bawah. Dengan adanya desakan ekonomi yang semakin memojokkan masyarakat sekitar hutan tersebut dan nilai ekonomis yang dimiliki kayu sangat tinggi mengakibatkan masyarakat terdorong untuk melakukan pelanggaran hukum dibidang kehutanan khususnya pencurian kayu jati dari tahun ketahun sehingga mengakibatkan banyak kerugian yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

[1] Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

akibat kegiatan *illegal logging* ini. Berikut data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Ponorogo dari tahun 2009 sampai dengan 2011[2]

Grafik 1
DATA KASUS *ILLEGAL LOGGING*
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011 DI KABUPATEN PONOROGO

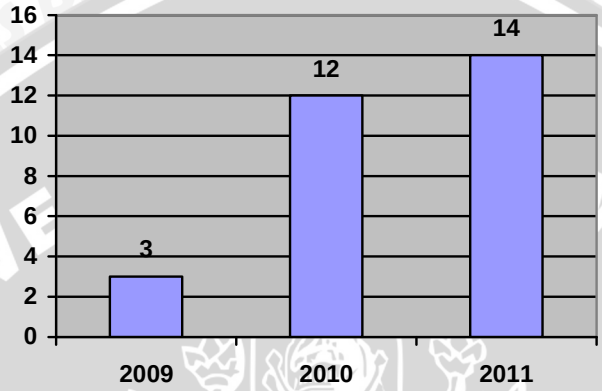

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Yang menjadi perhatian disini adalah telah terjadinya kasus illegal logging sebanyak 29 kasus selama rentang tahun 2009 sampai dengan 2011. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Ponorogo dan diduga adanya kendala-kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pembentukan polisi hutan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Perhutani untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan terutama pencurian kayu. Dengan minimnya jumlah personel polisi hutan di Kabupaten Ponorogo mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan

[2] Hasil Prasurvei di Kepolisian Resor Ponorogo tanggal 16 Maret 2012

terhadap hutan sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian kayu. Ditambah lagi dengan tidak terdapatnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kehutanan di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo yang mengakibatkan seluruh wewenang penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana *illegal logging* milik Kepolisian Resor Ponorogo.

Menyadari pentingnya peranan hutan dalam masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemerintah harus tidak berpangku tangan melainkan bertindak dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk menanggulangi praktek *illegal logging.* Disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terutama pasal 50 ayat 3 huruf E yang berbunyi:

> *"menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"*.

Harus mampu dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisisr praktek *illegal logging*.

Illegal logging adalah masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan namun menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya masyarakat Kabupaten Ponorogo dan bangsa Indonesia pada khususnya, maka mutlak harus melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaanya demi kelangsungan hidup umat manusia itu

sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya mencari keuntungan semata.

Berdasarkan uraian diatas penulis, mengambil judul "**IMPLEMENTASI PELARANGAN *ILLEGAL LOGGING* OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN".**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pelarangan *illegal logging* oleh Kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian Resor Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan hukum pidana pada umumnya dan khususnya masalah *illegal logging.*

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berpikir tentang prinsip penegakan hukum *illegal logging*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan serta sanksi dari kegiatan *illegal logging.*

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya Kepolisian Republik Indonesia yang berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* untuk dapat mengoptimalkan kinerja kepolisian serta dapat meminimalisir kegiatan *illegal logging* di Indonesia khususnya Kabupaten Ponorogo.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan deskripsi singkat dari keseluruhan materi kajian disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu Bagaimanakah implementasi pelarangan illegal logging berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo dan Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Mengenai Kajian Pustaka yaitu mengenai tinjauan umum tentang implementasi pelarangan *illegal logging* menurut oleh kepolisian berdasarkan pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan meliputi kajian tentang tindak pidana, tindak pidana illegal logging, teori efektifitas, penyelidikan dan penyidikan

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam BAB III ini berisi tentang pemikiran penulisan yang nantinya akan dipergunakan dalam penelitian dan pemikiran. Ilmu pengetahuan

harus dapat diuji kebenarannya, sehingga untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut pokok-pokok permasalahan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data untuk mencari kebenaran ilmiah yaitu melalui pendekatan, lokasi jenis data, sumber data, teknik memperoleh data, popolusi, sample dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan di dalam BAB ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini yang di dalamnya menguraikan dan membahas gambaran umum Kepolisian Resor Ponorogo sebagai lokasi penelitian, hasil penelitian yang mengangkat permasalahan implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, dan upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penulisan karya ilmiah hukum ini. Dalam BAB V ini penulis menguraikan

kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan serta saran dari penulis tentang pembahasan yang diuraikan sebelumnya sebagai sumbangan pemikiran penulis sebagai alternatif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *straafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak memberikan pejelasan secara rinci mengenai *straafbaarfeit.* Dalam bahasa Belanda straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan sraafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian yang kenyataan yang dapat dihukum. Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit* antara lain:

a. Peristiwa pidana, Dipakai dalam UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1).

b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara, dan Cara Pengadilan-pengadilan Sipil.

c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen.*

d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh Undang-Undang darurat Nomor 16 tahun 1951 tantang Penyelesaian Peselisihan Perburuhan.

e. Tindak Pidana, Dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi dan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bahti dalam rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Kareba Tindak Pidana Berupa Kejahatan.[3]

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[4] Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan). Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif.

Dua unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana adalah:

---

[3] Afuad Usfa, Tongat. *Pengantar Hukum Pidana,* UMM Pres, Malang 2004. hal 31

[4] Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana*, http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

1. Unsur obyektif, yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya.

2. Unsur subyektif, yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Menjadi titik utama dari pengertian subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan.[5]

Menurut Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.[6]

Selain itu, terdapat pendapat lain dari R. Tresna yang menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatab atau rangkaian perbuatan manusian yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Masalah pokok dalam hukum pidana menurut Iswanto meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban.

[5] Wirawan. *Perbuatan Pidana,* di http://ketutwirawan.com.Diakses pada tanggal 15 Febuari 2012.
[6] Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana,* PT Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta. Hal 72

Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam: [7]

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/ menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara konkret. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat' dalam arti *kriminologis.*
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *inbstracto* dalam peraturann-peraturan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur dari tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua sudut pandang, yaitu berdasarkan sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis adalah berdasarkan dari pendapat para ahli hukum berdasarkan rumusannya. Dari sudut Perundang-undangan adalah berdasarkan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli

Unsur tindak pidana teoritis adalah menurut para ahli adalah berdasarkan rumusan yang dibuatnya. beberapa contoh ahli hukum tentang unsur-

[7] Afuad Usfa, *Op cit,* 2004, Hal. 32

unsur tindak pidana adalah Moeljanto, R. Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.

Menurut Moeljanto, Unsur Tindak Pidana adalah: [8]

1) Berdasarkan perbuatan
2) Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum.
3) Memiliki ancaman pidana terhadap yang melanggar aturan.

Rumusan lain mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah berdasarkan pendapat dari R. Tresna di muka, tindak pidana terdari dari unsur-unsur, yakni:

1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3) Diadakan tindakan penghukuman.

Rumusan dari R.Tresna ini hampir serupa dengan rumusan yang dinyatakan oleh Moeljanto. Hal membedakan adalah point ketiga, R Tresna menyatakan semua perbuatan yang melanggar peraturan akan mendapatkan penghukuman. Sedangkan menurut Moeljanto perbuatan melanggar aturan hukum belum pasti dijatuhi hukuman.

Pendapat dari Vos, unsur-unsur yang dikandung dalam suatu tindak pidana adalah:[9]

[8] Adami Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal. 79

1) Kelakuan manusia.

2) Diancam dengan tindak pidana.

3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan menurut Jonkers dapat disebutkan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:[10]

1) Perbuatan.

2) Melawan hukum.

3) Kesalahan.

4) Dipertanggung jawabkan

Terakhir pendapat dari Schravendijk dapat diperinci unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:[11]

1) Kelakuan.

2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.

3) Diancam dengan hukuman.

4) Dilakukan oleh orang.

5) Dipersalahkan atau kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

---

[9] Adami. Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal 80
[10] *Ibid* Hal 81
[11] *Ibid*

1) Unsur tingkah laku.

   Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.

2) Unsur melawan hukum.

   Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum/*formelle wederrechtlijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*)

3) Unsur kesalahan.

   Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.

4) Unsur akibat konstitutif.

   Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*Materiil delichten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana. Dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur kedaan yang menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur ini berupa alasan diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagai mana pada tindak pidana materiil.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan itu dilakukan, yang menetukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya sipembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan itu

terletak pada timbulnya syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.

9) Unsur objek hukum tindak pidana.

Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana dua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selau merupakab unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana.

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambabahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan.

B. Kajian Tentang Illegal Logging

1. Pengertian Illegal Logging

Illegal logging atau dengan terjemahan sederhana pembalakan liar pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Pengertian *illegal logging* secara harfiah yaitu dari bahasa inggris bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. [12]

Inpres RI Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan Penebangan kayu illegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istillah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu illegal (tidak sah, istillah *illegal logging* disinonimkan dengan kayu illegal.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah ”Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Wacth (GFW) menggunakan istilah ”pembalakkan liar” yang merupakan ietillah dari penebangan liar (*illegal logging*) yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*)

[12] IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal. 82.

menjadi dua yaitu; pertama yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.[13]

Maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual-beli (ekspor impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.[14]

Adapun definisi lain dari *illegal logging* adalah cenderung kepada masalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori illegal logging. Akibatnya, kegiatan perambahan dilakukan secara terbuka/terang-terangan tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan *illegal logging* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun pada malam hari.[15]

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Illegal Logging

Praktek penebangan liar (*illegal logging*) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: [16]

---

[13] Sukardi, *Illegal Logging*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005. Hal. 72.

[14] *Ibid*, hal. 73

[15] Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

[16] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

a. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan.

b. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsensinya (*cover cutting*), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsensinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi dokumen dan manipulasi kebijakan.

Menurut Dudley terdapat tiga faktor yang menyebabkan pada tingkat lokal penebangan liar dapat bergerak dengan cepat, faktor tersebut adalah: [17]

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat.

Ketiga faktor tersebut dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi oleh unsur-unsur:

1) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan.

[17] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal.

3) Ketidak puasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat.

4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi unsur-unsur:

1) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri.

2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan.

3) Tinggi rendahnya laba dari industri kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat, dipengaruhi unsur-unsur:

1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu.

2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan liar (*illegal logging*).

3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan liar (*illegal logging*).

4) Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.

3. Hasil Hutan

1) Definisi Hasil Hutan

Bila membahas tentang penebangan liar atau *illegal logging* secara langsung akan membahas tentang target dari kegiatan *illegal logging tersebut.* Target dari tindak pidana *illegal logging* adalah kayu yang merupakan hasil hutan. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari hasil hutan.

Pengertian dari hasil hutan dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 yang meyatakan : *" Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan ."* Selanjutnya penjelasan resmi Pasal 1 ayat (2) memuat rumusan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan yang berupa:

a. *Hasil-hasil nabati seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan termasuk hasil berupa minyak.*
b. *Hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya."*

2) Peranan Hasil Hutan

Mengamati penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ternyata memuat peranan hasil hutan, antara lain sebagi berikut: [18]

a. Untuk keperluan peralatan rumah tangga yang membutuhkan kayu.

b. Untuk keperluan ekspor guna memperoleh devisa.

c. Bahan baku industri yakni: industri *plywood*, *hardboard*, *prefabricated houses*, industri *pulp*, dan industri rayon untuk sandang.

3) Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan

Tindakan yang termasuk dalam kedalam tindak pidana terhadap hasil hutan adalah sebagai berikut:

a. Penebangan Pohon dalam Hutan Lindung

Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung"*

Dan Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa:

> *"Setiap Orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."*

---

[18] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995. Hal 33

b. Penebangan Pohon dalam Hutan Bukan Hutan Lindung

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1985 yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan (bukan hutan lindung) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),"*

c. Menguasai/Mengangkut Hasil Hutan

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 yang bunyinya sebagai berikut:

> *"Memiliki dan/atau menguasai mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keteranngan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sedang hasl hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempt pemungutannya"*

Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).*

d. Mengambil hasil hutan Tanpa ijin

Hal ini diatur Pasal 9 ayat (3) jo pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985. Pasal 9 ayat (3) meyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lanilla tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (3) menegaskan:

" Hasil hutan lainnya antara lain: daun, kayu bakar, rotan, Arango buah tengkawang dan sebagainya."

e. Membawa alat Penebang di Kawasan Hutan

tentang seseorang yang membawa alat penebang di kawasan diatur dalam Pasal 18 ayat (5) jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa:

"Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memoton, menebang dan membelah pohon didalam kawasan hutan."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (1) menguraikan:

"Orang yang arena kepentingan dibenarkan berada dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya di dalam atau harus melewati hutan."

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (5) jo pasal 9 ayat (1) tersebut dapat dirumuskan sebagai berkut:

"Barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim dipergunakan untuk memotong dan, menebang dan membelah pohon di kawasan hutan, kecuali petugas yang sah, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)."

f. Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan yang dilindungi

Tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Yang termasuk dalam tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi di antaranya adalah:

1. Dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Dengan sengaja mengambil.menebang dan lain sebagainya termasuk pelanggaran Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa *"Setiap orang dilarang untuk:*

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Menegeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri, dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)."*

2. Karena kelalaian Mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (4). Perbedaan dengan bagian a tentang "dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya' terletak pada unsur kesalahan. Yakni:a) pasal 40 ayat (a), dilakukan karena kelalaian, b) pada pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan sengaja.

   Dengan demikian jika Pasal 21 ayat (1) digabungkan dengan Pasal 40 ayat (4) dapat dirumuskan sebagai berikut:

   "Barang siapa karena kelalaian:

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagian dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat*

> *di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)*

C. Kajian Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 5 memberikan definisi penyelidikan sebagai "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencaru dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. (Pasal 5 KUHAP)
2. Mencari keterangan dan barang bukti.(Pasal 5 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. (Pasal 5 KUHAP)
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. (Pasal 5 KUHAP)

5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
   a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
   b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
   c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
   d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 KUHAP)
6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. (Pasal 5 KUHAP)
7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)

2. Penyidikan

Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh kepolisian adalah sebagai penyidik yaitu dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sementara dalam kaitanya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (I) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

> "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan peyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Pengertian penyidikan sendiri menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Taktik Dan Teknik Penyidikan Kriminil, definisi peyidikan adalah:

> Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh Undang-Undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam lembaga kepolisian khususnya dalam bidang reserse kriminil, pejabat itu disebut juga sebagai "reserse"[19].

Pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tantang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bila digabung dan ditarik kesimpulan yaitu:

> *Penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat peegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*

Dengan demikian pejabat Negara yang dapat melaksanakan penyidikan antara lain adalah:

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Terdapat syarat-syarat kepangkatan penyidikan yang diatur dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab Tanggal 13 Juli 1979 No. kep/B/17/1974 pasal (I) huruf (a) *jo* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tentang Syarat-syarat Kepangkatan Penyidik ditentukan antara lain:

---

[19] Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung. 2009. Hal. 137

1. Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Letnan dua Polisi.
2. Pembantu Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi sampai dengan Sersan mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul Komandan atau Kepala Jawatan/ Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh KAPOLRI.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut[20]:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

[20] *Ibid* hal. 80

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik pembantu hanya dikenal dan berlaku dilingkungan POLRI yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 3, terdiri dari pejabat Polri tertentu paling rendah berpangkat sersan dua (SERDA = Brigadir Polisi dua) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan II/a.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik (POLRI), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik (pasal 11 KUHAP).[21]

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.

[21] HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum,* UMM Pers, 2005 Malang. Hal. 51

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.[22]

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi tekhnik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki tekhnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia . Menurut Andi Hamzah, bahwa :[23]

> "Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material,antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri,dan krminologi."

[22] Andi Hamzah,, *Hukum Acara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta. 1996 Hal 118-119
[23] *Ibid.*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa :

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik.

3. Penyidik Tindak Pidana *Illegal Logging*

Khusus mengenai penyidikan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ketentuan penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara khusus mengatur tentang PPNS kehutanan. Hal ini merupakan penjabarab dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa

selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, maka kepada pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik. Dalam penjelasan Pasal 77 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

D. Kajian Teori Efektifitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *law and society*, efektifitasnya suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, antara lain:

1. Substansi Hukum

   Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah peraturan yang terkait dengan dilaksanakannya *Sunset Policy*.

2. Struktur Hukum

   Struktur hukum adalah para penegak hukumnya.

3. Budaya hukum

   Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat menjadi faktor pendukung, namun apabila maasyarakat tidak mau mematuhi aturan yang

ada, maka masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedmen tadi ditambah satu faktor lagi, yaitu sarana atau fasilitas.[24]

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:[25]

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut A. Mukthie Fadjar, faktor-faktor penting dalam penegakan hukum adalah:[26]

---

[24] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung , 1993 Hal. 14

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 5

[26] A.Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal. 2

1. Faktor Substansial

   Peraturan hukum yang akan ditegakkan pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengandung multi interpretasi.

2. Faktor Struktural

   Penegakan hukum sangat ditentukan juga oleh aparatur penegak hukumnya yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan hukum, yang apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh Undang-Undang dapat memaksakan penegakan hukum.

3. Faktor Kultural

   Sikap para yustisiabel sangat membantu penegak hukum di suatu negara dan hal itu berhubungan erat dengan kebudayaan, pengetahuan dan pendidikannya, dimana ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran hukum para yustisiabel tersebut. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku.

4. Faktor Menejerial

   Faktor pengorganisasian dalam hukum sangat penting, misalnya bagaimana menghindari tumpang tindih peraturan, bagaimana penyebarluasan peraturan dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat agar tidak berlarut-larut.

Dari pendapat-pendapat dari beberapa ahli hukum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Subtansi atau isi hukum.
2. Struktur hukum.
3. Budaya hukum, yaitu budaya dimana hukum tersebut diimplementasikan.
4. Sumber daya manusia.
5. Fasilitas. Fasilitas diperlukan sebagai instrumen penunjang dari suatu penegakan hukum.

BAB III

JENIS PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif dimasyarakat. [27] Yuridis karena menggunakan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar dan empiris dilakukan berdasarkan perilaku penyidik Polres Ponorogo sebagai pihak yang menerapkan Undang-undang tersebut.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologs yang artinya suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan dilapangan.[28] Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pelarangan *illegal logging* oleh kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, serta upaya

---

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pers, Jakarta, 1983. Hal. 51

[28] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988. Hal 34

kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kepolisian Resor Ponorogo alasannya sebab di Kepolisian Resor Ponorogo terdapat laporan tindak mengenai kasus *illegal logging* serta ketersediaan data untuk menjawab masalah penelitian. Berikut data illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.

Tabel 1
DATA KASUS ILLEGAL LOGGING
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011

No	Tahun	Laporan	Selesai	Tidak Selesai
1	2009	3	3	-
2	2010	12	12	-
3	2011	14	14	-
Jumlah		29	29	-

Sumber: Data Primer Diolah 2012

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu berupa jenis data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama dengan cara wawancara dengan teknik wawancara mendalam.[29] Data primer diperoleh dari lapangan yakni di tempat penelitian dimana penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang meliputi Kepala Satuan Reserse beserta staff yang terlibat dalam mengimplementasikan pelarangan *illegal logging* menurut pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau literatur, penelusuran di situs internet, kliping koran, serta penelusuran peraturan dari berbagai sumber[30].

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- Dokumentasi di Kepolisian Resor Ponorogo mengenai Implementasi pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo.
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana *illegal logging*.

[29] S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. Hal 143
[30] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hal 32

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berpatokan yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.[31]

2. Data Sekunder

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan landasan teori yang didapat dari penelusuran internet, mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada yaitu berupa literatur dan artikel.[32]

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

---

[31] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hal 96

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta 2005. Hal 155

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[33] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota peyidik di Kepolisian Resor Ponorogo.

2. Sampel

   Sampel adalah himpunan bagian atau bagian daripadan polulasi.[34] Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representatif dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalah yang dikaji.

3. Responden

   Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

   Responden dalam penelitian ini adalah:

   a. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo yang dijabat oleh AKP Nyoto, S.H, M.H.
   b. Kepala Unit Reserse Kriminal Tertentu Polres Ponorogo yang dijabat Oleh AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H.
   c. Kepala Pembinaan Operasional Polres Ponorogo yang dijabat oleh IPTU Daroini, S.H.
   d. Penyidik atas nama BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H.

[33] Bambang Sunggono, *Op cit*, 1996. Hal.118.
[34] *Ibid* Hal. 119

G. Teknik Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh lengkap, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap melaksanakan analisa data. Pada tahap ini, data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai dan untuk menjawabpersoaln-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisa data yang sesuai adalah teknik analisa diskriptif kualitatif yang menekankan analisanya pada data yang diperoleh secara sitematis.[35] Mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi literatur. Sehingga dapat dilakukan pembahasan secara mendalam dan rapi terhadap data yang relevan dan mengacu kepada peraturan hukum yang berlaku.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah penerapan peraturan oleh pihak yang berwenang.
2. *Illegal logging* adalah tindak pidana penebangan, pembalakan dan pengangkutan kayu secara illegal disekitar kawasan hutan.
3. Kepolisian adalah pejabat negara bertindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

[35] Bambang Sunggono, *Op.cit.* 1996. Hal 2

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hutan Di Kabupaten Ponorogo.

Kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu bagian administratif dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Madiun. Selain Kabupaten Ponorogo, secara administratif KPH Madiun terletak pada dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

Luas Kawasan Hutan KPH Madiun adalah 31.229,2 Ha dengan rincian Klas Perusahaan Jati 27.528,2 Ha dan Klas Perusahaan Kayu Putih 3.701,1 Ha. Kawasan Hutan di Ponorogo oleh KPH Madiun Dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Hutan Ponorogo Timur dan Bagian Hutan Ponorogo Barat. Luas kawasan hutan di bagian hutan Ponorogo timur adalah 6.260,3 Ha dan bagian hutan Ponorogo barat adalah 8.893,5 Ha.

Kabupaten Ponorogo memiliki dua jenis hutan, yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Pada tahun 2006, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Ponorogo adalah 15.895 Ha, sedangkan luas kawasan hutan produksi adalah 33.008,1 Ha.[36]

[36] Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Ponorogo

Kepolisian Resor Ponorogo disingkat Polres Ponorogo terletak ditempat yang sangat strategis yaitu terletak di pusat Kota Ponorogo lebih tepatnya terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Ponorogo. Polres Ponorogo dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bernama AKBP Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H dan Wakil Kepala Resor (Wakapolres) bernama KOMPOL Slamet Subagyo, S.H.

Polres Ponorogo sendiri membawahi 20 Kepolisian Sektor (polsek) yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Polres Ponorogo memiliki struktur organisasi. Struktur tersebut adalah:

Bagan 1

Struktur Kepolisian Resor Ponorogo

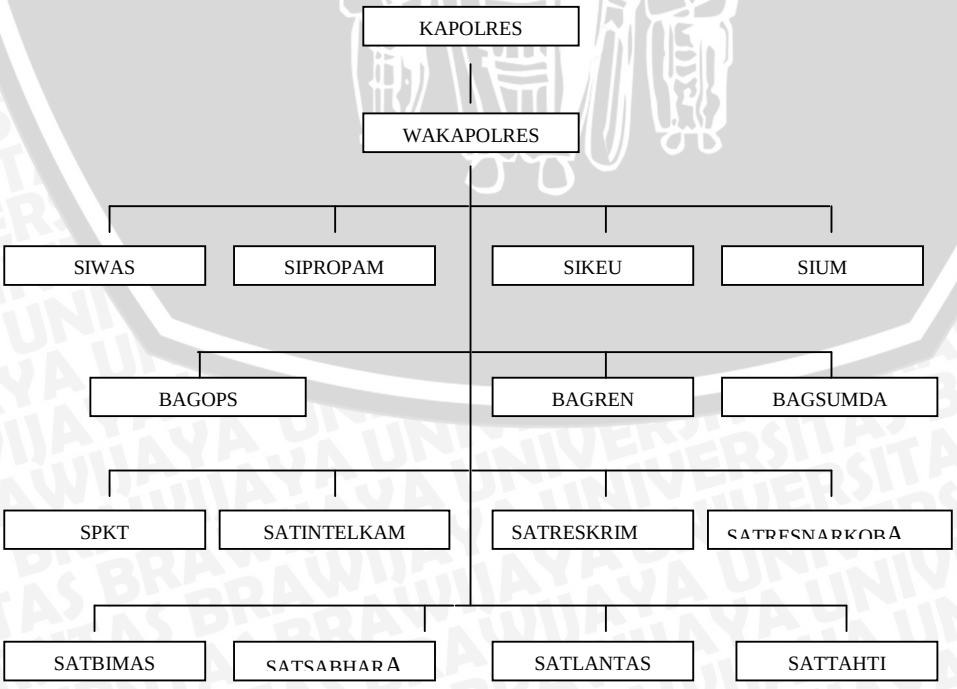

Berikut akan dijelaskan pejabat utama Kepolsian Resor Ponorogo:

1. Kapolres : AKBP YUDA GUSTAWAN, S.I.K., S.H., M.H
2. Wakapolres : KOMPOL SLAMET SUBAGYO, S.H.
3. Kabag Ops : KOMPOL Drs. EKO CONDRO
4. Kabag Sumda : KOMPOL Drs. SUBIYANTO
4. Kabag Ren : AKP MOERDIYANTO
5. Kasat Intelkam : AKP DANI PARIJONO, S.H.
6. Kasat Reskrim : AKP NYOTO, SH, MH
7. Kasat Sabhara : AKP SUHARTO, SH
8. Kasat Lantas : AKP ARIEF MUKTI SURYA ADHI SABHARA, SIK, SH
9. Kasat Binmas : AKP DWI AGUS CAHYONO
9. KA SPKT : IPDA SUBANDI
10. Kasat Tahti : IPDA LASIMUN

Untuk lebih jelasnya maka akan dikemukakan definisi beserta tugas-tugas yang dimiliki oleh setiap bagian atau unsur dalam struktur yang dimiliki oleh Polres Ponorogo.

1. Kapolres

Adalah pimpinan polri di daerah dan bertanggung jawab kepada kapolda.

2. Wakapolres

Merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

3. Seksi Pengawasan (Siwas) dipimpin

   Adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

4. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

   Seksi Profesi dan Pengamanan yang disingkat Siprompam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

5. Seksi Keuangan (Sikeu)

   Seksi keuangan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

6. Seksi Umum (Sium)

   Seksi umum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres

7. Bagian Operasi (Bagops)

   Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

8. Bagian Perencanaan (Bagren)

   Bagian Perencaanaan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

9. Bagian Sumber Daya (Bagsumda)

   Bagian Sumber Daya adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

    SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

11. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

12. Satuan Reserse Kriminal

    Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

13. Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba)

    Satuan Reserse Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

14. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

    Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

15. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

16. Seksi Teknologi dan Informasi Kepolisian (Sitipol)

    Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres dan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

17. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

18. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)

Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Satuan Reserse Kriminal atau yang disingkat dengan Satreskrim merupakan salah unsur di bawah kepemimpinan Kapolres yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan dibawah naungan kapolres. Berikut akan dijelaskan bagan mengenai struktur Satreskrim Polres Ponorogo

Bagan 2

Struktur Organisasi Satreskrim Polres Ponorogo

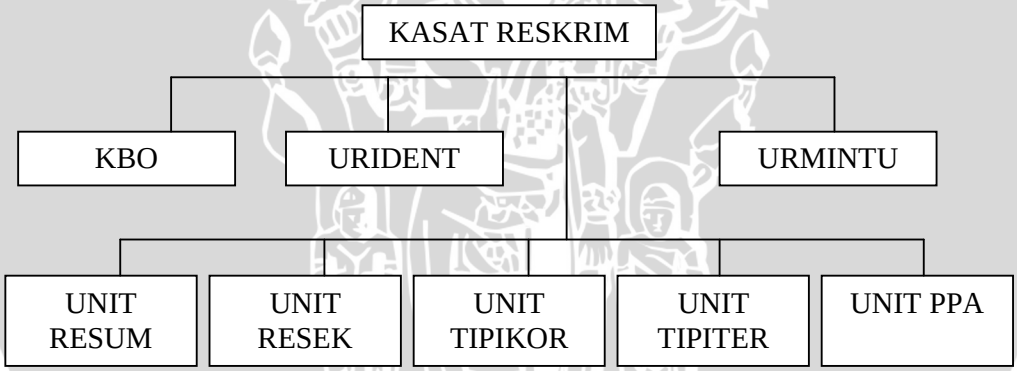

Kasat Reskrim : AKP Nyoto, S.H, M.H

KBO Reskrim : IPTU Daroini, S.H

URIDENT : AIPTU Gandung Suwono (Kepala Unit)

AIPTU Ismail

AIPTU Edi Tri Cahyono, S.H

AIPTU Marsono, S.H

BRIGADIR Iwan Sudaryanto, S.H

BRIGADIR Budi Noto AW, S.H

URMINTU : AIPDA Sunarsih (Kepala Unit)

BRIGADIR Agung Dwianti

BRIPTU Ahmad Mustafid, S.H

BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H

BRIPTU Endah Sri Wahyuningsih, S.H

PENGDA Moh. Andani

UNIT RESUM : IPDA Haryo Kusbintoro, S.H (Kepala Unit)

BRIPTU Agus Tri Cahyo W, S.H

BRIPTU Dwi Arianto, S.H

BRIPTU Marp John Propal

BRIPTU Paramanandi

UNIT RESEK : IPDA Witanto (Kepala Unit)

AIPDA Triyono, S.H

BRIPKA Karyadi

BRIGADIR Ibnu Suntoro, S.H

BRIGADIR WAsitoaji Wijayanto

UNIT TIPIKOR : IPDA Eko Sugeng Rendra W (Kepala Unit)

AIPTU Suyatman, S.H

BRIPKA Mulyono, S.H

BRIGADIR Sunarsono, S.H

BRIPTU Punjung Fandi Nirbito

UNIT TIPITER : AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)

BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H

BRIPTU Riva Nur Aviansyah

BRIPTU Vikho Abednego H.

BRIPTU Anggara Bima Pradika

UNIT PPA : AIPTU Istatik (Kepala Unit)

BRIPKA Budi Waluyo, S.H

BRIPKA Dian Widyastuti

BRIPKA Hariyadi, S.H

BRIPTU Ritus Armada, S.Psi

Penjelasan :

1. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan

laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

2. Bagian Operasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
3. Urusan Identifikasi bertugas bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
4. Urusan Administrasi dan Ketata Usahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
5. Unit Reserse Umum (RESUM) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana konvensional atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Unit Reserse Ekonomi (RESEK) bertugas melaksanakan penyeledikan dan penyidikan tindak pidana bidang ekonomi.
7. Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
8. Unit Tindak Pidana Tertentu bertugas melaksakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

9. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan perlindungan terhadap korban maupun tersangka perempuan dan anak.

C. Implementasi Pelarangan Illegal Logging Berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1. Realita Kasus Illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo.

Tindak pidana *illegal logging* jika dibandingkan dengan tindak pidana lain yang ditangani oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo pada rentang tahun 2009 sampai dengan 2011 termasuk kasus yang paling sering terjadi di Kabupaten Ponorogo. Berikut akan disajikan data kriminalitas kasus yang pernah ditangani Polres Ponorogo dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.[37]

[37] Hasil wawancara kepada AKP Nyoto, SH, M.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 2
Data Kriminalitas Di Polres Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

NO	JENIS KEJADIAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
1.	Pencurian Pemberatan	133	97	100
2.	Pencurian Kekerasan	2	2	4
3.	Pencurian Kendaraan Bermotor	42	35	56
4.	Aniaya Berat	13	7	15
5.	Kebakaran	1	3	2
6.	Percobaan Pencurian	6	3	1
7.	Penghinaan	3	2	3
8.	Perkosaan	3	1	1
9.	Perjudian	90	156	150
10.	Pemalsuan Surat	4	6	6
11.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	2	11
12.	Pengerusakan	5	8	3
13.	Penipuan	49	40	27
14.	Penggelapan	12	24	21
15.	Pengeroyokan	5	16	10
16.	Pencurian Biasa	51	38	47
17.	Bawa Lari Anak Perempuan	2	1	2
18	Aniaya Ringan	10	8	21
19.	VCD Bajakan	1	2	-
20.	Pupul illegal	1	1	4
21.	Perlindungan Konsumen	-	2	-
22.	Kelalaian Mengakibatkan Kematian	1	1	-
23.	Sembunyikan Perkawinan	1	1	-
24.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	1	1
25.	Senjata Tajam	3	3	2
26.	Pemerasan	-	2	1
27.	Sumpah Palsu	-	1	-
28.	Cabul	18	25	2
29.	Pemalsuan Merek	2	1	-
30.	Buang Bayi	1	2	2
31.	Pencurian Kawat	-	5	-

	Telepon			
32.	Perzinaan	-	3	2
33.	Pembunuhan	2	3	-
34.	Bahan Peledak	1	1	-
35.	Illegal Logging	3	12	14
36.	Korupsi	1	1	2
37.	BBM	1	1	1
38.	Minuman Keras	87	274	322
39.	Percobaan Pemerkosaan	1	-	-
40	Pemalsuan OLI	1	-	-
41.	Pencurian Hewan	4	-	-
42.	Fidusia	1	-	-
43.	Penadahan	1	-	7
44.	Ancaman Kekerasan	1	-	2
45.	Halangi Tugas Pers	-	-	1
46.	Pencemaran Nama Baik	-	-	1
47.	Melawan Petugas	-	-	1
48.	Uang Palsu	-	-	2
49.	Coba bunuh	-	-	1
	JUMLAH	**567**	**791**	**848**

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Dari tabel data kriminalitas kasus Polres Ponorogo diatas dapat diketahui bahwa tindak illegal logging menempati peringkat ke 11 dari tindak pidana keseluruhan yang pernah ditangani Polres Ponorogo.

Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya di Reskrim Ponorogo telah terjadi kasus penebangan kayu ilegal atau lebih dikenal dengan *illegal logging* dan akan disajikan dalam tabel sebagai berikut[38]:

[38] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Grafik 2

Kasus illegal logging yang ditangani oleh Reserse Kriminal Polres Ponorogo

Tahun 2009 sampai dengan 2011

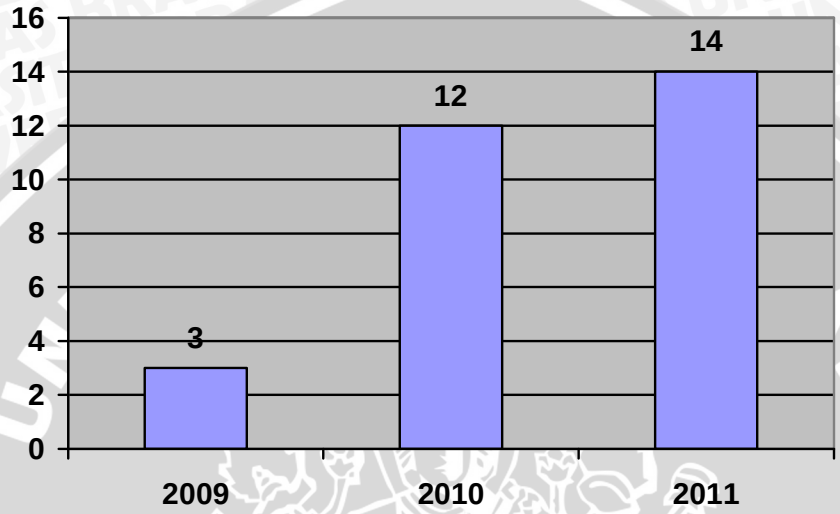

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan Grafik diatas dapat diketahui bahwa dalam rentan waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah terjadi tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya Reserse Kriminal Ponorogo sebanyak total 29 kasus *illegal logging* dan keseluruhan kasus dapat diselesaikan seluruhnya oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo. Dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2009 dengan total 3 kasus illegal logging apabila di presentasikan dengan total kasus yang terjadi dalam rentang 3 tahun adalah sebesar 10,34% menjadi 12 kasus pada tahun 2010 atau 40,37%, kemudian meningkat kembali ditahun 2011 menjadi 14 kasus atau 48,27%

Kasus yang diterima dan diselesaikan oleh penyidik Reskrim Ponorogo bukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana illegal logging melainkan berdasarkan tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan penebangan kayu, atau tertangkap tangan saat melakukan pengangkutan kayu illegal tanpa dokumen yang sah dari pihak Perhutani pada saat dilangsungkannya operasi oleh kepolisian. Masyarakat sekitar hutan seakan telah bersepakat apabila mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut maka tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Hal tersebutlah yang menghambat pemberantasan tindak pidana illegal logging di kawasan hutan Kabupaten Ponorogo. Untuk itu peran serta kepolisian serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum dalam tindak pidana illegal logging sangat diperlukan untuk memberantas kasus penebangan illegal tersebut. Berikut akan dikemukakan hasil kejahatan kasus illegal logging[39]:

[39] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 3
Hasil Kejahatan Kasus Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Tahun	Hasil Kejahatan
2009	- Kayu Jati: 2 batang - Kayu Mahoni: 90 batang - Kayu Sono: 2 batang
2010	- Kayu Jati: 120 batang - Kayu Alba: 38 batang - Kayu Pinus: 93 batang
2011	- Kayu Jati: 28 batang - Kayu Pinus: 46 batang - Kayu Mahoni: 18 batang
Total	- Kayu Mahoni: 108 batang - Kayu Pinus: 139 batang - Kayu Jati: 150 batang - Kayu Alba: 121 batang - Kayu Sono: 2 batang

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel sasaran kasus *illegal logging* diatas menunjukkan hasil kayu yang menjadi target kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009 sampai dengan 2011 antara lain jenis kayu Jati, Pinus, Mahoni, Alba, dan Sono. Menurut keterangan dari AIPTU Slamet Kariwahyono, sasaran utama dari kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo adalah kayu jati yaitu sebanyak 150 batang dikarenakan nilai ekonomis yang dimiliki kayu jati sangat tinggi dan sifat dari kayu jati sendiri yang lebih tahan lama (awet) jika dibandingkan dengan jenis kayu yang lainnya. Tujuan penebangan kayu secara illegal tidak hanya bertujuan untuk dijual kembali namun juga untuk dipakai sendiri untuk keperluan membangun rumah warga sekitar hutan. Polres Ponorogo menangani kasus illegal logging yang para pelakunya bergerak secara perorangan dan bukan sindikat seperti kasus illegal logging di Pulau Kalimantan yang melibatkan

banyak pelaku. Para pelaku penebangan liar umumnya bertempat tinggal di sekitar hutan tempat dilakukan penebangan liar tersebut dilakukan. Umumnya para pelaku belajar dari kelengahan para aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan terlarang ini. Berikut akan disajikan data mengenai umur pelaku tindak pidana *illegal logging*[40]

Tabel 4
Usia Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

Umur	Tahun		
	2009	2010	2011
18 – 25 tahun	1	3	2
26 – 35 tahun	1	4	5
36 – 45 tahun	2	4	4
46 tahun keatas	-	2	3
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada tingkat usia pelaku umur 26 sampai dengan 35 tahun dan 36 sampai dengan 45 tahun dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 merupakan tingkat usia yang paling banyak dan mendominasi menjadi pelaku tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo yang ditangai oleh penyidik Reserse Kriminal Polres Ponorogo yaitu sebanyak 10 orang dan memiliki presentase yang sama yaitu 33 %. Peringkat kedua umur pelaku illegal logging ini adalah umur 18 sampai dengan 25 tahun dengan jumlah 6 orang. Peringkat ketiga diduduki oleh usia 46 keatas dengan jumlah pelaku sebanyak 5 orang.

[40] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Pelaku illegal logging pada umumnya adalah mereka yang berusia produktif. Usia produktif yaitu berusia antara 18 sampai dengan 45 tahun, usia produktif juga disebut usia kerja[41]. Dalam usia tersebut secara otomatis seseorang pasti memiliki suatu profesi dan membutuhkan suatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan keluarganya . Berikut ini akan ditunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku penebangan liar atau illegal logging di Ponorogo.[42]

Tabel 5
Profesi Pelaku Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Pekerjaan	Tahun		
	2009	2010	2011
Petani	-	2	3
Swasta	4	11	9
Pengangguran	-	-	2
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel yang disajikan pada tabel 5 diatas menunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku illegal logging pada periode tahun 2009 sampai dengan 2011. Pekerjaan pelaku illegal logging paling banyak adalah yang memiliki profesi swasta dengan jumlah sebanyak 24 orang atau apabila di presentasekan dari seluruh jenis profesi pelaku illegal logging sangat mendominasi dengan jumlah presentase 78%. Berprofesi swasta disini maksudnya adalah pelaku illegal logging ini memang berprofesi sebagai penjual kayu secara illegal selain sebagai penjual kayu illegal,

---

41 Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

42 Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

pekerjaan swasta ini adalah bekerja sebagai pekerja atau buruh pada suatu perusahaan. Pekerjaan pelaku illegal terbanyak selanjutnya adalah berprofesi sebagai petani dengan jumlah 5 orang atau 16%. Pelaku penebangan liar yang berprofesi sebagai petani disebabkan karena adanya desakan ekonomi yang dialami oleh petani yang menyebabkan para petani terpaksa menebang kayu tanpa ijin dan menjualnya. Profesi terbanyak selanjutnya adalah pengangguran sebanyak 2 orang. Pelaku illegal logging sebagai pengangguran juga beralasan melakukan kegiatan illegal logging dikarenakan motif ekonomi.

Berikutnya akan ditunjukkan tabel mengenai data lokasi dilakukannya tindak pidana illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Kabupaten Ponorogo.[43]

Grafik 3
Lokasi Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

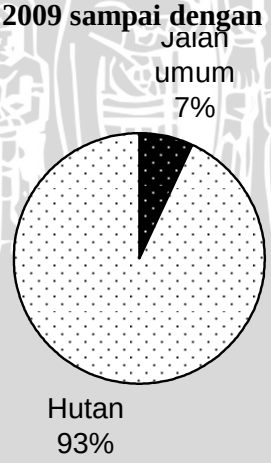

Sumber: Data Primer Diolah 2012

[43] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan *illegal logging* tidak hanya dilakukan pada kawasan hutan saja. Berdasarkan data diatas kegiatan *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mayoritas dilakukan pada kawasan hutan dengan jumlah temuan kasus sebanyak 27 kejadian atau bila di prosentase berdasarkan adalah mencapai 93 % dari seluruh kejadian illegal. Kegiatan illegal logging dalam kawasan hutan ini berupa perambahan hutan, penebangan kayu tanpa ijin, pengangkutan kayu tanpa ijin. Tempat kejadian kasus illegal logging selanjutnya adalah berada di jalan raya sebanyak 2 kejadian atau 7 % yang terjadi pada rentang tahun 2009 sampai 2011. Maksud dari kejadian *illegal logging* di jalan adalah tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan pengangkutan kayu illegal pada saat dilakukan operasi atau razia kayu illegal oleh kepolisian dan didapati pelaku tidak membawa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Suatu kejahatan tidak lepas dari modus operandi atau cara dilakukannya suatu tindak pidana. Selanjutnya akan disajikan data mengenai modus operandi kejahatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo pada periode tahun 2007 sampai dengan 2011.[44]

[44] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Grafik 4
Modus Operandi Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

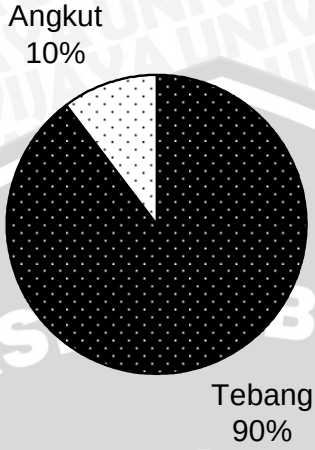

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas maka dapat dijelaskan macam-macam modus operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo. Modus Operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo terdapat 2 jenis. Modus operandi illegal logging yang paling mendominasi dan paling banyak dijumpai adalah berupa berupa kegiatan penebangan, memanen dan memungut kayu secara ilegal yang artinya suatu kegiatan penebangan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang. Modus operandi paling banyak dilakukan oleh pelaku. Dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 saja telah dilakukan 26 kali atau bila di presentase sebanyak 90 % dari rentang waktu 3 tahun. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah membawa, dan mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah dan tertangkap tangan pada saat dilaksanakannya operasi oleh kepolisian. Modus ini dilakukan sebanyak 3 kali pada periode 2009 sampai dengan 2011 dengan presentase 10 %.

Suatu kegiatan *illegal logging* mutlak memerlukan sarana atau alat untuk mempermudah melakukan suatu kegiatan penebangan. Berikut akan disajikan alat yang dipergunakan pelaku illegal logging di Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2011.[45]

Grafik 5
Alat Kejahatan Illegal Logging
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

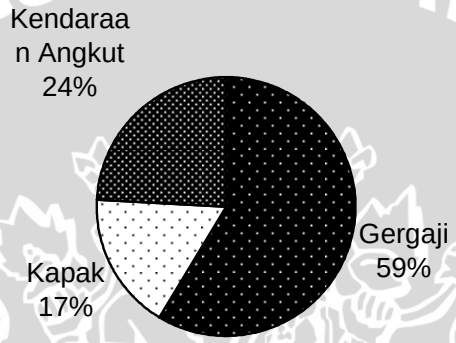

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alat yang dipergunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana illegal logging paling banyak menggunakan gergaji sebanyak 17 kasus atau 59% . selanjutnya sebanyak 7 kasus atau 24 % menggunakan alat berupa kendaraan untuk mengangkut kayu hasil penebangan liar. Pelaku illegal logging juga menggunakan alat lainnya berupa kapak sebanyak 5 kasus atau 17 % dari pesentase total periode 2009 sampai dengan 2011.

[45] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan penebangan kayu di Kabupaten Ponorogo merupakan penebangan kayu yang bersifat tradisional yang artinya dengan modal yang terbatas dan tingkat perekonomian pelaku yang rendah maka alat yang dipergunakan menggunakan alat yang tradisional seperti gergaji dan kapak tidak mempergunakan alat moderen seperti gergaji mesin dan lain sebagainya.

2. Upaya Kepolisian Resor Ponorogo dalam memberantas tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo

Untuk melaksanakan pemberantasan terhadap tindak pidana *illegal logging* kepolisian khususnya anggota Reserse Kriminal Polres telah melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan menekan angka kriminalitas dalam tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut meliputi upaya preventif berupa tindakan pencegahan dan upaya represi berupa tindakan penanganan atau penegakan hukum oleh kepolisian apabila telah terjadi suatu tindak pidana illegal *logging*. Selanjutnya akan dijabarkan secara eksplisit tindakan kepolisian secara preventif ddan represif terhadap tindak pidana illegal logging.

a. Upaya Preventif (Pencegahan) Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh kepolisian

Upaya preventif atau upaya pencegahan dilakukan oleh kepolisian agar dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana illegal logging di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Berikut ini adalah langkah yang ditempuh oleh kepolisian untuk mengantisipasi kegiatan illegal logging, antara lain:[46]

1. Melaksanakan Operasi Kehutanan

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan mengenai terjadinya tindak pidana *illegal logging*, anggota penyidik Satreskrim Polres Ponorogo melaksanakan kegiatan operasi kehutanan, kegiatan operasi ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu operasi rutin dan operasi khusus. Penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo melakukan operasi rutin dengan anggaran rutin dan waktu pelaksanaan operasi tidak terbatas yang artinya pelaksanaan operasi ini tidak terbatas oleh waktu dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Bentuk operasi selanjutnya adalah berupa operasi khusus yang menggunakan anggaran khusus, dan target operasi ditentukan lebih dahulu dan dilakukan satu tahun sekali dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani Ponorogo dikarenakan pihak perhutani lebih paham terhadap pemetaan kawasan hutan di Ponorogo. Kegiatan operasi kehutanan ini menggunakan sandi Operasi Wanalaga. Kegiatan

[46] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

operasi ini dilakukan dengan jalan memeriksa setiap kendaraan yang melewati kawasan hutan dan juga memeriksa kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh setiap kendaraan pengangkut terutama kendaraan pengangkut kayu. Hal tersebur bertujuan untuk menekan setiap ruang gerak pelaku *illegal logging* serta mempersulit pendistribusian kayu ilegal kepada penadah lainnya.

2. Melakukan Sosialisasi

Upaya pencegahan yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dengan tujuan masyarakat akan memahami tentang kegiatan *illegal logging* beserta dampak yang ditimbulkannya serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan serta meminta masyarakat untuk mau bekerja sama dengan kepolisian untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging.

b. Upaya represif Kepolisian Resor Ponorogo dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging

Upaya Represif atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana illegal logging yang telah terjadi. Berikut akan disampaikan alur-alur atau prosedur

penanganan penyidik terhadap tindak pidana illegal logging yang telah terjadi.[47]

Bagan 3

Alur Penangangan Kasus Illegal Logging

[47] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

Selanjutnya akan dijabarkan dari masing-masing alur penanganan tindak pidana *illegal logging* oleh anggota kepolisian Polres Ponorogo, berikut penjelasannya:

1. Laporan Masyarakat

   Penanganan tindak pidana *illegal logging* dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya suatu kasus *illegal logging.* Selanjutnya dari laporan tersebutlah polisi bergerak ke lokasi tempat kejadian perkara guna untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui kebenaran telah terjadi suatu tindak pidana.

2. Melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara

   Dalam olah tempat kejadian perkara tersebut kepolisian memeriksa pelapor, mengecek tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut, serta mencari barang bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara yang umumnya berupa gelondongan kayu. Dari tindakan tersebutlah kepolisian dapat menyimpulkan dan mendapatkan keterangan tentang ciri-ciri pelaku.

3. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo

   Kepolisian melakukan pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mencantumkan perkara atau tindak pidana, tempat kejadian perkara, Pasal yang dilanggar dan identitas

tersangka yang ditanda tangani oleh penyidik dan ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai tanda telah dimulainya tindakan penyidikan oleh kepolisian kepada tersangka tindak pidana *illegal logging.*

4. Membuat Surat Perintah Penangkapan

   Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan sesuai ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan mencantumkan penyidik yang diperintah, identitas tersangka (nama, alamat, dan pekerjaan) yang ditangkap serta tindak pidana yang dilanggar yang ditandatangani oleh penyidik.

5. Melakukan Pemeriksaan Tersangka

   Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diberitahukan terlebih dahulu hak-hak tersangka. Setelah itu kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mengenai kebenaran telah melakukan tindak pidana *illegal logging*. Dalam memeriksa tersangka, penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan: siapa pelaku tindak pidana, apakah yang dilakukannya, dimana dilakukan tindak pidana, dengan apa alat apa, mengapa dilakukan tindak pidana, bagaimana cara melakukannya, bilamana dilakukan (SIADI DEMEN BABI).

6. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan

   Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* tersangka diduga tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup serta adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, penyidik berdasarkan ketentuan tersebut diatas segera menerbitkan Surat Perintah Penahanan dengan mencantumkan identitas tersangka yang ditahan, tindak pidana yang dilanggar dan dimulainya penahanan kepada tersangka.

7. Menerbitkan Surat Penyitaan Barang Bukti

   Dari bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang ada kaitannya dengan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh tersangka maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang mencantumkan penyidik yang melakukan penyitaan, serta jenis barang bukti yang akan disita yang ditanda tangani oleh penyidik.

8. Meminta Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Pengadilan Negeri Ponorogo

   Langkah selanjutnya adalah penyidik meminta persetujuan penyitaan barang bukti yang disita dari tersangka kepada Pengadilan Negeri Ponorogo guna mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap barang bukti yang disita penyidik.

9. Terbitnya Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Ponorogo

   Setelah kepolisian meminta persetujuan penyitaan barang bukti maka kepolisian mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo mengenai penetapan penyitaan barang bukti. Surat penetapan tersebut akan melengkapi berkas yang dibuat oleh kepolisian.

10. Meminta Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo (jika diperlukan)

    Segala upaya penyidikan yang dilakukan kepolisian berpotensi memiliki hambatan-hambatan, dan jangka waktu yang dimiliki kepolisian untuk melaksanakan penyidikan adalah 20 hari. Dalam waktu 20 hari tersebut kepolisian harus bisa menuntaskan penyidikan dan harus segera menyerahkan berkas penyidikannya kepada kejaksaan. Namun dalam jangka waktu tersebut penyidikan belum selesai maka kepolisian dapat meminta perpanjangan penahanan tersangka kepada kejaksaan. Permintaan perpanjangan penyidikan

dengan mencantumkan untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dapat diperpanjang selama beberapa hari dengan melampirkan resume sementara hasil penyidikan tindak pidana yang diduga yang dilakukan oleh tersangka.

11. Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan

    Langkah selanjutnya adalah melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana *illegal logging*, daftar isi dan sampul berkas.

12. Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap I)

    Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo nantinya akan diperiksa kembali oleh kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.

13. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara

    Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada

penyidik (P.21 hasil penyidikan penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, P.18/P.19 hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

14. Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap II)

    Tahap terakhir dalam penganganan tindak pidana *illegal logging* adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara *illegal logging* telah dinyatakan selesai.

D. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo

Dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging*, penyidik Polres Ponorogo memiliki beberapa kendala atau hambatan yang mempersulit kinerja kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum. Hambatan yang di hadapi kepolisian tidak hanya berasal dari kepolisian saja, tetapi juga berasal dari luar kepolisian. Untuk itu hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dibagi menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam kepolisian (internal) dan hambatan dari luar kepolisian (eksternal).

1. Hambatan dari dalam kepolisian (internal)

Disamping hambatan dari luar instansi, kepolisian terutama Reserse Kriminal Polres Ponorogo juga memiliki beberapa hambatan dari dalam instansi kepolisian sendiri. Hambatan-hambatan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum illegal logging. Berikut ini akan dijelaskan hambatan kepolisian dari dalam (internal), antara lain:[48]

a. Kurangnya sumber daya manusia (Personil kepolisian) yang dimiliki Satuan Reserse Kriminal.

Kondisi kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada pada Satuan Reserse Kriminal di Polres Ponorogo ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Kuantitas.

Secara kuantitas, kondisi riil personil Satuan Reskrim Polres Ponorogo saat ini masih kurang dari Ideal, khususnya apabila dibandingkan dengan Keputusan Kepala Polri Nomor Polisi: KEP/54/X/2010 tanggal 17 Oktober 2010 yang menyatakan anggota ideal kepolisian adalah minimal sebanyak 7 orang. Seperti yang diketahui bahwa jumlah personel kepolisian yang dimiliki oleh Satreskrim Polres Ponorogo khususnya Unit tindak Pidana Tertentu adalah sebanyak 5 orang saja. Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu adalah:

[48] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

1. AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)
2. BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H
3. BRIPTU Riva Nur Aviansyah
4. BRIPTU Vikho Abednego H.
5. BRIPTU Anggara Bima Pradika.

Kekurangan personel pada Unit Tindak Pidana Tertentu adalah 2 orang. Kekurangan personel tersebut merupakan hal yang fatal dan sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dalam memberantas suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana *illegal logging*. Penyidik Unit Tipiter tersebut seringkali kesulitan dalam membagi tugas kepada setiap anggotanya dalam pencarian barang bukti dan membagi peran dalam prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal seperti yang diketahui bahwa barang bukti merupakan suatu komponen utama dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana. Selain itu kekurangan personel dalam unit tersebut seringkali mengakibatkan lambatnya dalam penanganan suatu kasus pidana, padahal masyarakat menginginkan kinerja kepolisian yang cepat dan akurat dalam penanganan tindak pidana *illegal logging*.

2) Kualitas

Selanjutnya dari aspek kualitas bila ditinjau dari latar belakang pendidikan kejuruan dan pendidikan formal di Satuan Reskrim Polres Ponorogo masih dijumpai adanya personil yang belum mengikuti

pendidikan kejuruan Reserse serta belum memiliki kualifikasi pendidikan formal yang memadai. Seperti yang diketahui bahwa anggota penyidik Polres Ponorogo yang yang berjumlah 39 orang, hanya satu orang saja memiliki tingkat pendidikan strata 2 atau magister hukum yaitu kepala satuan Reserse. 21 anggota memiliki tingkat pendidikan strata 1 atau sarjana, 20 anggota bergelarkan sarjana hukum sedangkan satu anggota bergelar sarjana psikologi. Sisanya 17 anggota memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Akibat tidak semua anggota penyidik menyandang gelar yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang yaitu minimal strata 1 mengakibatkan tingkat pemahaman terhadap hukum sangat minim sehingga sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dan menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam tindak pidana *illegal logging*.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging

Salah satu hambatan yang dimiliki oleh penyidik Polres Ponorogo adalah sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Satuan Reskrim Polres Ponorogo khusus dalam menangani illegal logging masih sangat terbatas dan sangat kurang sekali sehingga tidak menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim Polres Ponorogo hanya berupa komputer sebagai penunjang kegiatan penyelidikan dan

penyidikan, komputer milik kepolisian tersebut masih memiliki spesifikasi yang apabila dibandingkan dengan kebutuhan zaman sekarang masih jauh dari harapan. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Ponorogo mengatakan bahwa sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah berupa kendaraan khusus, berupa kendaraan olah tempat kejadian perkara (TKP), kendaraan pengangkut khusus tahanan dan kendaraan identifikasi. hal tersebut mengakibatkan kepolisian sangat kesulitan apabila mendapatkan laporan dan sesegera mungkin untuk melakukan tindakan. Padahal kepolisian berkeinginan sendiri untuk bertindak secara cepat namun dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki berdampak pada lambatnya kinerja kepolisian

c. Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan illegal logging pernah diketemukan adanya keterlibatan pihak penegak hukum khususnya kepolisian. Keterlibatan tersebut anggota kepolisian tersebut berupa menjadi pelaku kegiatan *illegal logging*, keterlibatan tersebut baik dalam kegiatan penebangan sendiri maupun kegiatan pengangkutan kayu ilegal. Selain sebagai pelaku, pernah diketemukan anggota kepolisian yang menjadi *backing* tindak pidana illegal logging yang mengakibatkan seringkali terjadi kebocoran informasi pada saat akan dilaksanakan suatu operasi kehutanan oleh kepolisian dan dinas kehutanan sehingga pada saat dilaksanakan operasi para pelaku *illegal logging* ini telah terlebih dahulu

meninggalkan daerah hutan. Anggota kepolisian yang menjadi *backing* ini berfungsi sebagai informan bagi pelaku. Selain sebagai pelaku dan backing, anggota kepolisian yang terlibat *illegal logging* juga melakukan intervensi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melaporkan kepada kepolisian apabila masyarakat mengetahui telah terjadi tindak pidana *illegal logging.*

Pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian tersebut dikhawatirkan akan semakin meningkatkan kasus *illegal logging* serta menurunkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana

d. Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging*

Hambatan selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging* sehingga seringkali salah dalam menafsirkan hukum, selain itu penyidik kurang mengikuti perkembangan aturan-aturan hukum. Disamping itu, ketrampilan yang dimiliki penyidik masih sangat minim. Hal tersebut dapat dilihat pada saat dilaksanakan oleh tempat kejadian perkara, penyidik seringkali kesulitan dalam menerapkan prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal olah tempat kejadian merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan langkah awal kepolisian dalam melaksankan penegakan hukum.

e. Terbatasnya Anggaran yang Diberikan Pemerintah

Hambatan dari dalam selanjutnya adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk kegiatan

penyelidikan dan penyidikan dirasa cukup memadai. Namun yang menjadi kendala adalah sangat terbatasnya anggaran untuk perawatan sarana dan prasana khusus yang dimiliki oleh Satreskrim. Anggaran tersebut hanya bisa dipakai untuk perawatan sarana dan prasarana tertentu saja seperti perawatan komputer saja. Anggaran tersebut tidak bisa dipakai untuk melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki Satreskrim, seperti kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan dan kendaraan identifikasi serta kendaraan khusus (motor trail) untuk medan yang sulit. Dengan kendaraan yang sangat terbatas tersebut, Satreskrim tidak memiliki bahkan membeli kendaraan yang dibutuhkan tersebut diatas. Dalam realitanya, akibat dari ketidak kepemilikan kendaraan tersebut anggota Satreskrim sangat kesulitan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terutama pada tempat kejadian perkara yang jauh dari perkotaan dan pada medan yang berat seperti hutan dan pegunungan serta memperlambat kinerja kepolisian.

2. Hambatan dari luar Kepolisian (eksternal)

Dalam melaksanakan penegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging,* Reserse Kriminal Polres Ponorogo memiliki kendala-kendala dalam melaksanakan tindakan penyidikan salah satunya berasal dari luar kepolisian. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah:[49]

[49] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

a. Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah faktor geologis atau alam di sekitar kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Umumnya hutan di kawasan hutan di Ponorogo merupakan tempat yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Selain itu, kawasan hutan di Ponorogo terletak pada tempat yang sulit untuk dilaksanakan penyidikan seperti di daerah pegunungan yang sebagian besar terdiri dari jurang-jurang, tebing dan faktor alam lain.

b. Terlibatnya jaksa dan hakim dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan hukum *illegal logging* seringkali diketemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para hakim dan para jaksa. Baik hakim dan jaksa pernah diketemukan melakukan praktek korupsi dan kolusi terhadap kasus *illegal logging.* Pelaku *illegal logging* melakukan penyuapan terhadap jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan dan juga penyuapan terhadap hakim untuk nantinya memberikan putusan yang ringan kepada pelaku tersebut.

Hal tersebut sangat berdampak pada kurang optimalnya penegakkan hukum oleh jaksa dan hakim, selain dari hal tersebut, dampak negatif yang lain adalah para pelaku *illegal logging* melakukan kembali tindak pidana tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan hakim terlalu ringan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Kurangnya koordinasi antar penegak hukum

Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dikarenakan tidak adanya rapat koordinasi antara aparat penegak hukum yang terlibat seperti kepolisian, Perhutani, Kejaksaan Negeri Ponorogo, Pengadilan Negeri pada saat telah terjadi suatu tindak pidana sehingga menjadikan perkara tersebut terkesan lamban ditangani dikarenakan dari lemahnya koordinasi tersebut.

d. Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Tidak adanya wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penerbitan ijin kepada kepada kepolisian terhadap kawasan kehutanan yang berimbas kepada sering ditemukannya pemberian ijin dari dinas kehutanan yang tidak sesuai dengan kondisi aktual kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan

Hambatan yang ditemui kepolisian selanjutnya adalah dari masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat sering kali bersikap apatis apabila telah terjadi pengerusakan hutan, penebangan hutan walaupun masyarakat sendiri tahu bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Selain masyarakat juga sering ditemui sikap apatis oknum pengawas terrhadap kawasan hutan kepada pelaku *illegal logging*. Selain itu tingkat ekonomi dan pendapatan yang tergolong rendah yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kawasan hutan

sangat mempengaruhi terhadap kegiatan *illegal logging*. Masyarakat sekitar hutan sangat berpotensi sekali terjadi penyuapan yang dilakukan pelaku penebangan liar ditambah lagi tingkat pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan terutama Pasal 50 ayat 3 sangat rendah.

E. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Ponorogo.

Dalam menangani hambatan-hambatan baik dari luar maupun dari dalam yang ditemui pada saat dilaksanakannya penyidikan, pihak penyidi reserse kriminal memiliki upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya tersebut antara lain adalah:[50]

1. Upaya Internal

   Kepolisian melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui pada instansi kepolisian sendiri (internal) antara lain adalah:

   a. Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

   Dengan kurangnya sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh kepolisian khususnya reserse kriminal

[50] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

Polres Ponorogo, kepolisian melakukan upaya antara lain, untuk kekurangan personel secara kualitas kepolisan melakukan penyeleksian terhadap calon anggota kepolisian baru dengan jangka waktu tertentu. Untuk penyeleksian dengan pangkat bintara kepolisian melakukan seleksi dengan jangka waktu 2 tahun sekali dan juga melaksanakan seleksi bagi calon anggota baru berpangkat perwira dengan jangka waktu 1 tahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kekurangan kuota anggota penyidik.

Kekurangan secara kualitas, kepolisian melakukan pelatihan keahlian reserse bagi setiap anggota selama 1 minggu, pelatihan tersebut berupa pelatihan olah tempat kejadian perkara (TKP), dokumentasi, uang palsu, tindak pidana tertentu dan lain sebagainya. Selain itu kepolisian juga melaksanakan pendidikan kejuruan bagi setiap anggota reserse setiap 3 bulan sekali dan diharapkan dengan pelatihan-pelatihan tersebut dapat meningkatkan keprofesionalitasan yang dimiliki setiap anggota kepolisian khususnya penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepolisian khususnya penyidik polri. Serta dapat menstruturisasikan kembali lembaga kepolisian.

b. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan

Dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kepolisian khususnya penyidik Satreskrim Ponorogo yang berupa ketidak pemilikinya kendaraan khusus penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian melakukan upaya melengkapi sarana dan prasarana yang kurang. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H tindakan melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah anggota melaksanakan peminjaman sarana dan prasarana yang umumnya berupa kendaraan kepada Satuan lain di Polres Ponorogo, misalnya meminjam kendaraan khusus kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Sabhara yang nantinya berfungsi sebagai kendaraan pengangkut tahanan dan kendaraan olah tempat kejadian perkara serta kendaraan identifikasi.

Selain upaya peminjaman kepada Satuan lain, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim adalah berupa pemakaian kendaraan pribadi milik anggota Satreskrim sendiri yang nantinya menyesuaikan dengan kebutuhan.

Upaya kepolisian tersebut diharapkan sementara dapat menanggulangi hambatan-hambatan khususnya permasalahan sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim sehingga dapat

meningkatkan kinerja kepolisian dan dapat harapan kepolisian untuk dapat bertindak secara cepat dapat terealisasi.

c. Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik

Upaya yang dilakukan adalah semua pernyidik reserse kriminal Polres Ponorogo diharapkan mempunyai mental dan moral yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penegakkan hukum tindak pidana illegal logging. Karena dengan hal tersebutlah penegakkan hukum dapat berjalan sesuai tujuan dan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Dan juga Melakukan pengawasan secara lebih, teratur dan konsisten yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi yang terkait. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan vertikal Pengawasan vertikal dilakukan oleh satuan atas yang bertingkat lebih tinggi kepada satuan yang lebih rendah, seperti Polda mengawasi Polres, Polres mengawasi Polsek dan sebagainya. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengurangi penyalah gunaan dan kesalahan dalam menerapkan prosedur dalam proses penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

d. Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap illegal logging

Upaya yang dilakukan penyidik adalah Para penyidik Polres Ponorogo diharuskan untuk memahami permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan *illegal logging* termasuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Penyidik Polri Polres Ponorogo harus mampu dan berpengalaman lebih serta menguasai teknis dan taktis penyidikan tindak pidana illegal logging. Penyidik diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan kesuksesan penanganan suatu perkara.

Dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi langsung oleh para penyidik tindak pidana *illegal logging* diharuskan memiliki kemampuan khusus dalam menganalisa permasalahan dan pemecahannya secara cepat dan tepat serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

e. Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat

Upaya yang dilakukan kepolisian adalah meminta atasan untuk mengajukan permintaan ke Pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran khusus kepada kepolisian khususnya Satreskrim untuk dapat melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum dimiliki terutama kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan, serta kendaraan identifikasi yang sementara di tanggulangi dengan kendaraan milik anggota Satreskrim Ponorogo sendiri serta usaha peminjaman kepada

satuan yang lain. Sehingga dengan terpenuhinya sarana dan prasana tersebut hambatan-hambatan yang ditemui. Khususnya masalah medan yang sulit dapat diantisipasi.

2. Upaya Eksternal

Kepolisian melakukan upaya utuk mengatasi hambatan-hambatan diluar instansi kepolisian (eksternal). Upaya tersebut antara lain adalah:[51]

a. Melengkapi sarana dan Prasarana

Untuk mengantisipasi kendala mengenai kondisi alam yang ditemui dalam rangka penyidikan, kepolisian khususnya penyidik Reserse Polres Ponorogo berusaha melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyidikan dinilai kurang seperti melengkapi dengan kendaraan khusus untuk medan yang berat seperti motor trail dan mobil pengangkut personel, selain itu juga penyidik meningkatkan koordinasi dengan dinas kehutanan Kabupaten Ponorogo dan masyarakat sekitar hutan agar suatu ketika lebih responsif dalam menangani illegal logging ini. Dengan sarana dan prasarana yang mendukung beserta dengan koordinasi yang baik dengan dinas kehutanan beserta masyarakat sekitar dapat mempermudah proses penyidikan oleh kepolisian.

[51] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

b. Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya penegakan oleh instansi terkait seperti hakim dan kejaksaan adalah meningkatkan koordinasi kepada pihak yang terkait seperti pengadilan dan kejaksaan serta meningkatkan pengawasan kepada setiap lembaga. Pengawasan tersebut bersifat horisontal yaitu pengawasan dilakukan oleh lembaga yang setingkat atau setara. Pengawasan agar transparansi penegakan hukum dapat ditingkatkan sehingga terbebas dari praktek penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan meningkatkan koordinasi diharapkan penegakan hukum oleh instansi terkait dapat berjalan secara optimal.

c. Melakukan koordinasi kepada pihak Perhutani, Kejaksaan dan Pengadilan

Upaya kepolisian adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dengan cara melaksanakan perkumpulan antar penegak hukum yang ada di Ponorogo seperti kejaksaan, dan pengadilan. Selain bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan dan kerjasama antara penegak hukum, juga dalam kegiatan perkumpulan tersebut dapat menjadi ajang bertukar pendapat antar penegak hukum. Disamping melaksanakan kegiatan perkumpulan antar penegak hukum juga, kepolisian membuat gagasan untuk melaksanakan rapat antar penegak hukum yang dilaksanakan

dalam waktu 1 (satu) bulan sekali. Sehingga dengan diadakan rapat tersebut diharapkan keharmonisan antar penegak hukum dapat terjaga dan terealisasi secara maksimal

d. Kerjasama dalam pengawasan penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Upaya yang dilakukan adalah mengharapkan keprofesionalitasan dinas kehutanan lebih selektif dan transparan dalam menerbitkan SKSHH serta mau bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi penerbitan ijin. Dengan adanya pengawasan dari kedua belah pihak diharapkan pengawasan dalam penerbitan ijin dapat lebih masksimal serta penyalahgunaan ijin oleh pihak lain dapat diantisipasi.

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan potensi dan partisipasi dari masyarakat yang perduli dengan kelestarian hutan dengan memberikan informasi, meningkatkan keinginan masyarakat untuk mejadi saksi yang dapat digunakan dalam rangka mengungkap pelaku illegal logging. Dan Polri melakukan tugasnya dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik lewat kelurahan setempat maupun acara seminar yang diadakan polisi baik secara langsung maupun media elektronik agar masyarakat mau bekerja sama dengan kepolisian dalam memberantas tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut

sangat sesuai, dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat sehingga mau bekerjasama dengan kepolisian. Disamping itu masyarakat sekitar hutan lebih mengetahui seluk beluk hutan yang ada disekitarnya. Hal ini yeng nantinya mempermudah kepolisian dalam proses pencegahan maupun tindakan penyidikan di tempat kejadian perkara sekitar hutan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada akhir karya ilmiah ini akan dikemukan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Realita Kasus illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo adalah:
   a. Terjadi peningkatan jumlah kasus *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 yaitu 3 kasus pada tahun 2009, 12 kasus pada 2010, dan 14 kasus pada tahun 2011.
   b. Hasil kejahatan kasus *illegal logging* mayoritas berupa kayu jati.
   c. Usia pelaku kejahatan *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo didominasi usia 36 sampai 45 tahun.
   d. Profesi pelaku kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo mayoritas berprofesi sebagai swasta.
   e. Lokasi illegal logging mayoritas dilakukan dikawasan hutan.
   f. Modus Operandi kejahatan illegal logging adalah di Kabupaten Ponorogo didominasi penebangan.
   g. Alat kejahatan illegal logging didominasi berupa gergaji.

2. Upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

a. Upaya Preventif

1) Melaksanakan operasi kehutanan

2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Upaya Represif

1) Laporan masyarakat.

2) Membuat surat penangkapan.

3) Membuat surat perintah penahanan.

4) Pemeriksaan tersangka

5) Mengirim SPDP ke pengadilan.

6) Surat perintah penyitaan.

7) Persetujuan penyitaan ke pengadilan.

8) Penetapan penyitaan dari pengadilan.

9) Melangkapi administrasi pemberkasan.

10) Perpanjangan penahanan.

11) Pengiriman ke kejaksaan tahap I.

12) Kejaksaan meneliti kelangkapan berkas.

13) Pengiriman ke kejaksan tahap II.

3. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana *illegal logging*

   a. Hambatan Internal

      1) Kurangnya anggota personal.

      2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging.

      3) Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*.

      4) Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah.

   b. Hambatan Eksternal

      1) Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

      2) Terlibatnya jaksa dan hakim dalam *illegal logging.*

      3) Kurangnya koordinasi antar penegak hukum.

      4) Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan SKSHH.

      5) Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan.

4. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dala mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

   a. Upaya Internal

      1) Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

      2) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan.

      3) Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik.

      4) Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat.

   b. Upaya Eksternal

      1) Melangkapi sarana dan prasarana.

      2) Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan.

      3) Melakukan koordinasi dengan Perhutani, Kejaksaan Negeri serta Pengadilan Nwgeri Ponorogo.

      4) Kerjasama dalam pengawasan penerbitan SKSHH.

      5) Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis meyarankan sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan kinerja berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepolisian khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskri Polres Ponorogo, serta melengkapi jumlah personel kepolisian yang dimiliki agar penegakan hukum dapat optimal sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana *illegal logging.*
2. Lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan sehingga dapat masyarakat sekitar hutan dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging.*
3. Meningkatkan koordinasi serta pengawasan dengan instansi penegak hukum lain seperti kejaksaan dan pengadilan khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* agar penyalah gunaan wewenang dapat diantisipasi serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 1996, Sinar Grafika,, Jakarta.

Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, 2009, Widya Padjadjaran, Bandung.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 1996, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, Rineka Cipta, Jakarta.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, 2005, UMM Pers, Malang.

IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, 2005, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, 1995, Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, 2004, Bumi Aksara, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1993, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukardi, *Illegal Logging*, 2005,Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Tongat Afuad Usfa. *Pengantar Hukum Pidana,* 2004, UMM Pres, Malang.

INTERNET

Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana,* http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

MAKALAH

A. Muktie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal.2

IMPLEMENTASI PELARANGAN ILLEGAL LOGGING OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

(Studi di Kepolisian Resor Ponorogo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KOMPAS GUNTUR PRASETYO

0810113070

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan salah satu unsur pokok sangat berperan penting dalam kehidupan. Selain itu juga memiliki nilai ekonomis yang dimiliki hutan dan dapat dijadikan sumber penghasilan masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran. Namun demikian nilai finansial yang tinggi yang dimiliki hutan mengakibatkan pemanfaatan hutan secara berlebih oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menjelaskan kewajiban negara untuk menjaga sumber daya alam salah satunya hutan demi kemakmuran masyarakat. Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kehidupan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Dampak dari kerusakakan hutan dari kegiatan *illegal logging* sangat signifikan. Tercatat *illegal logging* telah merusak hutan indonesia yang mencapai 50,7 juta m3 pertahun, menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp. 30, 42 triliun pertahun. Tingginya kasus *illegal logging* di Indonesia juga menyebakan kerusakan lingkungan yang sangat para, sehingga menyebabkan bencana alam serta hilangnya sejumlah spesies keanekanragaman hayati.[1]

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan sehingga sangat berpotensi terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Jenis kayu di daerah Kabupaten Ponorogo merupakan jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti kayu jati dan pinus. Hal tersebut didorong dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan tersebut merupakan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi bermata pencaharian sebagai penyadap getah pinus yang termasuk golongan masyarakat golongan bawah. Dengan adanya desakan ekonomi yang semakin memojokkan masyarakat sekitar hutan tersebut dan nilai ekonomis yang dimiliki kayu sangat tinggi mengakibatkan masyarakat terdorong untuk melakukan pelanggaran hukum dibidang kehutanan khususnya pencurian kayu jati dari tahun ketahun sehingga mengakibatkan banyak kerugian yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

[1] Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

akibat kegiatan *illegal logging* ini. Berikut data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Ponorogo dari tahun 2009 sampai dengan 2011[2]

Grafik 1
DATA KASUS *ILLEGAL LOGGING*
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011 DI KABUPATEN PONOROGO

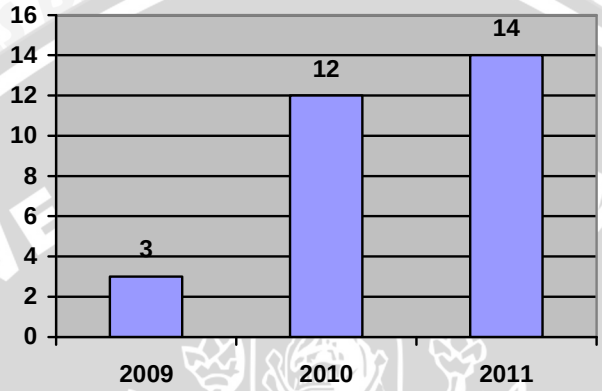

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Yang menjadi perhatian disini adalah telah terjadinya kasus illegal logging sebanyak 29 kasus selama rentang tahun 2009 sampai dengan 2011. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Ponorogo dan diduga adanya kendala-kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pembentukan polisi hutan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Perhutani untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan terutama pencurian kayu. Dengan minimnya jumlah personel polisi hutan di Kabupaten Ponorogo mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan

[2] Hasil Prasurvei di Kepolisian Resor Ponorogo tanggal 16 Maret 2012

terhadap hutan sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian kayu. Ditambah lagi dengan tidak terdapatnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kehutanan di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo yang mengakibatkan seluruh wewenang penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana *illegal logging* milik Kepolisian Resor Ponorogo.

Menyadari pentingnya peranan hutan dalam masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemerintah harus tidak berpangku tangan melainkan bertindak dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk menanggulangi praktek *illegal logging.* Disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terutama pasal 50 ayat 3 huruf E yang berbunyi:

> *"menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"*.

Harus mampu dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisisr praktek *illegal logging*.

Illegal logging adalah masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan namun menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya masyarakat Kabupaten Ponorogo dan bangsa Indonesia pada khususnya, maka mutlak harus melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaanya demi kelangsungan hidup umat manusia itu

sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya mencari keuntungan semata.

Berdasarkan uraian diatas penulis, mengambil judul "**IMPLEMENTASI PELARANGAN *ILLEGAL LOGGING* OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN".**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pelarangan *illegal logging* oleh Kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian Resor Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan hukum pidana pada umumnya dan khususnya masalah *illegal logging.*

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berpikir tentang prinsip penegakan hukum *illegal logging*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan serta sanksi dari kegiatan *illegal logging.*

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya Kepolisian Republik Indonesia yang berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* untuk dapat mengoptimalkan kinerja kepolisian serta dapat meminimalisir kegiatan *illegal logging* di Indonesia khususnya Kabupaten Ponorogo.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan deskripsi singkat dari keseluruhan materi kajian disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu Bagaimanakah implementasi pelarangan illegal logging berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo dan Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Mengenai Kajian Pustaka yaitu mengenai tinjauan umum tentang implementasi pelarangan *illegal logging* menurut oleh kepolisian berdasarkan pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan meliputi kajian tentang tindak pidana, tindak pidana illegal logging, teori efektifitas, penyelidikan dan penyidikan

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam BAB III ini berisi tentang pemikiran penulisan yang nantinya akan dipergunakan dalam penelitian dan pemikiran. Ilmu pengetahuan

harus dapat diuji kebenarannya, sehingga untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut pokok-pokok permasalahan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data untuk mencari kebenaran ilmiah yaitu melalui pendekatan, lokasi jenis data, sumber data, teknik memperoleh data, popolusi, sample dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan di dalam BAB ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini yang di dalamnya menguraikan dan membahas gambaran umum Kepolisian Resor Ponorogo sebagai lokasi penelitian, hasil penelitian yang mengangkat permasalahan implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, dan upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penulisan karya ilmiah hukum ini. Dalam BAB V ini penulis menguraikan

kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan serta saran dari penulis tentang pembahasan yang diuraikan sebelumnya sebagai sumbangan pemikiran penulis sebagai alternatif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *straafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak memberikan pejelasan secara rinci mengenai *straafbaarfeit.* Dalam bahasa Belanda straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan sraafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian yang kenyataan yang dapat dihukum. Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit* antara lain:

a. Peristiwa pidana, Dipakai dalam UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1).

b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara, dan Cara Pengadilan-pengadilan Sipil.

c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen.*

d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh Undang-Undang darurat Nomor 16 tahun 1951 tantang Penyelesaian Peselisihan Perburuhan.

e. Tindak Pidana, Dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi dan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bahti dalam rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Kareba Tindak Pidana Berupa Kejahatan.[3]

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[4] Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan). Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif.

Dua unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana adalah:

---

[3] Afuad Usfa, Tongat. *Pengantar Hukum Pidana,* UMM Pres, Malang 2004. hal 31

[4] Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana*, http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

1. Unsur obyektif, yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya.

2. Unsur subyektif, yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Menjadi titik utama dari pengertian subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan.[5]

Menurut Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.[6]

Selain itu, terdapat pendapat lain dari R. Tresna yang menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatab atau rangkaian perbuatan manusian yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Masalah pokok dalam hukum pidana menurut Iswanto meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban.

[5] Wirawan. *Perbuatan Pidana,* di http://ketutwirawan.com.Diakses pada tanggal 15 Febuari 2012.
[6] Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana,* PT Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta. Hal 72

Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam: [7]

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/ menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara konkret. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat' dalam arti *kriminologis.*
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *inbstracto* dalam peraturann-peraturan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur dari tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua sudut pandang, yaitu berdasarkan sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis adalah berdasarkan dari pendapat para ahli hukum berdasarkan rumusannya. Dari sudut Perundang-undangan adalah berdasarkan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli

Unsur tindak pidana teoritis adalah menurut para ahli adalah berdasarkan rumusan yang dibuatnya. beberapa contoh ahli hukum tentang unsur-

[7] Afuad Usfa, *Op cit,* 2004, Hal. 32

unsur tindak pidana adalah Moeljanto, R. Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.

Menurut Moeljanto, Unsur Tindak Pidana adalah: [8]

1) Berdasarkan perbuatan
2) Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum.
3) Memiliki ancaman pidana terhadap yang melanggar aturan.

Rumusan lain mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah berdasarkan pendapat dari R. Tresna di muka, tindak pidana terdari dari unsur-unsur, yakni:

1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3) Diadakan tindakan penghukuman.

Rumusan dari R.Tresna ini hampir serupa dengan rumusan yang dinyatakan oleh Moeljanto. Hal membedakan adalah point ketiga, R Tresna menyatakan semua perbuatan yang melanggar peraturan akan mendapatkan penghukuman. Sedangkan menurut Moeljanto perbuatan melanggar aturan hukum belum pasti dijatuhi hukuman.

Pendapat dari Vos, unsur-unsur yang dikandung dalam suatu tindak pidana adalah:[9]

[8] Adami Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal. 79

1) Kelakuan manusia.

2) Diancam dengan tindak pidana.

3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan menurut Jonkers dapat disebutkan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:[10]

1) Perbuatan.

2) Melawan hukum.

3) Kesalahan.

4) Dipertanggung jawabkan

Terakhir pendapat dari Schravendijk dapat diperinci unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:[11]

1) Kelakuan.

2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.

3) Diancam dengan hukuman.

4) Dilakukan oleh orang.

5) Dipersalahkan atau kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

---

[9] Adami. Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal 80
[10] *Ibid* Hal 81
[11] *Ibid*

1) Unsur tingkah laku.

   Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.

2) Unsur melawan hukum.

   Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum/*formelle wederrechtlijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*)

3) Unsur kesalahan.

   Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.

4) Unsur akibat konstitutif.

   Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*Materiil delichten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana. Dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur kedaan yang menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur ini berupa alasan diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagai mana pada tindak pidana materiil.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan itu dilakukan, yang menetukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya sipembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan itu

terletak pada timbulnya syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.

9) Unsur objek hukum tindak pidana.

Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana dua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selau merupakab unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana.

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambabahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan.

B. Kajian Tentang Illegal Logging

1. Pengertian Illegal Logging

Illegal logging atau dengan terjemahan sederhana pembalakan liar pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Pengertian *illegal logging* secara harfiah yaitu dari bahasa inggris bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. [12]

Inpres RI Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan Penebangan kayu illegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istillah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu illegal (tidak sah, istillah *illegal logging* disinonimkan dengan kayu illegal.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah ”Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Wacth (GFW) menggunakan istilah ”pembalakkan liar” yang merupakan ietillah dari penebangan liar (*illegal logging*) yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*)

[12] IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal. 82.

menjadi dua yaitu; pertama yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.[13]

Maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual-beli (ekspor impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.[14]

Adapun definisi lain dari *illegal logging* adalah cenderung kepada masalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori illegal logging. Akibatnya, kegiatan perambahan dilakukan secara terbuka/terang-terangan tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan *illegal logging* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun pada malam hari.[15]

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Illegal Logging

Praktek penebangan liar (*illegal logging*) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: [16]

---

[13] Sukardi, *Illegal Logging*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005. Hal. 72.

[14] *Ibid*, hal. 73

[15] Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

[16] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

a. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan.

b. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsensinya (*cover cutting*), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsensinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi dokumen dan manipulasi kebijakan.

Menurut Dudley terdapat tiga faktor yang menyebabkan pada tingkat lokal penebangan liar dapat bergerak dengan cepat, faktor tersebut adalah: [17]

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat.

Ketiga faktor tersebut dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi oleh unsur-unsur:

1) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan.

[17] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal.

3) Ketidak puasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat.

4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi unsur-unsur:

1) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri.

2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan.

3) Tinggi rendahnya laba dari industri kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat, dipengaruhi unsur-unsur:

1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu.

2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan liar (*illegal logging*).

3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan liar (*illegal logging*).

4) Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.

3. Hasil Hutan

1) Definisi Hasil Hutan

Bila membahas tentang penebangan liar atau *illegal logging* secara langsung akan membahas tentang target dari kegiatan *illegal logging tersebut.* Target dari tindak pidana *illegal logging* adalah kayu yang merupakan hasil hutan. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari hasil hutan.

Pengertian dari hasil hutan dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 yang meyatakan : *" Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan ."* Selanjutnya penjelasan resmi Pasal 1 ayat (2) memuat rumusan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan yang berupa:

a. *Hasil-hasil nabati seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan termasuk hasil berupa minyak.*
b. *Hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya."*

2) Peranan Hasil Hutan

Mengamati penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ternyata memuat peranan hasil hutan, antara lain sebagi berikut: [18]

a. Untuk keperluan peralatan rumah tangga yang membutuhkan kayu.

b. Untuk keperluan ekspor guna memperoleh devisa.

c. Bahan baku industri yakni: industri *plywood*, *hardboard*, *prefabricated houses*, industri *pulp*, dan industri rayon untuk sandang.

3) Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan

Tindakan yang termasuk dalam kedalam tindak pidana terhadap hasil hutan adalah sebagai berikut:

a. Penebangan Pohon dalam Hutan Lindung

Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung"*

Dan Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa:

> *"Setiap Orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."*

---

[18] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995. Hal 33

b. Penebangan Pohon dalam Hutan Bukan Hutan Lindung

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1985 yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan (bukan hutan lindung) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),"*

c. Menguasai/Mengangkut Hasil Hutan

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 yang bunyinya sebagai berikut:

> *"Memiliki dan/atau menguasai mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keteranngan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sedang hasl hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempt pemungutannya"*

Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).*

d. Mengambil hasil hutan Tanpa ijin

Hal ini diatur Pasal 9 ayat (3) jo pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985. Pasal 9 ayat (3) meyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lanilla tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (3) menegaskan:

" Hasil hutan lainnya antara lain: daun, kayu bakar, rotan, Arango buah tengkawang dan sebagainya."

e. Membawa alat Penebang di Kawasan Hutan

tentang seseorang yang membawa alat penebang di kawasan diatur dalam Pasal 18 ayat (5) jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa:

"Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memoton, menebang dan membelah pohon didalam kawasan hutan."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (1) menguraikan:

"Orang yang arena kepentingan dibenarkan berada dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya di dalam atau harus melewati hutan."

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (5) jo pasal 9 ayat (1) tersebut dapat dirumuskan sebagai berkut:

"Barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim dipergunakan untuk memotong dan, menebang dan membelah pohon di kawasan hutan, kecuali petugas yang sah, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)."

f. Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan yang dilindungi

Tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Yang termasuk dalam tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi di antaranya adalah:

1. Dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Dengan sengaja mengambil.menebang dan lain sebagainya termasuk pelanggaran Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa *"Setiap orang dilarang untuk:*

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Menegeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri, dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)."*

2. Karena kelalaian Mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (4). Perbedaan dengan bagian a tentang "dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya' terletak pada unsur kesalahan. Yakni:a) pasal 40 ayat (a), dilakukan karena kelalaian, b) pada pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan sengaja.

   Dengan demikian jika Pasal 21 ayat (1) digabungkan dengan Pasal 40 ayat (4) dapat dirumuskan sebagai berikut:

   "Barang siapa karena kelalaian:

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagian dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat*

> *di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)*

C. Kajian Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 5 memberikan definisi penyelidikan sebagai "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencaru dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. (Pasal 5 KUHAP)
2. Mencari keterangan dan barang bukti.(Pasal 5 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. (Pasal 5 KUHAP)
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. (Pasal 5 KUHAP)

5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
   a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
   b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
   c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
   d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 KUHAP)
6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. (Pasal 5 KUHAP)
7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)

2. Penyidikan

Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh kepolisian adalah sebagai penyidik yaitu dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sementara dalam kaitanya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (I) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

> "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan peyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Pengertian penyidikan sendiri menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Taktik Dan Teknik Penyidikan Kriminil, definisi peyidikan adalah:

> Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh Undang-Undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam lembaga kepolisian khususnya dalam bidang reserse kriminil, pejabat itu disebut juga sebagai "reserse"[19].

Pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tantang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bila digabung dan ditarik kesimpulan yaitu:

> *Penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat peegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*

Dengan demikian pejabat Negara yang dapat melaksanakan penyidikan antara lain adalah:

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Terdapat syarat-syarat kepangkatan penyidikan yang diatur dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab Tanggal 13 Juli 1979 No. kep/B/17/1974 pasal (I) huruf (a) *jo* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tentang Syarat-syarat Kepangkatan Penyidik ditentukan antara lain:

---

[19] Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung. 2009. Hal. 137

1. Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Letnan dua Polisi.
2. Pembantu Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi sampai dengan Sersan mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul Komandan atau Kepala Jawatan/ Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh KAPOLRI.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut[20]:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

[20] *Ibid* hal. 80

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik pembantu hanya dikenal dan berlaku dilingkungan POLRI yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 3, terdiri dari pejabat Polri tertentu paling rendah berpangkat sersan dua (SERDA = Brigadir Polisi dua) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan II/a.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik (POLRI), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik (pasal 11 KUHAP).[21]

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.

[21] HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum,* UMM Pers, 2005 Malang. Hal. 51

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.[22]

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi tekhnik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki tekhnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia . Menurut Andi Hamzah, bahwa :[23]

> "Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material,antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri,dan krminologi."

[22] Andi Hamzah,, *Hukum Acara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta. 1996 Hal 118-119
[23] *Ibid.*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa :

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik.

3. Penyidik Tindak Pidana *Illegal Logging*

Khusus mengenai penyidikan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ketentuan penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara khusus mengatur tentang PPNS kehutanan. Hal ini merupakan penjabarab dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa

selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, maka kepada pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik. Dalam penjelasan Pasal 77 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

D. Kajian Teori Efektifitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *law and society*, efektifitasnya suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, antara lain:

1. Substansi Hukum

   Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah peraturan yang terkait dengan dilaksanakannya *Sunset Policy*.

2. Struktur Hukum

   Struktur hukum adalah para penegak hukumnya.

3. Budaya hukum

   Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat menjadi faktor pendukung, namun apabila maasyarakat tidak mau mematuhi aturan yang

ada, maka masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedmen tadi ditambah satu faktor lagi, yaitu sarana atau fasilitas.[24]

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:[25]

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut A. Mukthie Fadjar, faktor-faktor penting dalam penegakan hukum adalah:[26]

---

[24] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung , 1993 Hal. 14

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 5

[26] A.Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal. 2

1. Faktor Substansial

   Peraturan hukum yang akan ditegakkan pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengandung multi interpretasi.

2. Faktor Struktural

   Penegakan hukum sangat ditentukan juga oleh aparatur penegak hukumnya yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan hukum, yang apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh Undang-Undang dapat memaksakan penegakan hukum.

3. Faktor Kultural

   Sikap para yustisiabel sangat membantu penegak hukum di suatu negara dan hal itu berhubungan erat dengan kebudayaan, pengetahuan dan pendidikannya, dimana ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran hukum para yustisiabel tersebut. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku.

4. Faktor Menejerial

   Faktor pengorganisasian dalam hukum sangat penting, misalnya bagaimana menghindari tumpang tindih peraturan, bagaimana penyebarluasan peraturan dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat agar tidak berlarut-larut.

Dari pendapat-pendapat dari beberapa ahli hukum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Subtansi atau isi hukum.
2. Struktur hukum.
3. Budaya hukum, yaitu budaya dimana hukum tersebut diimplementasikan.
4. Sumber daya manusia.
5. Fasilitas. Fasilitas diperlukan sebagai instrumen penunjang dari suatu penegakan hukum.

BAB III

JENIS PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif dimasyarakat. [27] Yuridis karena menggunakan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar dan empiris dilakukan berdasarkan perilaku penyidik Polres Ponorogo sebagai pihak yang menerapkan Undang-undang tersebut.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologs yang artinya suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan dilapangan.[28] Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pelarangan *illegal logging* oleh kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, serta upaya

---

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pers, Jakarta, 1983. Hal. 51

[28] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988. Hal 34

kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kepolisian Resor Ponorogo alasannya sebab di Kepolisian Resor Ponorogo terdapat laporan tindak mengenai kasus *illegal logging* serta ketersediaan data untuk menjawab masalah penelitian. Berikut data illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.

Tabel 1
DATA KASUS ILLEGAL LOGGING
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011

No	Tahun	Laporan	Selesai	Tidak Selesai
1	2009	3	3	-
2	2010	12	12	-
3	2011	14	14	-
Jumlah		29	29	-

Sumber: Data Primer Diolah 2012

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu berupa jenis data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama dengan cara wawancara dengan teknik wawancara mendalam.[29] Data primer diperoleh dari lapangan yakni di tempat penelitian dimana penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang meliputi Kepala Satuan Reserse beserta staff yang terlibat dalam mengimplementasikan pelarangan *illegal logging* menurut pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau literatur, penelusuran di situs internet, kliping koran, serta penelusuran peraturan dari berbagai sumber[30].

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- Dokumentasi di Kepolisian Resor Ponorogo mengenai Implementasi pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo.
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana *illegal logging*.

[29] S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. Hal 143
[30] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hal 32

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berpatokan yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.[31]

2. Data Sekunder

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan landasan teori yang didapat dari penelusuran internet, mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada yaitu berupa literatur dan artikel.[32]

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

---

[31] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hal 96

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta 2005. Hal 155

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[33] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota peyidik di Kepolisian Resor Ponorogo.

2. Sampel

   Sampel adalah himpunan bagian atau bagian daripadan polulasi.[34] Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representatif dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalah yang dikaji.

3. Responden

   Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

   Responden dalam penelitian ini adalah:

   a. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo yang dijabat oleh AKP Nyoto, S.H, M.H.
   b. Kepala Unit Reserse Kriminal Tertentu Polres Ponorogo yang dijabat Oleh AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H.
   c. Kepala Pembinaan Operasional Polres Ponorogo yang dijabat oleh IPTU Daroini, S.H.
   d. Penyidik atas nama BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H.

[33] Bambang Sunggono, *Op cit*, 1996. Hal.118.
[34] *Ibid* Hal. 119

G. Teknik Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh lengkap, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap melaksanakan analisa data. Pada tahap ini, data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai dan untuk menjawabpersoaln-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisa data yang sesuai adalah teknik analisa diskriptif kualitatif yang menekankan analisanya pada data yang diperoleh secara sitematis.[35] Mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi literatur. Sehingga dapat dilakukan pembahasan secara mendalam dan rapi terhadap data yang relevan dan mengacu kepada peraturan hukum yang berlaku.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah penerapan peraturan oleh pihak yang berwenang.
2. *Illegal logging* adalah tindak pidana penebangan, pembalakan dan pengangkutan kayu secara illegal disekitar kawasan hutan.
3. Kepolisian adalah pejabat negara bertindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

[35] Bambang Sunggono, *Op.cit.* 1996. Hal 2

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hutan Di Kabupaten Ponorogo.

Kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu bagian administratif dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Madiun. Selain Kabupaten Ponorogo, secara administratif KPH Madiun terletak pada dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

Luas Kawasan Hutan KPH Madiun adalah 31.229,2 Ha dengan rincian Klas Perusahaan Jati 27.528,2 Ha dan Klas Perusahaan Kayu Putih 3.701,1 Ha. Kawasan Hutan di Ponorogo oleh KPH Madiun Dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Hutan Ponorogo Timur dan Bagian Hutan Ponorogo Barat. Luas kawasan hutan di bagian hutan Ponorogo timur adalah 6.260,3 Ha dan bagian hutan Ponorogo barat adalah 8.893,5 Ha.

Kabupaten Ponorogo memiliki dua jenis hutan, yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Pada tahun 2006, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Ponorogo adalah 15.895 Ha, sedangkan luas kawasan hutan produksi adalah 33.008,1 Ha.[36]

[36] Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Ponorogo

Kepolisian Resor Ponorogo disingkat Polres Ponorogo terletak ditempat yang sangat strategis yaitu terletak di pusat Kota Ponorogo lebih tepatnya terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Ponorogo. Polres Ponorogo dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bernama AKBP Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H dan Wakil Kepala Resor (Wakapolres) bernama KOMPOL Slamet Subagyo, S.H.

Polres Ponorogo sendiri membawahi 20 Kepolisian Sektor (polsek) yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Polres Ponorogo memiliki struktur organisasi. Struktur tersebut adalah:

Bagan 1

Struktur Kepolisian Resor Ponorogo

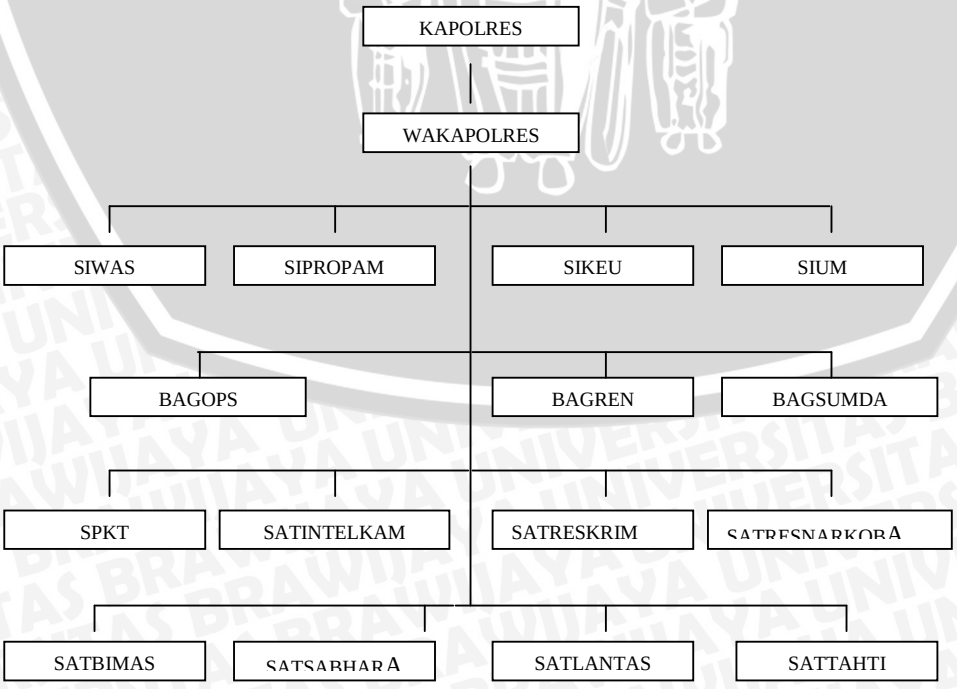

Berikut akan dijelaskan pejabat utama Kepolsian Resor Ponorogo:

1. Kapolres : AKBP YUDA GUSTAWAN, S.I.K., S.H., M.H
2. Wakapolres : KOMPOL SLAMET SUBAGYO, S.H.
3. Kabag Ops : KOMPOL Drs. EKO CONDRO
4. Kabag Sumda : KOMPOL Drs. SUBIYANTO
4. Kabag Ren : AKP MOERDIYANTO
5. Kasat Intelkam : AKP DANI PARIJONO, S.H.
6. Kasat Reskrim : AKP NYOTO, SH, MH
7. Kasat Sabhara : AKP SUHARTO, SH
8. Kasat Lantas : AKP ARIEF MUKTI SURYA ADHI SABHARA, SIK, SH
9. Kasat Binmas : AKP DWI AGUS CAHYONO
9. KA SPKT : IPDA SUBANDI
10. Kasat Tahti : IPDA LASIMUN

Untuk lebih jelasnya maka akan dikemukakan definisi beserta tugas-tugas yang dimiliki oleh setiap bagian atau unsur dalam struktur yang dimiliki oleh Polres Ponorogo.

1. Kapolres

Adalah pimpinan polri di daerah dan bertanggung jawab kepada kapolda.

2. Wakapolres

Merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

3. Seksi Pengawasan (Siwas) dipimpin

   Adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

4. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

   Seksi Profesi dan Pengamanan yang disingkat Siprompam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

5. Seksi Keuangan (Sikeu)

   Seksi keuangan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

6. Seksi Umum (Sium)

   Seksi umum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres

7. Bagian Operasi (Bagops)

   Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

8. Bagian Perencanaan (Bagren)

   Bagian Perencaanaan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

9. Bagian Sumber Daya (Bagsumda)

   Bagian Sumber Daya adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

    SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

11. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

12. Satuan Reserse Kriminal

    Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

13. Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba)

    Satuan Reserse Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

14. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

    Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

15. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

16. Seksi Teknologi dan Informasi Kepolisian (Sitipol)

    Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres dan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

17. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

18. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)

Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Satuan Reserse Kriminal atau yang disingkat dengan Satreskrim merupakan salah unsur di bawah kepemimpinan Kapolres yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan dibawah naungan kapolres. Berikut akan dijelaskan bagan mengenai struktur Satreskrim Polres Ponorogo

Bagan 2

Struktur Organisasi Satreskrim Polres Ponorogo

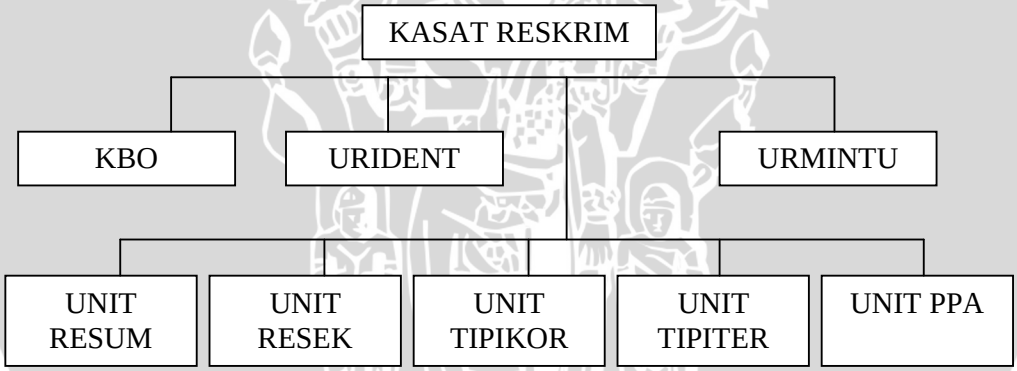

Kasat Reskrim : AKP Nyoto, S.H, M.H

KBO Reskrim : IPTU Daroini, S.H

URIDENT : AIPTU Gandung Suwono (Kepala Unit)

AIPTU Ismail

AIPTU Edi Tri Cahyono, S.H

AIPTU Marsono, S.H

BRIGADIR Iwan Sudaryanto, S.H

BRIGADIR Budi Noto AW, S.H

URMINTU : AIPDA Sunarsih (Kepala Unit)

BRIGADIR Agung Dwianti

BRIPTU Ahmad Mustafid, S.H

BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H

BRIPTU Endah Sri Wahyuningsih, S.H

PENGDA Moh. Andani

UNIT RESUM : IPDA Haryo Kusbintoro, S.H (Kepala Unit)

BRIPTU Agus Tri Cahyo W, S.H

BRIPTU Dwi Arianto, S.H

BRIPTU Marp John Propal

BRIPTU Paramanandi

UNIT RESEK : IPDA Witanto (Kepala Unit)

AIPDA Triyono, S.H

BRIPKA Karyadi

BRIGADIR Ibnu Suntoro, S.H

BRIGADIR WAsitoaji Wijayanto

UNIT TIPIKOR : IPDA Eko Sugeng Rendra W (Kepala Unit)

AIPTU Suyatman, S.H

BRIPKA Mulyono, S.H

BRIGADIR Sunarsono, S.H

BRIPTU Punjung Fandi Nirbito

UNIT TIPITER : AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)

BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H

BRIPTU Riva Nur Aviansyah

BRIPTU Vikho Abednego H.

BRIPTU Anggara Bima Pradika

UNIT PPA : AIPTU Istatik (Kepala Unit)

BRIPKA Budi Waluyo, S.H

BRIPKA Dian Widyastuti

BRIPKA Hariyadi, S.H

BRIPTU Ritus Armada, S.Psi

Penjelasan :

1. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan

laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

2. Bagian Operasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
3. Urusan Identifikasi bertugas bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
4. Urusan Administrasi dan Ketata Usahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
5. Unit Reserse Umum (RESUM) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana konvensional atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Unit Reserse Ekonomi (RESEK) bertugas melaksanakan penyeledikan dan penyidikan tindak pidana bidang ekonomi.
7. Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
8. Unit Tindak Pidana Tertentu bertugas melaksakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

9. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan perlindungan terhadap korban maupun tersangka perempuan dan anak.

C. Implementasi Pelarangan Illegal Logging Berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1. Realita Kasus Illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo.

Tindak pidana *illegal logging* jika dibandingkan dengan tindak pidana lain yang ditangani oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo pada rentang tahun 2009 sampai dengan 2011 termasuk kasus yang paling sering terjadi di Kabupaten Ponorogo. Berikut akan disajikan data kriminalitas kasus yang pernah ditangani Polres Ponorogo dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.[37]

[37] Hasil wawancara kepada AKP Nyoto, SH, M.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 2
Data Kriminalitas Di Polres Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

NO	JENIS KEJADIAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
1.	Pencurian Pemberatan	133	97	100
2.	Pencurian Kekerasan	2	2	4
3.	Pencurian Kendaraan Bermotor	42	35	56
4.	Aniaya Berat	13	7	15
5.	Kebakaran	1	3	2
6.	Percobaan Pencurian	6	3	1
7.	Penghinaan	3	2	3
8.	Perkosaan	3	1	1
9.	Perjudian	90	156	150
10.	Pemalsuan Surat	4	6	6
11.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	2	11
12.	Pengerusakan	5	8	3
13.	Penipuan	49	40	27
14.	Penggelapan	12	24	21
15.	Pengeroyokan	5	16	10
16.	Pencurian Biasa	51	38	47
17.	Bawa Lari Anak Perempuan	2	1	2
18	Aniaya Ringan	10	8	21
19.	VCD Bajakan	1	2	-
20.	Pupul illegal	1	1	4
21.	Perlindungan Konsumen	-	2	-
22.	Kelalaian Mengakibatkan Kematian	1	1	-
23.	Sembunyikan Perkawinan	1	1	-
24.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	1	1
25.	Senjata Tajam	3	3	2
26.	Pemerasan	-	2	1
27.	Sumpah Palsu	-	1	-
28.	Cabul	18	25	2
29.	Pemalsuan Merek	2	1	-
30.	Buang Bayi	1	2	2
31.	Pencurian Kawat	-	5	-

	Telepon			
32.	Perzinaan	-	3	2
33.	Pembunuhan	2	3	-
34.	Bahan Peledak	1	1	-
35.	Illegal Logging	3	12	14
36.	Korupsi	1	1	2
37.	BBM	1	1	1
38.	Minuman Keras	87	274	322
39.	Percobaan Pemerkosaan	1	-	-
40	Pemalsuan OLI	1	-	-
41.	Pencurian Hewan	4	-	-
42.	Fidusia	1	-	-
43.	Penadahan	1	-	7
44.	Ancaman Kekerasan	1	-	2
45.	Halangi Tugas Pers	-	-	1
46.	Pencemaran Nama Baik	-	-	1
47.	Melawan Petugas	-	-	1
48.	Uang Palsu	-	-	2
49.	Coba bunuh	-	-	1
	JUMLAH	**567**	**791**	**848**

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Dari tabel data kriminalitas kasus Polres Ponorogo diatas dapat diketahui bahwa tindak illegal logging menempati peringkat ke 11 dari tindak pidana keseluruhan yang pernah ditangani Polres Ponorogo.

Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya di Reskrim Ponorogo telah terjadi kasus penebangan kayu ilegal atau lebih dikenal dengan *illegal logging* dan akan disajikan dalam tabel sebagai berikut[38]:

[38] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Grafik 2

Kasus illegal logging yang ditangani oleh Reserse Kriminal Polres Ponorogo

Tahun 2009 sampai dengan 2011

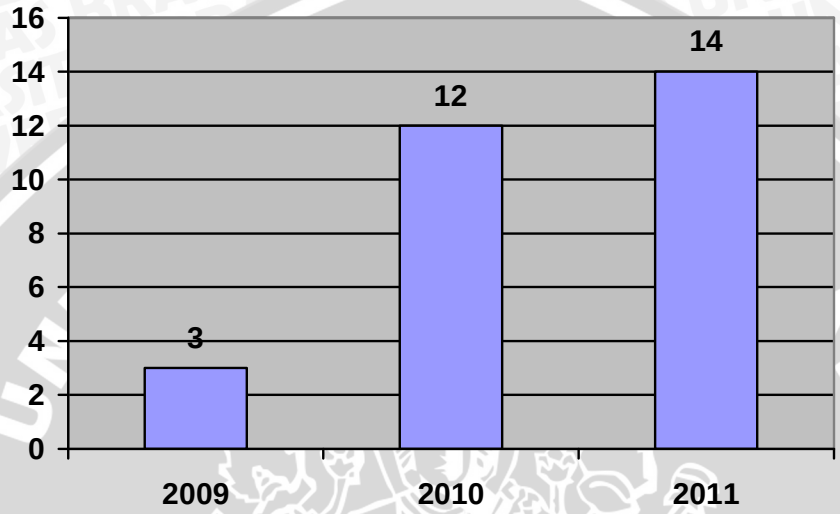

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan Grafik diatas dapat diketahui bahwa dalam rentan waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah terjadi tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya Reserse Kriminal Ponorogo sebanyak total 29 kasus *illegal logging* dan keseluruhan kasus dapat diselesaikan seluruhnya oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo. Dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2009 dengan total 3 kasus illegal logging apabila di presentasikan dengan total kasus yang terjadi dalam rentang 3 tahun adalah sebesar 10,34% menjadi 12 kasus pada tahun 2010 atau 40,37%, kemudian meningkat kembali ditahun 2011 menjadi 14 kasus atau 48,27%

Kasus yang diterima dan diselesaikan oleh penyidik Reskrim Ponorogo bukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana illegal logging melainkan berdasarkan tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan penebangan kayu, atau tertangkap tangan saat melakukan pengangkutan kayu illegal tanpa dokumen yang sah dari pihak Perhutani pada saat dilangsungkannya operasi oleh kepolisian. Masyarakat sekitar hutan seakan telah bersepakat apabila mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut maka tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Hal tersebutlah yang menghambat pemberantasan tindak pidana illegal logging di kawasan hutan Kabupaten Ponorogo. Untuk itu peran serta kepolisian serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum dalam tindak pidana illegal logging sangat diperlukan untuk memberantas kasus penebangan illegal tersebut. Berikut akan dikemukakan hasil kejahatan kasus illegal logging[39]:

[39] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 3
Hasil Kejahatan Kasus Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Tahun	Hasil Kejahatan
2009	- Kayu Jati: 2 batang - Kayu Mahoni: 90 batang - Kayu Sono: 2 batang
2010	- Kayu Jati: 120 batang - Kayu Alba: 38 batang - Kayu Pinus: 93 batang
2011	- Kayu Jati: 28 batang - Kayu Pinus: 46 batang - Kayu Mahoni: 18 batang
Total	- Kayu Mahoni: 108 batang - Kayu Pinus: 139 batang - Kayu Jati: 150 batang - Kayu Alba: 121 batang - Kayu Sono: 2 batang

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel sasaran kasus *illegal logging* diatas menunjukkan hasil kayu yang menjadi target kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009 sampai dengan 2011 antara lain jenis kayu Jati, Pinus, Mahoni, Alba, dan Sono. Menurut keterangan dari AIPTU Slamet Kariwahyono, sasaran utama dari kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo adalah kayu jati yaitu sebanyak 150 batang dikarenakan nilai ekonomis yang dimiliki kayu jati sangat tinggi dan sifat dari kayu jati sendiri yang lebih tahan lama (awet) jika dibandingkan dengan jenis kayu yang lainnya. Tujuan penebangan kayu secara illegal tidak hanya bertujuan untuk dijual kembali namun juga untuk dipakai sendiri untuk keperluan membangun rumah warga sekitar hutan. Polres Ponorogo menangani kasus illegal logging yang para pelakunya bergerak secara perorangan dan bukan sindikat seperti kasus illegal logging di Pulau Kalimantan yang melibatkan

banyak pelaku. Para pelaku penebangan liar umumnya bertempat tinggal di sekitar hutan tempat dilakukan penebangan liar tersebut dilakukan. Umumnya para pelaku belajar dari kelengahan para aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan terlarang ini. Berikut akan disajikan data mengenai umur pelaku tindak pidana *illegal logging*[40]

Tabel 4
Usia Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

Umur	Tahun		
	2009	2010	2011
18 – 25 tahun	1	3	2
26 – 35 tahun	1	4	5
36 – 45 tahun	2	4	4
46 tahun keatas	-	2	3
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada tingkat usia pelaku umur 26 sampai dengan 35 tahun dan 36 sampai dengan 45 tahun dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 merupakan tingkat usia yang paling banyak dan mendominasi menjadi pelaku tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo yang ditangai oleh penyidik Reserse Kriminal Polres Ponorogo yaitu sebanyak 10 orang dan memiliki presentase yang sama yaitu 33 %. Peringkat kedua umur pelaku illegal logging ini adalah umur 18 sampai dengan 25 tahun dengan jumlah 6 orang. Peringkat ketiga diduduki oleh usia 46 keatas dengan jumlah pelaku sebanyak 5 orang.

[40] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Pelaku illegal logging pada umumnya adalah mereka yang berusia produktif. Usia produktif yaitu berusia antara 18 sampai dengan 45 tahun, usia produktif juga disebut usia kerja[41]. Dalam usia tersebut secara otomatis seseorang pasti memiliki suatu profesi dan membutuhkan suatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan keluarganya . Berikut ini akan ditunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku penebangan liar atau illegal logging di Ponorogo.[42]

Tabel 5
Profesi Pelaku Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Pekerjaan	Tahun		
	2009	2010	2011
Petani	-	2	3
Swasta	4	11	9
Pengangguran	-	-	2
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel yang disajikan pada tabel 5 diatas menunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku illegal logging pada periode tahun 2009 sampai dengan 2011. Pekerjaan pelaku illegal logging paling banyak adalah yang memiliki profesi swasta dengan jumlah sebanyak 24 orang atau apabila di presentasekan dari seluruh jenis profesi pelaku illegal logging sangat mendominasi dengan jumlah presentase 78%. Berprofesi swasta disini maksudnya adalah pelaku illegal logging ini memang berprofesi sebagai penjual kayu secara illegal selain sebagai penjual kayu illegal,

---

41 Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

42 Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

pekerjaan swasta ini adalah bekerja sebagai pekerja atau buruh pada suatu perusahaan. Pekerjaan pelaku illegal terbanyak selanjutnya adalah berprofesi sebagai petani dengan jumlah 5 orang atau 16%. Pelaku penebangan liar yang berprofesi sebagai petani disebabkan karena adanya desakan ekonomi yang dialami oleh petani yang menyebabkan para petani terpaksa menebang kayu tanpa ijin dan menjualnya. Profesi terbanyak selanjutnya adalah pengangguran sebanyak 2 orang. Pelaku illegal logging sebagai pengangguran juga beralasan melakukan kegiatan illegal logging dikarenakan motif ekonomi.

Berikutnya akan ditunjukkan tabel mengenai data lokasi dilakukannya tindak pidana illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Kabupaten Ponorogo.[43]

Grafik 3
Lokasi Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

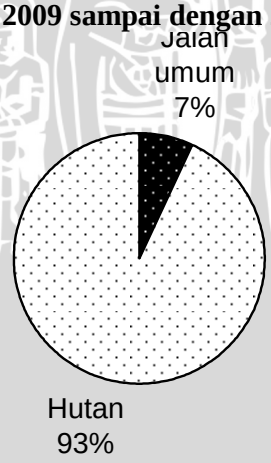

Sumber: Data Primer Diolah 2012

[43] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan *illegal logging* tidak hanya dilakukan pada kawasan hutan saja. Berdasarkan data diatas kegiatan *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mayoritas dilakukan pada kawasan hutan dengan jumlah temuan kasus sebanyak 27 kejadian atau bila di prosentase berdasarkan adalah mencapai 93 % dari seluruh kejadian illegal. Kegiatan illegal logging dalam kawasan hutan ini berupa perambahan hutan, penebangan kayu tanpa ijin, pengangkutan kayu tanpa ijin. Tempat kejadian kasus illegal logging selanjutnya adalah berada di jalan raya sebanyak 2 kejadian atau 7 % yang terjadi pada rentang tahun 2009 sampai 2011. Maksud dari kejadian *illegal logging* di jalan adalah tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan pengangkutan kayu illegal pada saat dilakukan operasi atau razia kayu illegal oleh kepolisian dan didapati pelaku tidak membawa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Suatu kejahatan tidak lepas dari modus operandi atau cara dilakukannya suatu tindak pidana. Selanjutnya akan disajikan data mengenai modus operandi kejahatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo pada periode tahun 2007 sampai dengan 2011.[44]

[44] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Grafik 4
Modus Operandi Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

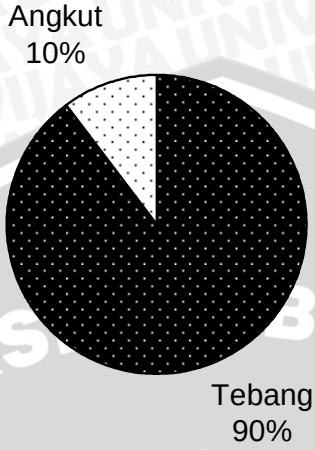

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas maka dapat dijelaskan macam-macam modus operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo. Modus Operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo terdapat 2 jenis. Modus operandi illegal logging yang paling mendominasi dan paling banyak dijumpai adalah berupa berupa kegiatan penebangan, memanen dan memungut kayu secara ilegal yang artinya suatu kegiatan penebangan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang. Modus operandi paling banyak dilakukan oleh pelaku. Dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 saja telah dilakukan 26 kali atau bila di presentase sebanyak 90 % dari rentang waktu 3 tahun. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah membawa, dan mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah dan tertangkap tangan pada saat dilaksanakannya operasi oleh kepolisian. Modus ini dilakukan sebanyak 3 kali pada periode 2009 sampai dengan 2011 dengan presentase 10 %.

Suatu kegiatan *illegal logging* mutlak memerlukan sarana atau alat untuk mempermudah melakukan suatu kegiatan penebangan. Berikut akan disajikan alat yang dipergunakan pelaku illegal logging di Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2011.[45]

Grafik 5
Alat Kejahatan Illegal Logging
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

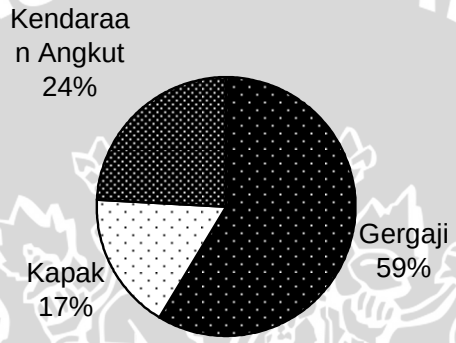

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alat yang dipergunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana illegal logging paling banyak menggunakan gergaji sebanyak 17 kasus atau 59% . selanjutnya sebanyak 7 kasus atau 24 % menggunakan alat berupa kendaraan untuk mengangkut kayu hasil penebangan liar. Pelaku illegal logging juga menggunakan alat lainnya berupa kapak sebanyak 5 kasus atau 17 % dari pesentase total periode 2009 sampai dengan 2011.

[45] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan penebangan kayu di Kabupaten Ponorogo merupakan penebangan kayu yang bersifat tradisional yang artinya dengan modal yang terbatas dan tingkat perekonomian pelaku yang rendah maka alat yang dipergunakan menggunakan alat yang tradisional seperti gergaji dan kapak tidak mempergunakan alat moderen seperti gergaji mesin dan lain sebagainya.

2. Upaya Kepolisian Resor Ponorogo dalam memberantas tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo

Untuk melaksanakan pemberantasan terhadap tindak pidana *illegal logging* kepolisian khususnya anggota Reserse Kriminal Polres telah melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan menekan angka kriminalitas dalam tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut meliputi upaya preventif berupa tindakan pencegahan dan upaya represi berupa tindakan penanganan atau penegakan hukum oleh kepolisian apabila telah terjadi suatu tindak pidana illegal *logging*. Selanjutnya akan dijabarkan secara eksplisit tindakan kepolisian secara preventif ddan represif terhadap tindak pidana illegal logging.

a. Upaya Preventif (Pencegahan) Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh kepolisian

Upaya preventif atau upaya pencegahan dilakukan oleh kepolisian agar dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana illegal logging di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Berikut ini adalah langkah yang ditempuh oleh kepolisian untuk mengantisipasi kegiatan illegal logging, antara lain:[46]

1. Melaksanakan Operasi Kehutanan

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan mengenai terjadinya tindak pidana *illegal logging*, anggota penyidik Satreskrim Polres Ponorogo melaksanakan kegiatan operasi kehutanan, kegiatan operasi ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu operasi rutin dan operasi khusus. Penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo melakukan operasi rutin dengan anggaran rutin dan waktu pelaksanaan operasi tidak terbatas yang artinya pelaksanaan operasi ini tidak terbatas oleh waktu dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Bentuk operasi selanjutnya adalah berupa operasi khusus yang menggunakan anggaran khusus, dan target operasi ditentukan lebih dahulu dan dilakukan satu tahun sekali dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani Ponorogo dikarenakan pihak perhutani lebih paham terhadap pemetaan kawasan hutan di Ponorogo. Kegiatan operasi kehutanan ini menggunakan sandi Operasi Wanalaga. Kegiatan

[46] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

operasi ini dilakukan dengan jalan memeriksa setiap kendaraan yang melewati kawasan hutan dan juga memeriksa kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh setiap kendaraan pengangkut terutama kendaraan pengangkut kayu. Hal tersebur bertujuan untuk menekan setiap ruang gerak pelaku *illegal logging* serta mempersulit pendistribusian kayu ilegal kepada penadah lainnya.

2. Melakukan Sosialisasi

Upaya pencegahan yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dengan tujuan masyarakat akan memahami tentang kegiatan *illegal logging* beserta dampak yang ditimbulkannya serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan serta meminta masyarakat untuk mau bekerja sama dengan kepolisian untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging.

b. Upaya represif Kepolisian Resor Ponorogo dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging

Upaya Represif atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana illegal logging yang telah terjadi. Berikut akan disampaikan alur-alur atau prosedur

penanganan penyidik terhadap tindak pidana illegal logging yang telah terjadi.[47]

Bagan 3

Alur Penangangan Kasus Illegal Logging

[47] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

Selanjutnya akan dijabarkan dari masing-masing alur penanganan tindak pidana *illegal logging* oleh anggota kepolisian Polres Ponorogo, berikut penjelasannya:

1. Laporan Masyarakat

   Penanganan tindak pidana *illegal logging* dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya suatu kasus *illegal logging.* Selanjutnya dari laporan tersebutlah polisi bergerak ke lokasi tempat kejadian perkara guna untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui kebenaran telah terjadi suatu tindak pidana.

2. Melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara

   Dalam olah tempat kejadian perkara tersebut kepolisian memeriksa pelapor, mengecek tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut, serta mencari barang bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara yang umumnya berupa gelondongan kayu. Dari tindakan tersebutlah kepolisian dapat menyimpulkan dan mendapatkan keterangan tentang ciri-ciri pelaku.

3. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo

   Kepolisian melakukan pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mencantumkan perkara atau tindak pidana, tempat kejadian perkara, Pasal yang dilanggar dan identitas

tersangka yang ditanda tangani oleh penyidik dan ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai tanda telah dimulainya tindakan penyidikan oleh kepolisian kepada tersangka tindak pidana *illegal logging.*

4. Membuat Surat Perintah Penangkapan

   Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan sesuai ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan mencantumkan penyidik yang diperintah, identitas tersangka (nama, alamat, dan pekerjaan) yang ditangkap serta tindak pidana yang dilanggar yang ditandatangani oleh penyidik.

5. Melakukan Pemeriksaan Tersangka

   Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diberitahukan terlebih dahulu hak-hak tersangka. Setelah itu kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mengenai kebenaran telah melakukan tindak pidana *illegal logging*. Dalam memeriksa tersangka, penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan: siapa pelaku tindak pidana, apakah yang dilakukannya, dimana dilakukan tindak pidana, dengan apa alat apa, mengapa dilakukan tindak pidana, bagaimana cara melakukannya, bilamana dilakukan (SIADI DEMEN BABI).

6. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan

   Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* tersangka diduga tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup serta adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, penyidik berdasarkan ketentuan tersebut diatas segera menerbitkan Surat Perintah Penahanan dengan mencantumkan identitas tersangka yang ditahan, tindak pidana yang dilanggar dan dimulainya penahanan kepada tersangka.

7. Menerbitkan Surat Penyitaan Barang Bukti

   Dari bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang ada kaitannya dengan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh tersangka maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang mencantumkan penyidik yang melakukan penyitaan, serta jenis barang bukti yang akan disita yang ditanda tangani oleh penyidik.

8. Meminta Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Pengadilan Negeri Ponorogo

   Langkah selanjutnya adalah penyidik meminta persetujuan penyitaan barang bukti yang disita dari tersangka kepada Pengadilan Negeri Ponorogo guna mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap barang bukti yang disita penyidik.

9. Terbitnya Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Ponorogo

   Setelah kepolisian meminta persetujuan penyitaan barang bukti maka kepolisian mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo mengenai penetapan penyitaan barang bukti. Surat penetapan tersebut akan melengkapi berkas yang dibuat oleh kepolisian.

10. Meminta Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo (jika diperlukan)

    Segala upaya penyidikan yang dilakukan kepolisian berpotensi memiliki hambatan-hambatan, dan jangka waktu yang dimiliki kepolisian untuk melaksanakan penyidikan adalah 20 hari. Dalam waktu 20 hari tersebut kepolisian harus bisa menuntaskan penyidikan dan harus segera menyerahkan berkas penyidikannya kepada kejaksaan. Namun dalam jangka waktu tersebut penyidikan belum selesai maka kepolisian dapat meminta perpanjangan penahanan tersangka kepada kejaksaan. Permintaan perpanjangan penyidikan

dengan mencantumkan untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dapat diperpanjang selama beberapa hari dengan melampirkan resume sementara hasil penyidikan tindak pidana yang diduga yang dilakukan oleh tersangka.

11. Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan

    Langkah selanjutnya adalah melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana *illegal logging*, daftar isi dan sampul berkas.

12. Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap I)

    Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo nantinya akan diperiksa kembali oleh kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.

13. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara

    Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada

penyidik (P.21 hasil penyidikan penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, P.18/P.19 hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

14. Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap II)

    Tahap terakhir dalam penganganan tindak pidana *illegal logging* adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara *illegal logging* telah dinyatakan selesai.

D. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo

Dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging*, penyidik Polres Ponorogo memiliki beberapa kendala atau hambatan yang mempersulit kinerja kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum. Hambatan yang di hadapi kepolisian tidak hanya berasal dari kepolisian saja, tetapi juga berasal dari luar kepolisian. Untuk itu hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dibagi menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam kepolisian (internal) dan hambatan dari luar kepolisian (eksternal).

1. Hambatan dari dalam kepolisian (internal)

Disamping hambatan dari luar instansi, kepolisian terutama Reserse Kriminal Polres Ponorogo juga memiliki beberapa hambatan dari dalam instansi kepolisian sendiri. Hambatan-hambatan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum illegal logging. Berikut ini akan dijelaskan hambatan kepolisian dari dalam (internal), antara lain:[48]

a. Kurangnya sumber daya manusia (Personil kepolisian) yang dimiliki Satuan Reserse Kriminal.

Kondisi kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada pada Satuan Reserse Kriminal di Polres Ponorogo ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Kuantitas.

Secara kuantitas, kondisi riil personil Satuan Reskrim Polres Ponorogo saat ini masih kurang dari Ideal, khususnya apabila dibandingkan dengan Keputusan Kepala Polri Nomor Polisi: KEP/54/X/2010 tanggal 17 Oktober 2010 yang menyatakan anggota ideal kepolisian adalah minimal sebanyak 7 orang. Seperti yang diketahui bahwa jumlah personel kepolisian yang dimiliki oleh Satreskrim Polres Ponorogo khususnya Unit tindak Pidana Tertentu adalah sebanyak 5 orang saja. Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu adalah:

[48] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

1. AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)
2. BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H
3. BRIPTU Riva Nur Aviansyah
4. BRIPTU Vikho Abednego H.
5. BRIPTU Anggara Bima Pradika.

Kekurangan personel pada Unit Tindak Pidana Tertentu adalah 2 orang. Kekurangan personel tersebut merupakan hal yang fatal dan sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dalam memberantas suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana *illegal logging*. Penyidik Unit Tipiter tersebut seringkali kesulitan dalam membagi tugas kepada setiap anggotanya dalam pencarian barang bukti dan membagi peran dalam prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal seperti yang diketahui bahwa barang bukti merupakan suatu komponen utama dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana. Selain itu kekurangan personel dalam unit tersebut seringkali mengakibatkan lambatnya dalam penanganan suatu kasus pidana, padahal masyarakat menginginkan kinerja kepolisian yang cepat dan akurat dalam penanganan tindak pidana *illegal logging*.

2) Kualitas

Selanjutnya dari aspek kualitas bila ditinjau dari latar belakang pendidikan kejuruan dan pendidikan formal di Satuan Reskrim Polres Ponorogo masih dijumpai adanya personil yang belum mengikuti

pendidikan kejuruan Reserse serta belum memiliki kualifikasi pendidikan formal yang memadai. Seperti yang diketahui bahwa anggota penyidik Polres Ponorogo yang yang berjumlah 39 orang, hanya satu orang saja memiliki tingkat pendidikan strata 2 atau magister hukum yaitu kepala satuan Reserse. 21 anggota memiliki tingkat pendidikan strata 1 atau sarjana, 20 anggota bergelarkan sarjana hukum sedangkan satu anggota bergelar sarjana psikologi. Sisanya 17 anggota memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Akibat tidak semua anggota penyidik menyandang gelar yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang yaitu minimal strata 1 mengakibatkan tingkat pemahaman terhadap hukum sangat minim sehingga sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dan menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam tindak pidana *illegal logging*.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging

Salah satu hambatan yang dimiliki oleh penyidik Polres Ponorogo adalah sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Satuan Reskrim Polres Ponorogo khusus dalam menangani illegal logging masih sangat terbatas dan sangat kurang sekali sehingga tidak menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim Polres Ponorogo hanya berupa komputer sebagai penunjang kegiatan penyelidikan dan

penyidikan, komputer milik kepolisian tersebut masih memiliki spesifikasi yang apabila dibandingkan dengan kebutuhan zaman sekarang masih jauh dari harapan. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Ponorogo mengatakan bahwa sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah berupa kendaraan khusus, berupa kendaraan olah tempat kejadian perkara (TKP), kendaraan pengangkut khusus tahanan dan kendaraan identifikasi. hal tersebut mengakibatkan kepolisian sangat kesulitan apabila mendapatkan laporan dan sesegera mungkin untuk melakukan tindakan. Padahal kepolisian berkeinginan sendiri untuk bertindak secara cepat namun dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki berdampak pada lambatnya kinerja kepolisian

c. Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan illegal logging pernah diketemukan adanya keterlibatan pihak penegak hukum khususnya kepolisian. Keterlibatan tersebut anggota kepolisian tersebut berupa menjadi pelaku kegiatan *illegal logging*, keterlibatan tersebut baik dalam kegiatan penebangan sendiri maupun kegiatan pengangkutan kayu ilegal. Selain sebagai pelaku, pernah diketemukan anggota kepolisian yang menjadi *backing* tindak pidana illegal logging yang mengakibatkan seringkali terjadi kebocoran informasi pada saat akan dilaksanakan suatu operasi kehutanan oleh kepolisian dan dinas kehutanan sehingga pada saat dilaksanakan operasi para pelaku *illegal logging* ini telah terlebih dahulu

meninggalkan daerah hutan. Anggota kepolisian yang menjadi *backing* ini berfungsi sebagai informan bagi pelaku. Selain sebagai pelaku dan backing, anggota kepolisian yang terlibat *illegal logging* juga melakukan intervensi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melaporkan kepada kepolisian apabila masyarakat mengetahui telah terjadi tindak pidana *illegal logging.*

Pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian tersebut dikhawatirkan akan semakin meningkatkan kasus *illegal logging* serta menurunkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana

d. Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging*

Hambatan selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging* sehingga seringkali salah dalam menafsirkan hukum, selain itu penyidik kurang mengikuti perkembangan aturan-aturan hukum. Disamping itu, ketrampilan yang dimiliki penyidik masih sangat minim. Hal tersebut dapat dilihat pada saat dilaksanakan oleh tempat kejadian perkara, penyidik seringkali kesulitan dalam menerapkan prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal olah tempat kejadian merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan langkah awal kepolisian dalam melaksankan penegakan hukum.

e. Terbatasnya Anggaran yang Diberikan Pemerintah

Hambatan dari dalam selanjutnya adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk kegiatan

penyelidikan dan penyidikan dirasa cukup memadai. Namun yang menjadi kendala adalah sangat terbatasnya anggaran untuk perawatan sarana dan prasana khusus yang dimiliki oleh Satreskrim. Anggaran tersebut hanya bisa dipakai untuk perawatan sarana dan prasarana tertentu saja seperti perawatan komputer saja. Anggaran tersebut tidak bisa dipakai untuk melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki Satreskrim, seperti kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan dan kendaraan identifikasi serta kendaraan khusus (motor trail) untuk medan yang sulit. Dengan kendaraan yang sangat terbatas tersebut, Satreskrim tidak memiliki bahkan membeli kendaraan yang dibutuhkan tersebut diatas. Dalam realitanya, akibat dari ketidak kepemilikan kendaraan tersebut anggota Satreskrim sangat kesulitan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terutama pada tempat kejadian perkara yang jauh dari perkotaan dan pada medan yang berat seperti hutan dan pegunungan serta memperlambat kinerja kepolisian.

2. Hambatan dari luar Kepolisian (eksternal)

Dalam melaksanakan penegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging,* Reserse Kriminal Polres Ponorogo memiliki kendala-kendala dalam melaksanakan tindakan penyidikan salah satunya berasal dari luar kepolisian. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah:[49]

[49] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

a. Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah faktor geologis atau alam di sekitar kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Umumnya hutan di kawasan hutan di Ponorogo merupakan tempat yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Selain itu, kawasan hutan di Ponorogo terletak pada tempat yang sulit untuk dilaksanakan penyidikan seperti di daerah pegunungan yang sebagian besar terdiri dari jurang-jurang, tebing dan faktor alam lain.

b. Terlibatnya jaksa dan hakim dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan hukum *illegal logging* seringkali diketemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para hakim dan para jaksa. Baik hakim dan jaksa pernah diketemukan melakukan praktek korupsi dan kolusi terhadap kasus *illegal logging.* Pelaku *illegal logging* melakukan penyuapan terhadap jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan dan juga penyuapan terhadap hakim untuk nantinya memberikan putusan yang ringan kepada pelaku tersebut.

Hal tersebut sangat berdampak pada kurang optimalnya penegakkan hukum oleh jaksa dan hakim, selain dari hal tersebut, dampak negatif yang lain adalah para pelaku *illegal logging* melakukan kembali tindak pidana tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan hakim terlalu ringan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Kurangnya koordinasi antar penegak hukum

Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dikarenakan tidak adanya rapat koordinasi antara aparat penegak hukum yang terlibat seperti kepolisian, Perhutani, Kejaksaan Negeri Ponorogo, Pengadilan Negeri pada saat telah terjadi suatu tindak pidana sehingga menjadikan perkara tersebut terkesan lamban ditangani dikarenakan dari lemahnya koordinasi tersebut.

d. Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Tidak adanya wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penerbitan ijin kepada kepada kepolisian terhadap kawasan kehutanan yang berimbas kepada sering ditemukannya pemberian ijin dari dinas kehutanan yang tidak sesuai dengan kondisi aktual kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan

Hambatan yang ditemui kepolisian selanjutnya adalah dari masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat sering kali bersikap apatis apabila telah terjadi pengerusakan hutan, penebangan hutan walaupun masyarakat sendiri tahu bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Selain masyarakat juga sering ditemui sikap apatis oknum pengawas terrhadap kawasan hutan kepada pelaku *illegal logging*. Selain itu tingkat ekonomi dan pendapatan yang tergolong rendah yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kawasan hutan

sangat mempengaruhi terhadap kegiatan *illegal logging*. Masyarakat sekitar hutan sangat berpotensi sekali terjadi penyuapan yang dilakukan pelaku penebangan liar ditambah lagi tingkat pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan terutama Pasal 50 ayat 3 sangat rendah.

E. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Ponorogo.

Dalam menangani hambatan-hambatan baik dari luar maupun dari dalam yang ditemui pada saat dilaksanakannya penyidikan, pihak penyidi reserse kriminal memiliki upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya tersebut antara lain adalah:[50]

1. Upaya Internal

   Kepolisian melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui pada instansi kepolisian sendiri (internal) antara lain adalah:

   a. Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

   Dengan kurangnya sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh kepolisian khususnya reserse kriminal

[50] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

Polres Ponorogo, kepolisian melakukan upaya antara lain, untuk kekurangan personel secara kualitas kepolisan melakukan penyeleksian terhadap calon anggota kepolisian baru dengan jangka waktu tertentu. Untuk penyeleksian dengan pangkat bintara kepolisian melakukan seleksi dengan jangka waktu 2 tahun sekali dan juga melaksanakan seleksi bagi calon anggota baru berpangkat perwira dengan jangka waktu 1 tahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kekurangan kuota anggota penyidik.

Kekurangan secara kualitas, kepolisian melakukan pelatihan keahlian reserse bagi setiap anggota selama 1 minggu, pelatihan tersebut berupa pelatihan olah tempat kejadian perkara (TKP), dokumentasi, uang palsu, tindak pidana tertentu dan lain sebagainya. Selain itu kepolisian juga melaksanakan pendidikan kejuruan bagi setiap anggota reserse setiap 3 bulan sekali dan diharapkan dengan pelatihan-pelatihan tersebut dapat meningkatkan keprofesionalitasan yang dimiliki setiap anggota kepolisian khususnya penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepolisian khususnya penyidik polri. Serta dapat menstruturisasikan kembali lembaga kepolisian.

b. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan

Dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kepolisian khususnya penyidik Satreskrim Ponorogo yang berupa ketidak pemilikinya kendaraan khusus penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian melakukan upaya melengkapi sarana dan prasarana yang kurang. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H tindakan melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah anggota melaksanakan peminjaman sarana dan prasarana yang umumnya berupa kendaraan kepada Satuan lain di Polres Ponorogo, misalnya meminjam kendaraan khusus kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Sabhara yang nantinya berfungsi sebagai kendaraan pengangkut tahanan dan kendaraan olah tempat kejadian perkara serta kendaraan identifikasi.

Selain upaya peminjaman kepada Satuan lain, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim adalah berupa pemakaian kendaraan pribadi milik anggota Satreskrim sendiri yang nantinya menyesuaikan dengan kebutuhan.

Upaya kepolisian tersebut diharapkan sementara dapat menanggulangi hambatan-hambatan khususnya permasalahan sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim sehingga dapat

meningkatkan kinerja kepolisian dan dapat harapan kepolisian untuk dapat bertindak secara cepat dapat terealisasi.

c. Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik

Upaya yang dilakukan adalah semua pernyidik reserse kriminal Polres Ponorogo diharapkan mempunyai mental dan moral yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penegakkan hukum tindak pidana illegal logging. Karena dengan hal tersebutlah penegakkan hukum dapat berjalan sesuai tujuan dan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Dan juga Melakukan pengawasan secara lebih, teratur dan konsisten yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi yang terkait. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan vertikal Pengawasan vertikal dilakukan oleh satuan atas yang bertingkat lebih tinggi kepada satuan yang lebih rendah, seperti Polda mengawasi Polres, Polres mengawasi Polsek dan sebagainya. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengurangi penyalah gunaan dan kesalahan dalam menerapkan prosedur dalam proses penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

d. Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap illegal logging

Upaya yang dilakukan penyidik adalah Para penyidik Polres Ponorogo diharuskan untuk memahami permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan *illegal logging* termasuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Penyidik Polri Polres Ponorogo harus mampu dan berpengalaman lebih serta menguasai teknis dan taktis penyidikan tindak pidana illegal logging. Penyidik diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan kesuksesan penanganan suatu perkara.

Dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi langsung oleh para penyidik tindak pidana *illegal logging* diharuskan memiliki kemampuan khusus dalam menganalisa permasalahan dan pemecahannya secara cepat dan tepat serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

e. Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat

Upaya yang dilakukan kepolisian adalah meminta atasan untuk mengajukan permintaan ke Pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran khusus kepada kepolisian khususnya Satreskrim untuk dapat melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum dimiliki terutama kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan, serta kendaraan identifikasi yang sementara di tanggulangi dengan kendaraan milik anggota Satreskrim Ponorogo sendiri serta usaha peminjaman kepada

satuan yang lain. Sehingga dengan terpenuhinya sarana dan prasana tersebut hambatan-hambatan yang ditemui. Khususnya masalah medan yang sulit dapat diantisipasi.

2. Upaya Eksternal

Kepolisian melakukan upaya utuk mengatasi hambatan-hambatan diluar instansi kepolisian (eksternal). Upaya tersebut antara lain adalah:[51]

a. Melengkapi sarana dan Prasarana

Untuk mengantisipasi kendala mengenai kondisi alam yang ditemui dalam rangka penyidikan, kepolisian khususnya penyidik Reserse Polres Ponorogo berusaha melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyidikan dinilai kurang seperti melengkapi dengan kendaraan khusus untuk medan yang berat seperti motor trail dan mobil pengangkut personel, selain itu juga penyidik meningkatkan koordinasi dengan dinas kehutanan Kabupaten Ponorogo dan masyarakat sekitar hutan agar suatu ketika lebih responsif dalam menangani illegal logging ini. Dengan sarana dan prasarana yang mendukung beserta dengan koordinasi yang baik dengan dinas kehutanan beserta masyarakat sekitar dapat mempermudah proses penyidikan oleh kepolisian.

[51] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

b. Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya penegakan oleh instansi terkait seperti hakim dan kejaksaan adalah meningkatkan koordinasi kepada pihak yang terkait seperti pengadilan dan kejaksaan serta meningkatkan pengawasan kepada setiap lembaga. Pengawasan tersebut bersifat horisontal yaitu pengawasan dilakukan oleh lembaga yang setingkat atau setara. Pengawasan agar transparansi penegakan hukum dapat ditingkatkan sehingga terbebas dari praktek penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan meningkatkan koordinasi diharapkan penegakan hukum oleh instansi terkait dapat berjalan secara optimal.

c. Melakukan koordinasi kepada pihak Perhutani, Kejaksaan dan Pengadilan

Upaya kepolisian adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dengan cara melaksanakan perkumpulan antar penegak hukum yang ada di Ponorogo seperti kejaksaan, dan pengadilan. Selain bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan dan kerjasama antara penegak hukum, juga dalam kegiatan perkumpulan tersebut dapat menjadi ajang bertukar pendapat antar penegak hukum. Disamping melaksanakan kegiatan perkumpulan antar penegak hukum juga, kepolisian membuat gagasan untuk melaksanakan rapat antar penegak hukum yang dilaksanakan

dalam waktu 1 (satu) bulan sekali. Sehingga dengan diadakan rapat tersebut diharapkan keharmonisan antar penegak hukum dapat terjaga dan terealisasi secara maksimal

d. Kerjasama dalam pengawasan penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Upaya yang dilakukan adalah mengharapkan keprofesionalitasan dinas kehutanan lebih selektif dan transparan dalam menerbitkan SKSHH serta mau bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi penerbitan ijin. Dengan adanya pengawasan dari kedua belah pihak diharapkan pengawasan dalam penerbitan ijin dapat lebih masksimal serta penyalahgunaan ijin oleh pihak lain dapat diantisipasi.

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan potensi dan partisipasi dari masyarakat yang perduli dengan kelestarian hutan dengan memberikan informasi, meningkatkan keinginan masyarakat untuk mejadi saksi yang dapat digunakan dalam rangka mengungkap pelaku illegal logging. Dan Polri melakukan tugasnya dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik lewat kelurahan setempat maupun acara seminar yang diadakan polisi baik secara langsung maupun media elektronik agar masyarakat mau bekerja sama dengan kepolisian dalam memberantas tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut

sangat sesuai, dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat sehingga mau bekerjasama dengan kepolisian. Disamping itu masyarakat sekitar hutan lebih mengetahui seluk beluk hutan yang ada disekitarnya. Hal ini yeng nantinya mempermudah kepolisian dalam proses pencegahan maupun tindakan penyidikan di tempat kejadian perkara sekitar hutan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada akhir karya ilmiah ini akan dikemukan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Realita Kasus illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo adalah:
   a. Terjadi peningkatan jumlah kasus *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 yaitu 3 kasus pada tahun 2009, 12 kasus pada 2010, dan 14 kasus pada tahun 2011.
   b. Hasil kejahatan kasus *illegal logging* mayoritas berupa kayu jati.
   c. Usia pelaku kejahatan *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo didominasi usia 36 sampai 45 tahun.
   d. Profesi pelaku kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo mayoritas berprofesi sebagai swasta.
   e. Lokasi illegal logging mayoritas dilakukan dikawasan hutan.
   f. Modus Operandi kejahatan illegal logging adalah di Kabupaten Ponorogo didominasi penebangan.
   g. Alat kejahatan illegal logging didominasi berupa gergaji.

2. Upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

a. Upaya Preventif

1) Melaksanakan operasi kehutanan

2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Upaya Represif

1) Laporan masyarakat.

2) Membuat surat penangkapan.

3) Membuat surat perintah penahanan.

4) Pemeriksaan tersangka

5) Mengirim SPDP ke pengadilan.

6) Surat perintah penyitaan.

7) Persetujuan penyitaan ke pengadilan.

8) Penetapan penyitaan dari pengadilan.

9) Melangkapi administrasi pemberkasan.

10) Perpanjangan penahanan.

11) Pengiriman ke kejaksaan tahap I.

12) Kejaksaan meneliti kelangkapan berkas.

13) Pengiriman ke kejaksan tahap II.

3. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana *illegal logging*

   a. Hambatan Internal

      1) Kurangnya anggota personal.

      2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging.

      3) Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*.

      4) Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah.

   b. Hambatan Eksternal

      1) Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

      2) Terlibatnya jaksa dan hakim dalam *illegal logging.*

      3) Kurangnya koordinasi antar penegak hukum.

      4) Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan SKSHH.

      5) Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan.

4. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dala mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

   a. Upaya Internal

      1) Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

      2) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan.

      3) Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik.

      4) Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat.

   b. Upaya Eksternal

      1) Melangkapi sarana dan prasarana.

      2) Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan.

      3) Melakukan koordinasi dengan Perhutani, Kejaksaan Negeri serta Pengadilan Nwgeri Ponorogo.

      4) Kerjasama dalam pengawasan penerbitan SKSHH.

      5) Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis meyarankan sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan kinerja berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepolisian khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskri Polres Ponorogo, serta melengkapi jumlah personel kepolisian yang dimiliki agar penegakan hukum dapat optimal sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana *illegal logging.*
2. Lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan sehingga dapat masyarakat sekitar hutan dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging.*
3. Meningkatkan koordinasi serta pengawasan dengan instansi penegak hukum lain seperti kejaksaan dan pengadilan khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* agar penyalah gunaan wewenang dapat diantisipasi serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 1996, Sinar Grafika,, Jakarta.

Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, 2009, Widya Padjadjaran, Bandung.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 1996, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, Rineka Cipta, Jakarta.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, 2005, UMM Pers, Malang.

IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, 2005, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, 1995, Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, 2004, Bumi Aksara, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1993, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukardi, *Illegal Logging*, 2005,Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Tongat Afuad Usfa. *Pengantar Hukum Pidana,* 2004, UMM Pres, Malang.

INTERNET

Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana,* http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

MAKALAH

A. Muktie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal.2

IMPLEMENTASI PELARANGAN ILLEGAL LOGGING OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

(Studi di Kepolisian Resor Ponorogo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KOMPAS GUNTUR PRASETYO

0810113070

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan salah satu unsur pokok sangat berperan penting dalam kehidupan. Selain itu juga memiliki nilai ekonomis yang dimiliki hutan dan dapat dijadikan sumber penghasilan masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran. Namun demikian nilai finansial yang tinggi yang dimiliki hutan mengakibatkan pemanfaatan hutan secara berlebih oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menjelaskan kewajiban negara untuk menjaga sumber daya alam salah satunya hutan demi kemakmuran masyarakat. Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kehidupan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Dampak dari kerusakakan hutan dari kegiatan *illegal logging* sangat signifikan. Tercatat *illegal logging* telah merusak hutan indonesia yang mencapai 50,7 juta m3 pertahun, menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp. 30, 42 triliun pertahun. Tingginya kasus *illegal logging* di Indonesia juga menyebakan kerusakan lingkungan yang sangat para, sehingga menyebabkan bencana alam serta hilangnya sejumlah spesies keanekanragaman hayati.[1]

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan sehingga sangat berpotensi terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Jenis kayu di daerah Kabupaten Ponorogo merupakan jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti kayu jati dan pinus. Hal tersebut didorong dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan tersebut merupakan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi bermata pencaharian sebagai penyadap getah pinus yang termasuk golongan masyarakat golongan bawah. Dengan adanya desakan ekonomi yang semakin memojokkan masyarakat sekitar hutan tersebut dan nilai ekonomis yang dimiliki kayu sangat tinggi mengakibatkan masyarakat terdorong untuk melakukan pelanggaran hukum dibidang kehutanan khususnya pencurian kayu jati dari tahun ketahun sehingga mengakibatkan banyak kerugian yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

[1] Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

akibat kegiatan *illegal logging* ini. Berikut data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Ponorogo dari tahun 2009 sampai dengan 2011[2]

Grafik 1
DATA KASUS *ILLEGAL LOGGING*
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011 DI KABUPATEN PONOROGO

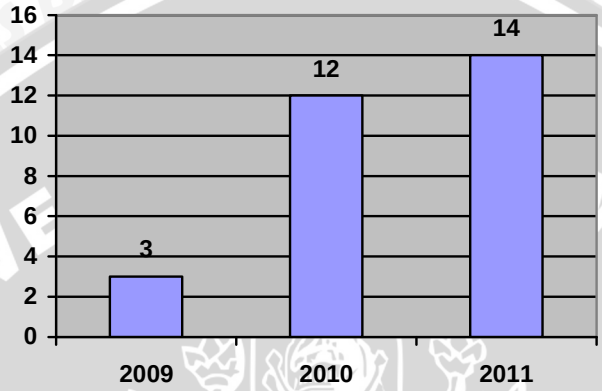

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Yang menjadi perhatian disini adalah telah terjadinya kasus illegal logging sebanyak 29 kasus selama rentang tahun 2009 sampai dengan 2011. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Ponorogo dan diduga adanya kendala-kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pembentukan polisi hutan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Perhutani untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan terutama pencurian kayu. Dengan minimnya jumlah personel polisi hutan di Kabupaten Ponorogo mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan

[2] Hasil Prasurvei di Kepolisian Resor Ponorogo tanggal 16 Maret 2012

terhadap hutan sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian kayu. Ditambah lagi dengan tidak terdapatnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kehutanan di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo yang mengakibatkan seluruh wewenang penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana *illegal logging* milik Kepolisian Resor Ponorogo.

Menyadari pentingnya peranan hutan dalam masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemerintah harus tidak berpangku tangan melainkan bertindak dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk menanggulangi praktek *illegal logging.* Disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terutama pasal 50 ayat 3 huruf E yang berbunyi:

> *"menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"*.

Harus mampu dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisisr praktek *illegal logging*.

Illegal logging adalah masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan namun menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya masyarakat Kabupaten Ponorogo dan bangsa Indonesia pada khususnya, maka mutlak harus melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaanya demi kelangsungan hidup umat manusia itu

sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya mencari keuntungan semata.

Berdasarkan uraian diatas penulis, mengambil judul "**IMPLEMENTASI PELARANGAN *ILLEGAL LOGGING* OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN".**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pelarangan *illegal logging* oleh Kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian Resor Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan hukum pidana pada umumnya dan khususnya masalah *illegal logging.*

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berpikir tentang prinsip penegakan hukum *illegal logging*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan serta sanksi dari kegiatan *illegal logging.*

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya Kepolisian Republik Indonesia yang berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* untuk dapat mengoptimalkan kinerja kepolisian serta dapat meminimalisir kegiatan *illegal logging* di Indonesia khususnya Kabupaten Ponorogo.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan deskripsi singkat dari keseluruhan materi kajian disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu Bagaimanakah implementasi pelarangan illegal logging berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo dan Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Mengenai Kajian Pustaka yaitu mengenai tinjauan umum tentang implementasi pelarangan *illegal logging* menurut oleh kepolisian berdasarkan pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan meliputi kajian tentang tindak pidana, tindak pidana illegal logging, teori efektifitas, penyelidikan dan penyidikan

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam BAB III ini berisi tentang pemikiran penulisan yang nantinya akan dipergunakan dalam penelitian dan pemikiran. Ilmu pengetahuan

harus dapat diuji kebenarannya, sehingga untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut pokok-pokok permasalahan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data untuk mencari kebenaran ilmiah yaitu melalui pendekatan, lokasi jenis data, sumber data, teknik memperoleh data, popolusi, sample dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan di dalam BAB ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini yang di dalamnya menguraikan dan membahas gambaran umum Kepolisian Resor Ponorogo sebagai lokasi penelitian, hasil penelitian yang mengangkat permasalahan implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, dan upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penulisan karya ilmiah hukum ini. Dalam BAB V ini penulis menguraikan

kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan serta saran dari penulis tentang pembahasan yang diuraikan sebelumnya sebagai sumbangan pemikiran penulis sebagai alternatif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *straafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak memberikan pejelasan secara rinci mengenai *straafbaarfeit.* Dalam bahasa Belanda straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan sraafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian yang kenyataan yang dapat dihukum. Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit* antara lain:

a. Peristiwa pidana, Dipakai dalam UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1).

b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara, dan Cara Pengadilan-pengadilan Sipil.

c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen.*

d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh Undang-Undang darurat Nomor 16 tahun 1951 tantang Penyelesaian Peselisihan Perburuhan.

e. Tindak Pidana, Dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi dan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bahti dalam rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Kareba Tindak Pidana Berupa Kejahatan.[3]

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[4] Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan). Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif.

Dua unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana adalah:

---

[3] Afuad Usfa, Tongat. *Pengantar Hukum Pidana,* UMM Pres, Malang 2004. hal 31

[4] Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana*, http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

1. Unsur obyektif, yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya.

2. Unsur subyektif, yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Menjadi titik utama dari pengertian subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan.[5]

Menurut Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.[6]

Selain itu, terdapat pendapat lain dari R. Tresna yang menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatab atau rangkaian perbuatan manusian yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Masalah pokok dalam hukum pidana menurut Iswanto meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban.

[5] Wirawan. *Perbuatan Pidana,* di http://ketutwirawan.com.Diakses pada tanggal 15 Febuari 2012.
[6] Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana,* PT Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta. Hal 72

Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam: [7]

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/ menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara konkret. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat' dalam arti *kriminologis.*
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *inbstracto* dalam peraturann-peraturan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur dari tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua sudut pandang, yaitu berdasarkan sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis adalah berdasarkan dari pendapat para ahli hukum berdasarkan rumusannya. Dari sudut Perundang-undangan adalah berdasarkan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli

Unsur tindak pidana teoritis adalah menurut para ahli adalah berdasarkan rumusan yang dibuatnya. beberapa contoh ahli hukum tentang unsur-

[7] Afuad Usfa, *Op cit,* 2004, Hal. 32

unsur tindak pidana adalah Moeljanto, R. Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.

Menurut Moeljanto, Unsur Tindak Pidana adalah: [8]

1) Berdasarkan perbuatan
2) Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum.
3) Memiliki ancaman pidana terhadap yang melanggar aturan.

Rumusan lain mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah berdasarkan pendapat dari R. Tresna di muka, tindak pidana terdari dari unsur-unsur, yakni:

1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3) Diadakan tindakan penghukuman.

Rumusan dari R.Tresna ini hampir serupa dengan rumusan yang dinyatakan oleh Moeljanto. Hal membedakan adalah point ketiga, R Tresna menyatakan semua perbuatan yang melanggar peraturan akan mendapatkan penghukuman. Sedangkan menurut Moeljanto perbuatan melanggar aturan hukum belum pasti dijatuhi hukuman.

Pendapat dari Vos, unsur-unsur yang dikandung dalam suatu tindak pidana adalah:[9]

[8] Adami Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal. 79

1) Kelakuan manusia.

2) Diancam dengan tindak pidana.

3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan menurut Jonkers dapat disebutkan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:[10]

1) Perbuatan.

2) Melawan hukum.

3) Kesalahan.

4) Dipertanggung jawabkan

Terakhir pendapat dari Schravendijk dapat diperinci unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:[11]

1) Kelakuan.

2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.

3) Diancam dengan hukuman.

4) Dilakukan oleh orang.

5) Dipersalahkan atau kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

---

[9] Adami. Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal 80
[10] *Ibid* Hal 81
[11] *Ibid*

1) Unsur tingkah laku.

   Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.

2) Unsur melawan hukum.

   Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum/*formelle wederrechtlijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*)

3) Unsur kesalahan.

   Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.

4) Unsur akibat konstitutif.

   Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*Materiil delichten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana. Dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur kedaan yang menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur ini berupa alasan diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagai mana pada tindak pidana materiil.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan itu dilakukan, yang menetukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya sipembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan itu

terletak pada timbulnya syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.

9) Unsur objek hukum tindak pidana.

Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana dua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selau merupakab unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana.

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambabahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan.

B. Kajian Tentang Illegal Logging

1. Pengertian Illegal Logging

Illegal logging atau dengan terjemahan sederhana pembalakan liar pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Pengertian *illegal logging* secara harfiah yaitu dari bahasa inggris bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. [12]

Inpres RI Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan Penebangan kayu illegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istillah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu illegal (tidak sah, istillah *illegal logging* disinonimkan dengan kayu illegal.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah ”Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Wacth (GFW) menggunakan istilah ”pembalakkan liar” yang merupakan ietillah dari penebangan liar (*illegal logging*) yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*)

[12] IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal. 82.

menjadi dua yaitu; pertama yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.[13]

Maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual-beli (ekspor impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.[14]

Adapun definisi lain dari *illegal logging* adalah cenderung kepada masalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori illegal logging. Akibatnya, kegiatan perambahan dilakukan secara terbuka/terang-terangan tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan *illegal logging* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun pada malam hari.[15]

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Illegal Logging

Praktek penebangan liar (*illegal logging*) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: [16]

---

[13] Sukardi, *Illegal Logging*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005. Hal. 72.

[14] *Ibid*, hal. 73

[15] Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

[16] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

a. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan.

b. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsensinya (*cover cutting*), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsensinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi dokumen dan manipulasi kebijakan.

Menurut Dudley terdapat tiga faktor yang menyebabkan pada tingkat lokal penebangan liar dapat bergerak dengan cepat, faktor tersebut adalah: [17]

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat.

Ketiga faktor tersebut dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi oleh unsur-unsur:

1) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan.

[17] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal.

3) Ketidak puasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat.

4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi unsur-unsur:

1) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri.

2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan.

3) Tinggi rendahnya laba dari industri kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat, dipengaruhi unsur-unsur:

1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu.

2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan liar (*illegal logging*).

3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan liar (*illegal logging*).

4) Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.

3. Hasil Hutan

1) Definisi Hasil Hutan

Bila membahas tentang penebangan liar atau *illegal logging* secara langsung akan membahas tentang target dari kegiatan *illegal logging tersebut.* Target dari tindak pidana *illegal logging* adalah kayu yang merupakan hasil hutan. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari hasil hutan.

Pengertian dari hasil hutan dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 yang meyatakan : *" Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan ."* Selanjutnya penjelasan resmi Pasal 1 ayat (2) memuat rumusan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan yang berupa:

a. *Hasil-hasil nabati seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan termasuk hasil berupa minyak.*
b. *Hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya."*

2) Peranan Hasil Hutan

Mengamati penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ternyata memuat peranan hasil hutan, antara lain sebagi berikut: [18]

a. Untuk keperluan peralatan rumah tangga yang membutuhkan kayu.

b. Untuk keperluan ekspor guna memperoleh devisa.

c. Bahan baku industri yakni: industri *plywood*, *hardboard*, *prefabricated houses*, industri *pulp*, dan industri rayon untuk sandang.

3) Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan

Tindakan yang termasuk dalam kedalam tindak pidana terhadap hasil hutan adalah sebagai berikut:

a. Penebangan Pohon dalam Hutan Lindung

Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung"*

Dan Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa:

> *"Setiap Orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."*

---

[18] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995. Hal 33

b. Penebangan Pohon dalam Hutan Bukan Hutan Lindung

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1985 yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan (bukan hutan lindung) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),"*

c. Menguasai/Mengangkut Hasil Hutan

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 yang bunyinya sebagai berikut:

> *"Memiliki dan/atau menguasai mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keteranngan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sedang hasl hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempt pemungutannya"*

Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).*

d. Mengambil hasil hutan Tanpa ijin

Hal ini diatur Pasal 9 ayat (3) jo pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985. Pasal 9 ayat (3) meyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lanilla tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (3) menegaskan:

" Hasil hutan lainnya antara lain: daun, kayu bakar, rotan, Arango buah tengkawang dan sebagainya."

e. Membawa alat Penebang di Kawasan Hutan

tentang seseorang yang membawa alat penebang di kawasan diatur dalam Pasal 18 ayat (5) jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa:

"Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memoton, menebang dan membelah pohon didalam kawasan hutan."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (1) menguraikan:

"Orang yang arena kepentingan dibenarkan berada dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya di dalam atau harus melewati hutan."

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (5) jo pasal 9 ayat (1) tersebut dapat dirumuskan sebagai berkut:

"Barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim dipergunakan untuk memotong dan, menebang dan membelah pohon di kawasan hutan, kecuali petugas yang sah, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)."

f. Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan yang dilindungi

Tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Yang termasuk dalam tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi di antaranya adalah:

1. Dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Dengan sengaja mengambil.menebang dan lain sebagainya termasuk pelanggaran Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa *"Setiap orang dilarang untuk:*

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Menegeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri, dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)."*

2. Karena kelalaian Mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (4). Perbedaan dengan bagian a tentang "dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya' terletak pada unsur kesalahan. Yakni:a) pasal 40 ayat (a), dilakukan karena kelalaian, b) pada pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan sengaja.

   Dengan demikian jika Pasal 21 ayat (1) digabungkan dengan Pasal 40 ayat (4) dapat dirumuskan sebagai berikut:

   "Barang siapa karena kelalaian:

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagian dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat*

> *di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)*

C. Kajian Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 5 memberikan definisi penyelidikan sebagai "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencaru dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. (Pasal 5 KUHAP)
2. Mencari keterangan dan barang bukti.(Pasal 5 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. (Pasal 5 KUHAP)
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. (Pasal 5 KUHAP)

5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
   a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
   b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
   c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
   d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 KUHAP)
6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. (Pasal 5 KUHAP)
7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)

2. Penyidikan

Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh kepolisian adalah sebagai penyidik yaitu dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sementara dalam kaitanya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (I) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

> "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan peyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Pengertian penyidikan sendiri menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Taktik Dan Teknik Penyidikan Kriminil, definisi peyidikan adalah:

> Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh Undang-Undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam lembaga kepolisian khususnya dalam bidang reserse kriminil, pejabat itu disebut juga sebagai "reserse"[19].

Pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tantang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bila digabung dan ditarik kesimpulan yaitu:

> *Penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat peegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*

Dengan demikian pejabat Negara yang dapat melaksanakan penyidikan antara lain adalah:

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Terdapat syarat-syarat kepangkatan penyidikan yang diatur dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab Tanggal 13 Juli 1979 No. kep/B/17/1974 pasal (I) huruf (a) *jo* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tentang Syarat-syarat Kepangkatan Penyidik ditentukan antara lain:

---

[19] Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung. 2009. Hal. 137

1. Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Letnan dua Polisi.
2. Pembantu Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi sampai dengan Sersan mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul Komandan atau Kepala Jawatan/ Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh KAPOLRI.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut[20]:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

[20] *Ibid* hal. 80

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik pembantu hanya dikenal dan berlaku dilingkungan POLRI yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 3, terdiri dari pejabat Polri tertentu paling rendah berpangkat sersan dua (SERDA = Brigadir Polisi dua) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan II/a.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik (POLRI), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik (pasal 11 KUHAP).[21]

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.

[21] HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum,* UMM Pers, 2005 Malang. Hal. 51

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.[22]

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi tekhnik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki tekhnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia . Menurut Andi Hamzah, bahwa :[23]

> "Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material,antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri,dan krminologi."

[22] Andi Hamzah,, *Hukum Acara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta. 1996 Hal 118-119
[23] *Ibid.*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa :

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik.

3. Penyidik Tindak Pidana *Illegal Logging*

Khusus mengenai penyidikan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ketentuan penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara khusus mengatur tentang PPNS kehutanan. Hal ini merupakan penjabarab dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa

selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, maka kepada pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik. Dalam penjelasan Pasal 77 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

D. Kajian Teori Efektifitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *law and society*, efektifitasnya suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, antara lain:

1. Substansi Hukum

   Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah peraturan yang terkait dengan dilaksanakannya *Sunset Policy*.

2. Struktur Hukum

   Struktur hukum adalah para penegak hukumnya.

3. Budaya hukum

   Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat menjadi faktor pendukung, namun apabila maasyarakat tidak mau mematuhi aturan yang

ada, maka masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedmen tadi ditambah satu faktor lagi, yaitu sarana atau fasilitas.[24]

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:[25]

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut A. Mukthie Fadjar, faktor-faktor penting dalam penegakan hukum adalah:[26]

---

[24] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung , 1993 Hal. 14

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 5

[26] A.Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal. 2

1. Faktor Substansial

   Peraturan hukum yang akan ditegakkan pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengandung multi interpretasi.

2. Faktor Struktural

   Penegakan hukum sangat ditentukan juga oleh aparatur penegak hukumnya yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan hukum, yang apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh Undang-Undang dapat memaksakan penegakan hukum.

3. Faktor Kultural

   Sikap para yustisiabel sangat membantu penegak hukum di suatu negara dan hal itu berhubungan erat dengan kebudayaan, pengetahuan dan pendidikannya, dimana ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran hukum para yustisiabel tersebut. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku.

4. Faktor Menejerial

   Faktor pengorganisasian dalam hukum sangat penting, misalnya bagaimana menghindari tumpang tindih peraturan, bagaimana penyebarluasan peraturan dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat agar tidak berlarut-larut.

Dari pendapat-pendapat dari beberapa ahli hukum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Subtansi atau isi hukum.
2. Struktur hukum.
3. Budaya hukum, yaitu budaya dimana hukum tersebut diimplementasikan.
4. Sumber daya manusia.
5. Fasilitas. Fasilitas diperlukan sebagai instrumen penunjang dari suatu penegakan hukum.

BAB III

JENIS PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif dimasyarakat. [27] Yuridis karena menggunakan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar dan empiris dilakukan berdasarkan perilaku penyidik Polres Ponorogo sebagai pihak yang menerapkan Undang-undang tersebut.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologs yang artinya suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan dilapangan.[28] Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pelarangan *illegal logging* oleh kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, serta upaya

---

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pers, Jakarta, 1983. Hal. 51

[28] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988. Hal 34

kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kepolisian Resor Ponorogo alasannya sebab di Kepolisian Resor Ponorogo terdapat laporan tindak mengenai kasus *illegal logging* serta ketersediaan data untuk menjawab masalah penelitian. Berikut data illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.

Tabel 1
DATA KASUS ILLEGAL LOGGING
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011

No	Tahun	Laporan	Selesai	Tidak Selesai
1	2009	3	3	-
2	2010	12	12	-
3	2011	14	14	-
Jumlah		29	29	-

Sumber: Data Primer Diolah 2012

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu berupa jenis data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama dengan cara wawancara dengan teknik wawancara mendalam.[29] Data primer diperoleh dari lapangan yakni di tempat penelitian dimana penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang meliputi Kepala Satuan Reserse beserta staff yang terlibat dalam mengimplementasikan pelarangan *illegal logging* menurut pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau literatur, penelusuran di situs internet, kliping koran, serta penelusuran peraturan dari berbagai sumber[30].

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- Dokumentasi di Kepolisian Resor Ponorogo mengenai Implementasi pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo.
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana *illegal logging*.

[29] S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. Hal 143
[30] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hal 32

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berpatokan yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.[31]

2. Data Sekunder

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan landasan teori yang didapat dari penelusuran internet, mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada yaitu berupa literatur dan artikel.[32]

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

---

[31] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hal 96

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta 2005. Hal 155

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[33] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota peyidik di Kepolisian Resor Ponorogo.

2. Sampel

   Sampel adalah himpunan bagian atau bagian daripadan polulasi.[34] Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representatif dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalah yang dikaji.

3. Responden

   Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

   Responden dalam penelitian ini adalah:

   a. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo yang dijabat oleh AKP Nyoto, S.H, M.H.
   b. Kepala Unit Reserse Kriminal Tertentu Polres Ponorogo yang dijabat Oleh AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H.
   c. Kepala Pembinaan Operasional Polres Ponorogo yang dijabat oleh IPTU Daroini, S.H.
   d. Penyidik atas nama BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H.

[33] Bambang Sunggono, *Op cit*, 1996. Hal.118.
[34] *Ibid* Hal. 119

G. Teknik Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh lengkap, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap melaksanakan analisa data. Pada tahap ini, data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai dan untuk menjawabpersoaln-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisa data yang sesuai adalah teknik analisa diskriptif kualitatif yang menekankan analisanya pada data yang diperoleh secara sitematis.[35] Mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi literatur. Sehingga dapat dilakukan pembahasan secara mendalam dan rapi terhadap data yang relevan dan mengacu kepada peraturan hukum yang berlaku.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah penerapan peraturan oleh pihak yang berwenang.
2. *Illegal logging* adalah tindak pidana penebangan, pembalakan dan pengangkutan kayu secara illegal disekitar kawasan hutan.
3. Kepolisian adalah pejabat negara bertindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

[35] Bambang Sunggono, *Op.cit.* 1996. Hal 2

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hutan Di Kabupaten Ponorogo.

Kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu bagian administratif dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Madiun. Selain Kabupaten Ponorogo, secara administratif KPH Madiun terletak pada dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

Luas Kawasan Hutan KPH Madiun adalah 31.229,2 Ha dengan rincian Klas Perusahaan Jati 27.528,2 Ha dan Klas Perusahaan Kayu Putih 3.701,1 Ha. Kawasan Hutan di Ponorogo oleh KPH Madiun Dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Hutan Ponorogo Timur dan Bagian Hutan Ponorogo Barat. Luas kawasan hutan di bagian hutan Ponorogo timur adalah 6.260,3 Ha dan bagian hutan Ponorogo barat adalah 8.893,5 Ha.

Kabupaten Ponorogo memiliki dua jenis hutan, yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Pada tahun 2006, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Ponorogo adalah 15.895 Ha, sedangkan luas kawasan hutan produksi adalah 33.008,1 Ha.[36]

[36] Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Ponorogo

Kepolisian Resor Ponorogo disingkat Polres Ponorogo terletak ditempat yang sangat strategis yaitu terletak di pusat Kota Ponorogo lebih tepatnya terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Ponorogo. Polres Ponorogo dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bernama AKBP Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H dan Wakil Kepala Resor (Wakapolres) bernama KOMPOL Slamet Subagyo, S.H.

Polres Ponorogo sendiri membawahi 20 Kepolisian Sektor (polsek) yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Polres Ponorogo memiliki struktur organisasi. Struktur tersebut adalah:

Bagan 1

Struktur Kepolisian Resor Ponorogo

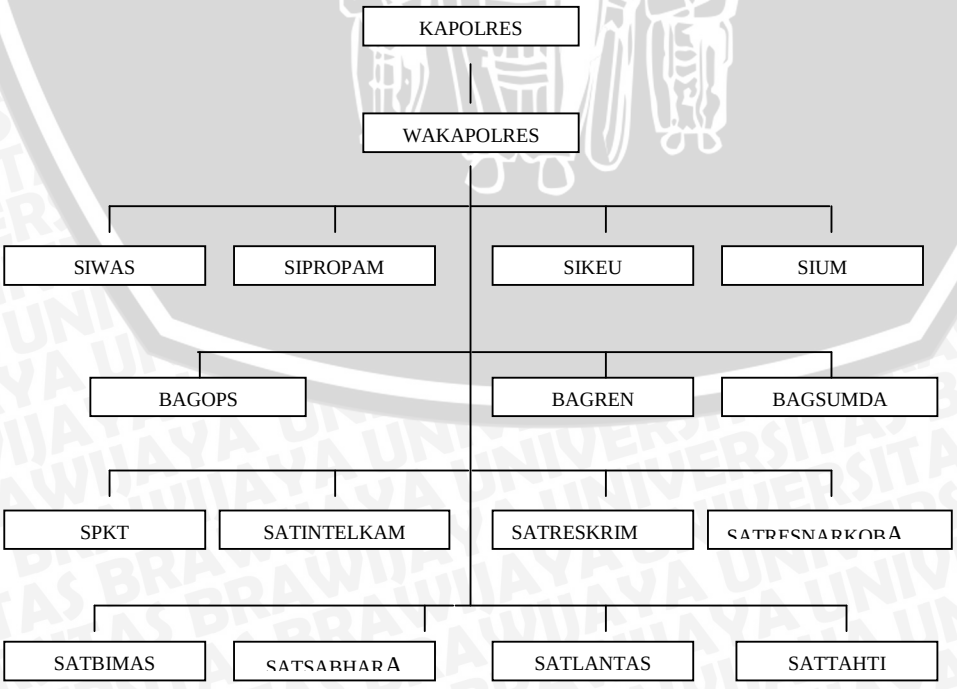

Berikut akan dijelaskan pejabat utama Kepolsian Resor Ponorogo:

1. Kapolres : AKBP YUDA GUSTAWAN, S.I.K., S.H., M.H
2. Wakapolres : KOMPOL SLAMET SUBAGYO, S.H.
3. Kabag Ops : KOMPOL Drs. EKO CONDRO
4. Kabag Sumda : KOMPOL Drs. SUBIYANTO
4. Kabag Ren : AKP MOERDIYANTO
5. Kasat Intelkam : AKP DANI PARIJONO, S.H.
6. Kasat Reskrim : AKP NYOTO, SH, MH
7. Kasat Sabhara : AKP SUHARTO, SH
8. Kasat Lantas : AKP ARIEF MUKTI SURYA ADHI SABHARA, SIK, SH
9. Kasat Binmas : AKP DWI AGUS CAHYONO
9. KA SPKT : IPDA SUBANDI
10. Kasat Tahti : IPDA LASIMUN

Untuk lebih jelasnya maka akan dikemukakan definisi beserta tugas-tugas yang dimiliki oleh setiap bagian atau unsur dalam struktur yang dimiliki oleh Polres Ponorogo.

1. Kapolres

Adalah pimpinan polri di daerah dan bertanggung jawab kepada kapolda.

2. Wakapolres

Merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

3. Seksi Pengawasan (Siwas) dipimpin

   Adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

4. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

   Seksi Profesi dan Pengamanan yang disingkat Siprompam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

5. Seksi Keuangan (Sikeu)

   Seksi keuangan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

6. Seksi Umum (Sium)

   Seksi umum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres

7. Bagian Operasi (Bagops)

   Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

8. Bagian Perencanaan (Bagren)

   Bagian Perencaanaan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

9. Bagian Sumber Daya (Bagsumda)

   Bagian Sumber Daya adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

    SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

11. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

12. Satuan Reserse Kriminal

    Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

13. Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba)

    Satuan Reserse Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

14. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

    Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

15. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

16. Seksi Teknologi dan Informasi Kepolisian (Sitipol)

    Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres dan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

17. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

18. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)

Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Satuan Reserse Kriminal atau yang disingkat dengan Satreskrim merupakan salah unsur di bawah kepemimpinan Kapolres yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan dibawah naungan kapolres. Berikut akan dijelaskan bagan mengenai struktur Satreskrim Polres Ponorogo

Bagan 2

Struktur Organisasi Satreskrim Polres Ponorogo

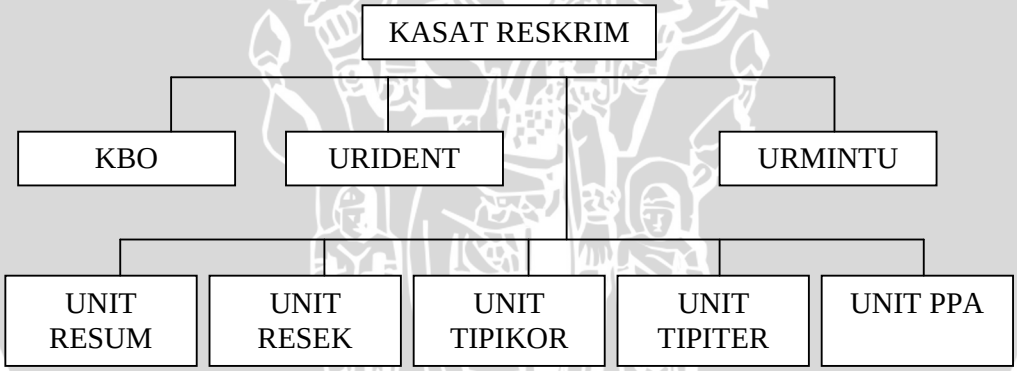

Kasat Reskrim : AKP Nyoto, S.H, M.H

KBO Reskrim : IPTU Daroini, S.H

URIDENT : AIPTU Gandung Suwono (Kepala Unit)

AIPTU Ismail

AIPTU Edi Tri Cahyono, S.H

AIPTU Marsono, S.H

BRIGADIR Iwan Sudaryanto, S.H

BRIGADIR Budi Noto AW, S.H

URMINTU : AIPDA Sunarsih (Kepala Unit)

BRIGADIR Agung Dwianti

BRIPTU Ahmad Mustafid, S.H

BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H

BRIPTU Endah Sri Wahyuningsih, S.H

PENGDA Moh. Andani

UNIT RESUM : IPDA Haryo Kusbintoro, S.H (Kepala Unit)

BRIPTU Agus Tri Cahyo W, S.H

BRIPTU Dwi Arianto, S.H

BRIPTU Marp John Propal

BRIPTU Paramanandi

UNIT RESEK : IPDA Witanto (Kepala Unit)

AIPDA Triyono, S.H

BRIPKA Karyadi

BRIGADIR Ibnu Suntoro, S.H

BRIGADIR WAsitoaji Wijayanto

UNIT TIPIKOR : IPDA Eko Sugeng Rendra W (Kepala Unit)

AIPTU Suyatman, S.H

BRIPKA Mulyono, S.H

BRIGADIR Sunarsono, S.H

BRIPTU Punjung Fandi Nirbito

UNIT TIPITER : AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)

BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H

BRIPTU Riva Nur Aviansyah

BRIPTU Vikho Abednego H.

BRIPTU Anggara Bima Pradika

UNIT PPA : AIPTU Istatik (Kepala Unit)

BRIPKA Budi Waluyo, S.H

BRIPKA Dian Widyastuti

BRIPKA Hariyadi, S.H

BRIPTU Ritus Armada, S.Psi

Penjelasan :

1. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan

laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

2. Bagian Operasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
3. Urusan Identifikasi bertugas bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
4. Urusan Administrasi dan Ketata Usahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
5. Unit Reserse Umum (RESUM) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana konvensional atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Unit Reserse Ekonomi (RESEK) bertugas melaksanakan penyeledikan dan penyidikan tindak pidana bidang ekonomi.
7. Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
8. Unit Tindak Pidana Tertentu bertugas melaksakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

9. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan perlindungan terhadap korban maupun tersangka perempuan dan anak.

C. Implementasi Pelarangan Illegal Logging Berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1. Realita Kasus Illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo.

Tindak pidana *illegal logging* jika dibandingkan dengan tindak pidana lain yang ditangani oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo pada rentang tahun 2009 sampai dengan 2011 termasuk kasus yang paling sering terjadi di Kabupaten Ponorogo. Berikut akan disajikan data kriminalitas kasus yang pernah ditangani Polres Ponorogo dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.[37]

[37] Hasil wawancara kepada AKP Nyoto, SH, M.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 2
Data Kriminalitas Di Polres Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

NO	JENIS KEJADIAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
1.	Pencurian Pemberatan	133	97	100
2.	Pencurian Kekerasan	2	2	4
3.	Pencurian Kendaraan Bermotor	42	35	56
4.	Aniaya Berat	13	7	15
5.	Kebakaran	1	3	2
6.	Percobaan Pencurian	6	3	1
7.	Penghinaan	3	2	3
8.	Perkosaan	3	1	1
9.	Perjudian	90	156	150
10.	Pemalsuan Surat	4	6	6
11.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	2	11
12.	Pengerusakan	5	8	3
13.	Penipuan	49	40	27
14.	Penggelapan	12	24	21
15.	Pengeroyokan	5	16	10
16.	Pencurian Biasa	51	38	47
17.	Bawa Lari Anak Perempuan	2	1	2
18	Aniaya Ringan	10	8	21
19.	VCD Bajakan	1	2	-
20.	Pupul illegal	1	1	4
21.	Perlindungan Konsumen	-	2	-
22.	Kelalaian Mengakibatkan Kematian	1	1	-
23.	Sembunyikan Perkawinan	1	1	-
24.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	1	1
25.	Senjata Tajam	3	3	2
26.	Pemerasan	-	2	1
27.	Sumpah Palsu	-	1	-
28.	Cabul	18	25	2
29.	Pemalsuan Merek	2	1	-
30.	Buang Bayi	1	2	2
31.	Pencurian Kawat	-	5	-

	Telepon			
32.	Perzinaan	-	3	2
33.	Pembunuhan	2	3	-
34.	Bahan Peledak	1	1	-
35.	Illegal Logging	3	12	14
36.	Korupsi	1	1	2
37.	BBM	1	1	1
38.	Minuman Keras	87	274	322
39.	Percobaan Pemerkosaan	1	-	-
40	Pemalsuan OLI	1	-	-
41.	Pencurian Hewan	4	-	-
42.	Fidusia	1	-	-
43.	Penadahan	1	-	7
44.	Ancaman Kekerasan	1	-	2
45.	Halangi Tugas Pers	-	-	1
46.	Pencemaran Nama Baik	-	-	1
47.	Melawan Petugas	-	-	1
48.	Uang Palsu	-	-	2
49.	Coba bunuh	-	-	1
	JUMLAH	**567**	**791**	**848**

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Dari tabel data kriminalitas kasus Polres Ponorogo diatas dapat diketahui bahwa tindak illegal logging menempati peringkat ke 11 dari tindak pidana keseluruhan yang pernah ditangani Polres Ponorogo.

Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya di Reskrim Ponorogo telah terjadi kasus penebangan kayu ilegal atau lebih dikenal dengan *illegal logging* dan akan disajikan dalam tabel sebagai berikut[38]:

[38] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Grafik 2

Kasus illegal logging yang ditangani oleh Reserse Kriminal Polres Ponorogo

Tahun 2009 sampai dengan 2011

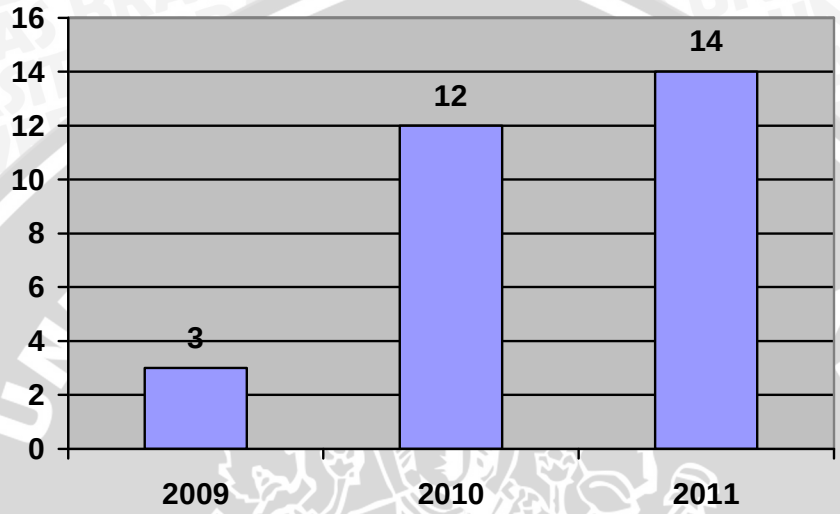

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan Grafik diatas dapat diketahui bahwa dalam rentan waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah terjadi tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya Reserse Kriminal Ponorogo sebanyak total 29 kasus *illegal logging* dan keseluruhan kasus dapat diselesaikan seluruhnya oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo. Dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2009 dengan total 3 kasus illegal logging apabila di presentasikan dengan total kasus yang terjadi dalam rentang 3 tahun adalah sebesar 10,34% menjadi 12 kasus pada tahun 2010 atau 40,37%, kemudian meningkat kembali ditahun 2011 menjadi 14 kasus atau 48,27%

Kasus yang diterima dan diselesaikan oleh penyidik Reskrim Ponorogo bukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana illegal logging melainkan berdasarkan tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan penebangan kayu, atau tertangkap tangan saat melakukan pengangkutan kayu illegal tanpa dokumen yang sah dari pihak Perhutani pada saat dilangsungkannya operasi oleh kepolisian. Masyarakat sekitar hutan seakan telah bersepakat apabila mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut maka tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Hal tersebutlah yang menghambat pemberantasan tindak pidana illegal logging di kawasan hutan Kabupaten Ponorogo. Untuk itu peran serta kepolisian serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum dalam tindak pidana illegal logging sangat diperlukan untuk memberantas kasus penebangan illegal tersebut. Berikut akan dikemukakan hasil kejahatan kasus illegal logging[39]:

[39] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 3
Hasil Kejahatan Kasus Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Tahun	Hasil Kejahatan
2009	- Kayu Jati: 2 batang - Kayu Mahoni: 90 batang - Kayu Sono: 2 batang
2010	- Kayu Jati: 120 batang - Kayu Alba: 38 batang - Kayu Pinus: 93 batang
2011	- Kayu Jati: 28 batang - Kayu Pinus: 46 batang - Kayu Mahoni: 18 batang
Total	- Kayu Mahoni: 108 batang - Kayu Pinus: 139 batang - Kayu Jati: 150 batang - Kayu Alba: 121 batang - Kayu Sono: 2 batang

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel sasaran kasus *illegal logging* diatas menunjukkan hasil kayu yang menjadi target kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009 sampai dengan 2011 antara lain jenis kayu Jati, Pinus, Mahoni, Alba, dan Sono. Menurut keterangan dari AIPTU Slamet Kariwahyono, sasaran utama dari kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo adalah kayu jati yaitu sebanyak 150 batang dikarenakan nilai ekonomis yang dimiliki kayu jati sangat tinggi dan sifat dari kayu jati sendiri yang lebih tahan lama (awet) jika dibandingkan dengan jenis kayu yang lainnya. Tujuan penebangan kayu secara illegal tidak hanya bertujuan untuk dijual kembali namun juga untuk dipakai sendiri untuk keperluan membangun rumah warga sekitar hutan. Polres Ponorogo menangani kasus illegal logging yang para pelakunya bergerak secara perorangan dan bukan sindikat seperti kasus illegal logging di Pulau Kalimantan yang melibatkan

banyak pelaku. Para pelaku penebangan liar umumnya bertempat tinggal di sekitar hutan tempat dilakukan penebangan liar tersebut dilakukan. Umumnya para pelaku belajar dari kelengahan para aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan terlarang ini. Berikut akan disajikan data mengenai umur pelaku tindak pidana *illegal logging*[40]

Tabel 4
Usia Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

Umur	Tahun		
	2009	2010	2011
18 – 25 tahun	1	3	2
26 – 35 tahun	1	4	5
36 – 45 tahun	2	4	4
46 tahun keatas	-	2	3
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada tingkat usia pelaku umur 26 sampai dengan 35 tahun dan 36 sampai dengan 45 tahun dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 merupakan tingkat usia yang paling banyak dan mendominasi menjadi pelaku tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo yang ditangai oleh penyidik Reserse Kriminal Polres Ponorogo yaitu sebanyak 10 orang dan memiliki presentase yang sama yaitu 33 %. Peringkat kedua umur pelaku illegal logging ini adalah umur 18 sampai dengan 25 tahun dengan jumlah 6 orang. Peringkat ketiga diduduki oleh usia 46 keatas dengan jumlah pelaku sebanyak 5 orang.

[40] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Pelaku illegal logging pada umumnya adalah mereka yang berusia produktif. Usia produktif yaitu berusia antara 18 sampai dengan 45 tahun, usia produktif juga disebut usia kerja[41]. Dalam usia tersebut secara otomatis seseorang pasti memiliki suatu profesi dan membutuhkan suatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan keluarganya . Berikut ini akan ditunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku penebangan liar atau illegal logging di Ponorogo.[42]

Tabel 5
Profesi Pelaku Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Pekerjaan	Tahun		
	2009	2010	2011
Petani	-	2	3
Swasta	4	11	9
Pengangguran	-	-	2
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel yang disajikan pada tabel 5 diatas menunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku illegal logging pada periode tahun 2009 sampai dengan 2011. Pekerjaan pelaku illegal logging paling banyak adalah yang memiliki profesi swasta dengan jumlah sebanyak 24 orang atau apabila di presentasekan dari seluruh jenis profesi pelaku illegal logging sangat mendominasi dengan jumlah presentase 78%. Berprofesi swasta disini maksudnya adalah pelaku illegal logging ini memang berprofesi sebagai penjual kayu secara illegal selain sebagai penjual kayu illegal,

---

41 Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

42 Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

pekerjaan swasta ini adalah bekerja sebagai pekerja atau buruh pada suatu perusahaan. Pekerjaan pelaku illegal terbanyak selanjutnya adalah berprofesi sebagai petani dengan jumlah 5 orang atau 16%. Pelaku penebangan liar yang berprofesi sebagai petani disebabkan karena adanya desakan ekonomi yang dialami oleh petani yang menyebabkan para petani terpaksa menebang kayu tanpa ijin dan menjualnya. Profesi terbanyak selanjutnya adalah pengangguran sebanyak 2 orang. Pelaku illegal logging sebagai pengangguran juga beralasan melakukan kegiatan illegal logging dikarenakan motif ekonomi.

Berikutnya akan ditunjukkan tabel mengenai data lokasi dilakukannya tindak pidana illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Kabupaten Ponorogo.[43]

Grafik 3
Lokasi Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

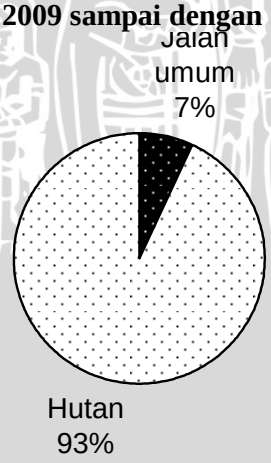

Sumber: Data Primer Diolah 2012

[43] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan *illegal logging* tidak hanya dilakukan pada kawasan hutan saja. Berdasarkan data diatas kegiatan *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mayoritas dilakukan pada kawasan hutan dengan jumlah temuan kasus sebanyak 27 kejadian atau bila di prosentase berdasarkan adalah mencapai 93 % dari seluruh kejadian illegal. Kegiatan illegal logging dalam kawasan hutan ini berupa perambahan hutan, penebangan kayu tanpa ijin, pengangkutan kayu tanpa ijin. Tempat kejadian kasus illegal logging selanjutnya adalah berada di jalan raya sebanyak 2 kejadian atau 7 % yang terjadi pada rentang tahun 2009 sampai 2011. Maksud dari kejadian *illegal logging* di jalan adalah tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan pengangkutan kayu illegal pada saat dilakukan operasi atau razia kayu illegal oleh kepolisian dan didapati pelaku tidak membawa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Suatu kejahatan tidak lepas dari modus operandi atau cara dilakukannya suatu tindak pidana. Selanjutnya akan disajikan data mengenai modus operandi kejahatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo pada periode tahun 2007 sampai dengan 2011.[44]

[44] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Grafik 4
Modus Operandi Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

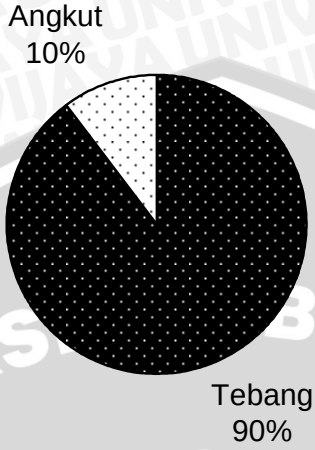

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas maka dapat dijelaskan macam-macam modus operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo. Modus Operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo terdapat 2 jenis. Modus operandi illegal logging yang paling mendominasi dan paling banyak dijumpai adalah berupa berupa kegiatan penebangan, memanen dan memungut kayu secara ilegal yang artinya suatu kegiatan penebangan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang. Modus operandi paling banyak dilakukan oleh pelaku. Dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 saja telah dilakukan 26 kali atau bila di presentase sebanyak 90 % dari rentang waktu 3 tahun. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah membawa, dan mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah dan tertangkap tangan pada saat dilaksanakannya operasi oleh kepolisian. Modus ini dilakukan sebanyak 3 kali pada periode 2009 sampai dengan 2011 dengan presentase 10 %.

Suatu kegiatan *illegal logging* mutlak memerlukan sarana atau alat untuk mempermudah melakukan suatu kegiatan penebangan. Berikut akan disajikan alat yang dipergunakan pelaku illegal logging di Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2011.[45]

Grafik 5
Alat Kejahatan Illegal Logging
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

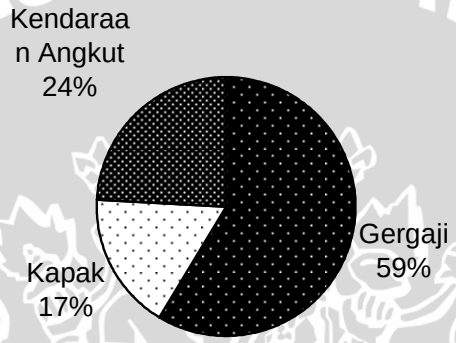

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alat yang dipergunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana illegal logging paling banyak menggunakan gergaji sebanyak 17 kasus atau 59% . selanjutnya sebanyak 7 kasus atau 24 % menggunakan alat berupa kendaraan untuk mengangkut kayu hasil penebangan liar. Pelaku illegal logging juga menggunakan alat lainnya berupa kapak sebanyak 5 kasus atau 17 % dari pesentase total periode 2009 sampai dengan 2011.

[45] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan penebangan kayu di Kabupaten Ponorogo merupakan penebangan kayu yang bersifat tradisional yang artinya dengan modal yang terbatas dan tingkat perekonomian pelaku yang rendah maka alat yang dipergunakan menggunakan alat yang tradisional seperti gergaji dan kapak tidak mempergunakan alat moderen seperti gergaji mesin dan lain sebagainya.

2. Upaya Kepolisian Resor Ponorogo dalam memberantas tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo

Untuk melaksanakan pemberantasan terhadap tindak pidana *illegal logging* kepolisian khususnya anggota Reserse Kriminal Polres telah melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan menekan angka kriminalitas dalam tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut meliputi upaya preventif berupa tindakan pencegahan dan upaya represi berupa tindakan penanganan atau penegakan hukum oleh kepolisian apabila telah terjadi suatu tindak pidana illegal *logging*. Selanjutnya akan dijabarkan secara eksplisit tindakan kepolisian secara preventif ddan represif terhadap tindak pidana illegal logging.

a. Upaya Preventif (Pencegahan) Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh kepolisian

Upaya preventif atau upaya pencegahan dilakukan oleh kepolisian agar dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana illegal logging di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Berikut ini adalah langkah yang ditempuh oleh kepolisian untuk mengantisipasi kegiatan illegal logging, antara lain:[46]

1. Melaksanakan Operasi Kehutanan

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan mengenai terjadinya tindak pidana *illegal logging*, anggota penyidik Satreskrim Polres Ponorogo melaksanakan kegiatan operasi kehutanan, kegiatan operasi ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu operasi rutin dan operasi khusus. Penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo melakukan operasi rutin dengan anggaran rutin dan waktu pelaksanaan operasi tidak terbatas yang artinya pelaksanaan operasi ini tidak terbatas oleh waktu dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Bentuk operasi selanjutnya adalah berupa operasi khusus yang menggunakan anggaran khusus, dan target operasi ditentukan lebih dahulu dan dilakukan satu tahun sekali dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani Ponorogo dikarenakan pihak perhutani lebih paham terhadap pemetaan kawasan hutan di Ponorogo. Kegiatan operasi kehutanan ini menggunakan sandi Operasi Wanalaga. Kegiatan

[46] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

operasi ini dilakukan dengan jalan memeriksa setiap kendaraan yang melewati kawasan hutan dan juga memeriksa kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh setiap kendaraan pengangkut terutama kendaraan pengangkut kayu. Hal tersebur bertujuan untuk menekan setiap ruang gerak pelaku *illegal logging* serta mempersulit pendistribusian kayu ilegal kepada penadah lainnya.

2. Melakukan Sosialisasi

Upaya pencegahan yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dengan tujuan masyarakat akan memahami tentang kegiatan *illegal logging* beserta dampak yang ditimbulkannya serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan serta meminta masyarakat untuk mau bekerja sama dengan kepolisian untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging.

b. Upaya represif Kepolisian Resor Ponorogo dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging

Upaya Represif atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana illegal logging yang telah terjadi. Berikut akan disampaikan alur-alur atau prosedur

penanganan penyidik terhadap tindak pidana illegal logging yang telah terjadi.[47]

Bagan 3

Alur Penangangan Kasus Illegal Logging

[47] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

Selanjutnya akan dijabarkan dari masing-masing alur penanganan tindak pidana *illegal logging* oleh anggota kepolisian Polres Ponorogo, berikut penjelasannya:

1. Laporan Masyarakat

   Penanganan tindak pidana *illegal logging* dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya suatu kasus *illegal logging.* Selanjutnya dari laporan tersebutlah polisi bergerak ke lokasi tempat kejadian perkara guna untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui kebenaran telah terjadi suatu tindak pidana.

2. Melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara

   Dalam olah tempat kejadian perkara tersebut kepolisian memeriksa pelapor, mengecek tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut, serta mencari barang bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara yang umumnya berupa gelondongan kayu. Dari tindakan tersebutlah kepolisian dapat menyimpulkan dan mendapatkan keterangan tentang ciri-ciri pelaku.

3. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo

   Kepolisian melakukan pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mencantumkan perkara atau tindak pidana, tempat kejadian perkara, Pasal yang dilanggar dan identitas

tersangka yang ditanda tangani oleh penyidik dan ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai tanda telah dimulainya tindakan penyidikan oleh kepolisian kepada tersangka tindak pidana *illegal logging.*

4. Membuat Surat Perintah Penangkapan

   Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan sesuai ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan mencantumkan penyidik yang diperintah, identitas tersangka (nama, alamat, dan pekerjaan) yang ditangkap serta tindak pidana yang dilanggar yang ditandatangani oleh penyidik.

5. Melakukan Pemeriksaan Tersangka

   Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diberitahukan terlebih dahulu hak-hak tersangka. Setelah itu kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mengenai kebenaran telah melakukan tindak pidana *illegal logging*. Dalam memeriksa tersangka, penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan: siapa pelaku tindak pidana, apakah yang dilakukannya, dimana dilakukan tindak pidana, dengan apa alat apa, mengapa dilakukan tindak pidana, bagaimana cara melakukannya, bilamana dilakukan (SIADI DEMEN BABI).

6. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan

   Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* tersangka diduga tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup serta adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, penyidik berdasarkan ketentuan tersebut diatas segera menerbitkan Surat Perintah Penahanan dengan mencantumkan identitas tersangka yang ditahan, tindak pidana yang dilanggar dan dimulainya penahanan kepada tersangka.

7. Menerbitkan Surat Penyitaan Barang Bukti

   Dari bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang ada kaitannya dengan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh tersangka maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang mencantumkan penyidik yang melakukan penyitaan, serta jenis barang bukti yang akan disita yang ditanda tangani oleh penyidik.

8. Meminta Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Pengadilan Negeri Ponorogo

   Langkah selanjutnya adalah penyidik meminta persetujuan penyitaan barang bukti yang disita dari tersangka kepada Pengadilan Negeri Ponorogo guna mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap barang bukti yang disita penyidik.

9. Terbitnya Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Ponorogo

   Setelah kepolisian meminta persetujuan penyitaan barang bukti maka kepolisian mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo mengenai penetapan penyitaan barang bukti. Surat penetapan tersebut akan melengkapi berkas yang dibuat oleh kepolisian.

10. Meminta Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo (jika diperlukan)

    Segala upaya penyidikan yang dilakukan kepolisian berpotensi memiliki hambatan-hambatan, dan jangka waktu yang dimiliki kepolisian untuk melaksanakan penyidikan adalah 20 hari. Dalam waktu 20 hari tersebut kepolisian harus bisa menuntaskan penyidikan dan harus segera menyerahkan berkas penyidikannya kepada kejaksaan. Namun dalam jangka waktu tersebut penyidikan belum selesai maka kepolisian dapat meminta perpanjangan penahanan tersangka kepada kejaksaan. Permintaan perpanjangan penyidikan

dengan mencantumkan untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dapat diperpanjang selama beberapa hari dengan melampirkan resume sementara hasil penyidikan tindak pidana yang diduga yang dilakukan oleh tersangka.

11. Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan

    Langkah selanjutnya adalah melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana *illegal logging*, daftar isi dan sampul berkas.

12. Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap I)

    Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo nantinya akan diperiksa kembali oleh kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.

13. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara

    Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada

penyidik (P.21 hasil penyidikan penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, P.18/P.19 hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

14. Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap II)

    Tahap terakhir dalam penganganan tindak pidana *illegal logging* adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara *illegal logging* telah dinyatakan selesai.

D. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo

Dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging*, penyidik Polres Ponorogo memiliki beberapa kendala atau hambatan yang mempersulit kinerja kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum. Hambatan yang di hadapi kepolisian tidak hanya berasal dari kepolisian saja, tetapi juga berasal dari luar kepolisian. Untuk itu hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dibagi menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam kepolisian (internal) dan hambatan dari luar kepolisian (eksternal).

1. Hambatan dari dalam kepolisian (internal)

Disamping hambatan dari luar instansi, kepolisian terutama Reserse Kriminal Polres Ponorogo juga memiliki beberapa hambatan dari dalam instansi kepolisian sendiri. Hambatan-hambatan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum illegal logging. Berikut ini akan dijelaskan hambatan kepolisian dari dalam (internal), antara lain:[48]

a. Kurangnya sumber daya manusia (Personil kepolisian) yang dimiliki Satuan Reserse Kriminal.

Kondisi kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada pada Satuan Reserse Kriminal di Polres Ponorogo ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Kuantitas.

Secara kuantitas, kondisi riil personil Satuan Reskrim Polres Ponorogo saat ini masih kurang dari Ideal, khususnya apabila dibandingkan dengan Keputusan Kepala Polri Nomor Polisi: KEP/54/X/2010 tanggal 17 Oktober 2010 yang menyatakan anggota ideal kepolisian adalah minimal sebanyak 7 orang. Seperti yang diketahui bahwa jumlah personel kepolisian yang dimiliki oleh Satreskrim Polres Ponorogo khususnya Unit tindak Pidana Tertentu adalah sebanyak 5 orang saja. Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu adalah:

[48] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

1. AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)
2. BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H
3. BRIPTU Riva Nur Aviansyah
4. BRIPTU Vikho Abednego H.
5. BRIPTU Anggara Bima Pradika.

Kekurangan personel pada Unit Tindak Pidana Tertentu adalah 2 orang. Kekurangan personel tersebut merupakan hal yang fatal dan sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dalam memberantas suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana *illegal logging*. Penyidik Unit Tipiter tersebut seringkali kesulitan dalam membagi tugas kepada setiap anggotanya dalam pencarian barang bukti dan membagi peran dalam prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal seperti yang diketahui bahwa barang bukti merupakan suatu komponen utama dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana. Selain itu kekurangan personel dalam unit tersebut seringkali mengakibatkan lambatnya dalam penanganan suatu kasus pidana, padahal masyarakat menginginkan kinerja kepolisian yang cepat dan akurat dalam penanganan tindak pidana *illegal logging*.

2) Kualitas

Selanjutnya dari aspek kualitas bila ditinjau dari latar belakang pendidikan kejuruan dan pendidikan formal di Satuan Reskrim Polres Ponorogo masih dijumpai adanya personil yang belum mengikuti

pendidikan kejuruan Reserse serta belum memiliki kualifikasi pendidikan formal yang memadai. Seperti yang diketahui bahwa anggota penyidik Polres Ponorogo yang yang berjumlah 39 orang, hanya satu orang saja memiliki tingkat pendidikan strata 2 atau magister hukum yaitu kepala satuan Reserse. 21 anggota memiliki tingkat pendidikan strata 1 atau sarjana, 20 anggota bergelarkan sarjana hukum sedangkan satu anggota bergelar sarjana psikologi. Sisanya 17 anggota memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Akibat tidak semua anggota penyidik menyandang gelar yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang yaitu minimal strata 1 mengakibatkan tingkat pemahaman terhadap hukum sangat minim sehingga sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dan menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam tindak pidana *illegal logging*.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging

Salah satu hambatan yang dimiliki oleh penyidik Polres Ponorogo adalah sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Satuan Reskrim Polres Ponorogo khusus dalam menangani illegal logging masih sangat terbatas dan sangat kurang sekali sehingga tidak menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim Polres Ponorogo hanya berupa komputer sebagai penunjang kegiatan penyelidikan dan

penyidikan, komputer milik kepolisian tersebut masih memiliki spesifikasi yang apabila dibandingkan dengan kebutuhan zaman sekarang masih jauh dari harapan. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Ponorogo mengatakan bahwa sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah berupa kendaraan khusus, berupa kendaraan olah tempat kejadian perkara (TKP), kendaraan pengangkut khusus tahanan dan kendaraan identifikasi. hal tersebut mengakibatkan kepolisian sangat kesulitan apabila mendapatkan laporan dan sesegera mungkin untuk melakukan tindakan. Padahal kepolisian berkeinginan sendiri untuk bertindak secara cepat namun dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki berdampak pada lambatnya kinerja kepolisian

c. Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan illegal logging pernah diketemukan adanya keterlibatan pihak penegak hukum khususnya kepolisian. Keterlibatan tersebut anggota kepolisian tersebut berupa menjadi pelaku kegiatan *illegal logging*, keterlibatan tersebut baik dalam kegiatan penebangan sendiri maupun kegiatan pengangkutan kayu ilegal. Selain sebagai pelaku, pernah diketemukan anggota kepolisian yang menjadi *backing* tindak pidana illegal logging yang mengakibatkan seringkali terjadi kebocoran informasi pada saat akan dilaksanakan suatu operasi kehutanan oleh kepolisian dan dinas kehutanan sehingga pada saat dilaksanakan operasi para pelaku *illegal logging* ini telah terlebih dahulu

meninggalkan daerah hutan. Anggota kepolisian yang menjadi *backing* ini berfungsi sebagai informan bagi pelaku. Selain sebagai pelaku dan backing, anggota kepolisian yang terlibat *illegal logging* juga melakukan intervensi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melaporkan kepada kepolisian apabila masyarakat mengetahui telah terjadi tindak pidana *illegal logging.*

Pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian tersebut dikhawatirkan akan semakin meningkatkan kasus *illegal logging* serta menurunkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana

d. Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging*

Hambatan selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging* sehingga seringkali salah dalam menafsirkan hukum, selain itu penyidik kurang mengikuti perkembangan aturan-aturan hukum. Disamping itu, ketrampilan yang dimiliki penyidik masih sangat minim. Hal tersebut dapat dilihat pada saat dilaksanakan oleh tempat kejadian perkara, penyidik seringkali kesulitan dalam menerapkan prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal olah tempat kejadian merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan langkah awal kepolisian dalam melaksankan penegakan hukum.

e. Terbatasnya Anggaran yang Diberikan Pemerintah

Hambatan dari dalam selanjutnya adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk kegiatan

penyelidikan dan penyidikan dirasa cukup memadai. Namun yang menjadi kendala adalah sangat terbatasnya anggaran untuk perawatan sarana dan prasana khusus yang dimiliki oleh Satreskrim. Anggaran tersebut hanya bisa dipakai untuk perawatan sarana dan prasarana tertentu saja seperti perawatan komputer saja. Anggaran tersebut tidak bisa dipakai untuk melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki Satreskrim, seperti kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan dan kendaraan identifikasi serta kendaraan khusus (motor trail) untuk medan yang sulit. Dengan kendaraan yang sangat terbatas tersebut, Satreskrim tidak memiliki bahkan membeli kendaraan yang dibutuhkan tersebut diatas. Dalam realitanya, akibat dari ketidak kepemilikan kendaraan tersebut anggota Satreskrim sangat kesulitan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terutama pada tempat kejadian perkara yang jauh dari perkotaan dan pada medan yang berat seperti hutan dan pegunungan serta memperlambat kinerja kepolisian.

2. Hambatan dari luar Kepolisian (eksternal)

Dalam melaksanakan penegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging,* Reserse Kriminal Polres Ponorogo memiliki kendala-kendala dalam melaksanakan tindakan penyidikan salah satunya berasal dari luar kepolisian. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah:[49]

[49] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

a. Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah faktor geologis atau alam di sekitar kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Umumnya hutan di kawasan hutan di Ponorogo merupakan tempat yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Selain itu, kawasan hutan di Ponorogo terletak pada tempat yang sulit untuk dilaksanakan penyidikan seperti di daerah pegunungan yang sebagian besar terdiri dari jurang-jurang, tebing dan faktor alam lain.

b. Terlibatnya jaksa dan hakim dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan hukum *illegal logging* seringkali diketemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para hakim dan para jaksa. Baik hakim dan jaksa pernah diketemukan melakukan praktek korupsi dan kolusi terhadap kasus *illegal logging.* Pelaku *illegal logging* melakukan penyuapan terhadap jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan dan juga penyuapan terhadap hakim untuk nantinya memberikan putusan yang ringan kepada pelaku tersebut.

Hal tersebut sangat berdampak pada kurang optimalnya penegakkan hukum oleh jaksa dan hakim, selain dari hal tersebut, dampak negatif yang lain adalah para pelaku *illegal logging* melakukan kembali tindak pidana tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan hakim terlalu ringan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Kurangnya koordinasi antar penegak hukum

Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dikarenakan tidak adanya rapat koordinasi antara aparat penegak hukum yang terlibat seperti kepolisian, Perhutani, Kejaksaan Negeri Ponorogo, Pengadilan Negeri pada saat telah terjadi suatu tindak pidana sehingga menjadikan perkara tersebut terkesan lamban ditangani dikarenakan dari lemahnya koordinasi tersebut.

d. Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Tidak adanya wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penerbitan ijin kepada kepada kepolisian terhadap kawasan kehutanan yang berimbas kepada sering ditemukannya pemberian ijin dari dinas kehutanan yang tidak sesuai dengan kondisi aktual kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan

Hambatan yang ditemui kepolisian selanjutnya adalah dari masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat sering kali bersikap apatis apabila telah terjadi pengerusakan hutan, penebangan hutan walaupun masyarakat sendiri tahu bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Selain masyarakat juga sering ditemui sikap apatis oknum pengawas terrhadap kawasan hutan kepada pelaku *illegal logging*. Selain itu tingkat ekonomi dan pendapatan yang tergolong rendah yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kawasan hutan

sangat mempengaruhi terhadap kegiatan *illegal logging*. Masyarakat sekitar hutan sangat berpotensi sekali terjadi penyuapan yang dilakukan pelaku penebangan liar ditambah lagi tingkat pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan terutama Pasal 50 ayat 3 sangat rendah.

E. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Ponorogo.

Dalam menangani hambatan-hambatan baik dari luar maupun dari dalam yang ditemui pada saat dilaksanakannya penyidikan, pihak penyidi reserse kriminal memiliki upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya tersebut antara lain adalah:[50]

1. Upaya Internal

   Kepolisian melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui pada instansi kepolisian sendiri (internal) antara lain adalah:

   a. Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

   Dengan kurangnya sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh kepolisian khususnya reserse kriminal

[50] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

Polres Ponorogo, kepolisian melakukan upaya antara lain, untuk kekurangan personel secara kualitas kepolisan melakukan penyeleksian terhadap calon anggota kepolisian baru dengan jangka waktu tertentu. Untuk penyeleksian dengan pangkat bintara kepolisian melakukan seleksi dengan jangka waktu 2 tahun sekali dan juga melaksanakan seleksi bagi calon anggota baru berpangkat perwira dengan jangka waktu 1 tahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kekurangan kuota anggota penyidik.

Kekurangan secara kualitas, kepolisian melakukan pelatihan keahlian reserse bagi setiap anggota selama 1 minggu, pelatihan tersebut berupa pelatihan olah tempat kejadian perkara (TKP), dokumentasi, uang palsu, tindak pidana tertentu dan lain sebagainya. Selain itu kepolisian juga melaksanakan pendidikan kejuruan bagi setiap anggota reserse setiap 3 bulan sekali dan diharapkan dengan pelatihan-pelatihan tersebut dapat meningkatkan keprofesionalitasan yang dimiliki setiap anggota kepolisian khususnya penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepolisian khususnya penyidik polri. Serta dapat menstruturisasikan kembali lembaga kepolisian.

b. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan

Dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kepolisian khususnya penyidik Satreskrim Ponorogo yang berupa ketidak pemilikinya kendaraan khusus penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian melakukan upaya melengkapi sarana dan prasarana yang kurang. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H tindakan melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah anggota melaksanakan peminjaman sarana dan prasarana yang umumnya berupa kendaraan kepada Satuan lain di Polres Ponorogo, misalnya meminjam kendaraan khusus kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Sabhara yang nantinya berfungsi sebagai kendaraan pengangkut tahanan dan kendaraan olah tempat kejadian perkara serta kendaraan identifikasi.

Selain upaya peminjaman kepada Satuan lain, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim adalah berupa pemakaian kendaraan pribadi milik anggota Satreskrim sendiri yang nantinya menyesuaikan dengan kebutuhan.

Upaya kepolisian tersebut diharapkan sementara dapat menanggulangi hambatan-hambatan khususnya permasalahan sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim sehingga dapat

meningkatkan kinerja kepolisian dan dapat harapan kepolisian untuk dapat bertindak secara cepat dapat terealisasi.

c. Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik

Upaya yang dilakukan adalah semua pernyidik reserse kriminal Polres Ponorogo diharapkan mempunyai mental dan moral yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penegakkan hukum tindak pidana illegal logging. Karena dengan hal tersebutlah penegakkan hukum dapat berjalan sesuai tujuan dan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Dan juga Melakukan pengawasan secara lebih, teratur dan konsisten yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi yang terkait. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan vertikal Pengawasan vertikal dilakukan oleh satuan atas yang bertingkat lebih tinggi kepada satuan yang lebih rendah, seperti Polda mengawasi Polres, Polres mengawasi Polsek dan sebagainya. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengurangi penyalah gunaan dan kesalahan dalam menerapkan prosedur dalam proses penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

d. Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap illegal logging

Upaya yang dilakukan penyidik adalah Para penyidik Polres Ponorogo diharuskan untuk memahami permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan *illegal logging* termasuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Penyidik Polri Polres Ponorogo harus mampu dan berpengalaman lebih serta menguasai teknis dan taktis penyidikan tindak pidana illegal logging. Penyidik diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan kesuksesan penanganan suatu perkara.

Dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi langsung oleh para penyidik tindak pidana *illegal logging* diharuskan memiliki kemampuan khusus dalam menganalisa permasalahan dan pemecahannya secara cepat dan tepat serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

e. Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat

Upaya yang dilakukan kepolisian adalah meminta atasan untuk mengajukan permintaan ke Pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran khusus kepada kepolisian khususnya Satreskrim untuk dapat melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum dimiliki terutama kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan, serta kendaraan identifikasi yang sementara di tanggulangi dengan kendaraan milik anggota Satreskrim Ponorogo sendiri serta usaha peminjaman kepada

satuan yang lain. Sehingga dengan terpenuhinya sarana dan prasana tersebut hambatan-hambatan yang ditemui. Khususnya masalah medan yang sulit dapat diantisipasi.

2. Upaya Eksternal

Kepolisian melakukan upaya utuk mengatasi hambatan-hambatan diluar instansi kepolisian (eksternal). Upaya tersebut antara lain adalah:[51]

a. Melengkapi sarana dan Prasarana

Untuk mengantisipasi kendala mengenai kondisi alam yang ditemui dalam rangka penyidikan, kepolisian khususnya penyidik Reserse Polres Ponorogo berusaha melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyidikan dinilai kurang seperti melengkapi dengan kendaraan khusus untuk medan yang berat seperti motor trail dan mobil pengangkut personel, selain itu juga penyidik meningkatkan koordinasi dengan dinas kehutanan Kabupaten Ponorogo dan masyarakat sekitar hutan agar suatu ketika lebih responsif dalam menangani illegal logging ini. Dengan sarana dan prasarana yang mendukung beserta dengan koordinasi yang baik dengan dinas kehutanan beserta masyarakat sekitar dapat mempermudah proses penyidikan oleh kepolisian.

[51] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

b. Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya penegakan oleh instansi terkait seperti hakim dan kejaksaan adalah meningkatkan koordinasi kepada pihak yang terkait seperti pengadilan dan kejaksaan serta meningkatkan pengawasan kepada setiap lembaga. Pengawasan tersebut bersifat horisontal yaitu pengawasan dilakukan oleh lembaga yang setingkat atau setara. Pengawasan agar transparansi penegakan hukum dapat ditingkatkan sehingga terbebas dari praktek penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan meningkatkan koordinasi diharapkan penegakan hukum oleh instansi terkait dapat berjalan secara optimal.

c. Melakukan koordinasi kepada pihak Perhutani, Kejaksaan dan Pengadilan

Upaya kepolisian adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dengan cara melaksanakan perkumpulan antar penegak hukum yang ada di Ponorogo seperti kejaksaan, dan pengadilan. Selain bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan dan kerjasama antara penegak hukum, juga dalam kegiatan perkumpulan tersebut dapat menjadi ajang bertukar pendapat antar penegak hukum. Disamping melaksanakan kegiatan perkumpulan antar penegak hukum juga, kepolisian membuat gagasan untuk melaksanakan rapat antar penegak hukum yang dilaksanakan

dalam waktu 1 (satu) bulan sekali. Sehingga dengan diadakan rapat tersebut diharapkan keharmonisan antar penegak hukum dapat terjaga dan terealisasi secara maksimal

d. Kerjasama dalam pengawasan penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Upaya yang dilakukan adalah mengharapkan keprofesionalitasan dinas kehutanan lebih selektif dan transparan dalam menerbitkan SKSHH serta mau bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi penerbitan ijin. Dengan adanya pengawasan dari kedua belah pihak diharapkan pengawasan dalam penerbitan ijin dapat lebih masksimal serta penyalahgunaan ijin oleh pihak lain dapat diantisipasi.

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan potensi dan partisipasi dari masyarakat yang perduli dengan kelestarian hutan dengan memberikan informasi, meningkatkan keinginan masyarakat untuk mejadi saksi yang dapat digunakan dalam rangka mengungkap pelaku illegal logging. Dan Polri melakukan tugasnya dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik lewat kelurahan setempat maupun acara seminar yang diadakan polisi baik secara langsung maupun media elektronik agar masyarakat mau bekerja sama dengan kepolisian dalam memberantas tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut

sangat sesuai, dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat sehingga mau bekerjasama dengan kepolisian. Disamping itu masyarakat sekitar hutan lebih mengetahui seluk beluk hutan yang ada disekitarnya. Hal ini yeng nantinya mempermudah kepolisian dalam proses pencegahan maupun tindakan penyidikan di tempat kejadian perkara sekitar hutan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada akhir karya ilmiah ini akan dikemukan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Realita Kasus illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo adalah:
   a. Terjadi peningkatan jumlah kasus *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 yaitu 3 kasus pada tahun 2009, 12 kasus pada 2010, dan 14 kasus pada tahun 2011.
   b. Hasil kejahatan kasus *illegal logging* mayoritas berupa kayu jati.
   c. Usia pelaku kejahatan *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo didominasi usia 36 sampai 45 tahun.
   d. Profesi pelaku kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo mayoritas berprofesi sebagai swasta.
   e. Lokasi illegal logging mayoritas dilakukan dikawasan hutan.
   f. Modus Operandi kejahatan illegal logging adalah di Kabupaten Ponorogo didominasi penebangan.
   g. Alat kejahatan illegal logging didominasi berupa gergaji.

2. Upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

a. Upaya Preventif

1) Melaksanakan operasi kehutanan

2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Upaya Represif

1) Laporan masyarakat.

2) Membuat surat penangkapan.

3) Membuat surat perintah penahanan.

4) Pemeriksaan tersangka

5) Mengirim SPDP ke pengadilan.

6) Surat perintah penyitaan.

7) Persetujuan penyitaan ke pengadilan.

8) Penetapan penyitaan dari pengadilan.

9) Melangkapi administrasi pemberkasan.

10) Perpanjangan penahanan.

11) Pengiriman ke kejaksaan tahap I.

12) Kejaksaan meneliti kelangkapan berkas.

13) Pengiriman ke kejaksan tahap II.

3. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana *illegal logging*

   a. Hambatan Internal

      1) Kurangnya anggota personal.

      2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging.

      3) Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*.

      4) Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah.

   b. Hambatan Eksternal

      1) Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

      2) Terlibatnya jaksa dan hakim dalam *illegal logging.*

      3) Kurangnya koordinasi antar penegak hukum.

      4) Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan SKSHH.

      5) Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan.

4. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dala mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

   a. Upaya Internal

      1) Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

      2) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan.

      3) Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik.

      4) Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat.

   b. Upaya Eksternal

      1) Melangkapi sarana dan prasarana.

      2) Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan.

      3) Melakukan koordinasi dengan Perhutani, Kejaksaan Negeri serta Pengadilan Nwgeri Ponorogo.

      4) Kerjasama dalam pengawasan penerbitan SKSHH.

      5) Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis meyarankan sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan kinerja berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepolisian khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskri Polres Ponorogo, serta melengkapi jumlah personel kepolisian yang dimiliki agar penegakan hukum dapat optimal sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana *illegal logging.*
2. Lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan sehingga dapat masyarakat sekitar hutan dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging.*
3. Meningkatkan koordinasi serta pengawasan dengan instansi penegak hukum lain seperti kejaksaan dan pengadilan khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* agar penyalah gunaan wewenang dapat diantisipasi serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 1996, Sinar Grafika,, Jakarta.

Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, 2009, Widya Padjadjaran, Bandung.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 1996, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, Rineka Cipta, Jakarta.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, 2005, UMM Pers, Malang.

IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, 2005, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, 1995, Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, 2004, Bumi Aksara, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1993, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukardi, *Illegal Logging*, 2005,Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Tongat Afuad Usfa. *Pengantar Hukum Pidana,* 2004, UMM Pres, Malang.

INTERNET

Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana,* http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

MAKALAH

A. Muktie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal.2

IMPLEMENTASI PELARANGAN ILLEGAL LOGGING OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

(Studi di Kepolisian Resor Ponorogo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KOMPAS GUNTUR PRASETYO

0810113070

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan salah satu unsur pokok sangat berperan penting dalam kehidupan. Selain itu juga memiliki nilai ekonomis yang dimiliki hutan dan dapat dijadikan sumber penghasilan masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran. Namun demikian nilai finansial yang tinggi yang dimiliki hutan mengakibatkan pemanfaatan hutan secara berlebih oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menjelaskan kewajiban negara untuk menjaga sumber daya alam salah satunya hutan demi kemakmuran masyarakat. Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kehidupan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Dampak dari kerusakakan hutan dari kegiatan *illegal logging* sangat signifikan. Tercatat *illegal logging* telah merusak hutan indonesia yang mencapai 50,7 juta m3 pertahun, menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp. 30, 42 triliun pertahun. Tingginya kasus *illegal logging* di Indonesia juga menyebakan kerusakan lingkungan yang sangat para, sehingga menyebabkan bencana alam serta hilangnya sejumlah spesies keanekanragaman hayati.[1]

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan sehingga sangat berpotensi terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Jenis kayu di daerah Kabupaten Ponorogo merupakan jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti kayu jati dan pinus. Hal tersebut didorong dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan tersebut merupakan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi bermata pencaharian sebagai penyadap getah pinus yang termasuk golongan masyarakat golongan bawah. Dengan adanya desakan ekonomi yang semakin memojokkan masyarakat sekitar hutan tersebut dan nilai ekonomis yang dimiliki kayu sangat tinggi mengakibatkan masyarakat terdorong untuk melakukan pelanggaran hukum dibidang kehutanan khususnya pencurian kayu jati dari tahun ketahun sehingga mengakibatkan banyak kerugian yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

[1] Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

akibat kegiatan *illegal logging* ini. Berikut data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Ponorogo dari tahun 2009 sampai dengan 2011[2]

Grafik 1
DATA KASUS *ILLEGAL LOGGING*
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011 DI KABUPATEN PONOROGO

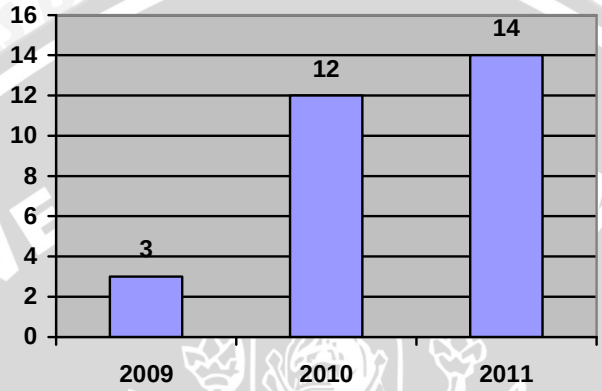

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Yang menjadi perhatian disini adalah telah terjadinya kasus illegal logging sebanyak 29 kasus selama rentang tahun 2009 sampai dengan 2011. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Ponorogo dan diduga adanya kendala-kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pembentukan polisi hutan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Perhutani untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan terutama pencurian kayu. Dengan minimnya jumlah personel polisi hutan di Kabupaten Ponorogo mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan

[2] Hasil Prasurvei di Kepolisian Resor Ponorogo tanggal 16 Maret 2012

terhadap hutan sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian kayu. Ditambah lagi dengan tidak terdapatnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kehutanan di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo yang mengakibatkan seluruh wewenang penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana *illegal logging* milik Kepolisian Resor Ponorogo.

Menyadari pentingnya peranan hutan dalam masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemerintah harus tidak berpangku tangan melainkan bertindak dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk menanggulangi praktek *illegal logging.* Disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terutama pasal 50 ayat 3 huruf E yang berbunyi:

> *"menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"*.

Harus mampu dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisisr praktek *illegal logging*.

Illegal logging adalah masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan namun menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya masyarakat Kabupaten Ponorogo dan bangsa Indonesia pada khususnya, maka mutlak harus melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaanya demi kelangsungan hidup umat manusia itu

sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya mencari keuntungan semata.

Berdasarkan uraian diatas penulis, mengambil judul "**IMPLEMENTASI PELARANGAN *ILLEGAL LOGGING* OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN".**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pelarangan *illegal logging* oleh Kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian Resor Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan hukum pidana pada umumnya dan khususnya masalah *illegal logging.*

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berpikir tentang prinsip penegakan hukum *illegal logging*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan serta sanksi dari kegiatan *illegal logging.*

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya Kepolisian Republik Indonesia yang berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* untuk dapat mengoptimalkan kinerja kepolisian serta dapat meminimalisir kegiatan *illegal logging* di Indonesia khususnya Kabupaten Ponorogo.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan deskripsi singkat dari keseluruhan materi kajian disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu Bagaimanakah implementasi pelarangan illegal logging berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo dan Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Mengenai Kajian Pustaka yaitu mengenai tinjauan umum tentang implementasi pelarangan *illegal logging* menurut oleh kepolisian berdasarkan pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan meliputi kajian tentang tindak pidana, tindak pidana illegal logging, teori efektifitas, penyelidikan dan penyidikan

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam BAB III ini berisi tentang pemikiran penulisan yang nantinya akan dipergunakan dalam penelitian dan pemikiran. Ilmu pengetahuan

harus dapat diuji kebenarannya, sehingga untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut pokok-pokok permasalahan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data untuk mencari kebenaran ilmiah yaitu melalui pendekatan, lokasi jenis data, sumber data, teknik memperoleh data, popolusi, sample dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan di dalam BAB ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini yang di dalamnya menguraikan dan membahas gambaran umum Kepolisian Resor Ponorogo sebagai lokasi penelitian, hasil penelitian yang mengangkat permasalahan implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, dan upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penulisan karya ilmiah hukum ini. Dalam BAB V ini penulis menguraikan

kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan serta saran dari penulis tentang pembahasan yang diuraikan sebelumnya sebagai sumbangan pemikiran penulis sebagai alternatif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *straafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak memberikan pejelasan secara rinci mengenai *straafbaarfeit.* Dalam bahasa Belanda straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan sraafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian yang kenyataan yang dapat dihukum. Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit* antara lain:

a. Peristiwa pidana, Dipakai dalam UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1).

b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara, dan Cara Pengadilan-pengadilan Sipil.

c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen.*

d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh Undang-Undang darurat Nomor 16 tahun 1951 tantang Penyelesaian Peselisihan Perburuhan.

e. Tindak Pidana, Dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi dan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bahti dalam rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Kareba Tindak Pidana Berupa Kejahatan.[3]

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[4] Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan). Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif.

Dua unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana adalah:

---

[3] Afuad Usfa, Tongat. *Pengantar Hukum Pidana,* UMM Pres, Malang 2004. hal 31

[4] Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana*, http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

1. Unsur obyektif, yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya.

2. Unsur subyektif, yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Menjadi titik utama dari pengertian subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan.[5]

Menurut Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.[6]

Selain itu, terdapat pendapat lain dari R. Tresna yang menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatab atau rangkaian perbuatan manusian yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Masalah pokok dalam hukum pidana menurut Iswanto meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban.

[5] Wirawan. *Perbuatan Pidana,* di http://ketutwirawan.com.Diakses pada tanggal 15 Febuari 2012.
[6] Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana,* PT Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta. Hal 72

Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam: [7]

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/ menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara konkret. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat' dalam arti *kriminologis.*
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *inbstracto* dalam peraturann-peraturan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur dari tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua sudut pandang, yaitu berdasarkan sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis adalah berdasarkan dari pendapat para ahli hukum berdasarkan rumusannya. Dari sudut Perundang-undangan adalah berdasarkan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli

Unsur tindak pidana teoritis adalah menurut para ahli adalah berdasarkan rumusan yang dibuatnya. beberapa contoh ahli hukum tentang unsur-

[7] Afuad Usfa, *Op cit,* 2004, Hal. 32

unsur tindak pidana adalah Moeljanto, R. Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.

Menurut Moeljanto, Unsur Tindak Pidana adalah: [8]

1) Berdasarkan perbuatan
2) Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum.
3) Memiliki ancaman pidana terhadap yang melanggar aturan.

Rumusan lain mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah berdasarkan pendapat dari R. Tresna di muka, tindak pidana terdari dari unsur-unsur, yakni:

1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3) Diadakan tindakan penghukuman.

Rumusan dari R.Tresna ini hampir serupa dengan rumusan yang dinyatakan oleh Moeljanto. Hal membedakan adalah point ketiga, R Tresna menyatakan semua perbuatan yang melanggar peraturan akan mendapatkan penghukuman. Sedangkan menurut Moeljanto perbuatan melanggar aturan hukum belum pasti dijatuhi hukuman.

Pendapat dari Vos, unsur-unsur yang dikandung dalam suatu tindak pidana adalah:[9]

[8] Adami Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal. 79

1) Kelakuan manusia.

2) Diancam dengan tindak pidana.

3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan menurut Jonkers dapat disebutkan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:[10]

1) Perbuatan.

2) Melawan hukum.

3) Kesalahan.

4) Dipertanggung jawabkan

Terakhir pendapat dari Schravendijk dapat diperinci unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:[11]

1) Kelakuan.

2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.

3) Diancam dengan hukuman.

4) Dilakukan oleh orang.

5) Dipersalahkan atau kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

---

[9] Adami. Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal 80
[10] *Ibid* Hal 81
[11] *Ibid*

1) Unsur tingkah laku.

   Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.

2) Unsur melawan hukum.

   Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum/*formelle wederrechtlijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*)

3) Unsur kesalahan.

   Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.

4) Unsur akibat konstitutif.

   Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*Materiil delichten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana. Dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur kedaan yang menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur ini berupa alasan diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagai mana pada tindak pidana materiil.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan itu dilakukan, yang menetukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya sipembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan itu

terletak pada timbulnya syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.

9) Unsur objek hukum tindak pidana.

Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana dua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selau merupakab unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana.

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambabahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan.

B. Kajian Tentang Illegal Logging

1. Pengertian Illegal Logging

Illegal logging atau dengan terjemahan sederhana pembalakan liar pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Pengertian *illegal logging* secara harfiah yaitu dari bahasa inggris bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. [12]

Inpres RI Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan Penebangan kayu illegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istillah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu illegal (tidak sah, istillah *illegal logging* disinonimkan dengan kayu illegal.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah ”Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Wacth (GFW) menggunakan istilah ”pembalakkan liar” yang merupakan ietillah dari penebangan liar (*illegal logging*) yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*)

[12] IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal. 82.

menjadi dua yaitu; pertama yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.[13]

Maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual-beli (ekspor impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.[14]

Adapun definisi lain dari *illegal logging* adalah cenderung kepada masalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori illegal logging. Akibatnya, kegiatan perambahan dilakukan secara terbuka/terang-terangan tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan *illegal logging* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun pada malam hari.[15]

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Illegal Logging

Praktek penebangan liar (*illegal logging*) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: [16]

---

[13] Sukardi, *Illegal Logging*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005. Hal. 72.

[14] *Ibid*, hal. 73

[15] Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

[16] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

a. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan.

b. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsensinya (*cover cutting*), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsensinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi dokumen dan manipulasi kebijakan.

Menurut Dudley terdapat tiga faktor yang menyebabkan pada tingkat lokal penebangan liar dapat bergerak dengan cepat, faktor tersebut adalah: [17]

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat.

Ketiga faktor tersebut dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi oleh unsur-unsur:

1) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan.

[17] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal.

3) Ketidak puasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat.

4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi unsur-unsur:

1) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri.

2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan.

3) Tinggi rendahnya laba dari industri kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat, dipengaruhi unsur-unsur:

1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu.

2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan liar (*illegal logging*).

3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan liar (*illegal logging*).

4) Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.

3. Hasil Hutan

1) Definisi Hasil Hutan

Bila membahas tentang penebangan liar atau *illegal logging* secara langsung akan membahas tentang target dari kegiatan *illegal logging tersebut.* Target dari tindak pidana *illegal logging* adalah kayu yang merupakan hasil hutan. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari hasil hutan.

Pengertian dari hasil hutan dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 yang meyatakan : *" Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan ."* Selanjutnya penjelasan resmi Pasal 1 ayat (2) memuat rumusan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan yang berupa:

a. *Hasil-hasil nabati seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan termasuk hasil berupa minyak.*
b. *Hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya."*

2) Peranan Hasil Hutan

Mengamati penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ternyata memuat peranan hasil hutan, antara lain sebagi berikut: [18]

a. Untuk keperluan peralatan rumah tangga yang membutuhkan kayu.

b. Untuk keperluan ekspor guna memperoleh devisa.

c. Bahan baku industri yakni: industri *plywood*, *hardboard*, *prefabricated houses*, industri *pulp*, dan industri rayon untuk sandang.

3) Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan

Tindakan yang termasuk dalam kedalam tindak pidana terhadap hasil hutan adalah sebagai berikut:

a. Penebangan Pohon dalam Hutan Lindung

Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung"*

Dan Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa:

> *"Setiap Orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."*

---

[18] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995. Hal 33

b. Penebangan Pohon dalam Hutan Bukan Hutan Lindung

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1985 yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan (bukan hutan lindung) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),"*

c. Menguasai/Mengangkut Hasil Hutan

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 yang bunyinya sebagai berikut:

> *"Memiliki dan/atau menguasai mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keteranngan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sedang hasl hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempt pemungutannya"*

Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).*

d. Mengambil hasil hutan Tanpa ijin

Hal ini diatur Pasal 9 ayat (3) jo pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985. Pasal 9 ayat (3) meyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lanilla tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (3) menegaskan:

" Hasil hutan lainnya antara lain: daun, kayu bakar, rotan, Arango buah tengkawang dan sebagainya."

e. Membawa alat Penebang di Kawasan Hutan

tentang seseorang yang membawa alat penebang di kawasan diatur dalam Pasal 18 ayat (5) jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa:

"Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memoton, menebang dan membelah pohon didalam kawasan hutan."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (1) menguraikan:

"Orang yang arena kepentingan dibenarkan berada dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya di dalam atau harus melewati hutan."

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (5) jo pasal 9 ayat (1) tersebut dapat dirumuskan sebagai berkut:

"Barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim dipergunakan untuk memotong dan, menebang dan membelah pohon di kawasan hutan, kecuali petugas yang sah, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)."

f. Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan yang dilindungi

Tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Yang termasuk dalam tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi di antaranya adalah:

1. Dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Dengan sengaja mengambil.menebang dan lain sebagainya termasuk pelanggaran Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa *"Setiap orang dilarang untuk:*

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Menegeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri, dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)."*

2. Karena kelalaian Mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (4). Perbedaan dengan bagian a tentang "dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya' terletak pada unsur kesalahan. Yakni:a) pasal 40 ayat (a), dilakukan karena kelalaian, b) pada pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan sengaja.

   Dengan demikian jika Pasal 21 ayat (1) digabungkan dengan Pasal 40 ayat (4) dapat dirumuskan sebagai berikut:

   "Barang siapa karena kelalaian:

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagian dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat*

> *di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)*

C. Kajian Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 5 memberikan definisi penyelidikan sebagai "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencaru dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. (Pasal 5 KUHAP)
2. Mencari keterangan dan barang bukti.(Pasal 5 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. (Pasal 5 KUHAP)
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. (Pasal 5 KUHAP)

5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
   a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
   b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
   c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
   d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 KUHAP)
6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. (Pasal 5 KUHAP)
7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)

2. Penyidikan

Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh kepolisian adalah sebagai penyidik yaitu dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sementara dalam kaitanya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (I) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

> "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan peyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Pengertian penyidikan sendiri menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Taktik Dan Teknik Penyidikan Kriminil, definisi peyidikan adalah:

> Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh Undang-Undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam lembaga kepolisian khususnya dalam bidang reserse kriminil, pejabat itu disebut juga sebagai "reserse"[19].

Pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tantang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bila digabung dan ditarik kesimpulan yaitu:

> *Penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat peegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*

Dengan demikian pejabat Negara yang dapat melaksanakan penyidikan antara lain adalah:

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Terdapat syarat-syarat kepangkatan penyidikan yang diatur dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab Tanggal 13 Juli 1979 No. kep/B/17/1974 pasal (I) huruf (a) *jo* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tentang Syarat-syarat Kepangkatan Penyidik ditentukan antara lain:

---

[19] Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung. 2009. Hal. 137

1. Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Letnan dua Polisi.
2. Pembantu Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi sampai dengan Sersan mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul Komandan atau Kepala Jawatan/ Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh KAPOLRI.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut[20]:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

[20] *Ibid* hal. 80

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik pembantu hanya dikenal dan berlaku dilingkungan POLRI yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 3, terdiri dari pejabat Polri tertentu paling rendah berpangkat sersan dua (SERDA = Brigadir Polisi dua) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan II/a.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik (POLRI), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik (pasal 11 KUHAP).[21]

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.

[21] HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum,* UMM Pers, 2005 Malang. Hal. 51

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.[22]

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi tekhnik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki tekhnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia . Menurut Andi Hamzah, bahwa :[23]

> "Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material,antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri,dan krminologi."

[22] Andi Hamzah,, *Hukum Acara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta. 1996 Hal 118-119
[23] *Ibid.*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa :

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik.

3. Penyidik Tindak Pidana *Illegal Logging*

Khusus mengenai penyidikan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ketentuan penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara khusus mengatur tentang PPNS kehutanan. Hal ini merupakan penjabarab dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa

selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, maka kepada pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik. Dalam penjelasan Pasal 77 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

D. Kajian Teori Efektifitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *law and society*, efektifitasnya suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, antara lain:

1. Substansi Hukum

   Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah peraturan yang terkait dengan dilaksanakannya *Sunset Policy*.

2. Struktur Hukum

   Struktur hukum adalah para penegak hukumnya.

3. Budaya hukum

   Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat menjadi faktor pendukung, namun apabila maasyarakat tidak mau mematuhi aturan yang

ada, maka masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedmen tadi ditambah satu faktor lagi, yaitu sarana atau fasilitas.[24]

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:[25]

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut A. Mukthie Fadjar, faktor-faktor penting dalam penegakan hukum adalah:[26]

---

[24] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung , 1993 Hal. 14

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 5

[26] A.Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal. 2

1. Faktor Substansial

   Peraturan hukum yang akan ditegakkan pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengandung multi interpretasi.

2. Faktor Struktural

   Penegakan hukum sangat ditentukan juga oleh aparatur penegak hukumnya yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan hukum, yang apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh Undang-Undang dapat memaksakan penegakan hukum.

3. Faktor Kultural

   Sikap para yustisiabel sangat membantu penegak hukum di suatu negara dan hal itu berhubungan erat dengan kebudayaan, pengetahuan dan pendidikannya, dimana ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran hukum para yustisiabel tersebut. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku.

4. Faktor Menejerial

   Faktor pengorganisasian dalam hukum sangat penting, misalnya bagaimana menghindari tumpang tindih peraturan, bagaimana penyebarluasan peraturan dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat agar tidak berlarut-larut.

Dari pendapat-pendapat dari beberapa ahli hukum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Subtansi atau isi hukum.
2. Struktur hukum.
3. Budaya hukum, yaitu budaya dimana hukum tersebut diimplementasikan.
4. Sumber daya manusia.
5. Fasilitas. Fasilitas diperlukan sebagai instrumen penunjang dari suatu penegakan hukum.

BAB III

JENIS PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif dimasyarakat. [27] Yuridis karena menggunakan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar dan empiris dilakukan berdasarkan perilaku penyidik Polres Ponorogo sebagai pihak yang menerapkan Undang-undang tersebut.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologs yang artinya suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan dilapangan.[28] Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pelarangan *illegal logging* oleh kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, serta upaya

---

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pers, Jakarta, 1983. Hal. 51

[28] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988. Hal 34

kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kepolisian Resor Ponorogo alasannya sebab di Kepolisian Resor Ponorogo terdapat laporan tindak mengenai kasus *illegal logging* serta ketersediaan data untuk menjawab masalah penelitian. Berikut data illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.

Tabel 1
DATA KASUS ILLEGAL LOGGING
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011

No	Tahun	Laporan	Selesai	Tidak Selesai
1	2009	3	3	-
2	2010	12	12	-
3	2011	14	14	-
Jumlah		29	29	-

Sumber: Data Primer Diolah 2012

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu berupa jenis data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama dengan cara wawancara dengan teknik wawancara mendalam.[29] Data primer diperoleh dari lapangan yakni di tempat penelitian dimana penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang meliputi Kepala Satuan Reserse beserta staff yang terlibat dalam mengimplementasikan pelarangan *illegal logging* menurut pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau literatur, penelusuran di situs internet, kliping koran, serta penelusuran peraturan dari berbagai sumber[30].

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- Dokumentasi di Kepolisian Resor Ponorogo mengenai Implementasi pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo.
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana *illegal logging*.

[29] S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. Hal 143
[30] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hal 32

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berpatokan yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.[31]

2. Data Sekunder

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan landasan teori yang didapat dari penelusuran internet, mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada yaitu berupa literatur dan artikel.[32]

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

---

[31] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hal 96

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta 2005. Hal 155

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[33] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota peyidik di Kepolisian Resor Ponorogo.

2. Sampel

   Sampel adalah himpunan bagian atau bagian daripadan polulasi.[34] Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representatif dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalah yang dikaji.

3. Responden

   Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

   Responden dalam penelitian ini adalah:

   a. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo yang dijabat oleh AKP Nyoto, S.H, M.H.
   b. Kepala Unit Reserse Kriminal Tertentu Polres Ponorogo yang dijabat Oleh AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H.
   c. Kepala Pembinaan Operasional Polres Ponorogo yang dijabat oleh IPTU Daroini, S.H.
   d. Penyidik atas nama BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H.

[33] Bambang Sunggono, *Op cit*, 1996. Hal.118.
[34] *Ibid* Hal. 119

G. Teknik Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh lengkap, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap melaksanakan analisa data. Pada tahap ini, data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai dan untuk menjawabpersoaln-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisa data yang sesuai adalah teknik analisa diskriptif kualitatif yang menekankan analisanya pada data yang diperoleh secara sitematis.[35] Mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi literatur. Sehingga dapat dilakukan pembahasan secara mendalam dan rapi terhadap data yang relevan dan mengacu kepada peraturan hukum yang berlaku.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah penerapan peraturan oleh pihak yang berwenang.
2. *Illegal logging* adalah tindak pidana penebangan, pembalakan dan pengangkutan kayu secara illegal disekitar kawasan hutan.
3. Kepolisian adalah pejabat negara bertindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

[35] Bambang Sunggono, *Op.cit.* 1996. Hal 2

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hutan Di Kabupaten Ponorogo.

Kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu bagian administratif dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Madiun. Selain Kabupaten Ponorogo, secara administratif KPH Madiun terletak pada dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

Luas Kawasan Hutan KPH Madiun adalah 31.229,2 Ha dengan rincian Klas Perusahaan Jati 27.528,2 Ha dan Klas Perusahaan Kayu Putih 3.701,1 Ha. Kawasan Hutan di Ponorogo oleh KPH Madiun Dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Hutan Ponorogo Timur dan Bagian Hutan Ponorogo Barat. Luas kawasan hutan di bagian hutan Ponorogo timur adalah 6.260,3 Ha dan bagian hutan Ponorogo barat adalah 8.893,5 Ha.

Kabupaten Ponorogo memiliki dua jenis hutan, yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Pada tahun 2006, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Ponorogo adalah 15.895 Ha, sedangkan luas kawasan hutan produksi adalah 33.008,1 Ha.[36]

[36] Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Ponorogo

Kepolisian Resor Ponorogo disingkat Polres Ponorogo terletak ditempat yang sangat strategis yaitu terletak di pusat Kota Ponorogo lebih tepatnya terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Ponorogo. Polres Ponorogo dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bernama AKBP Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H dan Wakil Kepala Resor (Wakapolres) bernama KOMPOL Slamet Subagyo, S.H.

Polres Ponorogo sendiri membawahi 20 Kepolisian Sektor (polsek) yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Polres Ponorogo memiliki struktur organisasi. Struktur tersebut adalah:

Bagan 1

Struktur Kepolisian Resor Ponorogo

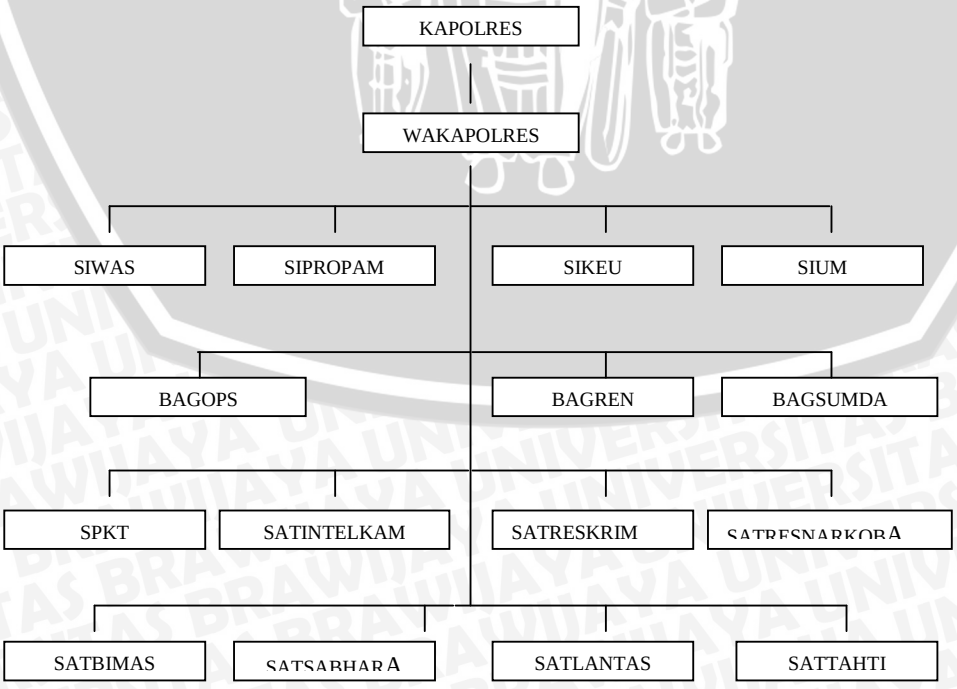

Berikut akan dijelaskan pejabat utama Kepolsian Resor Ponorogo:

1. Kapolres : AKBP YUDA GUSTAWAN, S.I.K., S.H., M.H
2. Wakapolres : KOMPOL SLAMET SUBAGYO, S.H.
3. Kabag Ops : KOMPOL Drs. EKO CONDRO
4. Kabag Sumda : KOMPOL Drs. SUBIYANTO
4. Kabag Ren : AKP MOERDIYANTO
5. Kasat Intelkam : AKP DANI PARIJONO, S.H.
6. Kasat Reskrim : AKP NYOTO, SH, MH
7. Kasat Sabhara : AKP SUHARTO, SH
8. Kasat Lantas : AKP ARIEF MUKTI SURYA ADHI SABHARA, SIK, SH
9. Kasat Binmas : AKP DWI AGUS CAHYONO
9. KA SPKT : IPDA SUBANDI
10. Kasat Tahti : IPDA LASIMUN

Untuk lebih jelasnya maka akan dikemukakan definisi beserta tugas-tugas yang dimiliki oleh setiap bagian atau unsur dalam struktur yang dimiliki oleh Polres Ponorogo.

1. Kapolres

Adalah pimpinan polri di daerah dan bertanggung jawab kepada kapolda.

2. Wakapolres

Merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

3. Seksi Pengawasan (Siwas) dipimpin

   Adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

4. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

   Seksi Profesi dan Pengamanan yang disingkat Siprompam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

5. Seksi Keuangan (Sikeu)

   Seksi keuangan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

6. Seksi Umum (Sium)

   Seksi umum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres

7. Bagian Operasi (Bagops)

   Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

8. Bagian Perencanaan (Bagren)

   Bagian Perencaanaan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

9. Bagian Sumber Daya (Bagsumda)

   Bagian Sumber Daya adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

    SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

11. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

12. Satuan Reserse Kriminal

    Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

13. Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba)

    Satuan Reserse Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

14. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

    Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

15. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

16. Seksi Teknologi dan Informasi Kepolisian (Sitipol)

    Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres dan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

17. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

18. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)

Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Satuan Reserse Kriminal atau yang disingkat dengan Satreskrim merupakan salah unsur di bawah kepemimpinan Kapolres yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan dibawah naungan kapolres. Berikut akan dijelaskan bagan mengenai struktur Satreskrim Polres Ponorogo

Bagan 2

Struktur Organisasi Satreskrim Polres Ponorogo

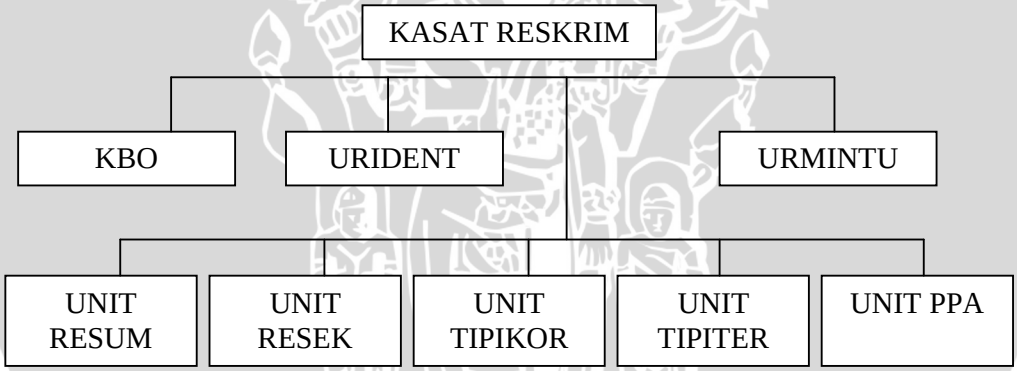

Kasat Reskrim : AKP Nyoto, S.H, M.H

KBO Reskrim : IPTU Daroini, S.H

URIDENT : AIPTU Gandung Suwono (Kepala Unit)

AIPTU Ismail

AIPTU Edi Tri Cahyono, S.H

AIPTU Marsono, S.H

BRIGADIR Iwan Sudaryanto, S.H

BRIGADIR Budi Noto AW, S.H

URMINTU : AIPDA Sunarsih (Kepala Unit)

BRIGADIR Agung Dwianti

BRIPTU Ahmad Mustafid, S.H

BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H

BRIPTU Endah Sri Wahyuningsih, S.H

PENGDA Moh. Andani

UNIT RESUM : IPDA Haryo Kusbintoro, S.H (Kepala Unit)

BRIPTU Agus Tri Cahyo W, S.H

BRIPTU Dwi Arianto, S.H

BRIPTU Marp John Propal

BRIPTU Paramanandi

UNIT RESEK : IPDA Witanto (Kepala Unit)

AIPDA Triyono, S.H

BRIPKA Karyadi

BRIGADIR Ibnu Suntoro, S.H

BRIGADIR WAsitoaji Wijayanto

UNIT TIPIKOR : IPDA Eko Sugeng Rendra W (Kepala Unit)

AIPTU Suyatman, S.H

BRIPKA Mulyono, S.H

BRIGADIR Sunarsono, S.H

BRIPTU Punjung Fandi Nirbito

UNIT TIPITER : AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)

BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H

BRIPTU Riva Nur Aviansyah

BRIPTU Vikho Abednego H.

BRIPTU Anggara Bima Pradika

UNIT PPA : AIPTU Istatik (Kepala Unit)

BRIPKA Budi Waluyo, S.H

BRIPKA Dian Widyastuti

BRIPKA Hariyadi, S.H

BRIPTU Ritus Armada, S.Psi

Penjelasan :

1. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan

laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

2. Bagian Operasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
3. Urusan Identifikasi bertugas bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
4. Urusan Administrasi dan Ketata Usahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
5. Unit Reserse Umum (RESUM) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana konvensional atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Unit Reserse Ekonomi (RESEK) bertugas melaksanakan penyeledikan dan penyidikan tindak pidana bidang ekonomi.
7. Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
8. Unit Tindak Pidana Tertentu bertugas melaksakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

9. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan perlindungan terhadap korban maupun tersangka perempuan dan anak.

C. Implementasi Pelarangan Illegal Logging Berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1. Realita Kasus Illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo.

Tindak pidana *illegal logging* jika dibandingkan dengan tindak pidana lain yang ditangani oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo pada rentang tahun 2009 sampai dengan 2011 termasuk kasus yang paling sering terjadi di Kabupaten Ponorogo. Berikut akan disajikan data kriminalitas kasus yang pernah ditangani Polres Ponorogo dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.[37]

[37] Hasil wawancara kepada AKP Nyoto, SH, M.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 2
Data Kriminalitas Di Polres Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

NO	JENIS KEJADIAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
1.	Pencurian Pemberatan	133	97	100
2.	Pencurian Kekerasan	2	2	4
3.	Pencurian Kendaraan Bermotor	42	35	56
4.	Aniaya Berat	13	7	15
5.	Kebakaran	1	3	2
6.	Percobaan Pencurian	6	3	1
7.	Penghinaan	3	2	3
8.	Perkosaan	3	1	1
9.	Perjudian	90	156	150
10.	Pemalsuan Surat	4	6	6
11.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	2	11
12.	Pengerusakan	5	8	3
13.	Penipuan	49	40	27
14.	Penggelapan	12	24	21
15.	Pengeroyokan	5	16	10
16.	Pencurian Biasa	51	38	47
17.	Bawa Lari Anak Perempuan	2	1	2
18	Aniaya Ringan	10	8	21
19.	VCD Bajakan	1	2	-
20.	Pupul illegal	1	1	4
21.	Perlindungan Konsumen	-	2	-
22.	Kelalaian Mengakibatkan Kematian	1	1	-
23.	Sembunyikan Perkawinan	1	1	-
24.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	1	1
25.	Senjata Tajam	3	3	2
26.	Pemerasan	-	2	1
27.	Sumpah Palsu	-	1	-
28.	Cabul	18	25	2
29.	Pemalsuan Merek	2	1	-
30.	Buang Bayi	1	2	2
31.	Pencurian Kawat	-	5	-

	Telepon			
32.	Perzinaan	-	3	2
33.	Pembunuhan	2	3	-
34.	Bahan Peledak	1	1	-
35.	Illegal Logging	3	12	14
36.	Korupsi	1	1	2
37.	BBM	1	1	1
38.	Minuman Keras	87	274	322
39.	Percobaan Pemerkosaan	1	-	-
40	Pemalsuan OLI	1	-	-
41.	Pencurian Hewan	4	-	-
42.	Fidusia	1	-	-
43.	Penadahan	1	-	7
44.	Ancaman Kekerasan	1	-	2
45.	Halangi Tugas Pers	-	-	1
46.	Pencemaran Nama Baik	-	-	1
47.	Melawan Petugas	-	-	1
48.	Uang Palsu	-	-	2
49.	Coba bunuh	-	-	1
	JUMLAH	**567**	**791**	**848**

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Dari tabel data kriminalitas kasus Polres Ponorogo diatas dapat diketahui bahwa tindak illegal logging menempati peringkat ke 11 dari tindak pidana keseluruhan yang pernah ditangani Polres Ponorogo.

Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya di Reskrim Ponorogo telah terjadi kasus penebangan kayu ilegal atau lebih dikenal dengan *illegal logging* dan akan disajikan dalam tabel sebagai berikut[38]:

[38] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Grafik 2

Kasus illegal logging yang ditangani oleh Reserse Kriminal Polres Ponorogo

Tahun 2009 sampai dengan 2011

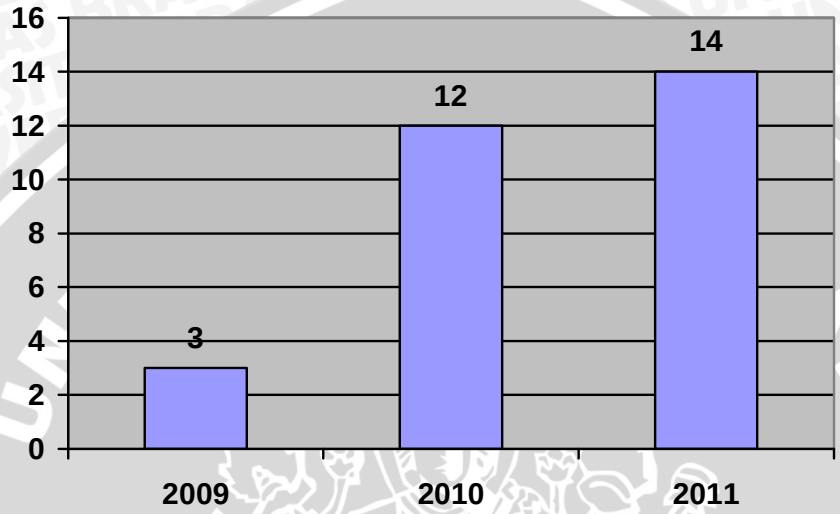

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan Grafik diatas dapat diketahui bahwa dalam rentan waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah terjadi tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya Reserse Kriminal Ponorogo sebanyak total 29 kasus *illegal logging* dan keseluruhan kasus dapat diselesaikan seluruhnya oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo. Dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2009 dengan total 3 kasus illegal logging apabila di presentasikan dengan total kasus yang terjadi dalam rentang 3 tahun adalah sebesar 10,34% menjadi 12 kasus pada tahun 2010 atau 40,37%, kemudian meningkat kembali ditahun 2011 menjadi 14 kasus atau 48,27%

Kasus yang diterima dan diselesaikan oleh penyidik Reskrim Ponorogo bukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana illegal logging melainkan berdasarkan tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan penebangan kayu, atau tertangkap tangan saat melakukan pengangkutan kayu illegal tanpa dokumen yang sah dari pihak Perhutani pada saat dilangsungkannya operasi oleh kepolisian. Masyarakat sekitar hutan seakan telah bersepakat apabila mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut maka tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Hal tersebutlah yang menghambat pemberantasan tindak pidana illegal logging di kawasan hutan Kabupaten Ponorogo. Untuk itu peran serta kepolisian serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum dalam tindak pidana illegal logging sangat diperlukan untuk memberantas kasus penebangan illegal tersebut. Berikut akan dikemukakan hasil kejahatan kasus illegal logging[39]:

[39] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 3
Hasil Kejahatan Kasus Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Tahun	Hasil Kejahatan
2009	- Kayu Jati: 2 batang - Kayu Mahoni: 90 batang - Kayu Sono: 2 batang
2010	- Kayu Jati: 120 batang - Kayu Alba: 38 batang - Kayu Pinus: 93 batang
2011	- Kayu Jati: 28 batang - Kayu Pinus: 46 batang - Kayu Mahoni: 18 batang
Total	- Kayu Mahoni: 108 batang - Kayu Pinus: 139 batang - Kayu Jati: 150 batang - Kayu Alba: 121 batang - Kayu Sono: 2 batang

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel sasaran kasus *illegal logging* diatas menunjukkan hasil kayu yang menjadi target kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009 sampai dengan 2011 antara lain jenis kayu Jati, Pinus, Mahoni, Alba, dan Sono. Menurut keterangan dari AIPTU Slamet Kariwahyono, sasaran utama dari kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo adalah kayu jati yaitu sebanyak 150 batang dikarenakan nilai ekonomis yang dimiliki kayu jati sangat tinggi dan sifat dari kayu jati sendiri yang lebih tahan lama (awet) jika dibandingkan dengan jenis kayu yang lainnya. Tujuan penebangan kayu secara illegal tidak hanya bertujuan untuk dijual kembali namun juga untuk dipakai sendiri untuk keperluan membangun rumah warga sekitar hutan. Polres Ponorogo menangani kasus illegal logging yang para pelakunya bergerak secara perorangan dan bukan sindikat seperti kasus illegal logging di Pulau Kalimantan yang melibatkan

banyak pelaku. Para pelaku penebangan liar umumnya bertempat tinggal di sekitar hutan tempat dilakukan penebangan liar tersebut dilakukan. Umumnya para pelaku belajar dari kelengahan para aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan terlarang ini. Berikut akan disajikan data mengenai umur pelaku tindak pidana *illegal logging*[40]

Tabel 4
Usia Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

Umur	Tahun		
	2009	2010	2011
18 – 25 tahun	1	3	2
26 – 35 tahun	1	4	5
36 – 45 tahun	2	4	4
46 tahun keatas	-	2	3
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada tingkat usia pelaku umur 26 sampai dengan 35 tahun dan 36 sampai dengan 45 tahun dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 merupakan tingkat usia yang paling banyak dan mendominasi menjadi pelaku tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo yang ditangai oleh penyidik Reserse Kriminal Polres Ponorogo yaitu sebanyak 10 orang dan memiliki presentase yang sama yaitu 33 %. Peringkat kedua umur pelaku illegal logging ini adalah umur 18 sampai dengan 25 tahun dengan jumlah 6 orang. Peringkat ketiga diduduki oleh usia 46 keatas dengan jumlah pelaku sebanyak 5 orang.

[40] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Pelaku illegal logging pada umumnya adalah mereka yang berusia produktif. Usia produktif yaitu berusia antara 18 sampai dengan 45 tahun, usia produktif juga disebut usia kerja[41]. Dalam usia tersebut secara otomatis seseorang pasti memiliki suatu profesi dan membutuhkan suatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan keluarganya . Berikut ini akan ditunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku penebangan liar atau illegal logging di Ponorogo.[42]

Tabel 5
Profesi Pelaku Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Pekerjaan	Tahun		
	2009	2010	2011
Petani	-	2	3
Swasta	4	11	9
Pengangguran	-	-	2
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel yang disajikan pada tabel 5 diatas menunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku illegal logging pada periode tahun 2009 sampai dengan 2011. Pekerjaan pelaku illegal logging paling banyak adalah yang memiliki profesi swasta dengan jumlah sebanyak 24 orang atau apabila di presentasekan dari seluruh jenis profesi pelaku illegal logging sangat mendominasi dengan jumlah presentase 78%. Berprofesi swasta disini maksudnya adalah pelaku illegal logging ini memang berprofesi sebagai penjual kayu secara illegal selain sebagai penjual kayu illegal,

---

41 Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

42 Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

pekerjaan swasta ini adalah bekerja sebagai pekerja atau buruh pada suatu perusahaan. Pekerjaan pelaku illegal terbanyak selanjutnya adalah berprofesi sebagai petani dengan jumlah 5 orang atau 16%. Pelaku penebangan liar yang berprofesi sebagai petani disebabkan karena adanya desakan ekonomi yang dialami oleh petani yang menyebabkan para petani terpaksa menebang kayu tanpa ijin dan menjualnya. Profesi terbanyak selanjutnya adalah pengangguran sebanyak 2 orang. Pelaku illegal logging sebagai pengangguran juga beralasan melakukan kegiatan illegal logging dikarenakan motif ekonomi.

Berikutnya akan ditunjukkan tabel mengenai data lokasi dilakukannya tindak pidana illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Kabupaten Ponorogo.[43]

Grafik 3
Lokasi Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

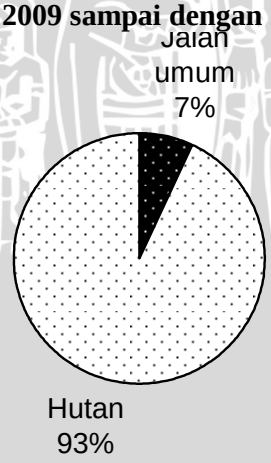

Sumber: Data Primer Diolah 2012

[43] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan *illegal logging* tidak hanya dilakukan pada kawasan hutan saja. Berdasarkan data diatas kegiatan *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mayoritas dilakukan pada kawasan hutan dengan jumlah temuan kasus sebanyak 27 kejadian atau bila di prosentase berdasarkan adalah mencapai 93 % dari seluruh kejadian illegal. Kegiatan illegal logging dalam kawasan hutan ini berupa perambahan hutan, penebangan kayu tanpa ijin, pengangkutan kayu tanpa ijin. Tempat kejadian kasus illegal logging selanjutnya adalah berada di jalan raya sebanyak 2 kejadian atau 7 % yang terjadi pada rentang tahun 2009 sampai 2011. Maksud dari kejadian *illegal logging* di jalan adalah tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan pengangkutan kayu illegal pada saat dilakukan operasi atau razia kayu illegal oleh kepolisian dan didapati pelaku tidak membawa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Suatu kejahatan tidak lepas dari modus operandi atau cara dilakukannya suatu tindak pidana. Selanjutnya akan disajikan data mengenai modus operandi kejahatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo pada periode tahun 2007 sampai dengan 2011.[44]

[44] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Grafik 4
Modus Operandi Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

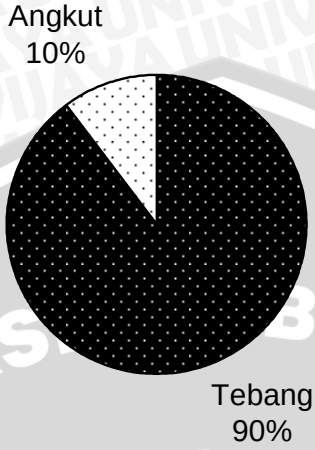

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas maka dapat dijelaskan macam-macam modus operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo. Modus Operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo terdapat 2 jenis. Modus operandi illegal logging yang paling mendominasi dan paling banyak dijumpai adalah berupa berupa kegiatan penebangan, memanen dan memungut kayu secara ilegal yang artinya suatu kegiatan penebangan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang. Modus operandi paling banyak dilakukan oleh pelaku. Dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 saja telah dilakukan 26 kali atau bila di presentase sebanyak 90 % dari rentang waktu 3 tahun. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah membawa, dan mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah dan tertangkap tangan pada saat dilaksanakannya operasi oleh kepolisian. Modus ini dilakukan sebanyak 3 kali pada periode 2009 sampai dengan 2011 dengan presentase 10 %.

Suatu kegiatan *illegal logging* mutlak memerlukan sarana atau alat untuk mempermudah melakukan suatu kegiatan penebangan. Berikut akan disajikan alat yang dipergunakan pelaku illegal logging di Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2011.[45]

Grafik 5
Alat Kejahatan Illegal Logging
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

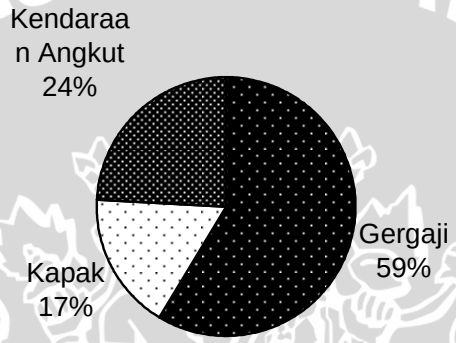

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alat yang dipergunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana illegal logging paling banyak menggunakan gergaji sebanyak 17 kasus atau 59% . selanjutnya sebanyak 7 kasus atau 24 % menggunakan alat berupa kendaraan untuk mengangkut kayu hasil penebangan liar. Pelaku illegal logging juga menggunakan alat lainnya berupa kapak sebanyak 5 kasus atau 17 % dari pesentase total periode 2009 sampai dengan 2011.

[45] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan penebangan kayu di Kabupaten Ponorogo merupakan penebangan kayu yang bersifat tradisional yang artinya dengan modal yang terbatas dan tingkat perekonomian pelaku yang rendah maka alat yang dipergunakan menggunakan alat yang tradisional seperti gergaji dan kapak tidak mempergunakan alat moderen seperti gergaji mesin dan lain sebagainya.

2. Upaya Kepolisian Resor Ponorogo dalam memberantas tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo

Untuk melaksanakan pemberantasan terhadap tindak pidana *illegal logging* kepolisian khususnya anggota Reserse Kriminal Polres telah melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan menekan angka kriminalitas dalam tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut meliputi upaya preventif berupa tindakan pencegahan dan upaya represi berupa tindakan penanganan atau penegakan hukum oleh kepolisian apabila telah terjadi suatu tindak pidana illegal *logging*. Selanjutnya akan dijabarkan secara eksplisit tindakan kepolisian secara preventif ddan represif terhadap tindak pidana illegal logging.

a. Upaya Preventif (Pencegahan) Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh kepolisian

Upaya preventif atau upaya pencegahan dilakukan oleh kepolisian agar dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana illegal logging di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Berikut ini adalah langkah yang ditempuh oleh kepolisian untuk mengantisipasi kegiatan illegal logging, antara lain:[46]

1. Melaksanakan Operasi Kehutanan

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan mengenai terjadinya tindak pidana *illegal logging*, anggota penyidik Satreskrim Polres Ponorogo melaksanakan kegiatan operasi kehutanan, kegiatan operasi ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu operasi rutin dan operasi khusus. Penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo melakukan operasi rutin dengan anggaran rutin dan waktu pelaksanaan operasi tidak terbatas yang artinya pelaksanaan operasi ini tidak terbatas oleh waktu dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Bentuk operasi selanjutnya adalah berupa operasi khusus yang menggunakan anggaran khusus, dan target operasi ditentukan lebih dahulu dan dilakukan satu tahun sekali dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani Ponorogo dikarenakan pihak perhutani lebih paham terhadap pemetaan kawasan hutan di Ponorogo. Kegiatan operasi kehutanan ini menggunakan sandi Operasi Wanalaga. Kegiatan

[46] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

operasi ini dilakukan dengan jalan memeriksa setiap kendaraan yang melewati kawasan hutan dan juga memeriksa kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh setiap kendaraan pengangkut terutama kendaraan pengangkut kayu. Hal tersebur bertujuan untuk menekan setiap ruang gerak pelaku *illegal logging* serta mempersulit pendistribusian kayu ilegal kepada penadah lainnya.

2. Melakukan Sosialisasi

Upaya pencegahan yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dengan tujuan masyarakat akan memahami tentang kegiatan *illegal logging* beserta dampak yang ditimbulkannya serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan serta meminta masyarakat untuk mau bekerja sama dengan kepolisian untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging.

b. Upaya represif Kepolisian Resor Ponorogo dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging

Upaya Represif atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana illegal logging yang telah terjadi. Berikut akan disampaikan alur-alur atau prosedur

penanganan penyidik terhadap tindak pidana illegal logging yang telah terjadi.[47]

Bagan 3

Alur Penangangan Kasus Illegal Logging

[47] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

Selanjutnya akan dijabarkan dari masing-masing alur penanganan tindak pidana *illegal logging* oleh anggota kepolisian Polres Ponorogo, berikut penjelasannya:

1. Laporan Masyarakat

   Penanganan tindak pidana *illegal logging* dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya suatu kasus *illegal logging.* Selanjutnya dari laporan tersebutlah polisi bergerak ke lokasi tempat kejadian perkara guna untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui kebenaran telah terjadi suatu tindak pidana.

2. Melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara

   Dalam olah tempat kejadian perkara tersebut kepolisian memeriksa pelapor, mengecek tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut, serta mencari barang bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara yang umumnya berupa gelondongan kayu. Dari tindakan tersebutlah kepolisian dapat menyimpulkan dan mendapatkan keterangan tentang ciri-ciri pelaku.

3. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo

   Kepolisian melakukan pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mencantumkan perkara atau tindak pidana, tempat kejadian perkara, Pasal yang dilanggar dan identitas

tersangka yang ditanda tangani oleh penyidik dan ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai tanda telah dimulainya tindakan penyidikan oleh kepolisian kepada tersangka tindak pidana *illegal logging.*

4. Membuat Surat Perintah Penangkapan

   Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan sesuai ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan mencantumkan penyidik yang diperintah, identitas tersangka (nama, alamat, dan pekerjaan) yang ditangkap serta tindak pidana yang dilanggar yang ditandatangani oleh penyidik.

5. Melakukan Pemeriksaan Tersangka

   Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diberitahukan terlebih dahulu hak-hak tersangka. Setelah itu kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mengenai kebenaran telah melakukan tindak pidana *illegal logging*. Dalam memeriksa tersangka, penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan: siapa pelaku tindak pidana, apakah yang dilakukannya, dimana dilakukan tindak pidana, dengan apa alat apa, mengapa dilakukan tindak pidana, bagaimana cara melakukannya, bilamana dilakukan (SIADI DEMEN BABI).

6. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan

   Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* tersangka diduga tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup serta adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, penyidik berdasarkan ketentuan tersebut diatas segera menerbitkan Surat Perintah Penahanan dengan mencantumkan identitas tersangka yang ditahan, tindak pidana yang dilanggar dan dimulainya penahanan kepada tersangka.

7. Menerbitkan Surat Penyitaan Barang Bukti

   Dari bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang ada kaitannya dengan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh tersangka maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang mencantumkan penyidik yang melakukan penyitaan, serta jenis barang bukti yang akan disita yang ditanda tangani oleh penyidik.

8. Meminta Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Pengadilan Negeri Ponorogo

   Langkah selanjutnya adalah penyidik meminta persetujuan penyitaan barang bukti yang disita dari tersangka kepada Pengadilan Negeri Ponorogo guna mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap barang bukti yang disita penyidik.

9. Terbitnya Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Ponorogo

   Setelah kepolisian meminta persetujuan penyitaan barang bukti maka kepolisian mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo mengenai penetapan penyitaan barang bukti. Surat penetapan tersebut akan melengkapi berkas yang dibuat oleh kepolisian.

10. Meminta Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo (jika diperlukan)

    Segala upaya penyidikan yang dilakukan kepolisian berpotensi memiliki hambatan-hambatan, dan jangka waktu yang dimiliki kepolisian untuk melaksanakan penyidikan adalah 20 hari. Dalam waktu 20 hari tersebut kepolisian harus bisa menuntaskan penyidikan dan harus segera menyerahkan berkas penyidikannya kepada kejaksaan. Namun dalam jangka waktu tersebut penyidikan belum selesai maka kepolisian dapat meminta perpanjangan penahanan tersangka kepada kejaksaan. Permintaan perpanjangan penyidikan

dengan mencantumkan untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dapat diperpanjang selama beberapa hari dengan melampirkan resume sementara hasil penyidikan tindak pidana yang diduga yang dilakukan oleh tersangka.

11. Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan

    Langkah selanjutnya adalah melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana *illegal logging*, daftar isi dan sampul berkas.

12. Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap I)

    Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo nantinya akan diperiksa kembali oleh kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.

13. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara

    Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada

penyidik (P.21 hasil penyidikan penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, P.18/P.19 hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

14. Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap II)

    Tahap terakhir dalam penganganan tindak pidana *illegal logging* adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara *illegal logging* telah dinyatakan selesai.

D. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo

Dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging*, penyidik Polres Ponorogo memiliki beberapa kendala atau hambatan yang mempersulit kinerja kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum. Hambatan yang di hadapi kepolisian tidak hanya berasal dari kepolisian saja, tetapi juga berasal dari luar kepolisian. Untuk itu hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dibagi menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam kepolisian (internal) dan hambatan dari luar kepolisian (eksternal).

1. Hambatan dari dalam kepolisian (internal)

Disamping hambatan dari luar instansi, kepolisian terutama Reserse Kriminal Polres Ponorogo juga memiliki beberapa hambatan dari dalam instansi kepolisian sendiri. Hambatan-hambatan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum illegal logging. Berikut ini akan dijelaskan hambatan kepolisian dari dalam (internal), antara lain:[48]

a. Kurangnya sumber daya manusia (Personil kepolisian) yang dimiliki Satuan Reserse Kriminal.

Kondisi kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada pada Satuan Reserse Kriminal di Polres Ponorogo ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Kuantitas.

Secara kuantitas, kondisi riil personil Satuan Reskrim Polres Ponorogo saat ini masih kurang dari Ideal, khususnya apabila dibandingkan dengan Keputusan Kepala Polri Nomor Polisi: KEP/54/X/2010 tanggal 17 Oktober 2010 yang menyatakan anggota ideal kepolisian adalah minimal sebanyak 7 orang. Seperti yang diketahui bahwa jumlah personel kepolisian yang dimiliki oleh Satreskrim Polres Ponorogo khususnya Unit tindak Pidana Tertentu adalah sebanyak 5 orang saja. Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu adalah:

[48] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

1. AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)
2. BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H
3. BRIPTU Riva Nur Aviansyah
4. BRIPTU Vikho Abednego H.
5. BRIPTU Anggara Bima Pradika.

Kekurangan personel pada Unit Tindak Pidana Tertentu adalah 2 orang. Kekurangan personel tersebut merupakan hal yang fatal dan sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dalam memberantas suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana *illegal logging*. Penyidik Unit Tipiter tersebut seringkali kesulitan dalam membagi tugas kepada setiap anggotanya dalam pencarian barang bukti dan membagi peran dalam prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal seperti yang diketahui bahwa barang bukti merupakan suatu komponen utama dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana. Selain itu kekurangan personel dalam unit tersebut seringkali mengakibatkan lambatnya dalam penanganan suatu kasus pidana, padahal masyarakat menginginkan kinerja kepolisian yang cepat dan akurat dalam penanganan tindak pidana *illegal logging*.

2) Kualitas

Selanjutnya dari aspek kualitas bila ditinjau dari latar belakang pendidikan kejuruan dan pendidikan formal di Satuan Reskrim Polres Ponorogo masih dijumpai adanya personil yang belum mengikuti

pendidikan kejuruan Reserse serta belum memiliki kualifikasi pendidikan formal yang memadai. Seperti yang diketahui bahwa anggota penyidik Polres Ponorogo yang yang berjumlah 39 orang, hanya satu orang saja memiliki tingkat pendidikan strata 2 atau magister hukum yaitu kepala satuan Reserse. 21 anggota memiliki tingkat pendidikan strata 1 atau sarjana, 20 anggota bergelarkan sarjana hukum sedangkan satu anggota bergelar sarjana psikologi. Sisanya 17 anggota memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Akibat tidak semua anggota penyidik menyandang gelar yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang yaitu minimal strata 1 mengakibatkan tingkat pemahaman terhadap hukum sangat minim sehingga sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dan menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam tindak pidana *illegal logging*.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging

Salah satu hambatan yang dimiliki oleh penyidik Polres Ponorogo adalah sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Satuan Reskrim Polres Ponorogo khusus dalam menangani illegal logging masih sangat terbatas dan sangat kurang sekali sehingga tidak menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim Polres Ponorogo hanya berupa komputer sebagai penunjang kegiatan penyelidikan dan

penyidikan, komputer milik kepolisian tersebut masih memiliki spesifikasi yang apabila dibandingkan dengan kebutuhan zaman sekarang masih jauh dari harapan. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Ponorogo mengatakan bahwa sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah berupa kendaraan khusus, berupa kendaraan olah tempat kejadian perkara (TKP), kendaraan pengangkut khusus tahanan dan kendaraan identifikasi. hal tersebut mengakibatkan kepolisian sangat kesulitan apabila mendapatkan laporan dan sesegera mungkin untuk melakukan tindakan. Padahal kepolisian berkeinginan sendiri untuk bertindak secara cepat namun dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki berdampak pada lambatnya kinerja kepolisian

c. Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan illegal logging pernah diketemukan adanya keterlibatan pihak penegak hukum khususnya kepolisian. Keterlibatan tersebut anggota kepolisian tersebut berupa menjadi pelaku kegiatan *illegal logging*, keterlibatan tersebut baik dalam kegiatan penebangan sendiri maupun kegiatan pengangkutan kayu ilegal. Selain sebagai pelaku, pernah diketemukan anggota kepolisian yang menjadi *backing* tindak pidana illegal logging yang mengakibatkan seringkali terjadi kebocoran informasi pada saat akan dilaksanakan suatu operasi kehutanan oleh kepolisian dan dinas kehutanan sehingga pada saat dilaksanakan operasi para pelaku *illegal logging* ini telah terlebih dahulu

meninggalkan daerah hutan. Anggota kepolisian yang menjadi *backing* ini berfungsi sebagai informan bagi pelaku. Selain sebagai pelaku dan backing, anggota kepolisian yang terlibat *illegal logging* juga melakukan intervensi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melaporkan kepada kepolisian apabila masyarakat mengetahui telah terjadi tindak pidana *illegal logging.*

Pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian tersebut dikhawatirkan akan semakin meningkatkan kasus *illegal logging* serta menurunkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana

d. Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging*

Hambatan selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging* sehingga seringkali salah dalam menafsirkan hukum, selain itu penyidik kurang mengikuti perkembangan aturan-aturan hukum. Disamping itu, ketrampilan yang dimiliki penyidik masih sangat minim. Hal tersebut dapat dilihat pada saat dilaksanakan oleh tempat kejadian perkara, penyidik seringkali kesulitan dalam menerapkan prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal olah tempat kejadian merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan langkah awal kepolisian dalam melaksankan penegakan hukum.

e. Terbatasnya Anggaran yang Diberikan Pemerintah

Hambatan dari dalam selanjutnya adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk kegiatan

penyelidikan dan penyidikan dirasa cukup memadai. Namun yang menjadi kendala adalah sangat terbatasnya anggaran untuk perawatan sarana dan prasana khusus yang dimiliki oleh Satreskrim. Anggaran tersebut hanya bisa dipakai untuk perawatan sarana dan prasarana tertentu saja seperti perawatan komputer saja. Anggaran tersebut tidak bisa dipakai untuk melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki Satreskrim, seperti kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan dan kendaraan identifikasi serta kendaraan khusus (motor trail) untuk medan yang sulit. Dengan kendaraan yang sangat terbatas tersebut, Satreskrim tidak memiliki bahkan membeli kendaraan yang dibutuhkan tersebut diatas. Dalam realitanya, akibat dari ketidak kepemilikan kendaraan tersebut anggota Satreskrim sangat kesulitan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terutama pada tempat kejadian perkara yang jauh dari perkotaan dan pada medan yang berat seperti hutan dan pegunungan serta memperlambat kinerja kepolisian.

2. Hambatan dari luar Kepolisian (eksternal)

Dalam melaksanakan penegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging,* Reserse Kriminal Polres Ponorogo memiliki kendala-kendala dalam melaksanakan tindakan penyidikan salah satunya berasal dari luar kepolisian. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah:[49]

[49] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

a. Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah faktor geologis atau alam di sekitar kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Umumnya hutan di kawasan hutan di Ponorogo merupakan tempat yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Selain itu, kawasan hutan di Ponorogo terletak pada tempat yang sulit untuk dilaksanakan penyidikan seperti di daerah pegunungan yang sebagian besar terdiri dari jurang-jurang, tebing dan faktor alam lain.

b. Terlibatnya jaksa dan hakim dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan hukum *illegal logging* seringkali diketemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para hakim dan para jaksa. Baik hakim dan jaksa pernah diketemukan melakukan praktek korupsi dan kolusi terhadap kasus *illegal logging.* Pelaku *illegal logging* melakukan penyuapan terhadap jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan dan juga penyuapan terhadap hakim untuk nantinya memberikan putusan yang ringan kepada pelaku tersebut.

Hal tersebut sangat berdampak pada kurang optimalnya penegakkan hukum oleh jaksa dan hakim, selain dari hal tersebut, dampak negatif yang lain adalah para pelaku *illegal logging* melakukan kembali tindak pidana tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan hakim terlalu ringan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Kurangnya koordinasi antar penegak hukum

Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dikarenakan tidak adanya rapat koordinasi antara aparat penegak hukum yang terlibat seperti kepolisian, Perhutani, Kejaksaan Negeri Ponorogo, Pengadilan Negeri pada saat telah terjadi suatu tindak pidana sehingga menjadikan perkara tersebut terkesan lamban ditangani dikarenakan dari lemahnya koordinasi tersebut.

d. Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Tidak adanya wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penerbitan ijin kepada kepada kepolisian terhadap kawasan kehutanan yang berimbas kepada sering ditemukannya pemberian ijin dari dinas kehutanan yang tidak sesuai dengan kondisi aktual kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan

Hambatan yang ditemui kepolisian selanjutnya adalah dari masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat sering kali bersikap apatis apabila telah terjadi pengerusakan hutan, penebangan hutan walaupun masyarakat sendiri tahu bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Selain masyarakat juga sering ditemui sikap apatis oknum pengawas terrhadap kawasan hutan kepada pelaku *illegal logging*. Selain itu tingkat ekonomi dan pendapatan yang tergolong rendah yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kawasan hutan

sangat mempengaruhi terhadap kegiatan *illegal logging*. Masyarakat sekitar hutan sangat berpotensi sekali terjadi penyuapan yang dilakukan pelaku penebangan liar ditambah lagi tingkat pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan terutama Pasal 50 ayat 3 sangat rendah.

E. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Ponorogo.

Dalam menangani hambatan-hambatan baik dari luar maupun dari dalam yang ditemui pada saat dilaksanakannya penyidikan, pihak penyidi reserse kriminal memiliki upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya tersebut antara lain adalah:[50]

1. Upaya Internal

   Kepolisian melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui pada instansi kepolisian sendiri (internal) antara lain adalah:

   a. Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

   Dengan kurangnya sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh kepolisian khususnya reserse kriminal

[50] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

Polres Ponorogo, kepolisian melakukan upaya antara lain, untuk kekurangan personel secara kualitas kepolisan melakukan penyeleksian terhadap calon anggota kepolisian baru dengan jangka waktu tertentu. Untuk penyeleksian dengan pangkat bintara kepolisian melakukan seleksi dengan jangka waktu 2 tahun sekali dan juga melaksanakan seleksi bagi calon anggota baru berpangkat perwira dengan jangka waktu 1 tahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kekurangan kuota anggota penyidik.

Kekurangan secara kualitas, kepolisian melakukan pelatihan keahlian reserse bagi setiap anggota selama 1 minggu, pelatihan tersebut berupa pelatihan olah tempat kejadian perkara (TKP), dokumentasi, uang palsu, tindak pidana tertentu dan lain sebagainya. Selain itu kepolisian juga melaksanakan pendidikan kejuruan bagi setiap anggota reserse setiap 3 bulan sekali dan diharapkan dengan pelatihan-pelatihan tersebut dapat meningkatkan keprofesionalitasan yang dimiliki setiap anggota kepolisian khususnya penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepolisian khususnya penyidik polri. Serta dapat menstruturisasikan kembali lembaga kepolisian.

b. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan

Dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kepolisian khususnya penyidik Satreskrim Ponorogo yang berupa ketidak pemilikinya kendaraan khusus penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian melakukan upaya melengkapi sarana dan prasarana yang kurang. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H tindakan melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah anggota melaksanakan peminjaman sarana dan prasarana yang umumnya berupa kendaraan kepada Satuan lain di Polres Ponorogo, misalnya meminjam kendaraan khusus kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Sabhara yang nantinya berfungsi sebagai kendaraan pengangkut tahanan dan kendaraan olah tempat kejadian perkara serta kendaraan identifikasi.

Selain upaya peminjaman kepada Satuan lain, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim adalah berupa pemakaian kendaraan pribadi milik anggota Satreskrim sendiri yang nantinya menyesuaikan dengan kebutuhan.

Upaya kepolisian tersebut diharapkan sementara dapat menanggulangi hambatan-hambatan khususnya permasalahan sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim sehingga dapat

meningkatkan kinerja kepolisian dan dapat harapan kepolisian untuk dapat bertindak secara cepat dapat terealisasi.

c. Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik

Upaya yang dilakukan adalah semua pernyidik reserse kriminal Polres Ponorogo diharapkan mempunyai mental dan moral yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penegakkan hukum tindak pidana illegal logging. Karena dengan hal tersebutlah penegakkan hukum dapat berjalan sesuai tujuan dan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Dan juga Melakukan pengawasan secara lebih, teratur dan konsisten yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi yang terkait. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan vertikal Pengawasan vertikal dilakukan oleh satuan atas yang bertingkat lebih tinggi kepada satuan yang lebih rendah, seperti Polda mengawasi Polres, Polres mengawasi Polsek dan sebagainya. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengurangi penyalah gunaan dan kesalahan dalam menerapkan prosedur dalam proses penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

d. Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap illegal logging

Upaya yang dilakukan penyidik adalah Para penyidik Polres Ponorogo diharuskan untuk memahami permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan *illegal logging* termasuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Penyidik Polri Polres Ponorogo harus mampu dan berpengalaman lebih serta menguasai teknis dan taktis penyidikan tindak pidana illegal logging. Penyidik diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan kesuksesan penanganan suatu perkara.

Dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi langsung oleh para penyidik tindak pidana *illegal logging* diharuskan memiliki kemampuan khusus dalam menganalisa permasalahan dan pemecahannya secara cepat dan tepat serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

e. Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat

Upaya yang dilakukan kepolisian adalah meminta atasan untuk mengajukan permintaan ke Pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran khusus kepada kepolisian khususnya Satreskrim untuk dapat melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum dimiliki terutama kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan, serta kendaraan identifikasi yang sementara di tanggulangi dengan kendaraan milik anggota Satreskrim Ponorogo sendiri serta usaha peminjaman kepada

satuan yang lain. Sehingga dengan terpenuhinya sarana dan prasana tersebut hambatan-hambatan yang ditemui. Khususnya masalah medan yang sulit dapat diantisipasi.

2. Upaya Eksternal

Kepolisian melakukan upaya utuk mengatasi hambatan-hambatan diluar instansi kepolisian (eksternal). Upaya tersebut antara lain adalah:[51]

a. Melengkapi sarana dan Prasarana

Untuk mengantisipasi kendala mengenai kondisi alam yang ditemui dalam rangka penyidikan, kepolisian khususnya penyidik Reserse Polres Ponorogo berusaha melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyidikan dinilai kurang seperti melengkapi dengan kendaraan khusus untuk medan yang berat seperti motor trail dan mobil pengangkut personel, selain itu juga penyidik meningkatkan koordinasi dengan dinas kehutanan Kabupaten Ponorogo dan masyarakat sekitar hutan agar suatu ketika lebih responsif dalam menangani illegal logging ini. Dengan sarana dan prasarana yang mendukung beserta dengan koordinasi yang baik dengan dinas kehutanan beserta masyarakat sekitar dapat mempermudah proses penyidikan oleh kepolisian.

[51] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

b. Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya penegakan oleh instansi terkait seperti hakim dan kejaksaan adalah meningkatkan koordinasi kepada pihak yang terkait seperti pengadilan dan kejaksaan serta meningkatkan pengawasan kepada setiap lembaga. Pengawasan tersebut bersifat horisontal yaitu pengawasan dilakukan oleh lembaga yang setingkat atau setara. Pengawasan agar transparansi penegakan hukum dapat ditingkatkan sehingga terbebas dari praktek penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan meningkatkan koordinasi diharapkan penegakan hukum oleh instansi terkait dapat berjalan secara optimal.

c. Melakukan koordinasi kepada pihak Perhutani, Kejaksaan dan Pengadilan

Upaya kepolisian adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dengan cara melaksanakan perkumpulan antar penegak hukum yang ada di Ponorogo seperti kejaksaan, dan pengadilan. Selain bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan dan kerjasama antara penegak hukum, juga dalam kegiatan perkumpulan tersebut dapat menjadi ajang bertukar pendapat antar penegak hukum. Disamping melaksanakan kegiatan perkumpulan antar penegak hukum juga, kepolisian membuat gagasan untuk melaksanakan rapat antar penegak hukum yang dilaksanakan

dalam waktu 1 (satu) bulan sekali. Sehingga dengan diadakan rapat tersebut diharapkan keharmonisan antar penegak hukum dapat terjaga dan terealisasi secara maksimal

d. Kerjasama dalam pengawasan penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Upaya yang dilakukan adalah mengharapkan keprofesionalitasan dinas kehutanan lebih selektif dan transparan dalam menerbitkan SKSHH serta mau bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi penerbitan ijin. Dengan adanya pengawasan dari kedua belah pihak diharapkan pengawasan dalam penerbitan ijin dapat lebih masksimal serta penyalahgunaan ijin oleh pihak lain dapat diantisipasi.

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan potensi dan partisipasi dari masyarakat yang perduli dengan kelestarian hutan dengan memberikan informasi, meningkatkan keinginan masyarakat untuk mejadi saksi yang dapat digunakan dalam rangka mengungkap pelaku illegal logging. Dan Polri melakukan tugasnya dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik lewat kelurahan setempat maupun acara seminar yang diadakan polisi baik secara langsung maupun media elektronik agar masyarakat mau bekerja sama dengan kepolisian dalam memberantas tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut

sangat sesuai, dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat sehingga mau bekerjasama dengan kepolisian. Disamping itu masyarakat sekitar hutan lebih mengetahui seluk beluk hutan yang ada disekitarnya. Hal ini yeng nantinya mempermudah kepolisian dalam proses pencegahan maupun tindakan penyidikan di tempat kejadian perkara sekitar hutan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada akhir karya ilmiah ini akan dikemukan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Realita Kasus illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo adalah:
   a. Terjadi peningkatan jumlah kasus *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 yaitu 3 kasus pada tahun 2009, 12 kasus pada 2010, dan 14 kasus pada tahun 2011.
   b. Hasil kejahatan kasus *illegal logging* mayoritas berupa kayu jati.
   c. Usia pelaku kejahatan *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo didominasi usia 36 sampai 45 tahun.
   d. Profesi pelaku kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo mayoritas berprofesi sebagai swasta.
   e. Lokasi illegal logging mayoritas dilakukan dikawasan hutan.
   f. Modus Operandi kejahatan illegal logging adalah di Kabupaten Ponorogo didominasi penebangan.
   g. Alat kejahatan illegal logging didominasi berupa gergaji.

2. Upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

a. Upaya Preventif

1) Melaksanakan operasi kehutanan

2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Upaya Represif

1) Laporan masyarakat.

2) Membuat surat penangkapan.

3) Membuat surat perintah penahanan.

4) Pemeriksaan tersangka

5) Mengirim SPDP ke pengadilan.

6) Surat perintah penyitaan.

7) Persetujuan penyitaan ke pengadilan.

8) Penetapan penyitaan dari pengadilan.

9) Melangkapi administrasi pemberkasan.

10) Perpanjangan penahanan.

11) Pengiriman ke kejaksaan tahap I.

12) Kejaksaan meneliti kelangkapan berkas.

13) Pengiriman ke kejaksan tahap II.

3. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana *illegal logging*

   a. Hambatan Internal

      1) Kurangnya anggota personal.

      2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging.

      3) Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*.

      4) Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah.

   b. Hambatan Eksternal

      1) Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

      2) Terlibatnya jaksa dan hakim dalam *illegal logging.*

      3) Kurangnya koordinasi antar penegak hukum.

      4) Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan SKSHH.

      5) Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan.

4. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dala mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

   a. Upaya Internal

      1) Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

      2) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan.

      3) Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik.

      4) Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat.

   b. Upaya Eksternal

      1) Melangkapi sarana dan prasarana.

      2) Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan.

      3) Melakukan koordinasi dengan Perhutani, Kejaksaan Negeri serta Pengadilan Nwgeri Ponorogo.

      4) Kerjasama dalam pengawasan penerbitan SKSHH.

      5) Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis meyarankan sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan kinerja berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepolisian khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskri Polres Ponorogo, serta melengkapi jumlah personel kepolisian yang dimiliki agar penegakan hukum dapat optimal sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana *illegal logging.*
2. Lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan sehingga dapat masyarakat sekitar hutan dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging.*
3. Meningkatkan koordinasi serta pengawasan dengan instansi penegak hukum lain seperti kejaksaan dan pengadilan khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* agar penyalah gunaan wewenang dapat diantisipasi serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 1996, Sinar Grafika,, Jakarta.

Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, 2009, Widya Padjadjaran, Bandung.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 1996, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, Rineka Cipta, Jakarta.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, 2005, UMM Pers, Malang.

IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, 2005, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, 1995, Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, 2004, Bumi Aksara, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1993, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukardi, *Illegal Logging*, 2005,Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Tongat Afuad Usfa. *Pengantar Hukum Pidana,* 2004, UMM Pres, Malang.

INTERNET

Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana,* http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

MAKALAH

A. Muktie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal.2

IMPLEMENTASI PELARANGAN ILLEGAL LOGGING OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

(Studi di Kepolisian Resor Ponorogo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KOMPAS GUNTUR PRASETYO

0810113070

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan salah satu unsur pokok sangat berperan penting dalam kehidupan. Selain itu juga memiliki nilai ekonomis yang dimiliki hutan dan dapat dijadikan sumber penghasilan masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran. Namun demikian nilai finansial yang tinggi yang dimiliki hutan mengakibatkan pemanfaatan hutan secara berlebih oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menjelaskan kewajiban negara untuk menjaga sumber daya alam salah satunya hutan demi kemakmuran masyarakat. Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kehidupan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Dampak dari kerusakakan hutan dari kegiatan *illegal logging* sangat signifikan. Tercatat *illegal logging* telah merusak hutan indonesia yang mencapai 50,7 juta m3 pertahun, menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp. 30, 42 triliun pertahun. Tingginya kasus *illegal logging* di Indonesia juga menyebakan kerusakan lingkungan yang sangat para, sehingga menyebabkan bencana alam serta hilangnya sejumlah spesies keanekanragaman hayati.[1]

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan sehingga sangat berpotensi terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Jenis kayu di daerah Kabupaten Ponorogo merupakan jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti kayu jati dan pinus. Hal tersebut didorong dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan tersebut merupakan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi bermata pencaharian sebagai penyadap getah pinus yang termasuk golongan masyarakat golongan bawah. Dengan adanya desakan ekonomi yang semakin memojokkan masyarakat sekitar hutan tersebut dan nilai ekonomis yang dimiliki kayu sangat tinggi mengakibatkan masyarakat terdorong untuk melakukan pelanggaran hukum dibidang kehutanan khususnya pencurian kayu jati dari tahun ketahun sehingga mengakibatkan banyak kerugian yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

[1] Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

akibat kegiatan *illegal logging* ini. Berikut data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Ponorogo dari tahun 2009 sampai dengan 2011[2]

Grafik 1
DATA KASUS *ILLEGAL LOGGING*
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011 DI KABUPATEN PONOROGO

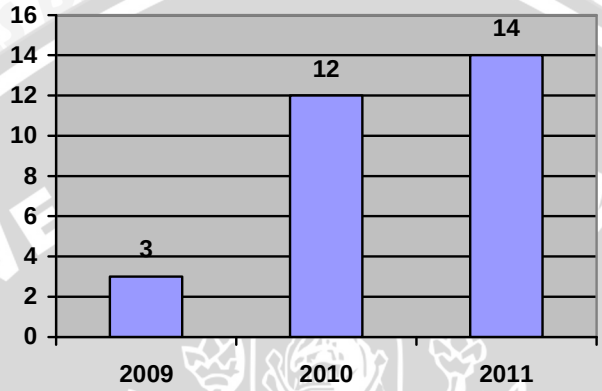

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Yang menjadi perhatian disini adalah telah terjadinya kasus illegal logging sebanyak 29 kasus selama rentang tahun 2009 sampai dengan 2011. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Ponorogo dan diduga adanya kendala-kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pembentukan polisi hutan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Perhutani untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan terutama pencurian kayu. Dengan minimnya jumlah personel polisi hutan di Kabupaten Ponorogo mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan

[2] Hasil Prasurvei di Kepolisian Resor Ponorogo tanggal 16 Maret 2012

terhadap hutan sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian kayu. Ditambah lagi dengan tidak terdapatnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kehutanan di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo yang mengakibatkan seluruh wewenang penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana *illegal logging* milik Kepolisian Resor Ponorogo.

Menyadari pentingnya peranan hutan dalam masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemerintah harus tidak berpangku tangan melainkan bertindak dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk menanggulangi praktek *illegal logging.* Disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terutama pasal 50 ayat 3 huruf E yang berbunyi:

> *"menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"*.

Harus mampu dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisisr praktek *illegal logging*.

Illegal logging adalah masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan namun menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya masyarakat Kabupaten Ponorogo dan bangsa Indonesia pada khususnya, maka mutlak harus melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadaanya demi kelangsungan hidup umat manusia itu

sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya mencari keuntungan semata.

Berdasarkan uraian diatas penulis, mengambil judul "**IMPLEMENTASI PELARANGAN *ILLEGAL LOGGING* OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN".**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pelarangan *illegal logging* oleh Kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian Resor Ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal logging.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan hukum pidana pada umumnya dan khususnya masalah *illegal logging.*

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berpikir tentang prinsip penegakan hukum *illegal logging*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan serta sanksi dari kegiatan *illegal logging.*

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya Kepolisian Republik Indonesia yang berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* untuk dapat mengoptimalkan kinerja kepolisian serta dapat meminimalisir kegiatan *illegal logging* di Indonesia khususnya Kabupaten Ponorogo.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan deskripsi singkat dari keseluruhan materi kajian disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu Bagaimanakah implementasi pelarangan illegal logging berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo dan Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Mengenai Kajian Pustaka yaitu mengenai tinjauan umum tentang implementasi pelarangan *illegal logging* menurut oleh kepolisian berdasarkan pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan meliputi kajian tentang tindak pidana, tindak pidana illegal logging, teori efektifitas, penyelidikan dan penyidikan

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam BAB III ini berisi tentang pemikiran penulisan yang nantinya akan dipergunakan dalam penelitian dan pemikiran. Ilmu pengetahuan

harus dapat diuji kebenarannya, sehingga untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut pokok-pokok permasalahan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data untuk mencari kebenaran ilmiah yaitu melalui pendekatan, lokasi jenis data, sumber data, teknik memperoleh data, popolusi, sample dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan di dalam BAB ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini yang di dalamnya menguraikan dan membahas gambaran umum Kepolisian Resor Ponorogo sebagai lokasi penelitian, hasil penelitian yang mengangkat permasalahan implementasi pelarangan *illegal logging* berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Oleh Kepolisian, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, dan upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani hukum tindak pidana *illegal logging*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penulisan karya ilmiah hukum ini. Dalam BAB V ini penulis menguraikan

kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan serta saran dari penulis tentang pembahasan yang diuraikan sebelumnya sebagai sumbangan pemikiran penulis sebagai alternatif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *straafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak memberikan pejelasan secara rinci mengenai *straafbaarfeit.* Dalam bahasa Belanda straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan sraafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian yang kenyataan yang dapat dihukum. Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit* antara lain:

a. Peristiwa pidana, Dipakai dalam UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1).

b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara, dan Cara Pengadilan-pengadilan Sipil.

c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen.*

d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh Undang-Undang darurat Nomor 16 tahun 1951 tantang Penyelesaian Peselisihan Perburuhan.

e. Tindak Pidana, Dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi dan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bahti dalam rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Kareba Tindak Pidana Berupa Kejahatan.[3]

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[4] Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan). Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif.

Dua unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana adalah:

---

[3] Afuad Usfa, Tongat. *Pengantar Hukum Pidana,* UMM Pres, Malang 2004. hal 31

[4] Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana*, http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

1. Unsur obyektif, yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya.

2. Unsur subyektif, yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Menjadi titik utama dari pengertian subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan.[5]

Menurut Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.[6]

Selain itu, terdapat pendapat lain dari R. Tresna yang menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatab atau rangkaian perbuatan manusian yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Masalah pokok dalam hukum pidana menurut Iswanto meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban.

[5] Wirawan. *Perbuatan Pidana,* di http://ketutwirawan.com.Diakses pada tanggal 15 Febuari 2012.
[6] Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana,* PT Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta. Hal 72

Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam: [7]

1. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/ menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara konkret. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat' dalam arti *kriminologis.*
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *inbstracto* dalam peraturann-peraturan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur dari tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua sudut pandang, yaitu berdasarkan sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis adalah berdasarkan dari pendapat para ahli hukum berdasarkan rumusannya. Dari sudut Perundang-undangan adalah berdasarkan kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli

Unsur tindak pidana teoritis adalah menurut para ahli adalah berdasarkan rumusan yang dibuatnya. beberapa contoh ahli hukum tentang unsur-

[7] Afuad Usfa, *Op cit,* 2004, Hal. 32

unsur tindak pidana adalah Moeljanto, R. Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.

Menurut Moeljanto, Unsur Tindak Pidana adalah: [8]

1) Berdasarkan perbuatan
2) Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum.
3) Memiliki ancaman pidana terhadap yang melanggar aturan.

Rumusan lain mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah berdasarkan pendapat dari R. Tresna di muka, tindak pidana terdari dari unsur-unsur, yakni:

1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3) Diadakan tindakan penghukuman.

Rumusan dari R.Tresna ini hampir serupa dengan rumusan yang dinyatakan oleh Moeljanto. Hal membedakan adalah point ketiga, R Tresna menyatakan semua perbuatan yang melanggar peraturan akan mendapatkan penghukuman. Sedangkan menurut Moeljanto perbuatan melanggar aturan hukum belum pasti dijatuhi hukuman.

Pendapat dari Vos, unsur-unsur yang dikandung dalam suatu tindak pidana adalah:[9]

[8] Adami Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal. 79

1) Kelakuan manusia.

2) Diancam dengan tindak pidana.

3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan menurut Jonkers dapat disebutkan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:[10]

1) Perbuatan.

2) Melawan hukum.

3) Kesalahan.

4) Dipertanggung jawabkan

Terakhir pendapat dari Schravendijk dapat diperinci unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:[11]

1) Kelakuan.

2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.

3) Diancam dengan hukuman.

4) Dilakukan oleh orang.

5) Dipersalahkan atau kesalahan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

---

[9] Adami. Chazawi, *Op cit*, 2004. Hal 80
[10] *Ibid* Hal 81
[11] *Ibid*

1) Unsur tingkah laku.

   Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.

2) Unsur melawan hukum.

   Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum/*formelle wederrechtlijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*)

3) Unsur kesalahan.

   Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.

4) Unsur akibat konstitutif.

   Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*Materiil delichten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana. Dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur kedaan yang menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur ini berupa alasan diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagai mana pada tindak pidana materiil.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan itu dilakukan, yang menetukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya sipembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan itu

terletak pada timbulnya syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.

9) Unsur objek hukum tindak pidana.

Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana dua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selau merupakab unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana.

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambabahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan.

B. Kajian Tentang Illegal Logging

1. Pengertian Illegal Logging

Illegal logging atau dengan terjemahan sederhana pembalakan liar pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Pengertian *illegal logging* secara harfiah yaitu dari bahasa inggris bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. [12]

Inpres RI Nomor 5 tahun 2001 tentang pemberantasan Penebangan kayu illegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istillah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu illegal (tidak sah, istillah *illegal logging* disinonimkan dengan kayu illegal.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah ”Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Wacth (GFW) menggunakan istilah ”pembalakkan liar” yang merupakan ietillah dari penebangan liar (*illegal logging*) yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*)

[12] IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal. 82.

menjadi dua yaitu; pertama yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.[13]

Maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual-beli (ekspor impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.[14]

Adapun definisi lain dari *illegal logging* adalah cenderung kepada masalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori illegal logging. Akibatnya, kegiatan perambahan dilakukan secara terbuka/terang-terangan tanpa takut sedikitpun dengan petugas, sedangkan *illegal logging* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun pada malam hari.[15]

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Illegal Logging

Praktek penebangan liar (*illegal logging*) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: [16]

---

[13] Sukardi, *Illegal Logging*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005. Hal. 72.

[14] *Ibid*, hal. 73

[15] Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

[16] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

a. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan.

b. Penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan seperti melakukan penebangan di luar konsensinya (*cover cutting*), melanggar persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam konsensinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi dokumen dan manipulasi kebijakan.

Menurut Dudley terdapat tiga faktor yang menyebabkan pada tingkat lokal penebangan liar dapat bergerak dengan cepat, faktor tersebut adalah: [17]

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat.

Ketiga faktor tersebut dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi oleh unsur-unsur:

1) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan.

[17] Sukardi, *Op cit, 200 5*. Hal. 88

2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal.

3) Ketidak puasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat.

4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi unsur-unsur:

1) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri.

2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan.

3) Tinggi rendahnya laba dari industri kayu.

c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat, dipengaruhi unsur-unsur:

1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu.

2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan liar (*illegal logging*).

3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan liar (*illegal logging*).

4) Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.

3. Hasil Hutan

1) Definisi Hasil Hutan

Bila membahas tentang penebangan liar atau *illegal logging* secara langsung akan membahas tentang target dari kegiatan *illegal logging tersebut.* Target dari tindak pidana *illegal logging* adalah kayu yang merupakan hasil hutan. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari hasil hutan.

Pengertian dari hasil hutan dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 yang meyatakan : *" Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan ."* Selanjutnya penjelasan resmi Pasal 1 ayat (2) memuat rumusan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan yang berupa:

a. *Hasil-hasil nabati seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan termasuk hasil berupa minyak.*
b. *Hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya."*

2) Peranan Hasil Hutan

Mengamati penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ternyata memuat peranan hasil hutan, antara lain sebagi berikut: [18]

a. Untuk keperluan peralatan rumah tangga yang membutuhkan kayu.

b. Untuk keperluan ekspor guna memperoleh devisa.

c. Bahan baku industri yakni: industri *plywood*, *hardboard*, *prefabricated houses*, industri *pulp*, dan industri rayon untuk sandang.

3) Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan

Tindakan yang termasuk dalam kedalam tindak pidana terhadap hasil hutan adalah sebagai berikut:

a. Penebangan Pohon dalam Hutan Lindung

Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung"*

Dan Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa:

> *"Setiap Orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."*

---

[18] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995. Hal 33

b. Penebangan Pohon dalam Hutan Bukan Hutan Lindung

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1985 yang rumusannya sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan (bukan hutan lindung) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),"*

c. Menguasai/Mengangkut Hasil Hutan

Hal ini diatur Pasal 18 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 yang bunyinya sebagai berikut:

> *"Memiliki dan/atau menguasai mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keteranngan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sedang hasl hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempt pemungutannya"*

Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

> *"Barang siapa dengan sengaja memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).*

d. Mengambil hasil hutan Tanpa ijin

Hal ini diatur Pasal 9 ayat (3) jo pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985. Pasal 9 ayat (3) meyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang mengambil/memungut hasil hutan lanilla tanpa ijin dari pejabat yang berwenang."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (3) menegaskan:

" Hasil hutan lainnya antara lain: daun, kayu bakar, rotan, Arango buah tengkawang dan sebagainya."

e. Membawa alat Penebang di Kawasan Hutan

tentang seseorang yang membawa alat penebang di kawasan diatur dalam Pasal 18 ayat (5) jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa:

"Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memoton, menebang dan membelah pohon didalam kawasan hutan."

Penjelasan resmi Pasal 9 ayat (1) menguraikan:

"Orang yang arena kepentingan dibenarkan berada dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya di dalam atau harus melewati hutan."

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (5) jo pasal 9 ayat (1) tersebut dapat dirumuskan sebagai berkut:

"Barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim dipergunakan untuk memotong dan, menebang dan membelah pohon di kawasan hutan, kecuali petugas yang sah, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)."

f. Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan yang dilindungi

Tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Yang termasuk dalam tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi di antaranya adalah:

1. Dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Dengan sengaja mengambil.menebang dan lain sebagainya termasuk pelanggaran Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa *"Setiap orang dilarang untuk:*

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Menegeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri, dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)."*

2. Karena kelalaian Mengambil/menebang dan lain sebagainya.

   Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (4). Perbedaan dengan bagian a tentang "dengan sengaja mengambil/menebang dan lain sebagainya' terletak pada unsur kesalahan. Yakni:a) pasal 40 ayat (a), dilakukan karena kelalaian, b) pada pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan sengaja.

   Dengan demikian jika Pasal 21 ayat (1) digabungkan dengan Pasal 40 ayat (4) dapat dirumuskan sebagai berikut:

   "Barang siapa karena kelalaian:

   a. *Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagian dalam keadaan hidup atau mati.*

   b. *Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat*

> *di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)*

C. Kajian Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 5 memberikan definisi penyelidikan sebagai "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencaru dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. (Pasal 5 KUHAP)
2. Mencari keterangan dan barang bukti.(Pasal 5 KUHAP)
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. (Pasal 5 KUHAP)
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. (Pasal 5 KUHAP)

5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
   a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
   b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
   c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
   d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 KUHAP)
6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. (Pasal 5 KUHAP)
7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)

2. Penyidikan

Salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh kepolisian adalah sebagai penyidik yaitu dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sementara dalam kaitanya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (I) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

> "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan peyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Pengertian penyidikan sendiri menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Taktik Dan Teknik Penyidikan Kriminil, definisi peyidikan adalah:

> Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh Undang-Undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam lembaga kepolisian khususnya dalam bidang reserse kriminil, pejabat itu disebut juga sebagai "reserse"[19].

Pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tantang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bila digabung dan ditarik kesimpulan yaitu:

> *Penyidik adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat peegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*

Dengan demikian pejabat Negara yang dapat melaksanakan penyidikan antara lain adalah:

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Terdapat syarat-syarat kepangkatan penyidikan yang diatur dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab Tanggal 13 Juli 1979 No. kep/B/17/1974 pasal (I) huruf (a) *jo* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tentang Syarat-syarat Kepangkatan Penyidik ditentukan antara lain:

---

[19] Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung. 2009. Hal. 137

1. Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Letnan dua Polisi.
2. Pembantu Penyidik yang dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi sampai dengan Sersan mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul Komandan atau Kepala Jawatan/ Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh KAPOLRI.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut[20]:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

[20] *Ibid* hal. 80

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik pembantu hanya dikenal dan berlaku dilingkungan POLRI yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pasal 3, terdiri dari pejabat Polri tertentu paling rendah berpangkat sersan dua (SERDA = Brigadir Polisi dua) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan II/a.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan Penyidik (POLRI), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik (pasal 11 KUHAP).[21]

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.

[21] HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum,* UMM Pers, 2005 Malang. Hal. 51

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.[22]

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi tekhnik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki tekhnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia . Menurut Andi Hamzah, bahwa :[23]

> "Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material,antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri,dan krminologi."

[22] Andi Hamzah,, *Hukum Acara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta. 1996 Hal 118-119
[23] *Ibid.*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa :

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik.

3. Penyidik Tindak Pidana *Illegal Logging*

Khusus mengenai penyidikan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ketentuan penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara khusus mengatur tentang PPNS kehutanan. Hal ini merupakan penjabarab dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa

selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, maka kepada pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik. Dalam penjelasan Pasal 77 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

D. Kajian Teori Efektifitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *law and society*, efektifitasnya suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, antara lain:

1. Substansi Hukum

   Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah peraturan yang terkait dengan dilaksanakannya *Sunset Policy*.

2. Struktur Hukum

   Struktur hukum adalah para penegak hukumnya.

3. Budaya hukum

   Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat menjadi faktor pendukung, namun apabila maasyarakat tidak mau mematuhi aturan yang

ada, maka masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedmen tadi ditambah satu faktor lagi, yaitu sarana atau fasilitas.[24]

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:[25]

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut A. Mukthie Fadjar, faktor-faktor penting dalam penegakan hukum adalah:[26]

---

[24] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung , 1993 Hal. 14

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 5

[26] A.Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal. 2

1. Faktor Substansial

   Peraturan hukum yang akan ditegakkan pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengandung multi interpretasi.

2. Faktor Struktural

   Penegakan hukum sangat ditentukan juga oleh aparatur penegak hukumnya yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan hukum, yang apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh Undang-Undang dapat memaksakan penegakan hukum.

3. Faktor Kultural

   Sikap para yustisiabel sangat membantu penegak hukum di suatu negara dan hal itu berhubungan erat dengan kebudayaan, pengetahuan dan pendidikannya, dimana ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran hukum para yustisiabel tersebut. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku.

4. Faktor Menejerial

   Faktor pengorganisasian dalam hukum sangat penting, misalnya bagaimana menghindari tumpang tindih peraturan, bagaimana penyebarluasan peraturan dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat agar tidak berlarut-larut.

Dari pendapat-pendapat dari beberapa ahli hukum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Subtansi atau isi hukum.
2. Struktur hukum.
3. Budaya hukum, yaitu budaya dimana hukum tersebut diimplementasikan.
4. Sumber daya manusia.
5. Fasilitas. Fasilitas diperlukan sebagai instrumen penunjang dari suatu penegakan hukum.

BAB III

JENIS PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif dimasyarakat. [27] Yuridis karena menggunakan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar dan empiris dilakukan berdasarkan perilaku penyidik Polres Ponorogo sebagai pihak yang menerapkan Undang-undang tersebut.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologs yang artinya suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan dilapangan.[28] Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pelarangan *illegal logging* oleh kepolisian berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo, serta upaya

---

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pers, Jakarta, 1983. Hal. 51

[28] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988. Hal 34

kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kepolisian Resor Ponorogo alasannya sebab di Kepolisian Resor Ponorogo terdapat laporan tindak mengenai kasus *illegal logging* serta ketersediaan data untuk menjawab masalah penelitian. Berikut data illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.

Tabel 1
DATA KASUS ILLEGAL LOGGING
PERIODE TAHUN 2009 S/D 2011

No	Tahun	Laporan	Selesai	Tidak Selesai
1	2009	3	3	-
2	2010	12	12	-
3	2011	14	14	-
Jumlah		29	29	-

Sumber: Data Primer Diolah 2012

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu berupa jenis data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama dengan cara wawancara dengan teknik wawancara mendalam.[29] Data primer diperoleh dari lapangan yakni di tempat penelitian dimana penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang meliputi Kepala Satuan Reserse beserta staff yang terlibat dalam mengimplementasikan pelarangan *illegal logging* menurut pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau literatur, penelusuran di situs internet, kliping koran, serta penelusuran peraturan dari berbagai sumber[30].

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- Dokumentasi di Kepolisian Resor Ponorogo mengenai Implementasi pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo.
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana *illegal logging*.

[29] S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. Hal 143
[30] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hal 32

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berpatokan yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.[31]

2. Data Sekunder

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan landasan teori yang didapat dari penelusuran internet, mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada yaitu berupa literatur dan artikel.[32]

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

---

[31] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hal 96

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta 2005. Hal 155

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[33] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota peyidik di Kepolisian Resor Ponorogo.

2. Sampel

   Sampel adalah himpunan bagian atau bagian daripadan polulasi.[34] Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representatif dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalah yang dikaji.

3. Responden

   Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

   Responden dalam penelitian ini adalah:

   a. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo yang dijabat oleh AKP Nyoto, S.H, M.H.
   b. Kepala Unit Reserse Kriminal Tertentu Polres Ponorogo yang dijabat Oleh AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H.
   c. Kepala Pembinaan Operasional Polres Ponorogo yang dijabat oleh IPTU Daroini, S.H.
   d. Penyidik atas nama BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H.

[33] Bambang Sunggono, *Op cit*, 1996. Hal.118.
[34] *Ibid* Hal. 119

G. Teknik Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh lengkap, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap melaksanakan analisa data. Pada tahap ini, data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai dan untuk menjawabpersoaln-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisa data yang sesuai adalah teknik analisa diskriptif kualitatif yang menekankan analisanya pada data yang diperoleh secara sitematis.[35] Mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi literatur. Sehingga dapat dilakukan pembahasan secara mendalam dan rapi terhadap data yang relevan dan mengacu kepada peraturan hukum yang berlaku.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah penerapan peraturan oleh pihak yang berwenang.
2. *Illegal logging* adalah tindak pidana penebangan, pembalakan dan pengangkutan kayu secara illegal disekitar kawasan hutan.
3. Kepolisian adalah pejabat negara bertindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

[35] Bambang Sunggono, *Op.cit.* 1996. Hal 2

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hutan Di Kabupaten Ponorogo.

Kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu bagian administratif dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Madiun. Selain Kabupaten Ponorogo, secara administratif KPH Madiun terletak pada dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

Luas Kawasan Hutan KPH Madiun adalah 31.229,2 Ha dengan rincian Klas Perusahaan Jati 27.528,2 Ha dan Klas Perusahaan Kayu Putih 3.701,1 Ha. Kawasan Hutan di Ponorogo oleh KPH Madiun Dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Hutan Ponorogo Timur dan Bagian Hutan Ponorogo Barat. Luas kawasan hutan di bagian hutan Ponorogo timur adalah 6.260,3 Ha dan bagian hutan Ponorogo barat adalah 8.893,5 Ha.

Kabupaten Ponorogo memiliki dua jenis hutan, yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Pada tahun 2006, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Ponorogo adalah 15.895 Ha, sedangkan luas kawasan hutan produksi adalah 33.008,1 Ha.[36]

[36] Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Ponorogo

Kepolisian Resor Ponorogo disingkat Polres Ponorogo terletak ditempat yang sangat strategis yaitu terletak di pusat Kota Ponorogo lebih tepatnya terletak di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Ponorogo. Polres Ponorogo dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bernama AKBP Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H dan Wakil Kepala Resor (Wakapolres) bernama KOMPOL Slamet Subagyo, S.H.

Polres Ponorogo sendiri membawahi 20 Kepolisian Sektor (polsek) yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Polres Ponorogo memiliki struktur organisasi. Struktur tersebut adalah:

Bagan 1

Struktur Kepolisian Resor Ponorogo

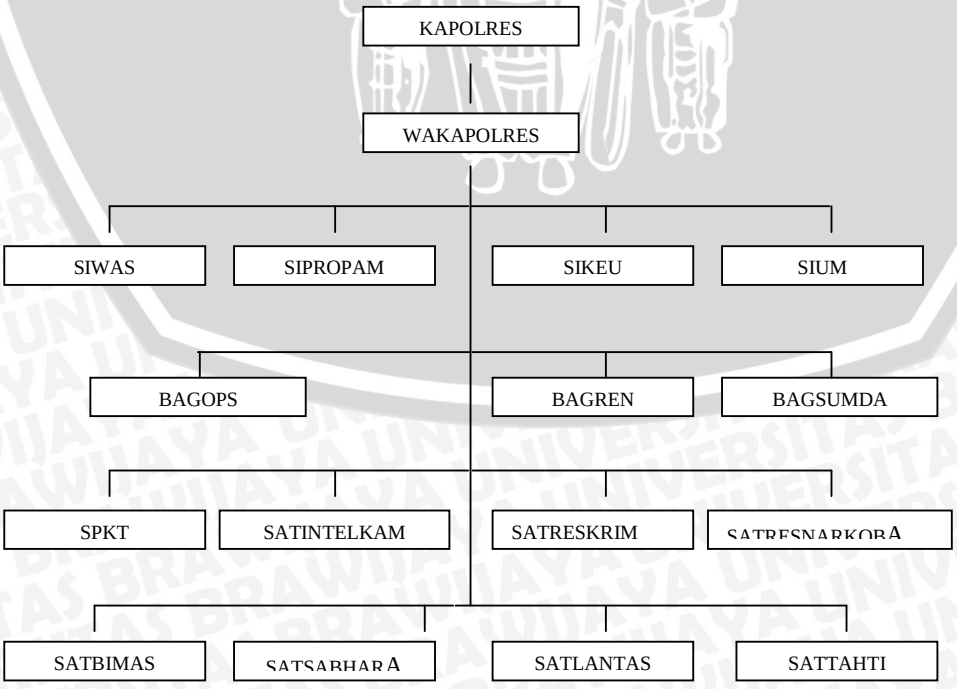

Berikut akan dijelaskan pejabat utama Kepolsian Resor Ponorogo:

1. Kapolres : AKBP YUDA GUSTAWAN, S.I.K., S.H., M.H
2. Wakapolres : KOMPOL SLAMET SUBAGYO, S.H.
3. Kabag Ops : KOMPOL Drs. EKO CONDRO
4. Kabag Sumda : KOMPOL Drs. SUBIYANTO
4. Kabag Ren : AKP MOERDIYANTO
5. Kasat Intelkam : AKP DANI PARIJONO, S.H.
6. Kasat Reskrim : AKP NYOTO, SH, MH
7. Kasat Sabhara : AKP SUHARTO, SH
8. Kasat Lantas : AKP ARIEF MUKTI SURYA ADHI SABHARA, SIK, SH
9. Kasat Binmas : AKP DWI AGUS CAHYONO
9. KA SPKT : IPDA SUBANDI
10. Kasat Tahti : IPDA LASIMUN

Untuk lebih jelasnya maka akan dikemukakan definisi beserta tugas-tugas yang dimiliki oleh setiap bagian atau unsur dalam struktur yang dimiliki oleh Polres Ponorogo.

1. Kapolres

Adalah pimpinan polri di daerah dan bertanggung jawab kepada kapolda.

2. Wakapolres

Merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

3. Seksi Pengawasan (Siwas) dipimpin

   Adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

4. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

   Seksi Profesi dan Pengamanan yang disingkat Siprompam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

5. Seksi Keuangan (Sikeu)

   Seksi keuangan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

6. Seksi Umum (Sium)

   Seksi umum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres

7. Bagian Operasi (Bagops)

   Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

8. Bagian Perencanaan (Bagren)

   Bagian Perencaanaan adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

9. Bagian Sumber Daya (Bagsumda)

   Bagian Sumber Daya adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

    SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

11. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

12. Satuan Reserse Kriminal

    Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

13. Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba)

    Satuan Reserse Narkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

14. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

    Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

15. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

16. Seksi Teknologi dan Informasi Kepolisian (Sitipol)

    Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres dan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

17. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)

    Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

18. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)

Adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Satuan Reserse Kriminal atau yang disingkat dengan Satreskrim merupakan salah unsur di bawah kepemimpinan Kapolres yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan dibawah naungan kapolres. Berikut akan dijelaskan bagan mengenai struktur Satreskrim Polres Ponorogo

Bagan 2

Struktur Organisasi Satreskrim Polres Ponorogo

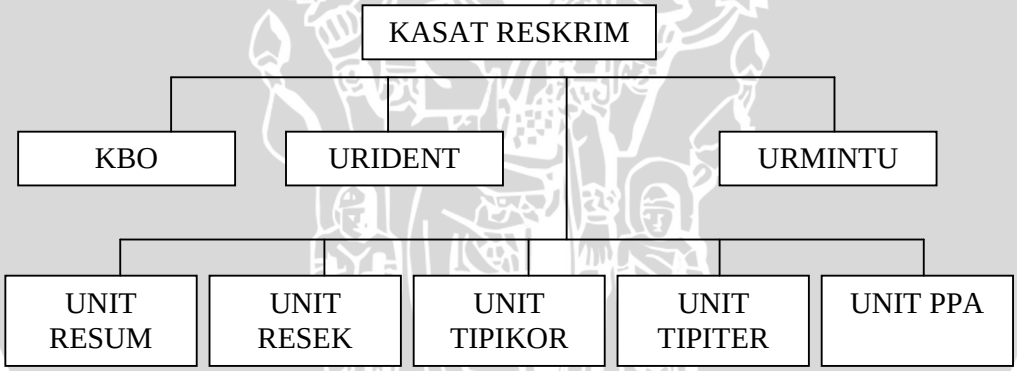

Kasat Reskrim : AKP Nyoto, S.H, M.H

KBO Reskrim : IPTU Daroini, S.H

URIDENT : AIPTU Gandung Suwono (Kepala Unit)

AIPTU Ismail

AIPTU Edi Tri Cahyono, S.H

AIPTU Marsono, S.H

BRIGADIR Iwan Sudaryanto, S.H

BRIGADIR Budi Noto AW, S.H

URMINTU : AIPDA Sunarsih (Kepala Unit)

BRIGADIR Agung Dwianti

BRIPTU Ahmad Mustafid, S.H

BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H

BRIPTU Endah Sri Wahyuningsih, S.H

PENGDA Moh. Andani

UNIT RESUM : IPDA Haryo Kusbintoro, S.H (Kepala Unit)

BRIPTU Agus Tri Cahyo W, S.H

BRIPTU Dwi Arianto, S.H

BRIPTU Marp John Propal

BRIPTU Paramanandi

UNIT RESEK : IPDA Witanto (Kepala Unit)

AIPDA Triyono, S.H

BRIPKA Karyadi

BRIGADIR Ibnu Suntoro, S.H

BRIGADIR WAsitoaji Wijayanto

UNIT TIPIKOR : IPDA Eko Sugeng Rendra W (Kepala Unit)

AIPTU Suyatman, S.H

BRIPKA Mulyono, S.H

BRIGADIR Sunarsono, S.H

BRIPTU Punjung Fandi Nirbito

UNIT TIPITER : AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)

BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H

BRIPTU Riva Nur Aviansyah

BRIPTU Vikho Abednego H.

BRIPTU Anggara Bima Pradika

UNIT PPA : AIPTU Istatik (Kepala Unit)

BRIPKA Budi Waluyo, S.H

BRIPKA Dian Widyastuti

BRIPKA Hariyadi, S.H

BRIPTU Ritus Armada, S.Psi

Penjelasan :

1. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan

laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

2. Bagian Operasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
3. Urusan Identifikasi bertugas bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
4. Urusan Administrasi dan Ketata Usahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
5. Unit Reserse Umum (RESUM) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana konvensional atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Unit Reserse Ekonomi (RESEK) bertugas melaksanakan penyeledikan dan penyidikan tindak pidana bidang ekonomi.
7. Unit Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
8. Unit Tindak Pidana Tertentu bertugas melaksakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

9. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan perlindungan terhadap korban maupun tersangka perempuan dan anak.

C. Implementasi Pelarangan Illegal Logging Berdasarkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1. Realita Kasus Illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo.

Tindak pidana *illegal logging* jika dibandingkan dengan tindak pidana lain yang ditangani oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo pada rentang tahun 2009 sampai dengan 2011 termasuk kasus yang paling sering terjadi di Kabupaten Ponorogo. Berikut akan disajikan data kriminalitas kasus yang pernah ditangani Polres Ponorogo dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan 2011.[37]

[37] Hasil wawancara kepada AKP Nyoto, SH, M.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 2
Data Kriminalitas Di Polres Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

NO	JENIS KEJADIAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
1.	Pencurian Pemberatan	133	97	100
2.	Pencurian Kekerasan	2	2	4
3.	Pencurian Kendaraan Bermotor	42	35	56
4.	Aniaya Berat	13	7	15
5.	Kebakaran	1	3	2
6.	Percobaan Pencurian	6	3	1
7.	Penghinaan	3	2	3
8.	Perkosaan	3	1	1
9.	Perjudian	90	156	150
10.	Pemalsuan Surat	4	6	6
11.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	2	11
12.	Pengerusakan	5	8	3
13.	Penipuan	49	40	27
14.	Penggelapan	12	24	21
15.	Pengeroyokan	5	16	10
16.	Pencurian Biasa	51	38	47
17.	Bawa Lari Anak Perempuan	2	1	2
18	Aniaya Ringan	10	8	21
19.	VCD Bajakan	1	2	-
20.	Pupul illegal	1	1	4
21.	Perlindungan Konsumen	-	2	-
22.	Kelalaian Mengakibatkan Kematian	1	1	-
23.	Sembunyikan Perkawinan	1	1	-
24.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	1	1
25.	Senjata Tajam	3	3	2
26.	Pemerasan	-	2	1
27.	Sumpah Palsu	-	1	-
28.	Cabul	18	25	2
29.	Pemalsuan Merek	2	1	-
30.	Buang Bayi	1	2	2
31.	Pencurian Kawat	-	5	-

	Telepon			
32.	Perzinaan	-	3	2
33.	Pembunuhan	2	3	-
34.	Bahan Peledak	1	1	-
35.	Illegal Logging	3	12	14
36.	Korupsi	1	1	2
37.	BBM	1	1	1
38.	Minuman Keras	87	274	322
39.	Percobaan Pemerkosaan	1	-	-
40	Pemalsuan OLI	1	-	-
41.	Pencurian Hewan	4	-	-
42.	Fidusia	1	-	-
43.	Penadahan	1	-	7
44.	Ancaman Kekerasan	1	-	2
45.	Halangi Tugas Pers	-	-	1
46.	Pencemaran Nama Baik	-	-	1
47.	Melawan Petugas	-	-	1
48.	Uang Palsu	-	-	2
49.	Coba bunuh	-	-	1
	JUMLAH	**567**	**791**	**848**

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Dari tabel data kriminalitas kasus Polres Ponorogo diatas dapat diketahui bahwa tindak illegal logging menempati peringkat ke 11 dari tindak pidana keseluruhan yang pernah ditangani Polres Ponorogo.

Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya di Reskrim Ponorogo telah terjadi kasus penebangan kayu ilegal atau lebih dikenal dengan *illegal logging* dan akan disajikan dalam tabel sebagai berikut[38]:

[38] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Grafik 2

Kasus illegal logging yang ditangani oleh Reserse Kriminal Polres Ponorogo

Tahun 2009 sampai dengan 2011

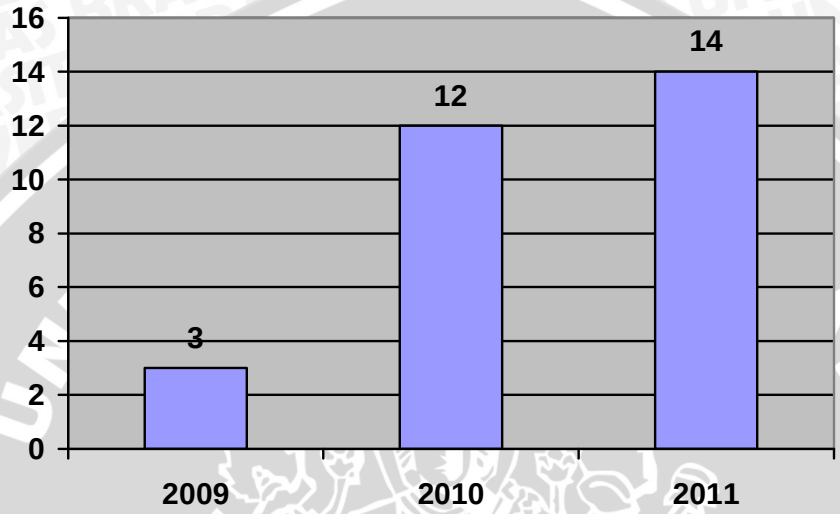

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan Grafik diatas dapat diketahui bahwa dalam rentan waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah terjadi tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo khususnya Reserse Kriminal Ponorogo sebanyak total 29 kasus *illegal logging* dan keseluruhan kasus dapat diselesaikan seluruhnya oleh penyidik Reskrim Polres Ponorogo. Dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2009 dengan total 3 kasus illegal logging apabila di presentasikan dengan total kasus yang terjadi dalam rentang 3 tahun adalah sebesar 10,34% menjadi 12 kasus pada tahun 2010 atau 40,37%, kemudian meningkat kembali ditahun 2011 menjadi 14 kasus atau 48,27%

Kasus yang diterima dan diselesaikan oleh penyidik Reskrim Ponorogo bukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana illegal logging melainkan berdasarkan tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan penebangan kayu, atau tertangkap tangan saat melakukan pengangkutan kayu illegal tanpa dokumen yang sah dari pihak Perhutani pada saat dilangsungkannya operasi oleh kepolisian. Masyarakat sekitar hutan seakan telah bersepakat apabila mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut maka tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Hal tersebutlah yang menghambat pemberantasan tindak pidana illegal logging di kawasan hutan Kabupaten Ponorogo. Untuk itu peran serta kepolisian serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum dalam tindak pidana illegal logging sangat diperlukan untuk memberantas kasus penebangan illegal tersebut. Berikut akan dikemukakan hasil kejahatan kasus illegal logging[39]:

[39] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Tabel 3
Hasil Kejahatan Kasus Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Tahun	Hasil Kejahatan
2009	- Kayu Jati: 2 batang - Kayu Mahoni: 90 batang - Kayu Sono: 2 batang
2010	- Kayu Jati: 120 batang - Kayu Alba: 38 batang - Kayu Pinus: 93 batang
2011	- Kayu Jati: 28 batang - Kayu Pinus: 46 batang - Kayu Mahoni: 18 batang
Total	- Kayu Mahoni: 108 batang - Kayu Pinus: 139 batang - Kayu Jati: 150 batang - Kayu Alba: 121 batang - Kayu Sono: 2 batang

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel sasaran kasus *illegal logging* diatas menunjukkan hasil kayu yang menjadi target kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009 sampai dengan 2011 antara lain jenis kayu Jati, Pinus, Mahoni, Alba, dan Sono. Menurut keterangan dari AIPTU Slamet Kariwahyono, sasaran utama dari kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo adalah kayu jati yaitu sebanyak 150 batang dikarenakan nilai ekonomis yang dimiliki kayu jati sangat tinggi dan sifat dari kayu jati sendiri yang lebih tahan lama (awet) jika dibandingkan dengan jenis kayu yang lainnya. Tujuan penebangan kayu secara illegal tidak hanya bertujuan untuk dijual kembali namun juga untuk dipakai sendiri untuk keperluan membangun rumah warga sekitar hutan. Polres Ponorogo menangani kasus illegal logging yang para pelakunya bergerak secara perorangan dan bukan sindikat seperti kasus illegal logging di Pulau Kalimantan yang melibatkan

banyak pelaku. Para pelaku penebangan liar umumnya bertempat tinggal di sekitar hutan tempat dilakukan penebangan liar tersebut dilakukan. Umumnya para pelaku belajar dari kelengahan para aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan terlarang ini. Berikut akan disajikan data mengenai umur pelaku tindak pidana *illegal logging*[40]

Tabel 4
Usia Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

Umur	Tahun		
	2009	2010	2011
18 – 25 tahun	1	3	2
26 – 35 tahun	1	4	5
36 – 45 tahun	2	4	4
46 tahun keatas	-	2	3
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada tingkat usia pelaku umur 26 sampai dengan 35 tahun dan 36 sampai dengan 45 tahun dalam rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 merupakan tingkat usia yang paling banyak dan mendominasi menjadi pelaku tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo yang ditangai oleh penyidik Reserse Kriminal Polres Ponorogo yaitu sebanyak 10 orang dan memiliki presentase yang sama yaitu 33 %. Peringkat kedua umur pelaku illegal logging ini adalah umur 18 sampai dengan 25 tahun dengan jumlah 6 orang. Peringkat ketiga diduduki oleh usia 46 keatas dengan jumlah pelaku sebanyak 5 orang.

[40] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

Pelaku illegal logging pada umumnya adalah mereka yang berusia produktif. Usia produktif yaitu berusia antara 18 sampai dengan 45 tahun, usia produktif juga disebut usia kerja[41]. Dalam usia tersebut secara otomatis seseorang pasti memiliki suatu profesi dan membutuhkan suatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan keluarganya . Berikut ini akan ditunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku penebangan liar atau illegal logging di Ponorogo.[42]

Tabel 5
Profesi Pelaku Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

Pekerjaan	Tahun		
	2009	2010	2011
Petani	-	2	3
Swasta	4	11	9
Pengangguran	-	-	2
Jumlah	4	13	14

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel yang disajikan pada tabel 5 diatas menunjukkan profesi yang dimiliki oleh pelaku illegal logging pada periode tahun 2009 sampai dengan 2011. Pekerjaan pelaku illegal logging paling banyak adalah yang memiliki profesi swasta dengan jumlah sebanyak 24 orang atau apabila di presentasekan dari seluruh jenis profesi pelaku illegal logging sangat mendominasi dengan jumlah presentase 78%. Berprofesi swasta disini maksudnya adalah pelaku illegal logging ini memang berprofesi sebagai penjual kayu secara illegal selain sebagai penjual kayu illegal,

---

41 Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

42 Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

pekerjaan swasta ini adalah bekerja sebagai pekerja atau buruh pada suatu perusahaan. Pekerjaan pelaku illegal terbanyak selanjutnya adalah berprofesi sebagai petani dengan jumlah 5 orang atau 16%. Pelaku penebangan liar yang berprofesi sebagai petani disebabkan karena adanya desakan ekonomi yang dialami oleh petani yang menyebabkan para petani terpaksa menebang kayu tanpa ijin dan menjualnya. Profesi terbanyak selanjutnya adalah pengangguran sebanyak 2 orang. Pelaku illegal logging sebagai pengangguran juga beralasan melakukan kegiatan illegal logging dikarenakan motif ekonomi.

Berikutnya akan ditunjukkan tabel mengenai data lokasi dilakukannya tindak pidana illegal logging dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Kabupaten Ponorogo.[43]

Grafik 3
Lokasi Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 sampai dengan 2011

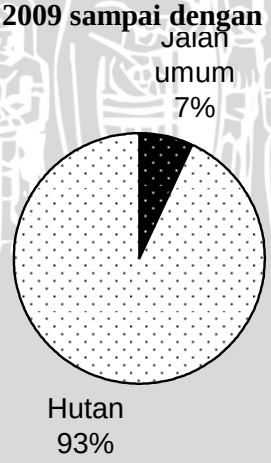

Sumber: Data Primer Diolah 2012

[43] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan *illegal logging* tidak hanya dilakukan pada kawasan hutan saja. Berdasarkan data diatas kegiatan *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mayoritas dilakukan pada kawasan hutan dengan jumlah temuan kasus sebanyak 27 kejadian atau bila di prosentase berdasarkan adalah mencapai 93 % dari seluruh kejadian illegal. Kegiatan illegal logging dalam kawasan hutan ini berupa perambahan hutan, penebangan kayu tanpa ijin, pengangkutan kayu tanpa ijin. Tempat kejadian kasus illegal logging selanjutnya adalah berada di jalan raya sebanyak 2 kejadian atau 7 % yang terjadi pada rentang tahun 2009 sampai 2011. Maksud dari kejadian *illegal logging* di jalan adalah tertangkap tangannya pelaku pada saat melakukan pengangkutan kayu illegal pada saat dilakukan operasi atau razia kayu illegal oleh kepolisian dan didapati pelaku tidak membawa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Suatu kejahatan tidak lepas dari modus operandi atau cara dilakukannya suatu tindak pidana. Selanjutnya akan disajikan data mengenai modus operandi kejahatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo pada periode tahun 2007 sampai dengan 2011.[44]

[44] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Grafik 4
Modus Operandi Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Ponorogo
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

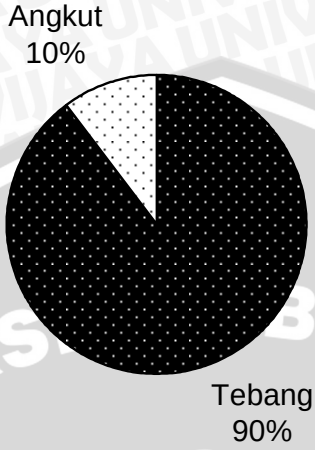

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan data diatas maka dapat dijelaskan macam-macam modus operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo. Modus Operandi kegiatan illegal logging di Kabupaten Ponorogo terdapat 2 jenis. Modus operandi illegal logging yang paling mendominasi dan paling banyak dijumpai adalah berupa berupa kegiatan penebangan, memanen dan memungut kayu secara ilegal yang artinya suatu kegiatan penebangan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang. Modus operandi paling banyak dilakukan oleh pelaku. Dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 saja telah dilakukan 26 kali atau bila di presentase sebanyak 90 % dari rentang waktu 3 tahun. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah membawa, dan mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah dan tertangkap tangan pada saat dilaksanakannya operasi oleh kepolisian. Modus ini dilakukan sebanyak 3 kali pada periode 2009 sampai dengan 2011 dengan presentase 10 %.

Suatu kegiatan *illegal logging* mutlak memerlukan sarana atau alat untuk mempermudah melakukan suatu kegiatan penebangan. Berikut akan disajikan alat yang dipergunakan pelaku illegal logging di Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2011.[45]

Grafik 5
Alat Kejahatan Illegal Logging
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2011

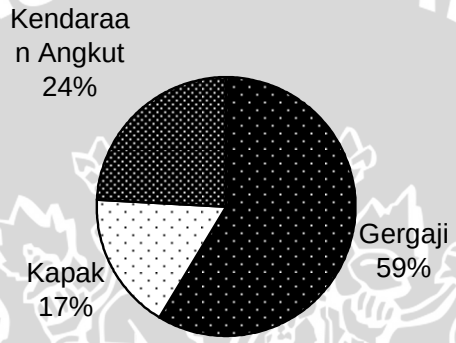

Sumber: Data Primer Diolah 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alat yang dipergunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana illegal logging paling banyak menggunakan gergaji sebanyak 17 kasus atau 59% . selanjutnya sebanyak 7 kasus atau 24 % menggunakan alat berupa kendaraan untuk mengangkut kayu hasil penebangan liar. Pelaku illegal logging juga menggunakan alat lainnya berupa kapak sebanyak 5 kasus atau 17 % dari pesentase total periode 2009 sampai dengan 2011.

[45] Hasil wawancara kepada BRIGADIR M. Choirul Huda, S.H anggota penyidik Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012

Kegiatan penebangan kayu di Kabupaten Ponorogo merupakan penebangan kayu yang bersifat tradisional yang artinya dengan modal yang terbatas dan tingkat perekonomian pelaku yang rendah maka alat yang dipergunakan menggunakan alat yang tradisional seperti gergaji dan kapak tidak mempergunakan alat moderen seperti gergaji mesin dan lain sebagainya.

2. Upaya Kepolisian Resor Ponorogo dalam memberantas tindak pidana illegal logging di Kabupaten Ponorogo

Untuk melaksanakan pemberantasan terhadap tindak pidana *illegal logging* kepolisian khususnya anggota Reserse Kriminal Polres telah melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan menekan angka kriminalitas dalam tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut meliputi upaya preventif berupa tindakan pencegahan dan upaya represi berupa tindakan penanganan atau penegakan hukum oleh kepolisian apabila telah terjadi suatu tindak pidana illegal *logging*. Selanjutnya akan dijabarkan secara eksplisit tindakan kepolisian secara preventif ddan represif terhadap tindak pidana illegal logging.

a. Upaya Preventif (Pencegahan) Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh kepolisian

Upaya preventif atau upaya pencegahan dilakukan oleh kepolisian agar dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana illegal logging di kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Berikut ini adalah langkah yang ditempuh oleh kepolisian untuk mengantisipasi kegiatan illegal logging, antara lain:[46]

1. Melaksanakan Operasi Kehutanan

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan mengenai terjadinya tindak pidana *illegal logging*, anggota penyidik Satreskrim Polres Ponorogo melaksanakan kegiatan operasi kehutanan, kegiatan operasi ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu operasi rutin dan operasi khusus. Penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo melakukan operasi rutin dengan anggaran rutin dan waktu pelaksanaan operasi tidak terbatas yang artinya pelaksanaan operasi ini tidak terbatas oleh waktu dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Bentuk operasi selanjutnya adalah berupa operasi khusus yang menggunakan anggaran khusus, dan target operasi ditentukan lebih dahulu dan dilakukan satu tahun sekali dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani Ponorogo dikarenakan pihak perhutani lebih paham terhadap pemetaan kawasan hutan di Ponorogo. Kegiatan operasi kehutanan ini menggunakan sandi Operasi Wanalaga. Kegiatan

[46] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

operasi ini dilakukan dengan jalan memeriksa setiap kendaraan yang melewati kawasan hutan dan juga memeriksa kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh setiap kendaraan pengangkut terutama kendaraan pengangkut kayu. Hal tersebur bertujuan untuk menekan setiap ruang gerak pelaku *illegal logging* serta mempersulit pendistribusian kayu ilegal kepada penadah lainnya.

2. Melakukan Sosialisasi

Upaya pencegahan yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dengan tujuan masyarakat akan memahami tentang kegiatan *illegal logging* beserta dampak yang ditimbulkannya serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan serta meminta masyarakat untuk mau bekerja sama dengan kepolisian untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging.

b. Upaya represif Kepolisian Resor Ponorogo dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging

Upaya Represif atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana illegal logging yang telah terjadi. Berikut akan disampaikan alur-alur atau prosedur

penanganan penyidik terhadap tindak pidana illegal logging yang telah terjadi.[47]

Bagan 3

Alur Penangangan Kasus Illegal Logging

[47] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

Selanjutnya akan dijabarkan dari masing-masing alur penanganan tindak pidana *illegal logging* oleh anggota kepolisian Polres Ponorogo, berikut penjelasannya:

1. Laporan Masyarakat

   Penanganan tindak pidana *illegal logging* dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya suatu kasus *illegal logging.* Selanjutnya dari laporan tersebutlah polisi bergerak ke lokasi tempat kejadian perkara guna untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui kebenaran telah terjadi suatu tindak pidana.

2. Melaksanakan Olah Tempat Kejadian Perkara

   Dalam olah tempat kejadian perkara tersebut kepolisian memeriksa pelapor, mengecek tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut, serta mencari barang bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara yang umumnya berupa gelondongan kayu. Dari tindakan tersebutlah kepolisian dapat menyimpulkan dan mendapatkan keterangan tentang ciri-ciri pelaku.

3. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo

   Kepolisian melakukan pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mencantumkan perkara atau tindak pidana, tempat kejadian perkara, Pasal yang dilanggar dan identitas

tersangka yang ditanda tangani oleh penyidik dan ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai tanda telah dimulainya tindakan penyidikan oleh kepolisian kepada tersangka tindak pidana *illegal logging.*

4. Membuat Surat Perintah Penangkapan

   Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan sesuai ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan mencantumkan penyidik yang diperintah, identitas tersangka (nama, alamat, dan pekerjaan) yang ditangkap serta tindak pidana yang dilanggar yang ditandatangani oleh penyidik.

5. Melakukan Pemeriksaan Tersangka

   Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diberitahukan terlebih dahulu hak-hak tersangka. Setelah itu kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mengenai kebenaran telah melakukan tindak pidana *illegal logging*. Dalam memeriksa tersangka, penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan: siapa pelaku tindak pidana, apakah yang dilakukannya, dimana dilakukan tindak pidana, dengan apa alat apa, mengapa dilakukan tindak pidana, bagaimana cara melakukannya, bilamana dilakukan (SIADI DEMEN BABI).

6. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan

   Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* tersangka diduga tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup serta adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, penyidik berdasarkan ketentuan tersebut diatas segera menerbitkan Surat Perintah Penahanan dengan mencantumkan identitas tersangka yang ditahan, tindak pidana yang dilanggar dan dimulainya penahanan kepada tersangka.

7. Menerbitkan Surat Penyitaan Barang Bukti

   Dari bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang ada kaitannya dengan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh tersangka maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang mencantumkan penyidik yang melakukan penyitaan, serta jenis barang bukti yang akan disita yang ditanda tangani oleh penyidik.

8. Meminta Persetujuan Penyitaan Barang Bukti kepada Pengadilan Negeri Ponorogo

   Langkah selanjutnya adalah penyidik meminta persetujuan penyitaan barang bukti yang disita dari tersangka kepada Pengadilan Negeri Ponorogo guna mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap barang bukti yang disita penyidik.

9. Terbitnya Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Ponorogo

   Setelah kepolisian meminta persetujuan penyitaan barang bukti maka kepolisian mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo mengenai penetapan penyitaan barang bukti. Surat penetapan tersebut akan melengkapi berkas yang dibuat oleh kepolisian.

10. Meminta Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo (jika diperlukan)

    Segala upaya penyidikan yang dilakukan kepolisian berpotensi memiliki hambatan-hambatan, dan jangka waktu yang dimiliki kepolisian untuk melaksanakan penyidikan adalah 20 hari. Dalam waktu 20 hari tersebut kepolisian harus bisa menuntaskan penyidikan dan harus segera menyerahkan berkas penyidikannya kepada kejaksaan. Namun dalam jangka waktu tersebut penyidikan belum selesai maka kepolisian dapat meminta perpanjangan penahanan tersangka kepada kejaksaan. Permintaan perpanjangan penyidikan

dengan mencantumkan untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dapat diperpanjang selama beberapa hari dengan melampirkan resume sementara hasil penyidikan tindak pidana yang diduga yang dilakukan oleh tersangka.

11. Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan

    Langkah selanjutnya adalah melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana *illegal logging*, daftar isi dan sampul berkas.

12. Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap I)

    Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Ponorogo nantinya akan diperiksa kembali oleh kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.

13. Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara

    Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada

penyidik (P.21 hasil penyidikan penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, P.18/P.19 hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

14. Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Ponorogo (Tahap II)

    Tahap terakhir dalam penganganan tindak pidana *illegal logging* adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara *illegal logging* telah dinyatakan selesai.

D. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo

Dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging*, penyidik Polres Ponorogo memiliki beberapa kendala atau hambatan yang mempersulit kinerja kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum. Hambatan yang di hadapi kepolisian tidak hanya berasal dari kepolisian saja, tetapi juga berasal dari luar kepolisian. Untuk itu hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Ponorogo dibagi menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam kepolisian (internal) dan hambatan dari luar kepolisian (eksternal).

1. Hambatan dari dalam kepolisian (internal)

Disamping hambatan dari luar instansi, kepolisian terutama Reserse Kriminal Polres Ponorogo juga memiliki beberapa hambatan dari dalam instansi kepolisian sendiri. Hambatan-hambatan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum illegal logging. Berikut ini akan dijelaskan hambatan kepolisian dari dalam (internal), antara lain:[48]

a. Kurangnya sumber daya manusia (Personil kepolisian) yang dimiliki Satuan Reserse Kriminal.

Kondisi kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada pada Satuan Reserse Kriminal di Polres Ponorogo ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Kuantitas.

Secara kuantitas, kondisi riil personil Satuan Reskrim Polres Ponorogo saat ini masih kurang dari Ideal, khususnya apabila dibandingkan dengan Keputusan Kepala Polri Nomor Polisi: KEP/54/X/2010 tanggal 17 Oktober 2010 yang menyatakan anggota ideal kepolisian adalah minimal sebanyak 7 orang. Seperti yang diketahui bahwa jumlah personel kepolisian yang dimiliki oleh Satreskrim Polres Ponorogo khususnya Unit tindak Pidana Tertentu adalah sebanyak 5 orang saja. Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu adalah:

[48] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 22 Mei 2012.

1. AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H (Kepala Unit)
2. BRIGADIR Yoppy Maradika K, S.H
3. BRIPTU Riva Nur Aviansyah
4. BRIPTU Vikho Abednego H.
5. BRIPTU Anggara Bima Pradika.

Kekurangan personel pada Unit Tindak Pidana Tertentu adalah 2 orang. Kekurangan personel tersebut merupakan hal yang fatal dan sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dalam memberantas suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana *illegal logging*. Penyidik Unit Tipiter tersebut seringkali kesulitan dalam membagi tugas kepada setiap anggotanya dalam pencarian barang bukti dan membagi peran dalam prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal seperti yang diketahui bahwa barang bukti merupakan suatu komponen utama dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana. Selain itu kekurangan personel dalam unit tersebut seringkali mengakibatkan lambatnya dalam penanganan suatu kasus pidana, padahal masyarakat menginginkan kinerja kepolisian yang cepat dan akurat dalam penanganan tindak pidana *illegal logging*.

2) Kualitas

Selanjutnya dari aspek kualitas bila ditinjau dari latar belakang pendidikan kejuruan dan pendidikan formal di Satuan Reskrim Polres Ponorogo masih dijumpai adanya personil yang belum mengikuti

pendidikan kejuruan Reserse serta belum memiliki kualifikasi pendidikan formal yang memadai. Seperti yang diketahui bahwa anggota penyidik Polres Ponorogo yang yang berjumlah 39 orang, hanya satu orang saja memiliki tingkat pendidikan strata 2 atau magister hukum yaitu kepala satuan Reserse. 21 anggota memiliki tingkat pendidikan strata 1 atau sarjana, 20 anggota bergelarkan sarjana hukum sedangkan satu anggota bergelar sarjana psikologi. Sisanya 17 anggota memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Akibat tidak semua anggota penyidik menyandang gelar yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang yaitu minimal strata 1 mengakibatkan tingkat pemahaman terhadap hukum sangat minim sehingga sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dan menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam tindak pidana *illegal logging*.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging

Salah satu hambatan yang dimiliki oleh penyidik Polres Ponorogo adalah sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Satuan Reskrim Polres Ponorogo khusus dalam menangani illegal logging masih sangat terbatas dan sangat kurang sekali sehingga tidak menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim Polres Ponorogo hanya berupa komputer sebagai penunjang kegiatan penyelidikan dan

penyidikan, komputer milik kepolisian tersebut masih memiliki spesifikasi yang apabila dibandingkan dengan kebutuhan zaman sekarang masih jauh dari harapan. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Ponorogo mengatakan bahwa sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah berupa kendaraan khusus, berupa kendaraan olah tempat kejadian perkara (TKP), kendaraan pengangkut khusus tahanan dan kendaraan identifikasi. hal tersebut mengakibatkan kepolisian sangat kesulitan apabila mendapatkan laporan dan sesegera mungkin untuk melakukan tindakan. Padahal kepolisian berkeinginan sendiri untuk bertindak secara cepat namun dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki berdampak pada lambatnya kinerja kepolisian

c. Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan illegal logging pernah diketemukan adanya keterlibatan pihak penegak hukum khususnya kepolisian. Keterlibatan tersebut anggota kepolisian tersebut berupa menjadi pelaku kegiatan *illegal logging*, keterlibatan tersebut baik dalam kegiatan penebangan sendiri maupun kegiatan pengangkutan kayu ilegal. Selain sebagai pelaku, pernah diketemukan anggota kepolisian yang menjadi *backing* tindak pidana illegal logging yang mengakibatkan seringkali terjadi kebocoran informasi pada saat akan dilaksanakan suatu operasi kehutanan oleh kepolisian dan dinas kehutanan sehingga pada saat dilaksanakan operasi para pelaku *illegal logging* ini telah terlebih dahulu

meninggalkan daerah hutan. Anggota kepolisian yang menjadi *backing* ini berfungsi sebagai informan bagi pelaku. Selain sebagai pelaku dan backing, anggota kepolisian yang terlibat *illegal logging* juga melakukan intervensi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melaporkan kepada kepolisian apabila masyarakat mengetahui telah terjadi tindak pidana *illegal logging.*

Pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian tersebut dikhawatirkan akan semakin meningkatkan kasus *illegal logging* serta menurunkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana

d. Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging*

Hambatan selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging* sehingga seringkali salah dalam menafsirkan hukum, selain itu penyidik kurang mengikuti perkembangan aturan-aturan hukum. Disamping itu, ketrampilan yang dimiliki penyidik masih sangat minim. Hal tersebut dapat dilihat pada saat dilaksanakan oleh tempat kejadian perkara, penyidik seringkali kesulitan dalam menerapkan prosedur olah tempat kejadian perkara. Padahal olah tempat kejadian merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan langkah awal kepolisian dalam melaksankan penegakan hukum.

e. Terbatasnya Anggaran yang Diberikan Pemerintah

Hambatan dari dalam selanjutnya adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk kegiatan

penyelidikan dan penyidikan dirasa cukup memadai. Namun yang menjadi kendala adalah sangat terbatasnya anggaran untuk perawatan sarana dan prasana khusus yang dimiliki oleh Satreskrim. Anggaran tersebut hanya bisa dipakai untuk perawatan sarana dan prasarana tertentu saja seperti perawatan komputer saja. Anggaran tersebut tidak bisa dipakai untuk melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki Satreskrim, seperti kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan dan kendaraan identifikasi serta kendaraan khusus (motor trail) untuk medan yang sulit. Dengan kendaraan yang sangat terbatas tersebut, Satreskrim tidak memiliki bahkan membeli kendaraan yang dibutuhkan tersebut diatas. Dalam realitanya, akibat dari ketidak kepemilikan kendaraan tersebut anggota Satreskrim sangat kesulitan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terutama pada tempat kejadian perkara yang jauh dari perkotaan dan pada medan yang berat seperti hutan dan pegunungan serta memperlambat kinerja kepolisian.

2. Hambatan dari luar Kepolisian (eksternal)

Dalam melaksanakan penegakkan hukum dalam tindak pidana *illegal logging,* Reserse Kriminal Polres Ponorogo memiliki kendala-kendala dalam melaksanakan tindakan penyidikan salah satunya berasal dari luar kepolisian. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah:[49]

[49] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 5 Juni 2012.

a. Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah faktor geologis atau alam di sekitar kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo. Umumnya hutan di kawasan hutan di Ponorogo merupakan tempat yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Selain itu, kawasan hutan di Ponorogo terletak pada tempat yang sulit untuk dilaksanakan penyidikan seperti di daerah pegunungan yang sebagian besar terdiri dari jurang-jurang, tebing dan faktor alam lain.

b. Terlibatnya jaksa dan hakim dalam tindak pidana *illegal logging*

Dalam penegakan hukum *illegal logging* seringkali diketemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para hakim dan para jaksa. Baik hakim dan jaksa pernah diketemukan melakukan praktek korupsi dan kolusi terhadap kasus *illegal logging.* Pelaku *illegal logging* melakukan penyuapan terhadap jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan dan juga penyuapan terhadap hakim untuk nantinya memberikan putusan yang ringan kepada pelaku tersebut.

Hal tersebut sangat berdampak pada kurang optimalnya penegakkan hukum oleh jaksa dan hakim, selain dari hal tersebut, dampak negatif yang lain adalah para pelaku *illegal logging* melakukan kembali tindak pidana tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan hakim terlalu ringan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Kurangnya koordinasi antar penegak hukum

Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dikarenakan tidak adanya rapat koordinasi antara aparat penegak hukum yang terlibat seperti kepolisian, Perhutani, Kejaksaan Negeri Ponorogo, Pengadilan Negeri pada saat telah terjadi suatu tindak pidana sehingga menjadikan perkara tersebut terkesan lamban ditangani dikarenakan dari lemahnya koordinasi tersebut.

d. Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Tidak adanya wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penerbitan ijin kepada kepada kepolisian terhadap kawasan kehutanan yang berimbas kepada sering ditemukannya pemberian ijin dari dinas kehutanan yang tidak sesuai dengan kondisi aktual kawasan hutan di Kabupaten Ponorogo.

e. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan

Hambatan yang ditemui kepolisian selanjutnya adalah dari masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat sering kali bersikap apatis apabila telah terjadi pengerusakan hutan, penebangan hutan walaupun masyarakat sendiri tahu bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Selain masyarakat juga sering ditemui sikap apatis oknum pengawas terrhadap kawasan hutan kepada pelaku *illegal logging*. Selain itu tingkat ekonomi dan pendapatan yang tergolong rendah yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kawasan hutan

sangat mempengaruhi terhadap kegiatan *illegal logging*. Masyarakat sekitar hutan sangat berpotensi sekali terjadi penyuapan yang dilakukan pelaku penebangan liar ditambah lagi tingkat pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan terutama Pasal 50 ayat 3 sangat rendah.

E. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dalam mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging* di Ponorogo.

Dalam menangani hambatan-hambatan baik dari luar maupun dari dalam yang ditemui pada saat dilaksanakannya penyidikan, pihak penyidi reserse kriminal memiliki upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya tersebut antara lain adalah:[50]

1. Upaya Internal

   Kepolisian melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui pada instansi kepolisian sendiri (internal) antara lain adalah:

   a. Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

   Dengan kurangnya sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh kepolisian khususnya reserse kriminal

[50] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

Polres Ponorogo, kepolisian melakukan upaya antara lain, untuk kekurangan personel secara kualitas kepolisan melakukan penyeleksian terhadap calon anggota kepolisian baru dengan jangka waktu tertentu. Untuk penyeleksian dengan pangkat bintara kepolisian melakukan seleksi dengan jangka waktu 2 tahun sekali dan juga melaksanakan seleksi bagi calon anggota baru berpangkat perwira dengan jangka waktu 1 tahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kekurangan kuota anggota penyidik.

Kekurangan secara kualitas, kepolisian melakukan pelatihan keahlian reserse bagi setiap anggota selama 1 minggu, pelatihan tersebut berupa pelatihan olah tempat kejadian perkara (TKP), dokumentasi, uang palsu, tindak pidana tertentu dan lain sebagainya. Selain itu kepolisian juga melaksanakan pendidikan kejuruan bagi setiap anggota reserse setiap 3 bulan sekali dan diharapkan dengan pelatihan-pelatihan tersebut dapat meningkatkan keprofesionalitasan yang dimiliki setiap anggota kepolisian khususnya penyidik reserse kriminal Polres Ponorogo. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepolisian khususnya penyidik polri. Serta dapat menstruturisasikan kembali lembaga kepolisian.

b. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan

Dengan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kepolisian khususnya penyidik Satreskrim Ponorogo yang berupa ketidak pemilikinya kendaraan khusus penunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian melakukan upaya melengkapi sarana dan prasarana yang kurang. Menurut AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H tindakan melengkapi sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh Satreskrim adalah anggota melaksanakan peminjaman sarana dan prasarana yang umumnya berupa kendaraan kepada Satuan lain di Polres Ponorogo, misalnya meminjam kendaraan khusus kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Sabhara yang nantinya berfungsi sebagai kendaraan pengangkut tahanan dan kendaraan olah tempat kejadian perkara serta kendaraan identifikasi.

Selain upaya peminjaman kepada Satuan lain, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim adalah berupa pemakaian kendaraan pribadi milik anggota Satreskrim sendiri yang nantinya menyesuaikan dengan kebutuhan.

Upaya kepolisian tersebut diharapkan sementara dapat menanggulangi hambatan-hambatan khususnya permasalahan sarana dan prasarana yang dimiliki Satreskrim sehingga dapat

meningkatkan kinerja kepolisian dan dapat harapan kepolisian untuk dapat bertindak secara cepat dapat terealisasi.

c. Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik

Upaya yang dilakukan adalah semua pernyidik reserse kriminal Polres Ponorogo diharapkan mempunyai mental dan moral yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penegakkan hukum tindak pidana illegal logging. Karena dengan hal tersebutlah penegakkan hukum dapat berjalan sesuai tujuan dan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Dan juga Melakukan pengawasan secara lebih, teratur dan konsisten yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi yang terkait. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan vertikal Pengawasan vertikal dilakukan oleh satuan atas yang bertingkat lebih tinggi kepada satuan yang lebih rendah, seperti Polda mengawasi Polres, Polres mengawasi Polsek dan sebagainya. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengurangi penyalah gunaan dan kesalahan dalam menerapkan prosedur dalam proses penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

d. Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap illegal logging

Upaya yang dilakukan penyidik adalah Para penyidik Polres Ponorogo diharuskan untuk memahami permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan *illegal logging* termasuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Penyidik Polri Polres Ponorogo harus mampu dan berpengalaman lebih serta menguasai teknis dan taktis penyidikan tindak pidana illegal logging. Penyidik diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan kesuksesan penanganan suatu perkara.

Dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi langsung oleh para penyidik tindak pidana *illegal logging* diharuskan memiliki kemampuan khusus dalam menganalisa permasalahan dan pemecahannya secara cepat dan tepat serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

e. Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat

Upaya yang dilakukan kepolisian adalah meminta atasan untuk mengajukan permintaan ke Pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran khusus kepada kepolisian khususnya Satreskrim untuk dapat melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum dimiliki terutama kendaraan olah tempat kejadian perkara, kendaraan tahanan, serta kendaraan identifikasi yang sementara di tanggulangi dengan kendaraan milik anggota Satreskrim Ponorogo sendiri serta usaha peminjaman kepada

satuan yang lain. Sehingga dengan terpenuhinya sarana dan prasana tersebut hambatan-hambatan yang ditemui. Khususnya masalah medan yang sulit dapat diantisipasi.

2. Upaya Eksternal

Kepolisian melakukan upaya utuk mengatasi hambatan-hambatan diluar instansi kepolisian (eksternal). Upaya tersebut antara lain adalah:[51]

a. Melengkapi sarana dan Prasarana

Untuk mengantisipasi kendala mengenai kondisi alam yang ditemui dalam rangka penyidikan, kepolisian khususnya penyidik Reserse Polres Ponorogo berusaha melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyidikan dinilai kurang seperti melengkapi dengan kendaraan khusus untuk medan yang berat seperti motor trail dan mobil pengangkut personel, selain itu juga penyidik meningkatkan koordinasi dengan dinas kehutanan Kabupaten Ponorogo dan masyarakat sekitar hutan agar suatu ketika lebih responsif dalam menangani illegal logging ini. Dengan sarana dan prasarana yang mendukung beserta dengan koordinasi yang baik dengan dinas kehutanan beserta masyarakat sekitar dapat mempermudah proses penyidikan oleh kepolisian.

[51] Hasil wawancara kepada AIPTU Slamet Kariwahyono, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polres Ponorogo tanggal 13 Mei 2012.

b. Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya penegakan oleh instansi terkait seperti hakim dan kejaksaan adalah meningkatkan koordinasi kepada pihak yang terkait seperti pengadilan dan kejaksaan serta meningkatkan pengawasan kepada setiap lembaga. Pengawasan tersebut bersifat horisontal yaitu pengawasan dilakukan oleh lembaga yang setingkat atau setara. Pengawasan agar transparansi penegakan hukum dapat ditingkatkan sehingga terbebas dari praktek penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan meningkatkan koordinasi diharapkan penegakan hukum oleh instansi terkait dapat berjalan secara optimal.

c. Melakukan koordinasi kepada pihak Perhutani, Kejaksaan dan Pengadilan

Upaya kepolisian adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu dengan cara melaksanakan perkumpulan antar penegak hukum yang ada di Ponorogo seperti kejaksaan, dan pengadilan. Selain bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan dan kerjasama antara penegak hukum, juga dalam kegiatan perkumpulan tersebut dapat menjadi ajang bertukar pendapat antar penegak hukum. Disamping melaksanakan kegiatan perkumpulan antar penegak hukum juga, kepolisian membuat gagasan untuk melaksanakan rapat antar penegak hukum yang dilaksanakan

dalam waktu 1 (satu) bulan sekali. Sehingga dengan diadakan rapat tersebut diharapkan keharmonisan antar penegak hukum dapat terjaga dan terealisasi secara maksimal

d. Kerjasama dalam pengawasan penerbitan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Upaya yang dilakukan adalah mengharapkan keprofesionalitasan dinas kehutanan lebih selektif dan transparan dalam menerbitkan SKSHH serta mau bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi penerbitan ijin. Dengan adanya pengawasan dari kedua belah pihak diharapkan pengawasan dalam penerbitan ijin dapat lebih masksimal serta penyalahgunaan ijin oleh pihak lain dapat diantisipasi.

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan potensi dan partisipasi dari masyarakat yang perduli dengan kelestarian hutan dengan memberikan informasi, meningkatkan keinginan masyarakat untuk mejadi saksi yang dapat digunakan dalam rangka mengungkap pelaku illegal logging. Dan Polri melakukan tugasnya dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik lewat kelurahan setempat maupun acara seminar yang diadakan polisi baik secara langsung maupun media elektronik agar masyarakat mau bekerja sama dengan kepolisian dalam memberantas tindak pidana illegal logging. Upaya tersebut

sangat sesuai, dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat sehingga mau bekerjasama dengan kepolisian. Disamping itu masyarakat sekitar hutan lebih mengetahui seluk beluk hutan yang ada disekitarnya. Hal ini yeng nantinya mempermudah kepolisian dalam proses pencegahan maupun tindakan penyidikan di tempat kejadian perkara sekitar hutan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada akhir karya ilmiah ini akan dikemukan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Realita Kasus illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Ponorogo adalah:
   a. Terjadi peningkatan jumlah kasus *illegal logging* pada tahun 2009 sampai dengan 2011 yaitu 3 kasus pada tahun 2009, 12 kasus pada 2010, dan 14 kasus pada tahun 2011.
   b. Hasil kejahatan kasus *illegal logging* mayoritas berupa kayu jati.
   c. Usia pelaku kejahatan *illegal logging* di wilayah hukum Polres Ponorogo didominasi usia 36 sampai 45 tahun.
   d. Profesi pelaku kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo mayoritas berprofesi sebagai swasta.
   e. Lokasi illegal logging mayoritas dilakukan dikawasan hutan.
   f. Modus Operandi kejahatan illegal logging adalah di Kabupaten Ponorogo didominasi penebangan.
   g. Alat kejahatan illegal logging didominasi berupa gergaji.

2. Upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Ponorogo.

a. Upaya Preventif

1) Melaksanakan operasi kehutanan

2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Upaya Represif

1) Laporan masyarakat.

2) Membuat surat penangkapan.

3) Membuat surat perintah penahanan.

4) Pemeriksaan tersangka

5) Mengirim SPDP ke pengadilan.

6) Surat perintah penyitaan.

7) Persetujuan penyitaan ke pengadilan.

8) Penetapan penyitaan dari pengadilan.

9) Melangkapi administrasi pemberkasan.

10) Perpanjangan penahanan.

11) Pengiriman ke kejaksaan tahap I.

12) Kejaksaan meneliti kelangkapan berkas.

13) Pengiriman ke kejaksan tahap II.

3. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana *illegal logging*

   a. Hambatan Internal

      1) Kurangnya anggota personal.

      2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam penanganan tindak pidana illegal logging.

      3) Terlibatnya aparat kepolisian dalam tindak pidana *illegal logging*.

      4) Kurangnya pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah.

   b. Hambatan Eksternal

      1) Kondisi alam yang tidak mendukung proses penyidikan berupa hutan dan bukit-bukit.

      2) Terlibatnya jaksa dan hakim dalam *illegal logging.*

      3) Kurangnya koordinasi antar penegak hukum.

      4) Tidak adanya wewenang pengawasan kepada kepolisian dalam penerbitan SKSHH.

      5) Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan.

4. Upaya pihak Kepolisian Resor Ponorogo dala mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana *illegal logging.*

   a. Upaya Internal

      1) Melakukan seleksi anggota baru, mengadakan pelatihan keahlian dan pendidikan kejuruan.

      2) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan.

      3) Meningkatkan mental dan moral serta pengawasan terhadap kinerja penyidik.

      4) Meningkatkan pengetahuan penyidik terhadap *illegal logging.*

      5) Mengajukan Permintaan Anggaran ke Pemerintah Pusat.

   b. Upaya Eksternal

      1) Melangkapi sarana dan prasarana.

      2) Meningkatkan pengawasan dengan kejaksaaan dan pengadilan.

      3) Melakukan koordinasi dengan Perhutani, Kejaksaan Negeri serta Pengadilan Nwgeri Ponorogo.

      4) Kerjasama dalam pengawasan penerbitan SKSHH.

      5) Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis meyarankan sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan kinerja berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepolisian khususnya Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskri Polres Ponorogo, serta melengkapi jumlah personel kepolisian yang dimiliki agar penegakan hukum dapat optimal sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana *illegal logging.*
2. Lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan sehingga dapat masyarakat sekitar hutan dapat bekerjasama dengan kepolisian dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging.*
3. Meningkatkan koordinasi serta pengawasan dengan instansi penegak hukum lain seperti kejaksaan dan pengadilan khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* agar penyalah gunaan wewenang dapat diantisipasi serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Stesel Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, 2004, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 1996, Sinar Grafika,, Jakarta.

Anwar Yesmil, dkk , *Sistem Peradilan Pidana*, 2009, Widya Padjadjaran, Bandung.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 1996, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2004, Rineka Cipta, Jakarta.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, 2005, UMM Pers, Malang.

IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, 2005, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, 1995, Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, 2004, Bumi Aksara, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1993, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukardi, *Illegal Logging*, 2005,Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Tongat Afuad Usfa. *Pengantar Hukum Pidana,* 2004, UMM Pres, Malang.

INTERNET

Mepow, *Kasus illegal logging rugikan Indonesia Rp 30 Triliun* http:// mepow.wordpress.com, diakses tanggal 13 Maret 2012.

Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana,* http://blogmhariyanto.blogspot.com. Di akses tanggal 15 Febuari 2012.

Halim Malik, *Problematika Penanganan Illegal Logging di Indonesia*, di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/04/23/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia/, diakses pada tanggal 19 April 2012.

Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Jawa Timur Tahun 2006, http://www.jatimprov.go.id/dbfile/bidlahta/20080312032249_luas_hutan_dan_hutan_lindung_dishut_2006.pdf, di akses tanggal 20 Juli 2012

Agung Noegroho, *Tips mengatasi Kemiskinan*, di http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/04/tips-mengatasi-kemiskinan/, diakses tanggal 3 Juni 2012

MAKALAH

A. Muktie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, Hal.2